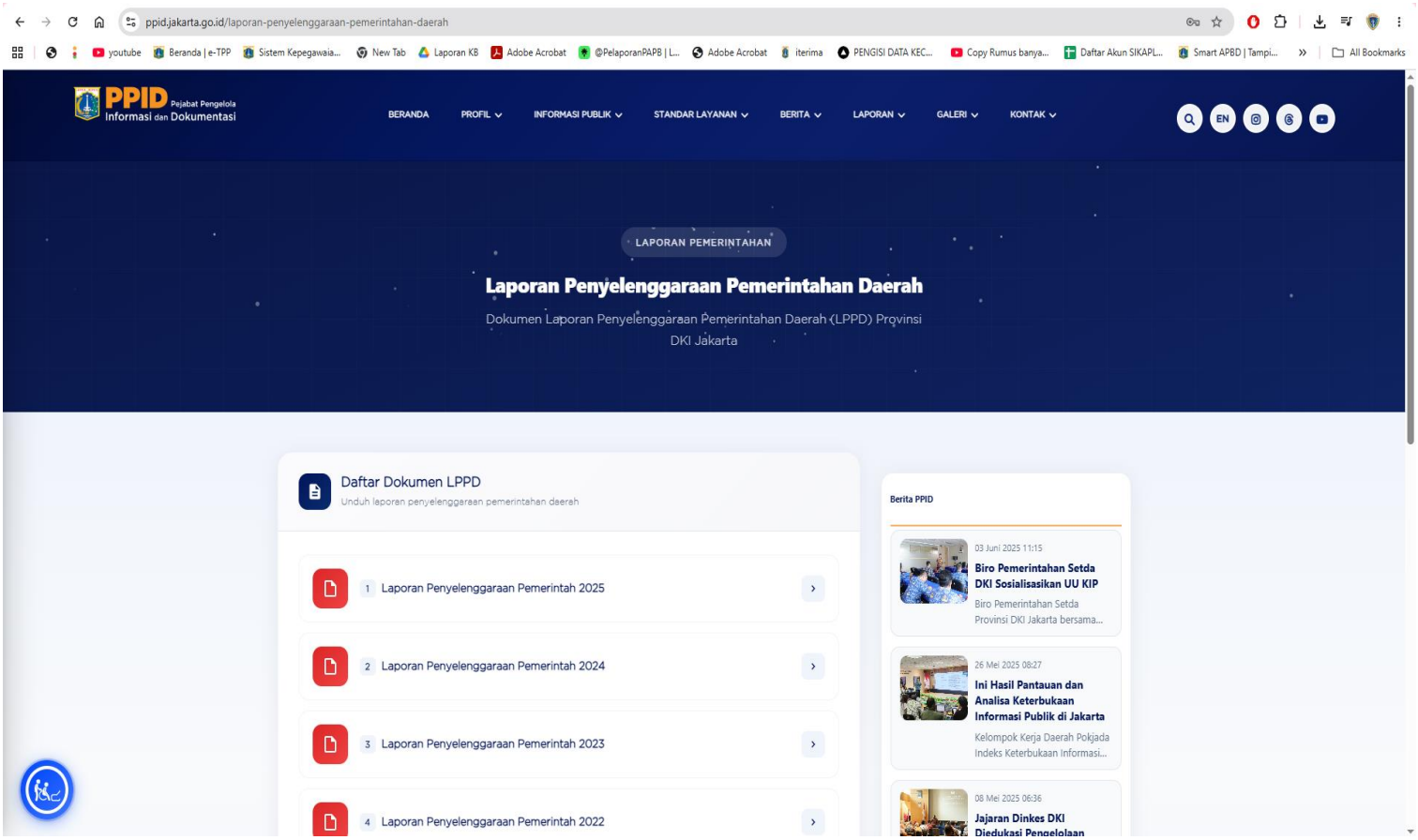
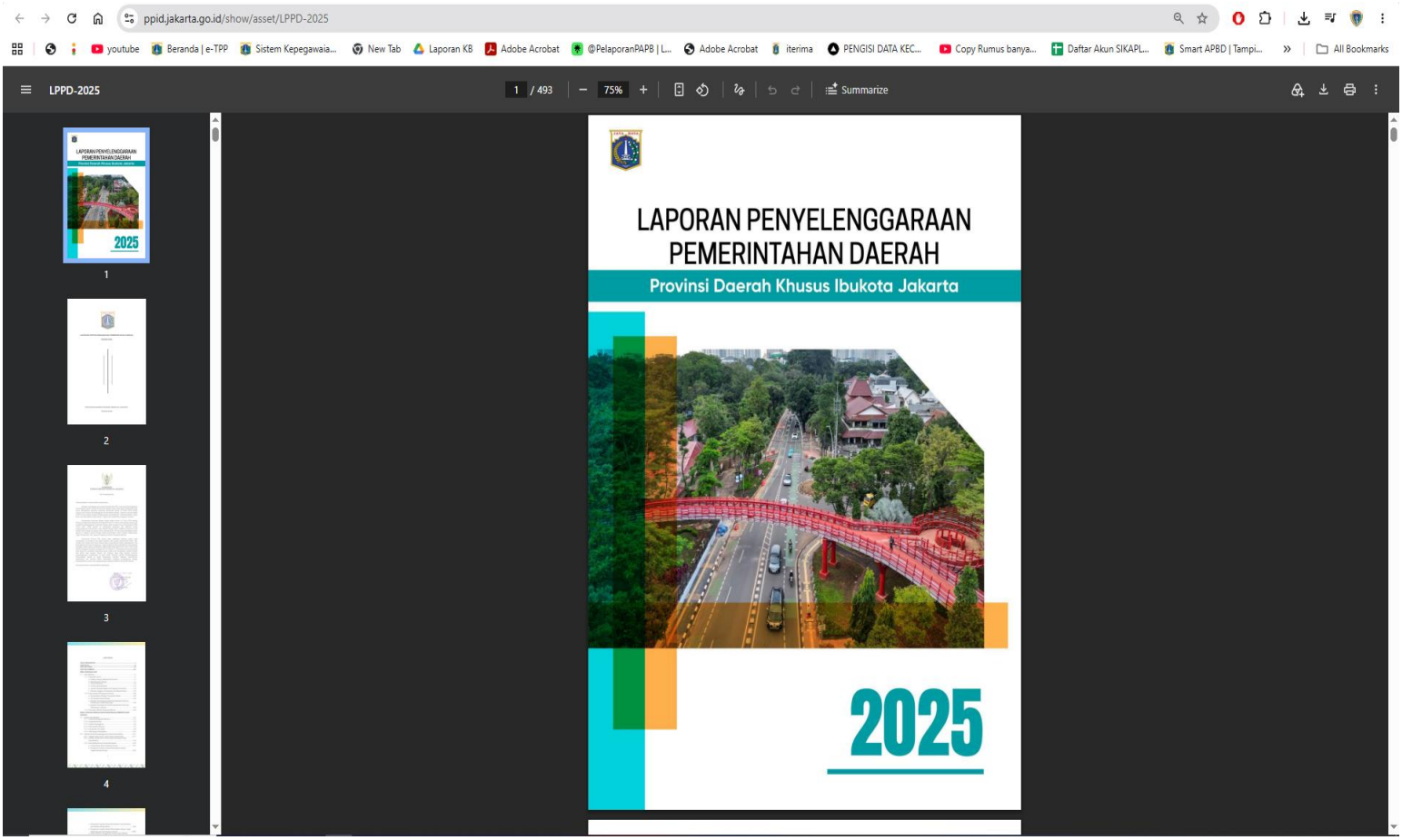
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN MATRAMAN
KELURAHAN PISANGAN BARU
Jl. Pisangan Baru Utara – Telepon 021- 8505372 - Faksimile 021-8516161
E-mail : kel_pisanganbaru@jakarta.go.id
J A K A R T A
Kode Pos : 13110

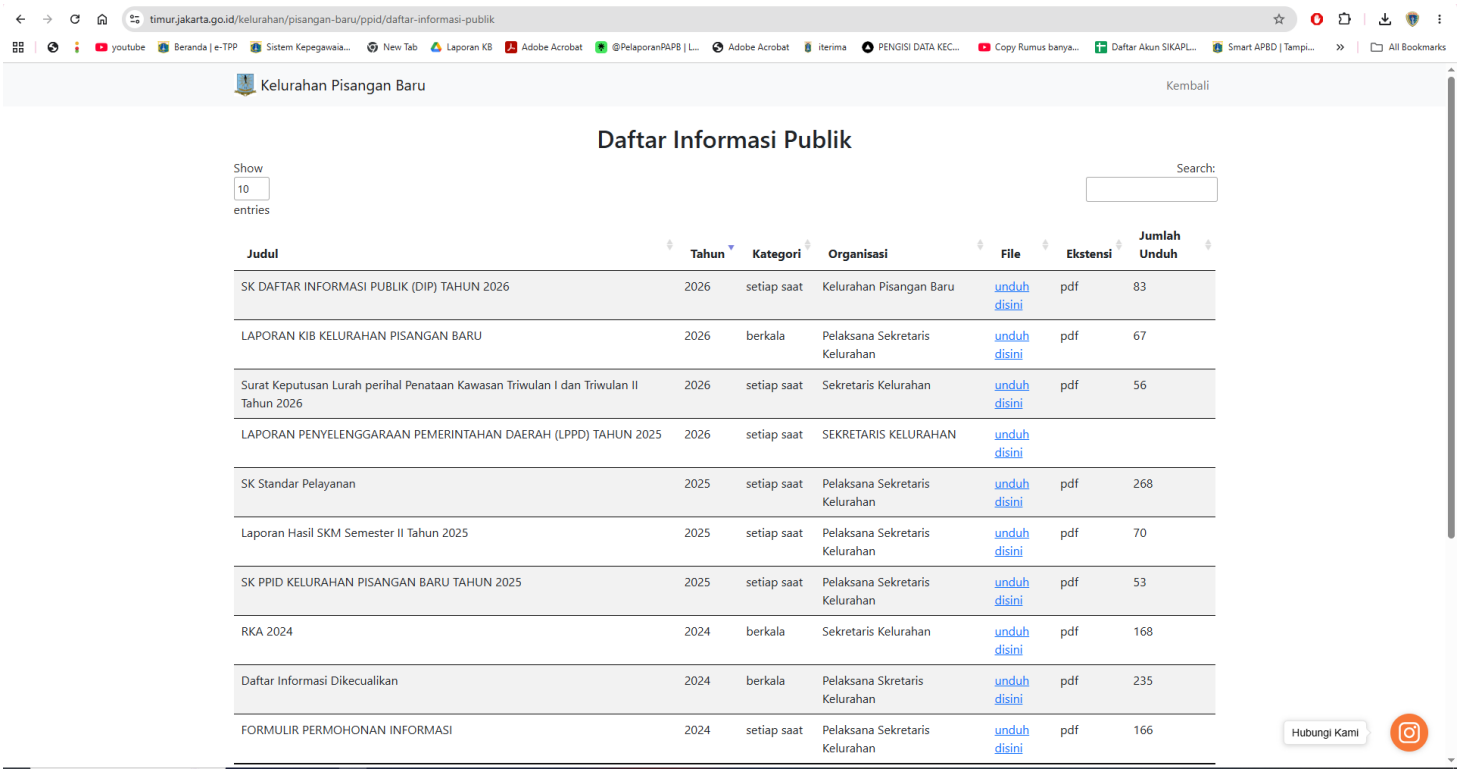
1.5 KUALITAS INFORMASI TERKAIT LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN MATRAMAN
KELURAHAN PISANGAN BARU
Jl. Pisangan Baru Utara – Telepon 021- 8505372 - Faksimile 021-8516161
E-mail : kel_pisanganbaru@jakarta.go.id
J A K A R T A
Kode Pos : 13110



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN MATRAMAN
KELURAHAN PISANGAN BARU
Jl. Pisangan Baru Utara – Telepon 021- 8505372 - Faksimile 021-8516161
E-mail : kel_pisanganbaru@jakarta.go.id
J A K A R T A
Kode Pos : 13110



Link PPID Provinsi DKI Jakarta tarkait LPPD :

https://ppid.jakarta.go.id/laporan-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN MATRAMAN
KELURAHAN PISANGAN BARU
Jl. Pisangan Baru Utara – Telepon 021- 8505372 - Faksimile 021-8516161
E-mail : kel_pisanganbaru@jakarta.go.id
JAKARTA
Kode Pos : 13110

Nomor : 584 / KI.02.01
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Surat Keterangan Tidak Ada Dokumen LPPD

22 September 2026

Kepada
Yth. Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Sehubungan dengan Pengisian Kuesioner Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada aspek Kualitas Informasi dalam Kuesioner e-Monev PPID terdapat permintaan data dukung mengenai Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
2. Kelurahan Pisangan Baru tidak menguasai dan tidak mengelola secara langsung data yang menjadi bahan pelaporan pada indikator Kualitas Informasi e-Monev PPID.
3. Namun data tersebut tetap disediakan di Website PPID Kelurahan Pisangan Baru dengan menautkan *link* LPPD tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Lurah Kelurahan Pisangan Baru,

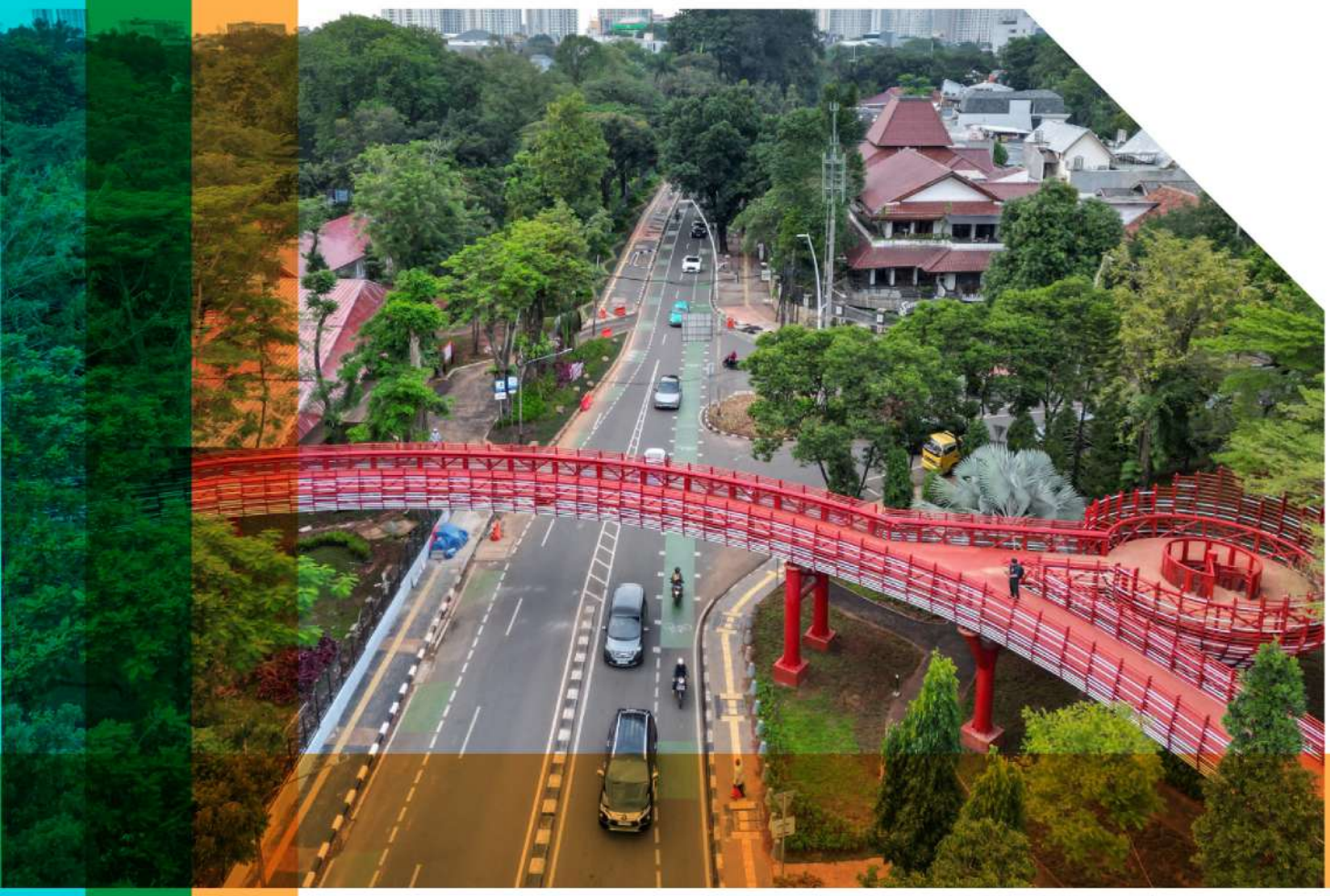
Nuraenie, S.E.
NIP 197408091998032005

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Camat Kecamatan Matraman

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



2025

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN 2025

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2026

GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt., Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur menyampaikan LPPD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2025, materi laporan ini memberikan gambaran dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, yaitu indikator kinerja makro, indikator kinerja kunci, dan indikator kunci fungsi penunjang urusan pemerintahan. Hal lain yang disampaikan dalam laporan ini adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Pelaksanaan Tugas Pembantuan, dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2025–2029, yaitu "Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya". Upaya tersebut secara nyata berhasil meningkatkan peringkat Jakarta, karena berdasarkan daftar Global Cities Index (GCI) Tahun 2025, posisi Jakarta mengalami kenaikan peringkat dari 74 menjadi 71. Pencapaian ini terwujud berkat kerja keras dan partisipasi masyarakat secara nyata untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota global yang modern, inklusif, dan berdaya saing tinggi sebagai cerminan penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2025. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dapat memberikan masukan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam menetapkan kebijakan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi dan pengembangan kapasitas daerah Provinsi DKI Jakarta.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 11 Maret 2026

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Pramono Anung

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I-1
1.1.1 Penjelasan Umum I-1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah I-1
b. Data Geografis Wilayah I-1
c. Jumlah Penduduk I-10
d. Jumlah Kabupaten/Kota I-14
e. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah I-16
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah I-19
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah I-26
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah I-26
b. Visi dan Misi Kepala Daerah I-35
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah I-46
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan I-53
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal I-56
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2.1 Capaian Kinerja Makro II-1
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia II-1
2.1.2 Angka Kemiskinan II-3
2.1.3 Angka Pengangguran II-6
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi II-7
2.1.5 Pendapatan Per-Kapita II-9
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan II-10
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan II-11
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pemerintahan II-11
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II-18
2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah II-20
a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja II-21
b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja II-22

c. Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja Utama II-24
d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Rencana Pembangunan Daerah II-226
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai II-229
f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja II-231

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi III-3
3.1.1 Target Kinerja III-3
3.1.2 Realisasi III-5
3.2 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota III-13
3.3 Permasalahan dan Kendala III-13
3.4 Saran dan Tindak Lanjut III-14
3.5 Tugas Dekonsentrasi Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi III-14
3.5.1 Target Kinerja III-15
3.5.2 Realisasi III-18

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan IV-1
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan IV-1
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Bidang Pendidikan IV-2
4.1.3 Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan IV-2
4.1.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan IV-9
4.1.5 Dukungan Personel Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan IV-11
4.1.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan IV-12
4.2 Urusan Kesehatan IV-14
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan IV-14
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Bidang Kesehatan IV-15
4.2.3 Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan IV-15

4.2.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan IV-31
4.2.5 Dukungan Personel Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan IV-31
4.2.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan IV-33
4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV-35
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... IV-35
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV-36
4.3.3 Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV-37
4.3.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV-43
4.3.5 Dukungan Personel Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... IV-44
4.3.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV-44
4.4 Urusan Perumahan Rakyat IV-45
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat IV-45
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Bidang Perumahan Rakyat IV-46
4.4.3 Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat IV-47
4.4.4. Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat IV-52
4.4.5 Dukungan Personel Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat IV-53
4.4.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat IV-54
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat IV-56
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat IV-56
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat IV-57
4.5.3 Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum IV-58

4.5.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum IV-62
4.5.5 Dukungan Personel Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertibab Umum IV-63
4.5.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum IV-64
4.5.7 Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kebencanaan IV-68
4.5.8 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah IV-75
4.5.9 Dukungan Personel Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah IV-76
4.5.10 Permaslaahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah IV-76
4.5.11 Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah IV-77
4.5.12 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah IV-79
4.5.13 Dukungan Personel Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah IV-80
4.5.14 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah IV-80
4.6 Urusan Sosial IV-82
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar Bidang Sosial IV-82
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Bidang Sosial IV-83
4.6.3 Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial IV-84
4.6.4 Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial IV-96
4.6.5 Dukungan Personel Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial IV-97
4.6.6 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial IV-99
4.7 Program dan Kegiatan IV-101
4.7.1 Urusan Pendidikan IV-101
a. Urusan Pendidikan Tingkat Provinsi IV-101
b. Urusan Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota IV-109
4.7.2 Urusan Kesehatan
a. Urusan Kesehatan Tingkat Provinsi IV-116
b. Urusan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota IV-117

4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV-118
a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Provinsi IV-118
b. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten/Kota IV-121
4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat IV-126
a. Urusan Perumahan Rakyat Tingkat Provinsi IV-126
4.7.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat IV-128
a. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi IV-128
b. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota IV-136
4.7.6 Urusan Sosial IV-144
a. Urusan Sosial Tingkat Provinsi IV-144
b. Urusan Sosial Tingkat Kabupaten/Kota IV-147

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan V-1
5.2 Saran V-2

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi DKI Jakarta I-3
Tabel I.2 Suhu Udara di Provinsi DKI Jakarta Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2025 ..... I-5
Tabel I.3 Curah Hujan dan Hari Hujan di Provinsi DKI Jakarta Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2025 ..... I-6
Tabel I.4 Data Penduduk (WNI dan WNA) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2025 ..... I-11
Tabel I.5 Data Penduduk (WNI) Provinsi DKI Jakart Tahun 2021-2025 ... I-13
Tabel I.6 Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... I-15
Tabel I.7 Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... I-16
Tabel I.8 Rincian Aparatur Sipil Negara di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... I-17
Tabel I.9 Laporan Realisasi Anggaran (*Unaudited*) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... I-24
Tabel I.10 Indikator dan Sasaran Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan I-41
Tabel I.11 Indikator dan Sasaran Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan I-43
Tabel I.12 Indikator dan Sasaran Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan I-44
Tabel I.13 Indikator dan Sasaran Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas I-45
Tabel I.14 Keterkaitan Dimensi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... I-54
Tabel II.1 Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta II-1
Tabel II.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*) Provinsi DKI Jakarta II-11
Tabel II.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*) untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta II-18
Tabel II.4 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... II-21
Tabel II.5 Tabel Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2025 II-23
Tabel II.6 Indikator Tujuan Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan II-28
Tabel II.7 Capaian IKU "Indeks Kota Layak Huni" II-29
Tabel II.8 Capaian RPD IKU "Indeks Kota Layak Huni" II-30

Tabel II.9 Tabel RPD IKU "Indeks Kota Layak Huni" II-32
Tabel II.10 Capaian IKU "Persentase Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan" II-35
Tabel II.11 Capaian RPD IKU "Persentase Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan" II-36
Tabel II.12 Tabel RPD IKU "Persentase Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan" II-38
Tabel II.13 Capaian IKU "Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik" II-42
Tabel II.14 Capaian RPD IKU "Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik" II-44
Tabel II.15 Tabel RPD IKU "Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik" II-45
Tabel II.16 Faktor Keberhasilan IKU "Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik" II-49
Tabel II.17 Faktor Penghambat IKU "Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik" II-51
Tabel II.18 Capaian IKU "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup" II-53
Tabel II.19 Capaian RPD IKU "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup" II-55
Tabel II.20 Tabel RPD IKU "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup" II-56
Tabel II.21 Capaian IKU "Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca" II-59
Tabel II.22 Capaian RPD IKU "Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca" II-60
Tabel II.23 Tabel RPD IKU "Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca" II-60
Tabel II.24 Capaian IKU "Indeks Risiko Bencana" II-64
Tabel II.25 Capaian RPD IKU "Indeks Risiko Bencana" II-64
Tabel II.26 Tabel RPD IKU "Indeks Risiko Bencana" II-65
Tabel II.27 Indikator Tujuan Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan II-70
Tabel II.28 Capaian IKU "Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif" II-71
Tabel II.29 Capaian RPD IKU "Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif" ... II-72
Tabel II.30 Lima Besar Provinsi dengan IPEI Tertinggi di Indonesia II-72
Tabel II.31 Prioritas Pembangunan Untuk Meningkatkan "Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif" II-73
Tabel II.32 Capaian IKU "Laju Pertumbuhan Ekonomi" II-77
Tabel II.33 Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional II-78
Tabel II.34 Capaian RPD IKU "Laju Pertumbuhan Ekonomi" II-78
Tabel II.35 Faktor Keberhasilan "Laju Pertumbuhan Ekonomi" II-79
Tabel II.36 Faktor Penghambat "Laju Pertumbuhan Ekonomi" II-80

Tabel II.37 Capaian IKU "Tingkat Pengangguran Terbuka" II-84
Tabel II.38 Capaian RPD IKU "Tingkat Pengangguran Terbuka" II-87
Tabel II.39 Tabel RPD IKU "Tingkat Pengangguran Terbuka" II-91
Tabel II.40 Faktor Penghambat IKU "Tingkat Pengangguran Terbuka" II-93
Tabel II.41 Rencana Aksi dalam Lingkungan Ketenagakerjaan terkait IKU "Tingkat Pengangguran Terbuka" II-93
Tabel II.42 Capaian IKU "Rasio Gini" II-96
Tabel II.43 Tabel Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta II-96
Tabel II.44 Capaian RPD IKU "Rasio Gini" II-98
Tabel II.45 Capaian IKU "Tingkat Kemiskinan" II-101
Tabel II.46 Capaian RPD IKU "Tingkat Kemiskinan" II-103
Tabel II.47 Tabel RPD IKU "Tingkat Kemiskinan" II-105
Tabel II.48 Capaian IKU "Tingkat Kemiskinan Ekstrem" II-109
Tabel II.49 Capaian RPD IKU "Tingkat Kemiskinan Ekstrem" II-109
Tabel II.50 Capaian IKU "Indeks Daya Saing Daerah" II-114
Tabel II.51 Capaian RPD IKU "Indeks Daya Saing Daerah" II-115
Tabel II.52 Hasil Penilaian IDSD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2025 II-117
Tabel II.53 Tabel RPD IKU "Indeks Daya Saing Daerah" II-118
Tabel II.54 Indikator Tujuan Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan II-121
Tabel II.55 Capaian IKU "Indeks Pembangunan Manusia" II-123
Tabel II.56 Capaian RPD IKU "Indeks Pembangunan Manusia" II-123
Tabel II.57 Tabel RPD IKU "Indeks Pembangunan Manusia" II-126
Tabel II.58 Faktor Keberhasilan Peningkatan "Indeks Pembangunan Manusia" II-128
Tabel II.59 Capaian IKU "Indeks Dimensi Pendidikan" II-132
Tabel II.60 Tabel Capaian Indikator HLS dan RLS dalam Indeks Pendidikan Tahun 2025 ..... II-133
Tabel II.61 Capaian HLS dan RLS Berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa . II-134
Tabel II.62 Capaian RPD IKU "Indeks Dimensi Pendidikan" II-136
Tabel II.63 Tabel RPD IKU "Indeks Dimensi Pendidikan" II-137
Tabel II.64 Capaian IKU "Angka Harapan Hidup" II-140
Tabel II.65 Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 Berdasarkan Wilayah Kota/Kabupaten II-141
Tabel II.66 Capaian RPD IKU "Angka Harapan Hidup" II-142
Tabel II.67 Tabel RPD IKU "Angka Harapan Hidup" II-142
Tabel II.68 Faktor Penghambat "Angka Harapan Hidup" II-145
Tabel II.69 Rencana Aksi dalam Lingkup Kesehatan terkait "Angka Harapan Hidup" II-146
Tabel II.70 Capaian IKU "Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita" II-147

Tabel II.71 Capaian RPD IKU "Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita" II-148
Tabel II.72 Tabel RPD IKU "Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita" II-150
Tabel II.73 Upaya yang DIlakukan untuk Meningkatkan Capaian "Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita" II-151
Tabel II.74 Rencana Aksi dalam Lingkup KEsehatan terkait "Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita" II-152
Tabel II.75 Capaian IKU "Indeks Pembangunan Gender" II-154
Tabel II.76 Capaian RPD IKU "Indeks Pembangunan Gender" II-156
Tabel II.77 Tabel RPD IKU "Indeks Pembangunan Gender" II-158
Tabel II.78 Capaian IKU "Indeks Demokrasi" II-161
Tabel II.79 Penilaian IDI Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Aspek Penyusun II-161
Tabel II.80 Capaian RPD IKU "Indeks Demokrasi" II-163
Tabel II.81 Tabel RPD IKU "Indeks Demokrasi" II-164
Tabel II.82 Indikator Tujuan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas II-167
Tabel II.83 Capaian IKU "Indeks Reformasi Birokrasi" II-168
Tabel II.84 Capaian RPD IKU "Indeks Reformasi Birokrasi" II-169
Tabel II.85 Tabel RPD Iku "Indeks Reformasi Birokrasi" II-172
Tabel II.86 Rencana Strategis Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi . II-174
Tabel II.87 Capaian IKU "Indeks Kepuasan Masyarakat" II-177
Tabel II.88 Tabel Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat II-179
Tabel II.89 Capaian RPD IKU "Indeks Kepuasan Masyarakat" II-180
Tabel II.90 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Daerah Tahun 2025 ..... II-181
Tabel II.91 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kota/Kabupaten Tahun 2025 ..... II-182
Tabel II.92 Rata-rata Nilai Berdasarkan Unsur Penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 ..... II-182
Tabel II.93 Tabel RPD IKU "Indeks Kepuasan Masyarakat" II-183
Tabel II.94 Capaian IKU "Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPSE)" II-186
Tabel II.95 Capaian RPD IKU "Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPSE)" II-187
Tabel II.96 Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPSE) Tahun 2025 ..... II-188
Tabel II.97 Tabel RPD IKU "Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPSE)" II-190

Tabel II.98 Capaian Indikator "Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)" II-194
Tabel II.99 Penilaian LHE AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... II-195
Tabel II.100 Capaian RPD IKU "Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)" II-195
Tabel II.101 Tabel RPD IKU "Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)" II-197
Tabel II.102 Rekomendasi Indikator AKIP Tahun 2025 ..... II-201
Tabel II.103 Capaian Indikator "Indeks Survei Penilaian Integritas" II-205
Tabel II.104 Capaian RPD IKU "Indeks Survei Penilaian Integritas" II-206
Tabel II.105 Tabel RPD IKU "Indeks Survei Penilaian Integritas" II-208
Tabel II.106 Capaian Indikator "Opini Laporan Keuangan Daerah" II-211
Tabel II.107 Capaian RPD IKU "Opini Laporan Keuangan Daerah" II-212
Tabel II.108 Tabel RPD IKU "Opini Laporan Keuangan Daerah" II-213
Tabel II.109 Capaian Indikator "Indeks Sistem Merit" II-219
Tabel II.110 Komponen Penyusun Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... II-219
Tabel II.111 Capaian RPD IKU "Indeks Sistem Merit" II-220
Tabel II.112 Tabel RPD IKU "Indeks Sistem Merit" II-220
Tabel II.113 Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta II-221
Tabel II.114 Program Pengembangan Kompetensi bagi ASN di Provinsi DKI Jakarta II-222
Tabel II.115 Capaian IKU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam RPD Tahun 2023-2026 ..... II-226
Tabel II.116 Capaian Kinerja dan Efisiensi Anggaran Pencapaian IKU Tahun 2025 ..... II-229
Tabel II.117 Realisasi Program dan Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 ..... II-231
Tabel III.1 Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta Menurut Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 ..... III-3
Tabel III.2 Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta Menurut Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 III-4
Tabel III.3 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan oleh Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 ..... III-6
Tabel III.4 Alokasi Anggaran Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Menurut Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 ..... III-15
Tabel III.5 Program dan Kegiatan Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Menurut Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 ..... III-16

Tabel III.6 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Dekonsentrasi yang Dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 ..... III-19
Tabel IV.1 Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM Bidang Pedidikan Tingkat Provinsi IV-3
Tabel IV.2 Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM Bidang Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota IV-6
Tabel IV.3 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan IV-9
Tabel IV.4 Dukungan Personel SPM Bidang Pendidikan IV-11
Tabel IV.5 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan IV-12
Tabel IV.6 Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi IV-15
Tabel IV.7 Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota IV-18
Tabel IV.8 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan IV-31
Tabel IV.9 Dukungan Personel SPM Bidang Kesehatan IV-31
Tabel IV.10 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan IV-33
Tabel IV.11 Target Pemenuhan SPM Sub Urusan Air Minum dan Air Limbah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 ..... IV-37
Tabel IV.12 Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Provinsi IV-37
Tabel IV.13 Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten/Kota IV-40
Tabel IV.14 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV-43
Tabel IV.15 Dukungan Personel SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... IV-44
Tabel IV.16 Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV-44
Tabel IV.17 Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat Tingkat Provinsi IV-47
Tabel IV.18 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat IV-52
Tabel IV.19 Dukungan Personel SPM Bidang Perumahan Rakyat IV-53
Tabel IV.20 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Perumahan Rakyat ... IV-54
Tabel IV.21 Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi IV-58
Tabel IV.22 Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kabupaten/Kota IV-60
Tabel IV.23 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum IV-62

Tabel IV.24 Dukungan Personel SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum IV-63
Tabel IV.25 Permasalahan dan Solusi SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum IV-64
Tabel IV.26 Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM Sub Urusan Bencana Daerah Tingkat Kabupaten/Kota IV-68
Tabel IV.27 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana Daerah IV-75
Tabel IV.28 Dukungan Personel SPM Sub Urusan Bencana Daerah IV-76
Tabel IV.29 Permasalahan dan Solusi SPM Sub Urusan Bencana Daerah IV-76
Tabel IV.30 Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Tingkat Kabupaten/Kota IV-77
Tabel IV.31 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah IV-79
Tabel IV.32 Dukungan Personel SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah IV-80
Tabel IV.33 Permasalahan dan Solusi SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah IV-80
Tabel IV.34 Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM Bidang Sosial Tingkat Provinsi IV-84
Tabel IV.35 Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM Bidang Sosial Tingkat Kabupaten/Kota IV-89
Tabel IV.36 Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) melalui KLJ, KPDJ, dan KAJ Tahun Anggaran 2025 ..... IV-94
Tabel IV.37 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Sosial IV-96
Tabel IV.38 Dukungan Personel SPM Bidang Sosial IV-97
Tabel IV.39 Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Sosial IV-99
Tabel IV.40 Program dan Kegiatan SPM Pendidikan Tingkat Provinsi IV-101
Tabel IV.41 Program dan Kegiatan SPM Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota IV-109
Tabel IV.42 Program dan Kegiatan SPM Kesehatan Tingkat Provinsi IV-116
Tabel IV.43 Program dan Kegiatan SPM Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota IV-117
Tabel IV.44 Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Provinsi IV-118
Tabel IV.45 Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten/Kota IV-121
Tabel IV.46 Program dan Kegiatan SPM Perumahan Rakyat Tingkat Provinsi IV-126
Tabel IV.47 Program dan Kegiatan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi IV-128

Tabel IV.48 Program dan Kegiatan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota IV-136
Tabel IV.49 Program dan Kegiatan SPM Tingkat Provinsi IV-144
Tabel IV.50 Program dan Kegiatan SPM Tingkat Kabupaten/Kota IV-147

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Peta Saluran Drainase Primer dan Sekunder Provinsi DKI Jakarta I-2
Gambar I.2 Cekungan Air Tanah Provinsi DKI Jakarta I-8
Gambar I.3 Skema Sederhana Penampang Cekungan Air Tanah Jakarta dari Selatan ke Utara I-8
Gambar I.4 Topografi di Provinsi DKI Jakarta I-9
Gambar I.5 Peta Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta I-14
Gambar I.6 Tingkat Penangguran Terbuka (TPT) Provinsi DKI Jakarta Periode 2020-2025 ..... I-28
Gambar I.7 Tren Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta Berada di Atas Tren Rasio Gini Nasional I-29
Gambar I.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta 2018-2025 ..... I-29
Gambar I.9 Indeks Pembangunan Manusia Kota/Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2025 ..... I-31
Gambar I.10 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan 2023-2026 sesuai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta I-53
Gambar II.1 Tren Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi DKI Jakarta Periode 2021-2025 ..... I-3
Gambar II.2 Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta Periode 2018-2025 ..... II-4
Gamber II.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2025 ..... II-6
Gambar II.4 Pertumbuhan PDRB (c-to-c) di Provinsi DKI Jakarta Periode 2021-2025 ..... II-8
Gambar II.5 PDRB Per-Kapita atas Dasar Harga Berlaku dalam Juta Rupiah Periode 2021-2025 ..... II-9
Gambar II.6 Tren Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta Secara Umum Berada di Atas Tren Rasio Gini Nasional Periode 2017-2025 ..... II-10
Gambar II.7 Jumlah Perjalanan Harian Angkutan Umum II-43
Gambar II.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Menurut Provinsi Tahun 2020-2024 ..... II-54
Gambar II.9 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta . II-85
Gambar II.10 Tingkat PengangguranTerbuka Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Sebaran Wilayah II-86
Gambar II.11 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Wilayah II-87
Gambar II.12 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional II-88
Gambar II.13 Rasio Gini Menurut Provinsi Maret 2024-Maret 2025 ..... II-97
Gambar II.14 Grafik Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta 2018-2025 ..... II-101

Gambar II.15 Grafik Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta II-102
Gambar II.16 Persentase Penduduk Miskin di Beberapa Provinsi Per-Maret 2025 ..... II-104
Gambar II.17 Bagan Penilaian IDSD oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional II-115
Gambar II.18 Peringkat secara Nasional Penilaian IDSD oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional II-116
Gambar II.19 Perbandingan IPM Provinsi DKI Jakarta 2025 dengan Provinsi Lainnya II-123
Gambar II.20 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2025 ..... II-124
Gambar II.21 IPM Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Faktor Penyusun II-125
Gambar II.22 IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 Berdasarkan Kota/Kabupaten II-126
Gambar II.23 Grafik Pertumbuhan HLS dan RLS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2025 ..... II-134
Gambar II.24 HLS dan RLS Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Wilayah ... II-135
Gambar II.25 Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Provinsi DKI Jakarta II-140
Gambar II.26 Pertumbuhan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) secara Nasional II-141
Gambar II.27 Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita secara Nasional II-149
Gambar II.28 Indeks Pembangunan Gender Provinsi DKI Jakarta II-155
Gambar II.29 Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Berdasarkan Wilayah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2025 ..... II-156
Gambar II.30 Indeks Pembangunan Gender Seluruh Provinsi Tahun 2024 ..... II-157
Gambar II.31 Indeks Demokrasi Seluruh Provinsi Tahun 2024 ..... II-162
Gambar II.32 Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi di 5 Provinsi dan Nasional II-169
Gambar II.33 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional II-179
Gambar II.34 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPSE) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ..... II-187
Gambar II.35 Hasil Skor Agregat, Internal, Eksternal dan Eksper atas Indeks Survei Penilaian Integritas II-206
Gambar II.36 Indeks SPI Secara Nasional II-207

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 25 April 2024 telah terbit Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang mengatur tentang kekhususan Jakarta bukan lagi menjadi ibukota negara namun sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global yang menjadi jejaring bisnis antara Indonesia dan kota lainnya di dunia. Selanjutnya pada 30 November 2024 terbit revisi undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Namun pada pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, dengan demikian dasar hukum pembentukan daerah saat ini masih mempedomani Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007.

b. Data Geografis Wilayah

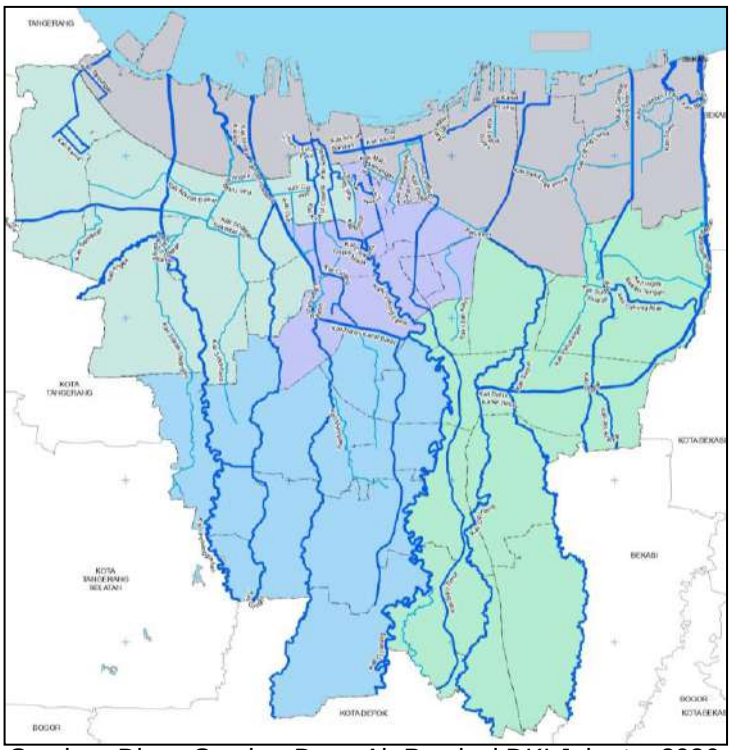
Kondisi geografis Provinsi DKI Jakarta disajikan dalam bentuk informasi tentang batas administrasi daerah dan luas wilayah, iklim, dan geologi.

1. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi dengan luas keseluruhan wilayah 661,53 km². Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas 47,57 km², Jakarta Utara dengan luas 147,53 km², Jakarta Barat dengan luas 125 km², Jakarta Selatan dengan luas 144,94 km², Jakarta Timur dengan luas 185,53 km², serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 10,95 km².

Berdasarkan posisi geografisnya, sebelah utara Provinsi DKI Jakarta berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, membentang pantai dari barat sampai ke timur sepanjang ±32 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 (tiga belas) sungai, 2 (dua) kanal, dan 2 (dua) *floodway* yang berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Di sebelah barat berbatasan dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Gambar I.1
Peta Saluran Drainase Primer dan Sekunder
Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2026

Berdasarkan sistem wilayah sungai, Jakarta berada pada cakupan wilayah Sungai Ciliwung–Cisadane. Namun, wilayah fungsional Jabodetabekpunjur berada di 3 (tiga) cakupan wilayah Sungai, yakni wilayah Sungai Ciliwung–Cisadane, wilayah Sungai Cidanau–Ciujung–Cidurian, dan wilayah Sungai Citarum.

Jakarta terbagi ke dalam 6 DAS sebagai satu kesatuan sistem hidrologi, yaitu DAS Angke Pesanggrahan, DAS Buaran, DAS Cakung, DAS Ciliwung, DAS Krukut, dan DAS Sunter. Sedangkan untuk sungai lintas provinsi yang mengalir di Jakarta, terdapat 13 aliran sungai besar serta beberapa anak sungai dan kanal buatan yang lebih kecil. Profil panjang dan lebar masing-masing aliran sungai dan kanal tersebut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel I.1
Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS)
Provinsi DKI Jakarta

No.	Sungai/Kanal	Panjang (km)	Luas Permukaan (ha)	Kedalaman (m)	Debit Aliran (m^3/set)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Ciliwung	46,2	115,5	2,4	28-62
2.	Kali Grogol	23,6	16,5	-	-
3.	Sunter	37,25	108	-	-
4.	Krukut	28,75	17,25	1,1	4,6-14
5.	Cakung	20,7	41,4	1,1	4,6-14
6.	Kalibaru Timur	39,2	39,3	0,85	2,3-3,7
7.	Kalibaru Barat	17,7	17,7	0,45	0,02-2,2
8.	Kali Angke	12,81	53,8	2,2	7,4-27
9.	Kali Pesanggrahan	27,3	25,5	2,6	10-22
10.	Cipinang	27,35	46,5	1,4	3,3-3,5
11.	Buaran	7,9	15,8	1,3	0,4-5,9
12.	Mookervart	7,3	23,4	2,34	1,3-2,5
13.	Jati Kramat	3,8	1,9	-	-
14.	Banjir Kanal Barat	12,85	77,1	-	-
15.	Banjir Kanal Timur	23	138	-	-
16.	Cengkareng Drain	7,6	38	-	-
17.	Cakung Drain	11,2	67,2	-	-
18.	Kali Cideng	17,8	28,5	-	-
19.	Ancol	8,3	24,1	-	-
20.	Sekretaris	12,6	8,8	-	-

Sumber: KLHS RPJMD Jakarta Tahun 2025-2029

Hulu sungai-sungai pada tabel di atas berada di Provinsi Jawa Barat dan Banten, sedangkan Jakarta menjadi hilir dari seluruhnya yang menjadikan Jakarta sebagai kota delta hasil endapan muara sungai yang secara umum berada di bawah permukaan air laut. Rata-rata kedalaman sungai-sungai di Jakarta yang tidak lebih dari 2,5 meter mengindikasikan tingginya risiko banjir. Upaya normalisasi dan pembersihan sungai dan kanal terus dilakukan disertai infrastruktur kolam retensi/wadah parkir air (*retention basin*) berupa waduk, situ, maupun embung yang dibangun untuk menampung limpasan air hujan. Kolam retensi juga memiliki fungsi lain, antara lain sebagai air cadangan wilayah sekitar ataupun destinasi rekreasi. Saat ini, di 5 wilayah administrasi Jakarta tersebar sejumlah 58 kolam retensi.

Berdasarkan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah fungsional, lebih dari 95 persen wilayah Jakarta telah melampaui daya dukung dan daya tampung air; dengan ketersediaan air secara signifikan lebih rendah dibandingkan kebutuhan. Kondisi ini diperburuk oleh kualitas air sungai di Jakarta yang tergolong dalam kategori cemar sedang hingga berat, sehingga tidak layak digunakan sebagai sumber air baku. Ketersediaan air di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 550.116.002,13 m^3/tahun, sementara total kebutuhan air untuk keperluan domestik maupun pemanfaatan lahan mencapai 1.036.651.092,35 m^3/tahun. Adapun masing-masing wilayah kabupaten dan kota administratif di Jakarta telah melampaui batas ketersediaan air dengan nilai sebesar 0,63 persen untuk Kepulauan Seribu, 18,69 persen untuk Jakarta Barat, 7,20 persen untuk Jakarta Pusat, 22,27 persen untuk Jakarta Selatan, 26,83 persen untuk Jakarta Timur, dan 20,36 persen untuk Jakarta Utara.

2. Iklim

Keadaan Provinsi DKI Jakarta umumnya beriklim panas dengan suhu udara rata-rata 28,39 ˚C. Adapun informasi iklim di Provinsi DKI Jakarta didapat dari data tiga stasiun pengamatan meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang terletak di Kemayoran, Tanjung Priok, dan Halim Perdana Kusuma. Temperatur Provinsi DKI Jakarta pada Stasiun Pengamatan Kemayoran di Tahun 2025 tertinggi di bulan Oktober (33,96 ˚C) dan terendah di bulan Januari (25,21 ˚C). Curah hujan tertinggi di bulan Juli (30,14 mm^2) dan terendah di bulan Maret (5,79 mm^2). Kemudian temperatur Provinsi DKI Jakarta pada Stasiun Pengamatan Tanjung Priok di tahun 2025 tertinggi di bulan Oktober (33,48 ˚C) dan terendah bulan September (25,7 ˚C). Curah hujan tertinggi di bulan Desember (22,38 mm^2) dan terendah di bulan September (6,36 mm^2). Sedangkan temperatur Provinsi DKI Jakarta pada Stasiun Pengamatan Halim Perdana Kusuma di Tahun 2025 tertinggi di bulan Oktober (34,05˚C) dan terendah di bulan Desember (23,54˚C). Curah hujan tertinggi di bulan Juli (46,28 mm^2) dan terendah di bulan Juni (8,22 mm^2).

Selengkapnya suhu maksimum, minimum, dan rata-rata di Jakarta selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2
Suhu Udara di Provinsi DKI Jakarta
Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2025

Bulan	Stasiun Meteorologi Kemayoran			Stasiun Meteorologi Tanjung Priok			Stasiun Meteorologi Halim Perdana Kusuma		
	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata	Maks	Min	Rata-Rata	Maks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Januari	25,21	28,08	31,77	25,70	28	31,11	24,10	27	30,58
Februari	25,42	28,08	31,50	25,88	28,19	31,13	24,32	27,39	31,68
Maret	25,62	28,78	32,53	26,30	28,71	32,08	24,57	28,03	32,61
April	25,69	27,87	31,59	26,33	28,87	32,51	24,60	27,97	32,75
Mei	25,86	28,93	32,90	26,50	29,15	32,74	24,67	28,04	33,11
Juni	25,94	28,64	32,32	26,30	28,85	32,49	24,40	27,69	32,41
Juli	25,85	28,78	32,87	25,86	28,83	32,70	23,75	27,75	33,21
Agustus	25,61	28,47	32,68	25,79	28,54	32,36	23,62	27,42	32,69
September	26,39	28,95	32,93	25,78	29,11	32,84	23,95	28,10	33,33
Oktober	29,64	29,64	33,96	26,54	29,36	33,48	24,36	28,77	34,05
November	26,25	29,14	33,35	26,25	28,93	32,81	23,67	28,13	33,05
Desember	25,80	28,28	32,06	25,82	28,41	31,85	23,54	27,50	32,37

Sumber: https://dataonline.bmkg.go.id (Stasiun Meteorologi Kemayoran, Tanjung Priok, dan Halim), diolah 2026

Selengkapnya curah hujan di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.3
Curah Hujan dan Hari Hujan di Provinsi DKI Jakarta
Menurut Bulan dan Stasiun Pengamatan Tahun 2025

Bulan	Stasiun Meteorologi Kemayoran			Stasiun Meteorologi Tanjung Priok			Stasiun Meteorologi Halim Perdana Kusuma		
	Jumlah Curah Hujan (mm^2)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (hari)	Jumlah Curah Hujan (mm^2)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (hari)	Jumlah Curah Hujan (mm^2)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari (hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Januari	29,92	18	2,75	21,7	17	4,36	23,15	6	0
Februari	12,48	21	3,17	11,28	18	4,58	19.05	23	0
Maret	5,79	18	3,17	8,66	16	4,47	9,57	18	0
April	9,92	16	4,14	17,40	15	5,84	15,96	20	0
Mei	16,23	19	4,83	12,04	16	5,97	22,25	19	0
Juni	9,31	16	3,1	6,86	12	5,75	8,22	17	0
Juli	30,14	10	5,65	10,77	9	6,57	46,28	11	0
Agustus	15,59	14	5,41	10,43	11	6,55	18,02	10	0
September	6,05	12	3,58	6,36	8	6,47	34,40	12	0
Oktober	16,08	13	5,66	10,85	13	6,32	18,93	16	0
November	11,91	13	4,11	15,88	13	5,18	16,42	17	0
Desember	14,61	15	3,62	22,38	12	5,06	23,17	22	0

Sumber: https://dataonline.bmkg.go.id (Stasiun Meteorologi Kemayoran, Tanjung Priok, dan Halim), diolah 2026

Dari data di atas diketahui rata-rata suhu udara di Jakarta selama tahun 2025 sebesar 28,39˚C dengan rata-rata suhu maksimum dan minimum sebesar 33,83 ˚C dan 24,81˚C. Suhu terendah selama tahun 2025 terjadi di bulan Desember tidak rata-sejalan dengan banyaknya frekuensi hujan yang turun selama bulan tersebut, frekuensi hujan paling banyak di bulan Februari.

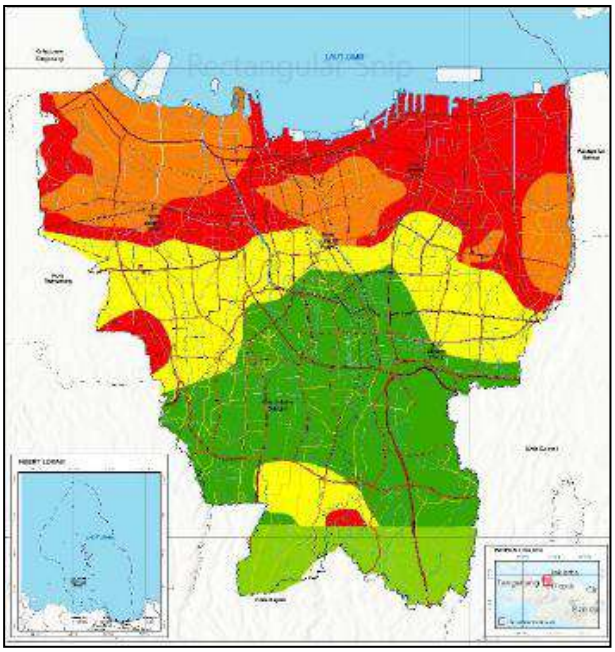
3. Geologi

Wilayah daratan Provinsi DKI Jakarta berada dalam wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Jakarta yang terbentang antara 106°36’32.54“ dan 107°4‘4.78“ Bujur Timur serta antara 6°0’43.50“ dan 6°26’58.23“ Lintang Selatan. CAT Jakarta dengan luas wilayah 1.439 km² ini merupakan CAT yang sebarannya mencapai Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia. Secara geologis, wilayah cekungan air tanah ini dibatasi oleh lapisan kedap air dari kala miosen yang naik ke permukaan di kawasan Tangerang, Depok dan Bekasi. Gambar I.2 menunjukkan batasan wilayah CAT Jakarta beserta batasan daerah imbuhan dan lepasannya.

CAT Jakarta terdiri dari beberapa lapisan akuifer dengan kedalaman yang berbeda-beda. Setiap lapisan akuifer dibatasi oleh lapisan akuitard yang memiliki permeabilitas air rendah. Berdasarkan satuan hidrogeologi dan kedalamannya, lapisan akuifer CAT Jakarta secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari 4 (empat) zona, yaitu:

a) Kelompok akuifer dangkal/tidak tertekan dengan kedalaman sampai 40 meter (zona 1). Lapisan akuifer ini disusun oleh lapisan tanah berjenis lempung, lempung pasiran, lempung pasir tufaan, pasir lempungan, pasir dan kerikil.
b) Kelompok akuifer dalam/tertekan dengan kedalaman lebih dari 40 meter, yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) zona:
    1) Zona 2: Akuifer tertekan atas yang diapit oleh dua lapisan akuitard dengan kedalaman mencapai 150 meter. Lapisan akuifer ini terdiri dari 4 satuan lapisan tanah yang berbeda. Lapisan pertama dan kedua terdiri dari lempung keras, lempung pasiran, pasir, kerikil batu pasir dan konglomerat. Lapisan ketiga dan keempat terdiri dari lempung, lempung pasiran, pasir kuarsa, dan lempung keras.
    2) Zona 3: Akuifer tertekan tengah yang berada di bawah kelompok akuifer tertekan atas dan juga diapit oleh dua lapisan akuitard dengan kedalaman mencapai 250 meter. Lapisan akuifer ini tersusun atas lempung pasiran, pasir lempungan, pasir kuarsa, kerikil, dan lempung.
    3) Zona 4: Akuifer tertekan bawah yang diapit oleh lapisan akuitard dan lapisan batuan dasar dari kala Miosen dengan kedalaman di bawah 250 meter. Lapisan akuifer ini tersusun atas lempung pasiran, lempung berkerikil, dan konglomerat. Umumnya akuifer ini tidak produktif.

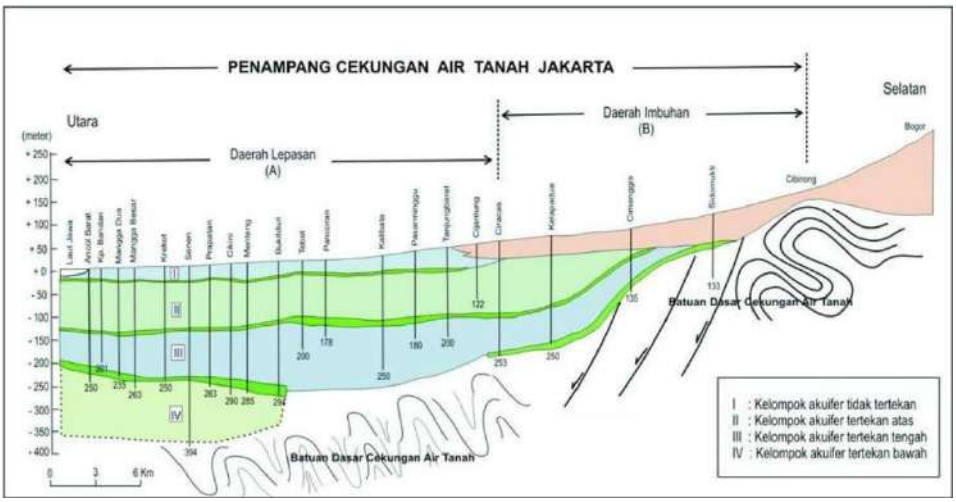
Gambar I.2
Cekungan Air Tanah Provinsi DKI Jakarta



Sumber: KLHS RPJMD Jakarta Tahun 2025-2009

Skema sederhana lapisan akuifer Jakarta dapat dilihat di Gambar 1.3. Lapisan-lapisan akuifer ini tidak merata tersebar di seluruh kawasan Jakarta. Kedalaman setiap lapisan pun dapat berbeda-beda, tergantung dari lapisan dan jenis tanah penampungnya.

Gambar I.3
Skema Sederhana Penampang
Cekungan Air Tanah Jakarta dari Selatan ke Utara



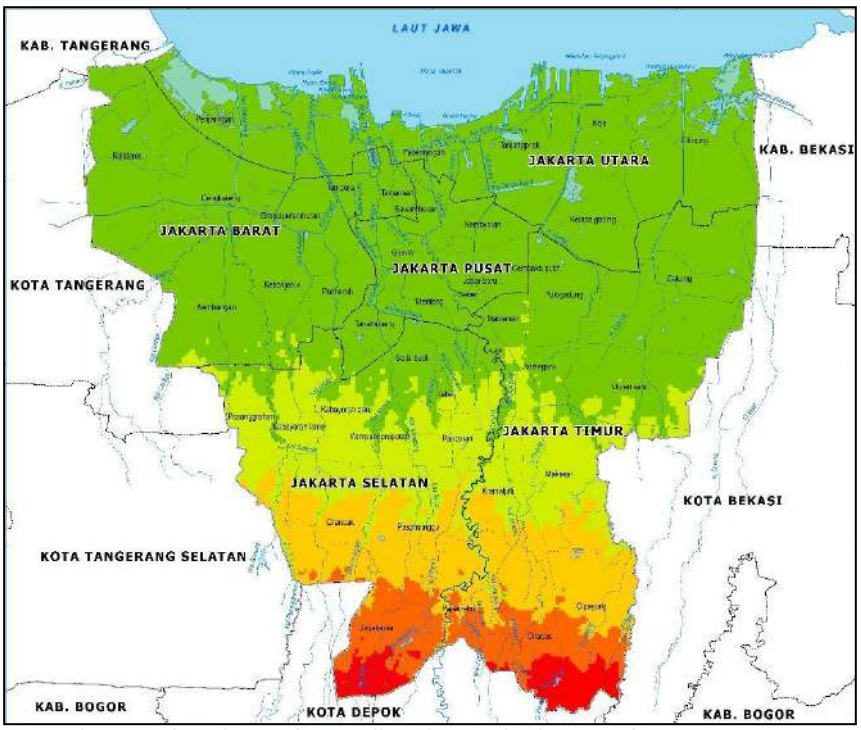
Sumber: *http://geomagz.geologi.esdm.go.id/air-tanah-dan-pembangunan bawah-tanah-jakarta/*

Sebagai cekungan air tanah yang terdapat di kawasan pantai, lapisan akuifer di Jakarta, terutama lapisan akuifer tidak tertekan, bersinggungan langsung dengan air laut di kawasan utara. Dalam keadaan alami, terdapat gradien hidrolik yang umumnya mengarah ke laut, sehingga air tawar dalam akuifer mengalir ke arah laut dan air laut tidak serta-merta masuk ke dalam lapisan akuifer. Hanya di daerah transisi, tempat persinggungan antara akuifer dan air laut, air tanah berubah menjadi air payau karena adanya proses pencampuran.

Provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut. Sekitar 40 persen wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5 meter di bawah muka laut pasang. Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam satuan morfologi dengan kemiringan lereng 0-0,5 persen dan ketinggian kurang dari 10 meter di daerah pantai hingga 70 meter di bagian selatan Jakarta mendekati Bogor.

Ragam elevasi wilayah Provinsi DKI Jakarta ditampilkan pada gambar di bawah.

Gambar I.4
Topografi di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Ketinggian Lahan Wilayah Provinsi DKI Jakarta, 2026

Ditinjau dari data kontur, meskipun sebagian besar wilayah Provinsi DKI Jakarta dikatakan relatif datar, akan tetapi terdapat beberapa titik wilayah yang memiliki kontur bergelombang. Kondisi ini erat kaitannya dengan potensi bencana banjir/genangan air. Wilayah-wilayah dengan kontur bergelombang tentunya memerlukan rekayasa saluran air maupun pompa air yang memadai sehingga aliran air dapat diarahkan ke laut. Beberapa titik wilayah yang diperkirakan memiliki kontur bergelombang tersebar di Jakarta Pusat (Kecamatan Gambir, Menteng, Tanah Abang, dan Senen), Jakarta Selatan (Kecamatan Setiabudi, Pancoran, Mampang, Cilandak, Kebayoran Lama, dan Kebayoran Baru), Jakarta Barat (Kecamatan Grogol Petamburan, Kembangan, Tambora, dan Cengkareng), Jakarta Timur (Kecamatan Cakung, Pulo Gadung, dan Makasar-HLP) dan Jakarta Utara (Kecamatan Pademangan, Kelapa Gading, Penjaringan dan Cilincing).

c. Jumlah Penduduk

Data kependudukan merupakan data strategis yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan publik, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data kependudukan yang disajikan mencerminkan kondisi penduduk Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) yang diperoleh dari hasil pengolahan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan konsolidasi data oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Data tersebut dihimpun dari seluruh kabupaten/kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang meliputi data jumlah penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dengan pengelompokan berdasarkan jenis kelamin, laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, serta rasio jenis kelamin. Pengelolaan dan pemutakhiran data kependudukan dilakukan secara berkelanjutan melalui pelayanan administrasi kependudukan, pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil, serta konsolidasi data secara Nasional.

Tabel I.4
Data Penduduk (WNI dan WNA)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	5.660.029	5.683.201	5.689.207	5.542.590	5.526.636
Perempuan	5.608.892	5.644.637	5.657.101	5.504.001	5.492.361
Jumlah	11.268.921	11.327.838	11.346.308	11.046.591	11.018.997
Pertumbuhan/ Persen	67.800 (0,60%)	58.917 (0,52%)	18.470 (0,16%)	-299.717 (-2,64%)	-27.594 (-0,25%)
Densitas (Ribu jiwa/km^2)	17.014,06	17.131,46	17.165,84	16.712,39	16.670,65
Sex Ratio	100,88	100,65	100,53	100,66	100,58

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Tabel di atas menggambarkan perkembangan jumlah penduduk dan karakteristik demografis utama pada periode 2021 sampai dengan Semester I Tahun 2025. Secara umum, jumlah penduduk DKI Jakarta menunjukkan tren meningkat pada 2021–2023, kemudian menurun pada 2024 dan kembali menurun tipis pada Semester I 2025. Total penduduk berturut-turut tercatat 11.268.921 jiwa (2021), 11.327.838 jiwa (2022), dan mencapai 11.346.308 jiwa (2023). Setelah itu, terjadi penurunan menjadi 11.046.591 jiwa (2024) dan pada Semester I 2025 menjadi 11.018.997 jiwa.

Dari sisi dinamika pertumbuhan, laju pertumbuhan penduduk melambat pada periode 2021–2023, yaitu 0,60 persen (bertambah 67.800 jiwa) pada 2021, 0,52 persen (bertambah 58.917 jiwa) pada 2022 dan 0,16 persen (bertambah 18.470 jiwa) pada 2023. Memasuki 2024, pertumbuhan menjadi negatif -2,64 persen (berkurang 299.717 jiwa), dan pada Semester I 2025 masih negatif -0,25 persen (berkurang 27.594 jiwa). Kondisi ini mengindikasikan adanya perubahan dinamika kependudukan yang perlu menjadi perhatian dalam penguatan kebijakan dan layanan administrasi kependudukan.

Dilihat dari kepadatan, DKI Jakarta tetap berada pada kategori wilayah dengan tingkat densitas penduduk sangat tinggi. Kepadatan penduduk sempat meningkat seiring kenaikan jumlah penduduk hingga 2023, kemudian menurun pada 2024 dan Semester I 2025 sejalan dengan penurunan jumlah penduduk. Informasi densitas ini penting sebagai acuan penguatan layanan kependudukan dan pencatatan sipil, terutama dalam penataan beban layanan, penyediaan sarana prasarana pelayanan, serta optimalisasi layanan digital di wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi.

Dari aspek spasial, kepadatan penduduk (densitas) DKI Jakarta berada pada level sangat tinggi, yaitu sekitar 16,9–17,2 ribu jiwa/km². Densitas meningkat dari 17.014,06 (2021) menjadi 17.165,84 (2023), lalu menurun menjadi 16.712,39 (2024) dan 16.670,65 (Semester I 2025). Secara umum, data ini menggambarkan bahwa setelah pertumbuhan moderat pada 2021–2023, DKI Jakarta mengalami penurunan jumlah penduduk pada 2024 dan berlanjut sedikit menurun pada Semester 1 2025, dengan komposisi gender tetap stabil dan seimbang. Data ini menegaskan bahwa DKI Jakarta tetap merupakan wilayah dengan konsentrasi penduduk tinggi, dengan kebutuhan penguatan layanan Dukcapil yang adaptif terhadap perubahan jumlah penduduk dan beban pelayanan, khususnya pada periode pasca-2023.

Dari aspek komposisi penduduk, struktur penduduk DKI Jakarta relatif seimbang dan stabil antara laki-laki dan perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *sex ratio* yang konsisten, yang berarti perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap perempuan berada pada kisaran yang stabil dari tahun ke tahun. Jumlah laki-laki bergerak dari 5.660.029 jiwa (2021) menjadi 5.689.207 jiwa (2023), lalu turun 5.542.590 jiwa (2024) dan 5.526.636 jiwa (Semester I 2025). Sementara perempuan dari 5.608.892 jiwa (2021) menjadi 5.657.101 jiwa (2023), kemudian turun 5.504.001 jiwa (2024) dan 5.492.361 jiwa (Semester I 2025). Nilai *sex ratio* konsisten 101, yang menggambarkan perbandingan laki-laki dan perempuan yang relatif tetap. Kondisi tersebut mencerminkan keseimbangan komposisi gender dan menjadi dasar penting dalam perencanaan pelayanan administrasi kependudukan maupun penyusunan kebijakan pelayanan publik.

Tabel I.5
Data Penduduk (WNI)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	5.655.534	5.676.955	5.683.739	5.537.335	5.521.290
Perempuan	5.606.061	5.640.316	5.653.824	5.500.881	5.489.224
Jumlah	11.261.595	11.317.271	11.337.563	11.038.216	11.010.514
Pertumbuhan/ Persen	64.962 (0,58%)	55.676 (0,49%)	20.292 (0,18%)	-299.347 (-2,64%)	-27.702 (-0,25%)
Densitas (Ribu jiwa/km^2)	17.014,06	17.115,48	17.152,60	16.699,72	16.657,81
Sex Ratio	100,88	100,65	100,53	100,66	100,58

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Selain itu, data juga menunjukkan bahwa penduduk DKI Jakarta didominasi oleh WNI, sedangkan proporsi WNA relatif kecil terhadap total penduduk. Dengan demikian, secara umum dinamika kependudukan DKI Jakarta pada periode tersebut ditandai oleh tren kenaikan hingga 2023, koreksi penurunan pada 2024, serta stabilisasi dengan penurunan terbatas pada Semester I 2025, dengan komposisi gender yang stabil dan kepadatan penduduk yang tetap sangat tinggi.

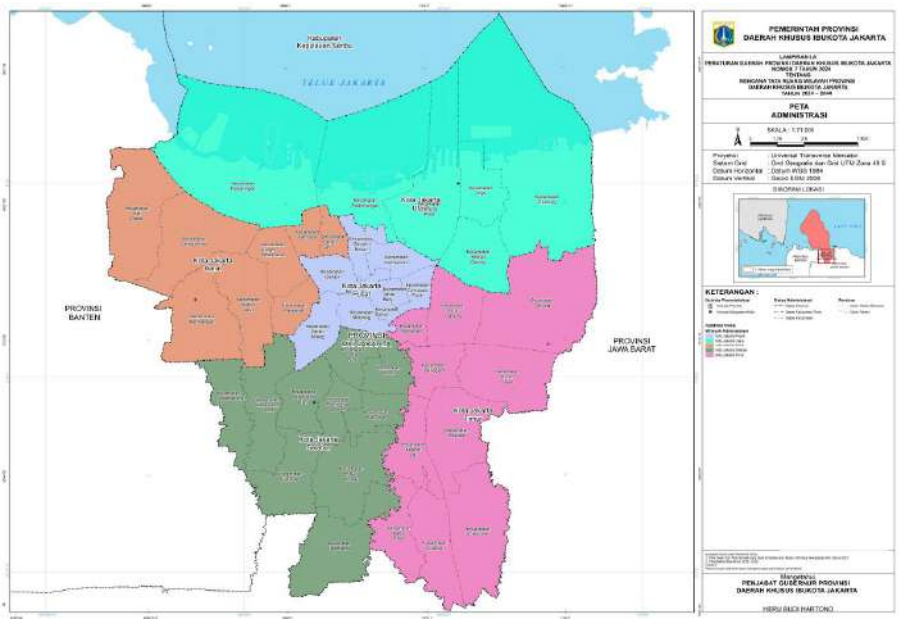
Untuk penduduk WNI, pola perubahannya menunjukkan kecenderungan yang relatif serupa. Jumlah penduduk WNI pada tahun 2021 tercatat sebesar 11.261.595 jiwa, meningkat hingga pada tahun 2023 menjadi 11.337.563 jiwa. Selanjutnya, jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 11.038.216 jiwa (turun -2,64 persen) dan kembali menurun pada Semester I Tahun 2025 menjadi 11.010.514 jiwa (sekitar -0,25 persen dibandingkan tahun 2024). Selisih antara jumlah penduduk total (WNI dan WNA) dengan penduduk WNI berada pada kisaran ±4.488–10.567 jiwa atau sekitar 0,04–0,09 persen dari total penduduk. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh WNI, sedangkan kontribusi penduduk WNA relatif sangat kecil.

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara memiliki status khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai dengan saat ini Provinsi DKI Jakarta masih menyandang status sebagai daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom yang kewenangannya berada pada tingkat provinsi.

Kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta merupakan kabupaten/ kota administrasi yang merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, yaitu: Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Gambar I.5
Peta Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta



Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2024-2045

Wilayah kabupaten/kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta dibagi ke dalam 44 (empat puluh empat) kecamatan dan selanjutnya wilayah kecamatan dibagi ke dalam 267 (dua ratus enam puluh tujuh) kelurahan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan koordinasi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Selain itu, kelurahan juga dibantu oleh lembaga kemasyarakatan kelurahan Rukun Warga (RW) yang dibentuk melalui musyawarah RW dan ditetapkan oleh Lurah serta Rukun Tetangga (RT) yang dibentuk melalui musyawarah RT. Untuk membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan juga dibentuk Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) yang anggota-anggotanya dipilih secara demokratis. Diharapkan LMK dapat menjadi forum dan media bagi masyarakat untuk memusyawarahkan penyampaian aspirasi, pergerakan partisipasi dan solidaritas masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan, serta membantu pemerintah dalam menyosialisasikan peraturan perundang-undangan dan program lainnya.

Berikut merupakan data jumlah kecamatan, kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025:

Tabel I.6
Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Lembaga Musyawarah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

No.	Kota/Kabupaten Administrasi	Luas Area (km^2)	Jumlah				
			Kec	Kel	RW	RT	LMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jakarta Pusat	47,57	8	44	386	4.525	385
2.	Jakarta Utara	147,53	6	31	460	5.315	449
3.	Jakarta Barat	125	8	56	590	6.536	583
4.	Jakarta Selatan	144,94	10	65	578	6.040	569
5.	Jakarta Timur	185,53	10	65	711	7.953	708
6.	Kepulauan Seribu	10,95	2	6	24	127	24
	Jumlah	**661,53**	**44**	**267**	**2.749**	**30.496**	**2.718**

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

e. Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki kewenangan khusus kelembagaan Perangkat Daerah. Selain itu, kota dan kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta bukanlah daerah otonom, melainkan bersifat administrasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, jumlah perangkat daerah yang ada di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 42 (empat puluh dua) perangkat daerah, yaitu:

Tabel I.7
Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	No.	Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretariat Daerah	22.	Dinas Kebudayaan
2.	Sekretariat DPRD	23.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3.	Inspektorat	24.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4.	Dinas Pendidikan	25.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
5.	Dinas Kesehatan	26.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6.	Dinas Bina Marga	27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7.	Dinas Sumber Daya Air	28.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
8.	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	29.	Badan Pendapatan Daerah
9.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	30.	Badan Pengelolaan Aset Daerah
10.	Satpol PP	31.	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
11.	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	32.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa
12.	Dinas Sosial	33.	Badan Kepegawaian Daerah
13.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	34.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
14	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk	35.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian	36.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.	Dinas Lingkungan Hidup	37.	Kota Administrasi Jakarta Pusat
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38.	Kota Administrasi Jakarta Utara
18.	Dinas Perhubungan	39.	Kota Administrasi Jakarta Barat
19.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	40.	Kota Administrasi Jakarta Selatan
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41.	Kota Administrasi Jakarta Timur
21.	Dinas Pemuda dan Olahraga	42.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Sumber: Biro Organisasi, Reformasi, dan Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Sedangkan untuk jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini terdiri dari jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 68.019 (enam puluh delapan ribu sembilan belas) orang, lebih jelasnya dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel I.8
Rincian Aparatur Sipil Negara di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Dinas Pendidikan	Pendidikan	295	35.465	2.691	38.451
2.	Dinas Kesehatan	Kesehatan	262	4.793	1.888	6.943
3.	Dinas Bina Marga	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44	5	398	447
4.	Dinas Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56	2	429	487
5.	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan	1) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2) Pertanahan	94	74	452	620
6.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	74	8	275	357
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	96	663	3.493	4.252
8.	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Penunjang Urusan Pemerintahan	87	882	1.366	2.335
9.	Dinas Sosial	Sosial	83	100	454	637
10.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	1) Tenaga Kerja 2) Energi dan Sumber Daya Mineral 3) Transmigrasi	63	193	224	480
11.	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	1) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47	97	173	317
12.	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	1) Pangan 2) Kelautan dan Perikanan 3) Pertanian	48	50	226	324
13.	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	55	64	437	775

No.	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83	23	296	402
15.	Dinas Perhubungan	Perhubungan	84	82	1.106	1.272
16.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1) Komunikasi dan Informatika 2) Statistik 3) Persandian	45	55	163	263
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1) Penanaman Modal 2) Perdagangan	373	255	530	1158
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	46	13	205	264
19.	Dinas Kebudayaan	Kebudayaan	52	40	164	256
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1) Perpustakaan 2) Kearsipan	32	92	115	239
21.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata	48	16	155	219
22.	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Kehutanan	52	23	400	475
23.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2) Perdagangan 3) Perindustrian 4) Kepemudaan dan Olahraga	59	60	208	327
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1) Perencanaan 2) Penelitian dan Pengembangan	24	90	125	239
25.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1) Perencanaan dan Keuangan 2) Manajemen Keuangan 3) Transparansi dan Partisipasi Publik	30	15	218	263
26.	Badan Pendapatan Daerah	Manajemen Keuangan	142	6	638	786
27.	Badan Pengelolaan Aset Daerah	Manajemen Keuangan	44	10	208	262
28.	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	8	9	48	65
29.	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1) Pengadaan 2) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	98	79	205
30.	Badan Kepegawaian Daerah	Kepegawaian	24	64	185	273
31.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penunjang Urusan Pemerintahan	11	38	67	116

No.	Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/ Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14	2	66	82
33.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penunjang Urusan Pemerintahan	20	20	71	111
34.	Inspektorat	Perencanaan dan Keuangan	22	166	92	280
35.	Sekretariat Daerah	Pendukung Urusan Pemerintahan	88	99	412	599
36.	Sekretariat DPRD	Pendukung Urusan Pemerintahan	17	6	78	101
37.	Kota Adm. Jakarta Pusat	Kewilayahan	307	30	200	537
38.	Kota Adm. Jakarta Barat	Kewilayahan	364	15	266	645
39.	Kota Adm. Jakarta Utara	Kewilayahan	224	19	183	426
40.	Kota Adm. Jakarta Selatan	Kewilayahan	425	20	431	876
41	Kota Adm. Jakarta Timur	Kewilayahan	430	24	446	900
42.	Kab. Adm. Kep. Seribu	Kewilayahan	71	7	94	172
	Total Pegawai Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025		**4.471**	**43.793**	**19.755**	**68.019**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91.344.891.241.214,- (sembilan puluh satu triliun tiga ratus empat puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pada fase Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat perubahan total APBD menjadi Rp91.862.889.462.412,- (sembilan puluh satu triliun delapan ratus enam puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua belas rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pertanggungjawaban penggunaan dana APBD Tahun Anggaran 2025 salah satunya disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

   Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp84.454.424.378.366,- (delapan puluh empat triliun empat ratus lima puluh empat miliar empat ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah). Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp80.022.163.365.406,- (delapan puluh triliun dua puluh dua miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam rupiah) atau 94,75 persen. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.070.071.069.253,- (tujuh triliun tujuh puluh miliar tujuh puluh satu juta enam puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) atau 9,69 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp72.952.092.296.153,- (tujuh puluh dua triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh tiga rupiah).

2. Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp85.979.175.838.982,- (delapan puluh lima triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah). Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp76.098.166.727.883,- (tujuh puluh enam triliun Sembilan puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) atau 88,51 persen. Apabila realisasi Belanja Daerah dan Transfer tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 yang jumlahnya tercatat Rp70.012.717.839.886,- (tujuh puluh triliun dua belas miliar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), maka realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp6.085.448.887.997,- (enam triliun delapan puluh lima miliar empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 8,69 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah dan Transfer tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.889.424.430.333,- (satu triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Rincian realisasi Pembiayaan adalah sebagai berikut:

a) Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.333.465.147.643,- (tujuh triliun tiga ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) atau 98,99 persen dari anggaran sebesar Rp7.408.465.084.046,- (tujuh triliun empat ratus delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan puluh empat ribu empat puluh enam rupiah).

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang tercatat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.433.850.834.046,- (empat trilun empat ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat puluh enam rupiah) atau 100 persen;
2) Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat sebesar sebesar Rp2.899.546.263.597,- (dua triliun delapan ratus Sembilan puluh Sembilan miliar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) atau 97,48 persen;dan
3) Penerimaan kembali investasi non permanen sebesar Rp68.050.000,- (enam puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) atau 240,88 persen.

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar sebesar Rp5.444.040.717.310,- (lima triliun empat ratus empat puluh empat miliar empat puluh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah) atau 92,53 persen dari anggaran sebesar Rp5.883.713.623.430,- (lima triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah). Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp3.516.653.117.312,- (tiga triliun lima ratus enam belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh belas ribu tiga ratus dua belas rupiah) atau 90,12 persen dari anggaran sebesar Rp3.902.043.000.000,- (tiga triliun sembilan ratus dua miliar empat puluh tiga juta rupiah;dan

2) Pembayaran Pokok Pinjaman Jatuh Tempo sebesar Rp1.927.387.599.998,- (satu triliun sembilan ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 97,26 persen dari target sebesar Rp1.981.670.623.430,- (satu triliun sembilan ratus delapan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

Tabel I.9
Laporan Realisasi Anggaran (*Unaudited*)
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Akun			Nama Akun	Anggaran 2025	Realisasi per 31 Desember 2025 (*Unaudited*)		Realisasi per 31 Desember 2024 (*Audited*)
					(Rp)	%	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4			**PENDAPATAN DAERAH**	**84.454.424.378.366**	**80.022.163.365.406**	**94,75**	**72.952.092.296.153**
4	1		**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**54.199.198.343.005**	**51.217.751.587.160**	**94,50**	**50.742.019.272.748**
4	1	**01**	Pajak Daerah	48.000.000.000.000	43.976.692.300.491	91,62	44.448.074.892.860
4	1	**02**	Retribusi Daerah	1.396.295.297.541	1.527.340.778.247	109,39	713.719.914.820
4	1	**03**	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	774.000.000.000	746.797.256.643	96,49	653.700.898.761
4	1	**04**	Lain-lain PAD yang Sah	4.028.903.045.464	4.966.921.251.779	123,28	4.926.523.566.307
4	2		**PENDAPATAN TRANSFER**	**30.082.649.167.361**	**28.731.039.966.527**	**95,51**	**21.620.905.241.381**
			Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**30.082.649.167.361**	**28.731.039.966.527**	**95,51**	**21.620.905.241.381**
4	2	**06**	Insentif Fiskal	31.797.533.000	31.797.533.000	100	44.090.217.000
4	2	**07**	Dana Bagi Hasil	26.330.617.720.361	25.122.368.985.960	95,41	18.032.588.917.639
4	2	**08**	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	348.572.105.000	315.895.075.487	90,63	368.173.270.201
4	2	**09**	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.371.661.809.000	3.260.978.372.080	96,72	3.176.052.836.541
4	3		**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	172.576.868.000	73.371.811.719	42,52	589.167.782.024
4	3	**01**	Pendapatan Hibah	172.576.868.000	73.371.811.719	42,52	589.167.782.024
5			**BELANJA DAERAH**	**85.979.175.838.982**	**76.098.166.727.883**	**88,51**	**70.012.717.839.886**
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**67.401.436.935.434**	**62.570.401.731.370**	**92,83**	**58.623.935.516.823**
5	1	01	Belanja Pegawai	21.494.737.417.693	19.301.032.486.459	89,79	19.190.554.701.043
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	31.382.423.238.857	29.477.791.218.546	93,93	26.572.367.215.305
5	1	03	Belanja Bunga	143.000.000.000	135.296.792.983	94,61	180.738.864.995
5	1	04	Belanja Subsidi	7.011.138.070.237	6.400.125.803.269	91,29	5.875.837.590.937
5	1	05	Belanja Hibah	3.014.479.982.073	2.956.151.398.645	98,07	3.307.808.095.906
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	4.355.658.226.574	4.300.004.031.468	98,72	3.496.629.048.637

Akun			Nama Akun	Anggaran 2025	Realisasi per 31 Desember 2025 (*Unaudited*)		Realisasi per 31 Desember 2024 (*Audited*)
					(Rp)	%	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**15.253.239.613.507**	**13.150.870.521.953**	**86,22**	**11.004.785.255.543**
5	2	01	Belanja Modal Tanah	1.160.296.526.916	571.679.433.959	49,27	433.525.287.650
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.792.579.523.139	3.491.639.687.466	92,07	2.961.717.289.383
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.322.655.246.961	3.679.422.170.228	85,12	2.385.010.773.455
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.652.339.335.329	5.114.120.504.448	90,48	4.975.949.887.118
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	169.044.104.138	157.143.068.478	92,96	119.496.671.697
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	156.324.877.024	136.865.657.374	87,55	129.085.346.240
5	**3**		**BELANJA TIDAK TERDUGA**	2.947.599.618.521	-	-	-
5	3	01	Belanja Tidak Terduga	2.947.599.618.521	-	-	-
5	**4**		**BELANJA TRANSFER**	376.899.671.520	376.894.474.560	100	383.997.067.520
5	4	02	Belanja Bantuan Keuangan	376.899.671.520	376.894.474.560	100	383.997.067.520
SURPLUS/DEFISIT				**(1.524.751.460.616)**	**3.923.996.637.523**		**2.939.374.456.267**
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6	**1**		**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**7.408.465.084.046**	**7.333.465.147.643**	**98,99**	**9.343.797.504.127**
6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.433.850.834.046	4.433.850.834.046	100	6.542.421.120.069
6	1	04	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.974.586.000.000	2.899.546.263.597	97,48	2.801.304.537.758
6	1	05	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	28.250.000	68.050.000	240,88	71.846.300
6	**2**		**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.883.713.623.430**	**5.444.040.717.310**	**92,53**	**7.849.321.126.348**
6	2	02	Penyertaan Modal Daerah	3.902.043.000.000	3.516.653.117.312	90,12	5.988.136.019.949
6	2	03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.981.670.623.430	1.927.387.599.998	97,26	1.861.185.106.399
PEMBIAYAAN NETO				**1.524.751.460.616**	**1.889.424.430.333**		**1.494.476.377.779**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN				**-**	**5.813.421.067.856**		**4.433.850.834.046**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi permasalahan strategis pemerintah daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah, serta kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan perbedaan/ kesenjangan (*gap*) antara pencapaian kinerja pembangunan dan target yang direncanakan ataupun antara kondisi saat ini dan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Permasalahan pembangunan dapat ditinjau dari berbagai aspek seperti realisasi indikator kinerja pada setiap bidang/urusan yang belum mencapai target sesuai standar (SPM/SDGs/Standar Nasional/target tahunan dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya/tren).

1. Aspek Geografi dan Demografi

Daya dukung lingkungan (kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar-keduanya) dan daya tampung lingkungan (kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya) Provinsi DKI Jakarta saat ini telah terlampaui. Untuk itu, diperlukan upaya ekstra mengembalikan fungsi ekologis yang diperlukan masyarakat. Pengukuran atas upaya pengembalian fungsi ekologis antara lain ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Peningkatan IKLH mengindikasikan adanya perbaikan pada upaya pengembalian fungsi ekologis. Nilai IKLH Provinsi DKI Jakarta 2025 sebesar 56,39 (kategori ‘sedang’) atau meningkat 1,82 poin dari 2024. Peningkatan IKLH tersebut masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup di beberapa wilayah Jakarta, khususnya wilayah administrasi yang masih masuk ke dalam kategori IKLH ‘kurang’, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Adapun tiga aspek utama yang perlu menjadi perhatian, yaitu: (a) Tata Guna Lahan; (b) Kualitas Udara; dan (c) Risiko Bencana.

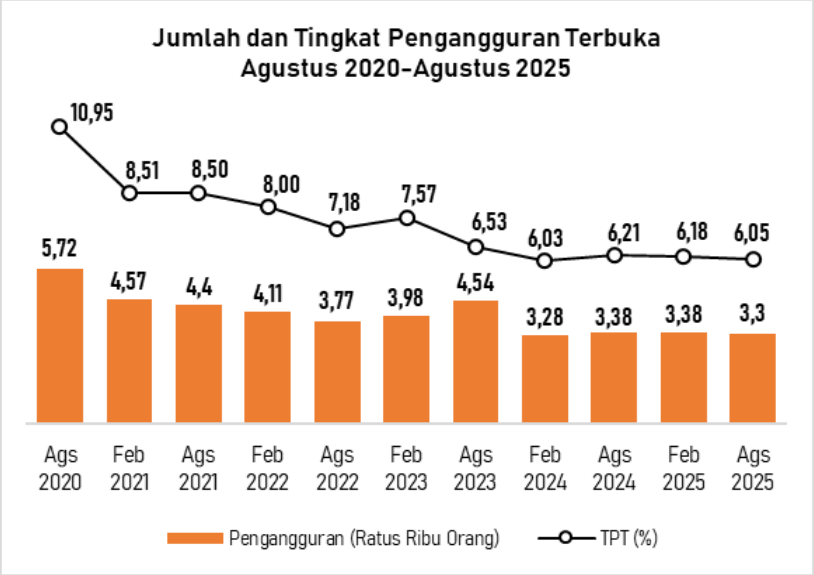
Permasalahan lain yang dihadapi Jakarta adalah penurunan tanah atau *land subsidence.* Bagian utara Jakarta mengalami penurunan tanah 2,5 meter dalam sepuluh tahun terakhir, wilayah lain pun mengalami penurunan dengan kecepatan berbeda. Berdasarkan studi yang telah dilakukan, beberapa faktor penyebab penurunan tanah meliputi pengambilan air tanah yang berlebihan, penurunan akibat beban bangunan (*settlement*), konsolidasi alamiah dari lapisan-lapisan tanah, dan gaya-gaya lempeng tektonik. Implikasi dari penurunan tanah ini adalah perubahan struktur, pembalikan drainase, meningkatnya kejadian banjir, dan meningkatnya keparahan dampak banjir.

Wilayah Jakarta merupakan daerah rentan banjir dengan letak geografis yang berada di pesisir landai serta 40 persen daratan berada di bawah permukaan laut rata-rata dan dilalui oleh 17 (tujuh belas) sungai. Kerentanan terhadap banjir ataupun genangan juga disebabkan oleh curah hujan lokal yang tinggi, sistem drainase yang belum efektif, berkurangnya daerah resapan air, serta masih terbatasnya prasarana dan sarana pengendalian banjir. Data BPBD 2024 menunjukkan lebih kurang 200 RW memiliki risiko banjir tinggi. Intensitas pada puncak musim hujan (Desember-Februari) mencapai lebih dari 150 mm/hari. Sepanjang tahun 2024 terdapat 109 kejadian banjir di Jakarta yang berdampak kepada 1.154 orang mengungsi.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jakarta selama 2020-2025 menunjukkan angka yang fluktuatif dengan tren cenderung menurun. TPT tertinggi terjadi pada Agustus 2020 yang merupakan masa awal Pandemi COVID-19 dengan 572 ribu orang menganggur atau mencapai 10,95 persen. Pada Februari 2021, TPT turun signifikan dan berlanjut menjadi penurunan bertahap hingga mendekati stabil. Fluktuasi yang terjadi menunjukkan resiliensi tenaga kerja yang belum cukup baik dalam menghadapi disrupsi pasar. Faktor penyebabnya antara lain mayoritas angkatan kerja yang menganggur hanya memiliki pendidikan setara SMA.

Gambar I.6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Provinsi DKI Jakarta Periode 2020-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Provinsi DKI Jakarta juga masih menghadapi persoalan ketimpangan yang tercermin dari Rasio Gini. Pada September 2025, Rasio Gini DKI Jakarta berada di 0,423, lebih tinggi dibanding capaian nasional sebesar 0,363. Dari sisi nilai indeks, ketimpangan Jakarta tersebut termasuk dalam kategori sedang (rentang 0,4-0,5), namun cenderung berada di sisi atas dibandingkan nasional.

Tren Rasio Gini tahun 2017-2025 menunjukkan ketimpangan di DKI Jakarta yang sempat menurun selama periode 2017-2019. Namun, tren Jakarta cenderung meningkat sejak 2020 hingga mencapai puncak pada Maret 2025 sebesar 0,441, sebelum turun lagi pada September 2025. Sementara itu, Rasio Gini nasional cenderung lebih stabil dan menurun dalam beberapa tahun terakhir sehingga kesenjangan antara Jakarta dan nasional tampak makin lebar pada periode terkini. Kenaikan Rasio Gini bermakna distribusi pengeluaran/pendapatan yang semakin tidak merata atau dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antar-kelompok meningkat. Hal ini perlu menjadi perhatian karena mengindikasikan hasil pertumbuhan dan pemulihan ekonomi yang belum dinikmati secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat di Jakarta.

Gambar I.7
Tren Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta Berada di Atas Tren Rasio Gini Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Pandemi COVID-19 yang melanda sejak 2020 berdampak pada perekonomian dan ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga kemiskinan di DKI Jakarta meningkat tajam dibanding periode 2018-2019 yang relatif stabil dan berada di bawah 4 persen. Puncak persentase penduduk miskin terjadi pada Maret 2021 sebesar 4,72 persen. Setelah puncak tersebut, baik jumlah maupun persentase penduduk miskin cenderung menurun secara bertahap hingga 2025. Pada September 2025, tingkat kemiskinan mencapai 4,03 persen, belum dapat kembali lagi ke angka di bawah 4 persen seperti sebelum pandemi.

Gambar I.8
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta 2018-2025



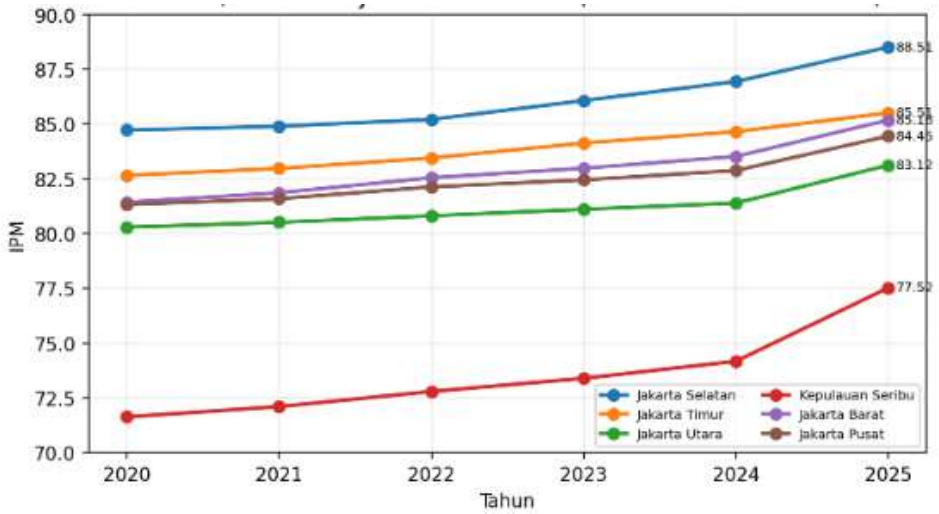
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Selain itu, angka persentase penduduk miskin mencerminkan adanya ketimpangan kesejahteraan antar-wilayah kota dan kabupaten. Kabupaten Kepulauan Seribu secara konsisten mencatat tingkat kemiskinan tertinggi, yakni sebesar 14,87 persen pada 2020 dan menurun menjadi 12,37 persen pada 2025. Angka ini jauh melampaui wilayah lain, bahkan hampir empat kali lipat dibandingkan Jakarta Selatan yang mencapai 3,23 persen pada 2025 dan berada di atas tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,25 persen.

Garis kemiskinan di DKI Jakarta pada 2025 sebesar Rp846.065,- per kapita/bulan. Dengan menggunakan upah minimum regional Jakarta yang mencapai 5 juta per bulan sebagai standar kebutuhan layak, garis kemiskinan tersebut masih jauh di bawah standar. Tingkat kemiskinan Jakarta tahun 2025 sebesar 4,03 yang merupakan angka kemiskinan urutan ketiga terendah di Indonesia. Dari kondisi-kondisi tersebut dapat diindikasikan bahwa daerah dengan tingkat kemiskinan terendah pun masih belum mampu menggambarkan kondisi masyarakat pra-sejahtera di wilayahnya.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Jakarta menunjukkan tren positif selama periode 2020-2025 dengan peningkatan yang konsisten. Pada 2020, IPM Jakarta tercatat sebesar 81,92 dan terus meningkat hingga mencapai 85,05 pada 2024, mencerminkan pertumbuhan sebesar 0,75 persen per tahun. Namun, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota menunjukkan variasi yang cukup signifikan. IPM tertinggi terdapat di Kota Jakarta Selatan dengan angka 88,51, sementara Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki IPM terendah sebesar 77,52, dengan selisih keduanya mencapai 10,99 poin. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan antar-wilayah, di mana Kabupaten Kepulauan Seribu masih tertinggal dibandingkan dengan lima kota lainnya.

Gambar I.9
Indeks Pembangunan Manusia Kota/Kabupaten
di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Dari aspek pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk Jakarta pada 2025 tercatat 11,59 tahun. Capaian ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk belum menuntaskan pendidikan 12 tahun. Tantangan terbesar terjadi pada jenjang SMA/SMK/MA, yang tercermin dari partisipasi sekolah yang lebih rendah dan risiko putus sekolah yang lebih tinggi dibanding jenjang sebelumnya. Situasi ini perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja, terutama bagi kelompok rentan dan wilayah dengan capaian IPM lebih rendah.

3. Aspek Daya Saing Daerah

Selama periode 2023–2025, Indeks Daya Saing Digital Jakarta (East Ventures – Digital Competitiveness Index/EV-DCI) menunjukkan tren peningkatan, dari 76,6 (2023) menjadi 78,2 (2024) dan 78,4 (2025). Peningkatan ini mengindikasikan adanya penguatan ekosistem dan kapasitas digital daerah. Namun, kenaikan yang tidak signifikan pada tahun 2025 menunjukkan perlunya inovasi dan upaya di luar *business as usual* sebagai pengungkit pembangunan ekonomi digital Jakarta yang berdaya saing global.

Dari sisi ketenagakerjaan, proporsi tenaga kerja di sektor bisnis dan jasa sempat mengalami penurunan signifikan pada 2020 sebagai dampak Pandemi COVID-19. Meski kemudian sempat mengalami peningkatan pada 2022, penurunan proporsi kembali terjadi di 2023. Hal ini mengindikasikan masih adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja di sektor bisnis dan jasa.

4. Aspek Pelayanan Umum

Dalam aspek pelayanan umum, sejumlah permasalahan timbul pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, lingkungan, transportasi, dan pariwisata. Permasalahan di bidang pendidikan antara lain belum meratanya mutu pendidikan yang dapat berkaitan dengan kualitas guru atau tenaga pendidik. Kualitas atau profesionalisme tenaga pendidik salah satunya diukur melalui kelulusan uji kompetensi guru. Jumlah pendidik di Jakarta saat ini yang memenuhi kualifikasi tersebut masih kurang dari 50 persen dari total pendidik. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan dan percepatan pelatihan peningkatan kompetensi yang lebih sistematis dan berjenjang.

Pada bidang kesehatan, prevalensi *stunting* di Jakarta masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 17,2 persen pada 2024. Penanggulangan *stunting* juga belum merata, khususnya di wilayah Kepulauan Seribu. Program yang berjalan masih cenderung berfokus pada pemenuhan gizi dan belum cukup menekankan intervensi pada periode 1.000 hari pertama kehidupan. Di sisi lain, perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak, belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan prevalensi kekerasan terhadap perempuan tercatat sebesar 19,24 persen pada 2025, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 18,91 persen. Sementara itu, prevalensi kekerasan terhadap anak tercatat sebesar 13,3 persen.

Jakarta juga masih menghadapi permasalahan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan. Persentase kehilangan air (*non-revenue water*) mencapai 49,59 persen pada tahun 2025. Penyebab kebocoran ini disebabkan oleh faktor fisik seperti kebocoran pipa dan kerusakan infrastruktur, maupun non-fisik seperti pencurian air dan kesalahan pengukuran. Selain itu, hanya 37,71 persen rumah tangga di Jakarta yang memiliki akses terhadap hunian layak pada tahun 2025. Rendahnya capaian ini dipengaruhi oleh masih banyaknya rumah yang dibangun tidak memenuhi standar rumah layak, termasuk masih maraknya penggunaan material asbes sebagai atap. Di samping itu, faktor keterjangkauan dan *supply* hunian yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar turut berkontribusi terhadap *backlog* hunian perkotaan.

Permasalahan lingkungan perkotaan juga masih menjadi perhatian, di antaranya berupa peningkatan jumlah sampah yang harus ditangani. Timbulan sampah Jakarta mencapai 3.141.649 ton pada 2023, meningkat menjadi 3.171.247 ton pada 2024, dan kembali meningkat hingga 3.201.177 ton pada 2025. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga masih terbatas. Berdasarkan data Jakarta Satu, rasio RTH hingga 2025 sebesar 5,598 persen, masih cukup jauh dari kondisi ideal yaitu sebesar 20 persen RTH Publik. Selain itu, tingkat bauran energi terbarukan pada 2025 sebagai sumber energi primer masih sangat rendah yaitu 0,32 persen. Kondisi tersebut menunjukkan *gap* yang besar terhadap target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 4,4 persen pada tahun yang sama serta mengindikasikan masih tingginya penggunaan bahan bakar fosil di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pada sektor transportasi, penggunaan transportasi publik masih rendah. Persentase *mode share* transportasi publik di Jakarta mencapai 19,15 persen pada tahun 2025, menurun dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 22,19 persen. Kondisi tersebut memicu permasalahan kemacetan yang menyebabkan kerugian signifikan dalam ekonomi, polusi, bahkan kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan ragam moda transportasi publik, perluasan jangkau trayek, maupun insentif dan disinsentif penggunaan transportasi publik perlu lebih ditingkatkan.

Pada bidang pariwisata, permasalahan yang dihadapi berupa jumlah pengunjung internasional yang masih rendah dan lama kunjungan wisata yang singkat. Titik terendah kunjungan wisatawan mancanegara berlangsung pada 2021 sebesar 119 ribu orang yang diakibatkan Pandemi COVID-19. Tahun 2024 tercatat jumlah wisatawan mancanegara meningkat menjadi 2,5 juta orang. Namun demikian, jumlah wisatawan asing tersebut belum cukup kompetitif dibandingkan dengan pengunjung internasional pada kota global lainnya. Selain itu, lama kunjungan wisatawan internasional mengalami tren penurunan sejak tahun 2020 dan tidak pernah mencapai 7 hari. Untuk itu, Jakarta perlu melakukan berbagai upaya untuk menarik kunjungan wisatawan antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan wisata, menambah ragam atraksi, serta memperkuat branding Jakarta sebagai destinasi wisata.

Isu strategis disusun melalui identifikasi *gap* kinerja pembangunan serta isu dan kebijakan skala global, nasional, dan regional yang relevan dengan pembangunan Jakarta ke depan. Proses tersebut menghasilkan daftar panjang isu pembangunan yang bersifat kompleks dan saling berkaitan, sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu instansi saja. Selain itu, perlu adanya intervensi yang terfokus pada isu yang paling strategis untuk menghasilkan dampak sistemik yang turut menyelesaikan permasalahan terkait lainnya. Isu strategis tahun 2025-2029 disusun berbasis analisis dan pemodelan menggunakan metode *system dynamics* dengan hasil berupa 7 isu sebagai berikut:

a) Modal Manusia Tinggi dan Masyarakat Madani
b) Pemerataan dan Kebermanfaatan Hasil Pembangunan
c) Perekonomian Produktif, Kompetitif, dan Atraksi di Pasar Global
d) Pemerintahan Dinamis dengan Performa Layanan prima
e) Ekosistem yang Seimbang dan Berketahanan Iklim
f) Infrastruktur Kota yang Layak dan Berkelanjutan
g) Pergerakan Manusia, Barang, dan Informasi yang Optimal

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta periode 2025–2029 adalah:

"JAKARTA KOTA GLOBAL DAN PUSAT PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING, BERKELANJUTAN, DAN MENYEJAHTERAKAN SELURUH WARGANYA."

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

a) **JAKARTA KOTA GLOBAL**: merupakan aspirasi jangka panjang Jakarta untuk menyejajarkan dirinya dengan kota-kota besar lain di dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara, di mana Jakarta dapat menjadi *primary node* dalam jaringan ekonomi dunia yang kompetitif dan mampu menarik sumber daya seperti manusia, modal, barang, gagasan, serta informasi yang terbaik. Pada tahun 2030 Jakarta menargetkan masuk ke dalam 50 besar kota global.

b) **PUSAT PEREKONOMIAN**: merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang menempatkan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan motor penggerak perekonomian nasional. Kawasan perkotaan menyimpan potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan negara. PDRB per kapita tumbuh seiring dengan bertambahnya persentase penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan dan *high-income countries* di dunia memiliki persentase penduduk perkotaan yang paling tinggi. Saat ini kawasan aglomerasi Jabodetabekjur merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Nasional.

c) **BERDAYA SAING**: dalam konstelasi kota global, daya saing merupakan elemen penting karena tidak hanya Jakarta harus lebih baik dari dirinya di masa lampau, tetapi juga secara paralel berkompetisi dengan kota-kota lain yang terus memperbaiki kualitasnya. Kota yang memiliki daya saing tinggi mampu berkembang lebih pesat karena mampu menarik dan mempertahankan investasi, tenaga kerja, dan bisnis dibandingkan dengan kota lain.

d) **BERKELANJUTAN**: kota berkelanjutan adalah kota yang dirancang dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan penduduknya saat ini tanpa mengorbankan kesempatan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini mencakup keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar kota tetap layak huni dalam jangka panjang.

e) **MENYEJAHTERAKAN SELURUH WARGA**: memiliki makna bahwa hakikatnya seluruh proses pembangunan yang berlangsung di Jakarta adalah untuk mencapai kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan di sini dapat diartikan luas dan tidak hanya terkait dimensi ekonomi, namun merupakan konsep *well-being* yang holistik. Setiap warga Jakarta memiliki level kebutuhan yang berbeda-beda, untuk sebagian golongan yang mampu, Pemerintah dapat tetap memberikan nilai ‘sejahtera’ seperti kualitas udara yang lebih baik dan fasilitas publik yang nyaman. Di sisi lain bagi golongan yang rentan, Pemerintah dapat hadir menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan mengurangi beban hidup sehari-hari. Sehingga Jakarta dapat mewujudkan secara penuh konsep kota untuk semua atau *cities for all*.

2. Misi

Misi disusun dalam rangka merencanakan langkah-langkah yang akan diimplementasikan dalam mewujudkan visi yang telah dideskripsikan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan menjadi alat navigasi arah kebijakan yang memengaruhi rekomendasi kerja berupa program prioritas dalam proses pencapaian kinerja yaitu tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi Jakarta pada tahun 2030, lima misi pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut:

a) Misi Pertama - **Mewujudkan Masyarakat Megapolitan yang Berdaya dan Sejahtera**

Misi pertama ini merupakan perwujudan kondisi “Masyarakat Megapolitan” Jakarta yang adaptif terhadap perubahan global, mampu merespons tantangan dan peluang secara cepat dan tepat, serta memiliki kompetensi bersaing di tingkat lokal maupun global dengan tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai budaya. Nilai utama yang ditekankan dalam misi ini adalah keberdayaan, kemapanan, dan kesejahteraan, baik pada individu maupun secara kolektif sebagai masyarakat. Misi ini juga bermakna mewujudkan masyarakat Jakarta yang aktif, terbuka terhadap ide-ide baru, serta demokratis dalam berinteraksi di tengah dunia yang semakin plural dan heterogen.

Kondisi tersebut dicapai melalui peningkatan kualitas dan taraf hidup manusia Jakarta yang difokuskan pada kesehatan, pendidikan, kesetaraan, serta penghayatan nilai-nilai budaya. “Berdaya” menjadi kunci agar setiap individu memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahannya, sehingga mendukung tujuan utama pembangunan, yaitu manusia yang sejahtera. “Sejahtera” (*well-being*) dimaknai sebagai keseimbangan kesehatan fisik dan mental, hubungan sosial yang positif, keamanan ekonomi, serta kepuasan hidup, yang mencakup aspek *tangible* seperti keamanan finansial dan aspek *intangible* seperti peradaban masyarakat yang madani, di mana kebudayaan berperan penting dalam membentuk pemahaman dan pencapaian kesejahteraan.

b) Misi Kedua - **Mewujudkan Pusat Ekonomi Inovatif dengan Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata**

Misi kedua menekankan upaya mewujudkan Jakarta sebagai "Pusat Ekonomi" di mana berbagai sektor ekonomi unggulan saling terintegrasi dan membentuk ekosistem yang terhubung dengan infrastruktur yang andal serta modern. Pengembangan ekonomi yang berorientasi pada inovasi berkelanjutan dimaksudkan agar Jakarta lebih kompetitif di tingkat dunia, sekaligus semakin terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional dan global. Kata "Inovatif" menunjukkan Jakarta memiliki ekosistem yang mendukung penelitian dan pengembangan (R&D), pemanfaatan teknologi baru, serta kolaborasi yang kuat antara sektor swasta, pemerintah, dan akademisi sehingga dapat menarik investasi strategis dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inovasi juga perlu didukung oleh kolaborasi yang bermakna. Dengan daya tarik ekonomi dan bisnis yang baik, diharapkan Jakarta dapat menarik investasi, bisnis, dan kunjungan wisata baik domestik maupun internasional. Frasa "Pembangunan dan Akses Sumber Daya yang Merata" adalah strategi pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Jakarta mendapatkan kesempatan dan akses yang setara terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.

c) Misi Ketiga - **Mewujudkan Manajemen Kota Modern yang Akuntabel dan Responsif untuk Layanan Publik yang Optimal**

Subjek utama dari misi ketiga adalah "Manajemen Kota Modern" yang menjadi fokus perbaikan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola kota agar mampu menjawab tantangan urbanisasi, pelayanan publik, dan juga pembangunan berkelanjutan. Profesionalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga tecermin dari kata "Akuntabel" dan "Responsif" yang bermakna kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur sipil negara yang membaik. Frasa "Layanan Publik yang Optimal" merupakan perwujudan salah satu fungsi dasar pemerintah daerah. Dengan pelayanan yang optimal, masyarakat Jakarta dapat terpenuhi hak-haknya sebagai warga kota dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

d) Misi Keempat - **Mewujudkan Ruang Kota Layak Huni, Berketahanan, dan Berkelanjutan**

Frasa “Ruang Kota” dimaknai sebagai objek pembangunan berupa infrastruktur fisik yang dibangun untuk menyediakan sarana bagi berbagai kegiatan manusia dalam bertinggal dan beraktivitas. “Layak Huni” menggambarkan kualitas atau kondisi yang diinginkan terhadap ruang-ruang hidup di kota. Studi terkait *livable city index* mengukur prinsip-prinsip kota layak huni di antaranya ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik, sanitasi), ketersediaan fasilitas publik (transportasi, taman kota, fasilitas pendidikan, kesehatan, ibadah), dan lingkungan hidup yang berkualitas (udara bersih, mikro iklim yang nyaman). Penggunaan kata kunci ‘Berkelanjutan’ bermakna pembangunan kota yang ramah lingkungan dan selaras dengan kelestarian sumber daya alam, di mana keseimbangan lingkungan dalam jangka panjang akan berkontribusi terhadap ketahanan kota. Oleh karena itu, kota harus mampu beradaptasi terhadap perubahan, baik yang bersifat tiba-tiba (guncangan) maupun bertahap (tekanan jangka panjang) yang tecermin dalam konsep ”Berketahanan”.

e) Misi Kelima - **Mewujudkan Konektivitas dan Sinergi Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Misi kelima bertujuan untuk mengembangkan ruang Jakarta melalui pendekatan berbasis transit/*transit-oriented development* (TOD). “Konektivitas” diwujudkan melalui pengintegrasian moda transportasi publik yang modern, perluasan cakupan layanan, serta peningkatan ragam penggunaan lahan yang meliputi perumahan, ruang komersial, dan fasilitas publik. Misi ini turut menggambarkan keterkaitan antara pembangunan ruang gerak kota dengan penyediaan ruang hidup yang menampung “Kegiatan Ekonomi, Sosial, dan Budaya”; kehadiran ruang-ruang tersebut di sekitar titik transit akan menjadi daya tarik pengembangan kawasan strategis yang menawarkan berbagai fungsi.

Pengembangan kawasan tersebut diharapkan mampu mengurangi pola pergerakan *origin-destination* yang selama ini menimbulkan kemacetan, karena berbagai kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dalam satu kawasan tanpa harus menempuh jarak jauh. Pengembangan kawasan kota sejenis juga dikenal dengan konsep *15-minutes-city*. Kata "Sinergi" mencerminkan strategi pengembangan ruang kota yang menggabungkan ketersediaan transportasi publik dengan kawasan-kawasan kompak kota, serta mengoptimalkan peran ruang publik.

Visi dan Misi Gubernur tersebut termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029. Namun demikian, pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 masih mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. RPD tersebut menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama masa transisi, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Konsep RPD Tahun 2023-2026 adalah JAKARTA: KOTA UNTUK SEMUA yang merupakan konsep kota yang seimbang dan mempromosikan inklusivitas di mana semua warga dapat merasakan manfaat dan mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota (*right to the city*) guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, serta berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan konsep RPD tersebut, masing-masing dimensi kemudian dielaborasikan menjadi 4 tujuan dengan 17 sasaran turunannya sebagai berikut:

1. Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan

Tujuan dari dimensi lingkungan-bangun (*built environment*) memiliki indikator Indeks Kota Layak Huni (*Most Livable City Index*) yang disurvei oleh IAP Indonesia. Adapun frase dan kata kunci dari tujuan pertama yaitu '*Regenerasi Kota'*, '*Ketahanan'*, dan '*Berkelanjutan'*. Regenerasi Kota' merupakan upaya pembangunan atas lingkungan fisik kota yang diturunkan menjadi 2 (dua) sasaran, yaitu terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas, dan tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit. Kedua sasaran tersebut dianggap mampu mewakili tuntutan terhadap layanan perkotaan yang memadai dengan infrastruktur terkait mobilitas mendapatkan *highlight* utama sehingga diangkat menjadi sasaran tersendiri. Kata kunci selanjutnya adalah 'Ketahanan' yang dimaksudkan untuk mengadopsi prinsip-prinsip *resilient city*. Kata kunci berikutnya yaitu 'Berkelanjutan' yang mewakili harapan bahwa seluruh pembangunan di DKI Jakarta akan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Untuk menjamin hal tersebut, maka dirumuskan sasaran Tercapainya Pemulihan Ekosistem dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon. Sasaran-sasaran pembangunan daerah telah dirumuskan secara lengkap bersama dengan indikatornya sebagai berikut:

Tabel I.10
Indikator dan Sasaran Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan

SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)
Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan
Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota	Indeks Risiko Bencana

SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)
Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

2. Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan

Tujuan dari dimensi perekonomian (*economic*) ini memiliki indikator Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif yang diukur oleh Bappenas. Frase dan kata kunci dari tujuan kedua ini yaitu '*Perekonomian Inklusif*', '*Daya Saing*', '*Penghidupan Layak*', dan '*Pemerataan Kesejahteraan*'. 'Perekonomian Inklusif' merupakan suatu kondisi perekonomian yang menjamin akses dan manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh warga tanpa terkecuali dengan mengedepankan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Jakarta. Kata kunci ini kemudian diturunkan menjadi sasaran Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah.

Kata kunci selanjutnya yaitu 'Daya Saing', mengadopsi *Global Competitiveness Index* berupa kapasitas dan potensi Jakarta yang bersaing dengan kota global lainnya untuk menarik talenta sumber daya manusia terbaik dan mitra-mitra pembangunan lainnya. Kata kunci ini kemudian dirumuskan menjadi sasaran Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi. Kata kunci berikutnya terkait 'Penghidupan Layak' adalah suatu kondisi di mana tersedianya peluang untuk bekerja, baik melalui ketersediaan lapangan pekerjaan, terbukanya kesempatan untuk berwirausaha. Untuk mencapai hal tersebut, dirumuskan sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja.

Kata kunci terakhir yaitu 'Pemerataan Kesejahteraan' yang sejalan dengan konsep RPD berupa kota yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap memperhatikan dan tidak meninggalkan golongan miskin dan rentan sehingga dirumuskan sasaran Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial. Sasaran–sasaran tersebut telah dirumuskan secara lengkap bersama dengan indikatornya sebagai berikut:

Tabel I.11
Indikator dan Sasaran Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan

SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)
Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah
Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Laju Pertumbuhan Ekonomi
Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Tingkat Kemiskinan
	Rasio Gini
	Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

3. Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan

Tujuan dari dimensi manusia (*human*) ini memiliki indikator Indeks Pembangunan Manusia yang diukur oleh BPS. Frase dan kata kunci dari tujuan ketiga ini yaitu '*Pembangunan Manusia*', '*Madani*', dan '*Berkesetaraan*'. Kata kunci ini diturunkan ke dalam dua sasaran terkait pendidikan dan kesehatan yaitu: Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan.

Adapun standar hidup layak dianggap sudah terwakili oleh tujuan kedua sehingga tidak dibuatkan sasaran tersendiri pada tujuan ketiga ini. Selanjutnya, kata kunci 'Madani' merupakan penerjemahan dari konsep *civil society* yang bermakna sebuah tatanan masyarakat modern demokratis dalam berinteraksi di dunia yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasi dirinya dan memiliki kesadaran dalam mewujudkan peradaban. Untuk itu, dirumuskan sasaran Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebinekaan Masyarakat.

Kata kunci terakhir yaitu ‘Berkesetaraan’ merupakan suatu kondisi yang memastikan tidak adanya diskriminasi pembangunan berbasis gender, yang diwakili oleh sasaran Menurunnya Kesenjangan melalui Pembangunan Responsif Gender’. Secara lebih lengkap, sasaran–sasaran tersebut telah dirumuskan bersama dengan indikatornya sebagai berikut:

Tabel I.12
Indikator dan Sasaran Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan

SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)
Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat	Indeks Dimensi Pendidikan
Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Angka Harapan Hidup
	Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender
Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebinekaan Masyarakat	Indeks Demokrasi

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

4. Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas

Tujuan dari dimensi pemerintahan (*governance*) ini memiliki indikator Indeks Reformasi Birokrasi yang diukur oleh Kementerian PAN dan RB. Frase dan kata kunci dari tujuan keempat ini yaitu ‘*Transformasi Pelayanan Publik*’, ‘*Manajemen Pemerintahan*’, dan ‘*Berintegritas*’. Kata kunci ‘Transformasi Pelayanan Publik’ menggambarkan kondisi di mana praktik dan persepsi layanan publik tidak lagi dianggap menyulitkan dan mampu menjamin pemenuhan hak-hak warga dengan memanfaatkan teknologi dan media yang tersedia secara maksimal. Untuk itu, dirumuskan 2 (dua) sasaran yaitu: 1) Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat dan 2) Ter-Akselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Kota Cerdas.

Selanjutnya, kata kunci ‘Manajemen Pemerintahan’ memiliki makna proses internal pemerintah yang akuntabilitasnya terjaga baik dari sisi pengelolaan kinerja maupun keuangan. Sejalan dengan kondisi yang ingin dicapai, dirumuskan 2 (dua) sasaran yaitu: Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah dan Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel. Kata kunci terakhir yaitu ‘Berintegritas’ dapat diaplikasikan dalam semua lini pemerintahan, namun terutama pada aparatur sipil negara. Konsep ini kemudian diturunkan menjadi sasaran Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur. Rumusan sasaran-sasaran tersebut beserta indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel I.13
Indikator dan Sasaran Terlaksananya
Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan
Berintegritas

SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)
Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
	Indeks Survei Penilaian Integritas
Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah
Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Sistem Merit

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah berikut merupakan program prioritas yang dikelompokkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang didukung, yang dalam pelaksanaannya diintegrasikan dengan rumusan Kegiatan Strategis Daerah sebagai bagian dari keberlanjutan manfaat kebijakan pembangunan. Program-program tersebut sesuai dengan daftar program menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program-program prioritas dalam mendukung pencapaian 4 tujuan dan 17 sasaran dalam RPD 2023-2026 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan
   a) Sasaran Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas

      Program yang mendukung sasaran yaitu:

      1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
      2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
      3) Program Pengembangan Perumahan;
      4) Program Kawasan Permukiman;
      5) Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU);
      6) Program Penatagunaan Tanah;dan
      7) Program Pengelolaan Persampahan.

   b) Sasaran Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit

      Program yang mendukung sasaran yaitu:

      1) Program Penyelenggaraan Jalan;
      2) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
      3) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

4) Program Pengelolaan Pelayaran;dan
5) Program Pengelolaan Perkeretaapian.

c) Sasaran Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Penataan Bangunan Gedung;
2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan;
4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
6) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
9) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil;
10) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
11) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
12) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
13) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
14) Program Pengelolaan Hutan;
15) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
16) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
17) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
18) Program Pengelolaan Energi Terbarukan;dan
19) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.

d) Sasaran Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
3) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4) Program Penanggulangan Bencana;
5) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;dan
6) Program Pengelolaan Aspek Kegeologian.

2. Tujuan Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan

a) Sasaran Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2) Program Pemasaran Pariwisata;
3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian*;*
6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
8) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
9) Program Penyuluhan Pertanian;
10) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
11) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
12) Program Pengembangan Ekspor;
13) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
14) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

15) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;dan
16) Program Pengendalian Izin Usaha Industri.

b) Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Perencanaan Tenaga Kerja;
2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3) Program Penempatan Tenaga Kerja;
4) Program Hubungan Industrial;
5) Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
6) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
7) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
8) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
9) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);dan
10) Program Pengembangan UMKM.

c) Sasaran Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Pemberdayaan Sosial;
2) Program Rehabilitasi Sosial;
3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4) Program Penanganan Bencana;
5) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
6) Program Penanganan Kerawanan Pangan;
7) Program Pengawasan Keamanan Pangan;dan
8) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

d) Sasaran Menguatnya Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2) Program Promosi Penanaman Modal;
3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

4) Program Pengembangan Kebudayaan;
5) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
6) Program Pengelolaan Permuseuman;
7) Program Pembinaan Perpustakaan;
8) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
9) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;dan
10) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

3. Tujuan Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan

a) Sasaran Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat

Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Pengelolaan Pendidikan.

b) Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
6) Program Pengendalian Penduduk;
7) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
8) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
9) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
10) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan;dan
11) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

c) Sasaran Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
2) Program Perlindungan Perempuan;
3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);dan
6) Program Perlindungan Khusus Anak.

d) Sasaran Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebinekaan Masyarakat

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
2) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;dan
6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

4. Tujuan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintah Berintegritas

a) Sasaran Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Pendaftaran Penduduk;
2) Program Pencatatan Sipil;
3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan;

5) Program Pelayanan Penanaman Modal;
6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
7) Program Pengelolaan Arsip;
8) Program Pengelolaan Kecamatan;
9) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;dan
10) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

b) Sasaran Terakselarasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;dan
4) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

c) Sasaran Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Penataan Organisasi;
2) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
3) Program Perekonomian dan Pembangunan;
4) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
5) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
6) Program Penyelenggaraan Pengawasan;dan
7) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.

d) Sasaran Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;

3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;dan
4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

e) Sasaran Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur

Program yang mendukung sasaran yaitu:

1) Program Kepegawaian Daerah;dan
2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Gambar I.10
Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan 2023-2026 sesuai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta, 2026

Pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 merupakan tahap pembangunan ketiga dari RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD untuk tahun 2025 adalah "**Penguatan Ketahanan Kota Melalui Pembangunan yang Merata, Inklusif, dan Berkelanjutan**". Arah kebijakan tersebut menjadi pedoman penyusunan tema pembangunan yang dirumuskan berupa "**Mewujudkan Jakarta Kota Global yang Berketahanan, Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan**" dengan prioritas pembangunan daerah difokuskan pada Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan dan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD tahun 2023. Prioritas pembangunan diharapkan dapat mendukung secara langsung ketercapaian 4 (empat) dimensi, 4 (empat) tujuan, dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, serta menjadi langkah awal untuk menuju Jakarta sebagai Kota Global.

Adapun dirumuskan 4 (empat) prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota; (2) Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi; (3) Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat; dan (4) Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif.

Selanjutnya, untuk mendukung ketercapaian target dimensi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2025, serta sebagai langkah awal menuju Jakarta sebagai Kota Global, setiap prioritas pembangunan memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai komponen tersebut. Adapun keterkaitan antara prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 dengan parameter Kota Global, dimensi, tujuan, dan sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

Tabel I.14
Keterkaitan Dimensi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Parameter Kota Global	Dimensi/Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Ekonomi yang Mapan dan Terkoneksi Secara Global 2. Kapasitas Riset dan Inovasi yang Baik dan Menerus 3. Ruang yang Nyaman untuk Dihuni 4. Menarik Wisatawan untuk Berkunjung 5. Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Berkelanjutan 6. Aksesibilitas yang Terkoneksi 7. Secara Intra dan Inter Kota	***Built Environment*** Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	**Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Infrastruktur Kota,** dengan fokus utama, yaitu: 1. Peningkatan Kualitas dan Cakupan Transportasi Publik 2. Penanggulangan Banjir 3. Perbaikan Kualitas Lingkungan 4. Penanganan Sampah 5. Penerapan Energi Baru Terbarukan 6. Pemenuhan Air Bersih dan Air Minum 7. Ketahanan Bencana 8. Peningkatan Kualitas Udara 9. Peningkatan Akses Hunian Layak

Parameter Kota Global	Dimensi/Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
	Economic Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja Penguatan Daya Saing Kota Melalui Inovasi dan Kolaborasi Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah Pengurangan Ketimpangan Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Perlindungan Sosial	**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi,** dengan fokus utama, yaitu: 1. Transformasi Ekonomi (*Green Economy, Blue Economy, Gig Economy, Digitalization*) 2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi 3. Peningkatan Investasi Daerah 4. Peningkatan Daya Tarik Pariwisata Melalui *Cultural Interaction* 5. Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja
	Human Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan	Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender	**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,** dengan fokus utama, yaitu: 1. Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi 2. Percepatan Penuntasan dan Pencegahan *Stunting* 3. Peningkatan Upaya Penanggulangan Kemiskinan 4. Optimalisasi Cakupan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial 5. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan 6. Penguatan Ketahanan Pangan
	Governance Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas	Menguatnya Nilai-Nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebinekaan Masyarakat	**Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif,** dengan fokus utama, yaitu: 1. Transformasi dan Digitalisasi 2. Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Publik 3. Penggunaan TIK dalam Mendorong Jakarta Menjadi Kota Kreatif 4. Penciptaan Iklim Riset dan Inovasi yang Berkualitas

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya, pada ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. SPM yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa SPM merupakan hal yang strategis dalam rangka memfokuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk dalam hal yang harus diprioritaskan dalam penggunaan belanja daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang berisikan tentang jenis layanan dasar terhadap 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi urusan pemerintahan bidang:

a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
f. Sosial.

Secara eksplisit pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dimaksud, mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara kekhususannya otonomi daerah berada pada level provinsi yang melaksanakan penerapan SPM bagi seluruh jenis layanan dasar pada tingkat provinsi.

Pelaksanaan penerapan SPM oleh pemerintah daerah saat ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun pedoman teknis Penerapan SPM yang mencakup layanan dasar dan mutu layanannya adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat; dan
g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Capaian kinerja makro Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.1
Capaian Kinerja Makro Provinsi DKI Jakarta

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	84,15	85,05	1,07%
2.	Angka Kemiskinan	4,14%	4,03%	-2,66%
3.	Angka Pengangguran	6,21%	6,05%	-2,58%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,91%	5,21%	6,11%
5.	Pendapatan per Kapita	344,35	367,69	6,77%
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,431	0,423	-1,86%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai IPM menjadi tolak ukur untuk melihat sejauh mana keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan kesejahteraan dalam berbagai aspek, antara lain dengan menjelaskan aksesibilitas penduduk terhadap kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi/indikator dasar yaitu:

a. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat yang Direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup Saat Lahir

   Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) menggambarkan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir, dengan asumsi bahwa kondisi kesehatan yang baik sesuai kondisinya pada saat lahir akan terus berlanjut sepanjang hidupnya.

b. Dimensi Pengetahuan yang dibentuk oleh dua indikator, yaitu indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

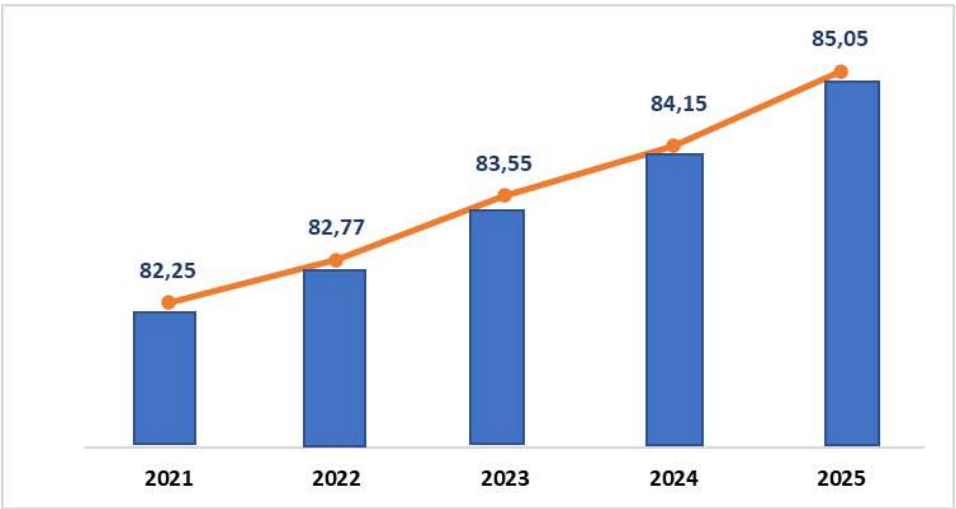
Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan perkiraan atas rata-rata lama pendidikan formal yang dapat diikuti oleh anak berusia 7 (tujuh) tahun ke atas. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk usia 25 (dua puluh lima) tahun ke atas untuk mengikuti pendidikan formal. Nilai RLS yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat telah mengikuti tingkat pendidikan dengan baik.

c. Dimensi Standar Hidup Layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan)

Dimensi ini mengukur kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, sanitasi, air bersih, dan kebutuhan lainnya yang menunjang kehidupan layak.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 55/11/31/Th.XXVII yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta pada 5 November 2025, IPM DKI Jakarta tahun 2025 mencapai 85,05 atau meningkat 0,90 poin (0,72 persen) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 84,15. Peningkatan IPM 2025 terjadi pada semua dimensi dengan UHH meningkat sebesar 0,28 tahun yaitu dari 75,99 tahun pada 2024 menjadi 76,27 tahun; HLS meningkat 0,29 tahun yaitu dari 13,51 tahun pada 2024 menjadi 13,80 tahun; RLS meningkat sebesar 0,1 tahun yaitu dari 11,49 tahun menjadi 11,59 tahun pada 2025; serta rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 20,67 juta rupiah per tahun atau meningkat 723 ribu rupiah (3,62 persen) dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya.

Gambar II.1
Tren Indeks Pembangunan Manusia
di Provinsi DKI Jakarta Periode 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Capaian IPM DKI Jakarta tahun 2025 mengukuhkan status pembangunan manusia DKI Jakarta tercatat “sangat tinggi” (IPM≥80) selama kurun waktu 2021-2025. Hal ini merepresentasikan DKI Jakarta sebagai Provinsi dengan kualitas hidup penduduk tertinggi di Indonesia dengan peningkatan IPM rata-rata selama 5 (lima) tahun sebesar 0,67 persen per tahun.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Provinsi DKI Jakarta dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan terhadap total penduduk Provinsi DKI Jakarta, dikalikan 100 persen. Adapun Garis Kemiskinan (GK) diukur berdasarkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, baik kebutuhan makanan (GKM) maupun kebutuhan bukan makanan (GKBM).

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta melalui Berita Resmi Statistik Nomor 11/02/31/Th.XXVIII tanggal 5 Februari 2026, angka kemiskinan di DKI Jakarta mencapai 4,03 persen pada September 2025. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 0,11 poin dibandingkan September 2024 yang mencapai 4,14 persen. Jumlah penduduk miskin Jakarta pada September 2025 mencapai 439,12 ribu orang atau menurun sebanyak 25,75 ribu orang dibandingkan kondisi Maret 2025 yang mencapai 464,87 ribu orang.

Gambar II.2
Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Provinsi DKI Jakarta Periode 2018-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada September 2025 merupakan angka terendah sejak pandemi COVID-19, meskipun belum sepenuhnya kembali ke kondisi sebelum pandemi. Dibandingkan dengan puncak kemiskinan pada Maret 2021 sebesar 4,72 persen, angka kemiskinan September 2025 telah menurun sebesar 0,69 persen poin. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi dengan tingkat kemiskinan sebesar 3,42 persen pada September 2019, tingkat kemiskinan per September 2025 masih relatif cukup tinggi. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, tren penurunan angka kemiskinan menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan, yaitu dari 4,44 persen (Maret 2023) menjadi 4,14 persen (September 2024), dan 4,03 persen (September 2025). Perkembangan tersebut mencerminkan hasil dari berbagai upaya pengendalian kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara berkesinambungan. Penurunan angka kemiskinan tersebut sejalan dengan membaiknya beberapa indikator makro ekonomi, antara lain pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, penurunan tingkat pengangguran, serta pengendalian inflasi.

Selain itu, terdapat peningkatan signifikan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DKI Jakarta, dari 14 (empat belas) unit pada Februari 2025 menjadi 189 (seratus delapan puluh sembilan) unit pada September 2025. Peningkatan jumlah SPPG seiring dengan perluasan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan dapat mendukung penurunan kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang terlibat sebagai tenaga kerja pada SPPG.

Upaya pengentasan kemiskinan juga didukung oleh berbagai program bantuan dari Pemerintah Pusat, antara lain Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Program Indonesia Pintar (PIP). Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sejumlah program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan, antara lain Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Program Bantuan Pangan, serta Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD). Program pendukung lainnya meliputi pemberian insentif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembebasan biaya sewa rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), serta penyediaan pelatihan kerja gratis melalui Balai Latihan Kerja.

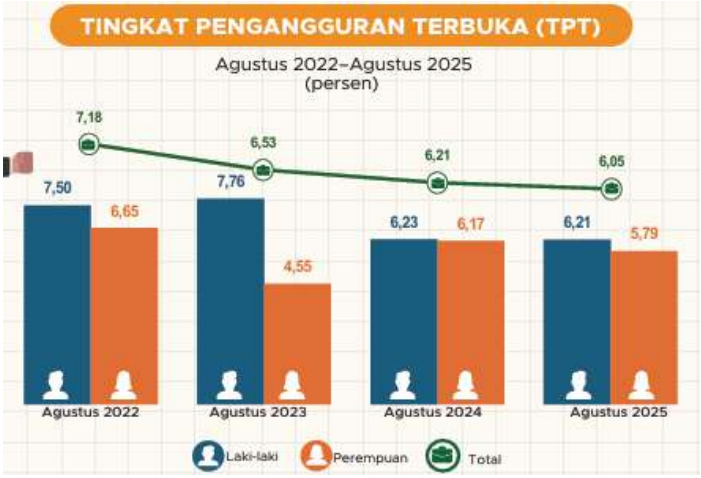
Secara umum, penyaluran program bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode Maret–September 2025 berjalan tepat waktu tanpa keterlambatan. Pada September 2025, bantuan yang disalurkan antara lain KJP Plus, Bantuan Biaya Masuk Sekolah (uang pangkal), serta bantuan sosial PKD yang meliputi Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ). Seluruh upaya yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta dan mengurangi bertambahnya penduduk miskin.

2.1.3 Angka Pengangguran

Pengukuran angka pengangguran di Provinsi DKI Jakarta menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT dihitung dari persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Adapun yang dimaksud dengan pengangguran adalah penduduk usia kerja (penduduk yang berumur 15 tahun atau lebih) yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, ataupun sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sementara itu, angkatan kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta pada 5 November 2025, TPT DKI Jakarta pada Agustus 2025 sebesar 6,05 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,16 poin dibandingkan Agustus 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang penganggur. Lebih detail lagi, pada periode yang sama, TPT laki-laki mencapai 6,21 persen sedangkan TPT perempuan lebih rendah dengan 5,79 persen. Apabila dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT tamatan SMA umum merupakan yang paling tinggi (7,18 persen) sedangkan TPT tamatan SD ke bawah menjadi yang paling rendah (2,83 persen).

Gambar II.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Provinsi DKI Jakarta Periode 2022-2025



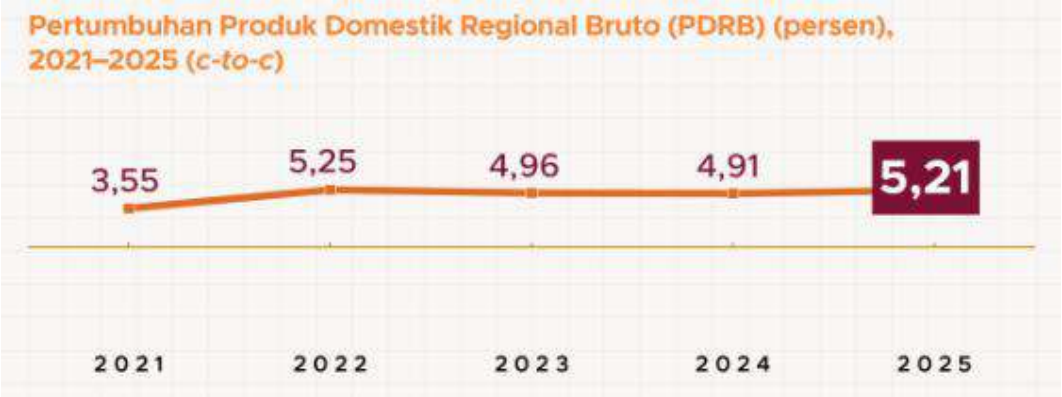
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025 di Jakarta, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor perdagangan sebesar 23,01 persen; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,67 persen; serta sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 11,83 persen. Pola tersebut masih sama dengan kondisi Agustus 2024. Adapun status pekerjaan utama penduduk Jakarta terbagi menjadi 2 (dua) kategori kegiatan yaitu formal dan informal. Kegiatan formal mencakup penduduk dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/ pegawai, sedangkan kegiatan informal mencakup penduduk dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Pada Agustus 2025, jumlah penduduk Jakarta yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 3,25 juta orang (63,37 persen) dan yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1,88 juta orang (36,63 persen). Persentase penduduk bekerja pada kegiatan informal mengalami peningkatan sebesar 0,32 poin dibandingkan Agustus 2024.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Nomor 10/02/31/Th.XXVIII yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta pada 5 Februari 2026, pengukuran pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta menggunakan besaran Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pada tahun 2025, PDRB ADHB Jakarta mencapai Rp3.926,15 triliun, sedangkan PDRB ADHK mencapai Rp2.263,24 triliun.

Gambar II.4
Pertumbuhan PDRB (*c-to-c*) di Provinsi DKI Jakarta
Periode 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Laju pertumbuhan ekonomi Jakarta (*c-to-c*) periode 2021-2025 menunjukkan pola pemulihan yang stabil. Ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 5,21 persen pada 2025, meningkat dari 2024 dengan capaian sebesar 4,91 persen. Secara historis, perekonomian Jakarta mengalami kenaikan signifikan pada periode 2021-2022 yakni dari 3,55 persen menjadi 5,25 persen. Meskipun sempat mengalami perlambatan pada 2023–2024, pertumbuhan ekonomi kembali menguat pada 2025 yang mencerminkan terjaganya stabilitas perekonomian daerah pada tahun ini.

Dari sisi produksi, lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi pada 2025 adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,33 persen), Transportasi dan Pergudangan (8,69 persen), dan Jasa Lainnya (8,46 persen). Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi (12,50 persen), disusul oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (10,56 persen), dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) (5,25 persen).

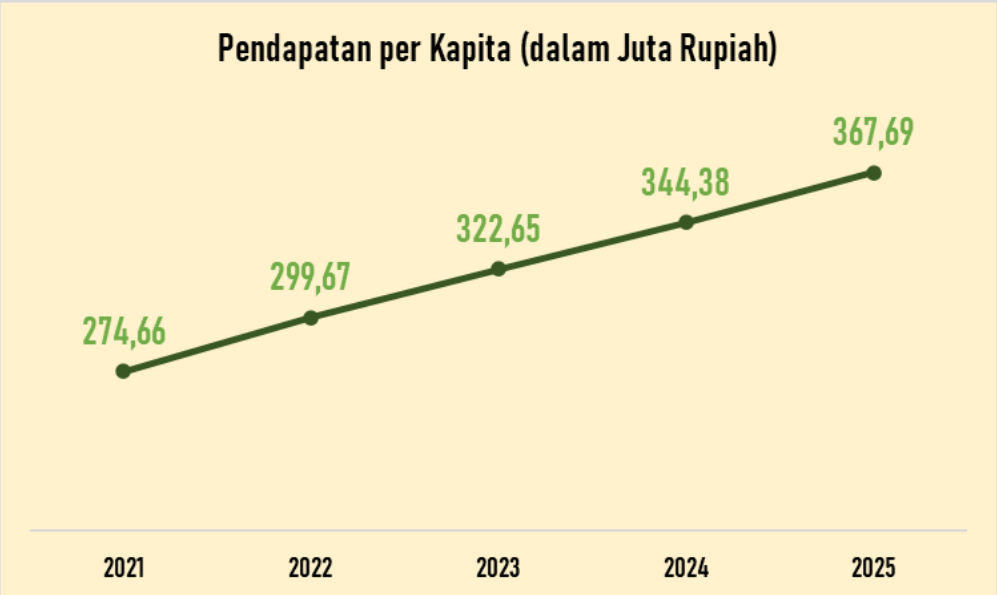
Struktur ekonomi Jakarta pada tahun 2025 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (18,12 persen); Industri Pengolahan (11,13 persen); dan Jasa Keuangan dan Asuransi (10,96 persen). Sementara dari sisi pengeluaran, struktur perekonomian didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa serta PK-RT yang masing-masing berkontribusi sebesar 76,40 persen dan 62,80 persen.

2.1.5 Pendapatan Per-Kapita

Pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah secara agregat. Terdapat beberapa pendekatan (*proxy*) yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan per kapita suatu daerah di mana pendekatan yang paling sering digunakan adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu wilayah.

Pendapatan per kapita Provinsi DKI Jakarta dihitung berdasarkan PDRB ADHB, yakni dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam suatu wilayah per periode tertentu. Pada 2025, PDRB per kapita DKI Jakarta tercatat sebesar Rp367,69 juta atau meningkat 6,77 persen dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp344,35 juta. Tren PDRB per kapita DKI Jakarta dalam kurun waktu 2021–2025 menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, dengan kenaikan bertahap dari Rp274,66 juta pada 2021 menjadi Rp299,67 juta pada 2022, hingga akhirnya mencapai Rp367,69 juta pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta.

Gambar II.5
PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku
dalam Juta Rupiah Periode 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran penduduk menggunakan indikator Rasio Gini yang diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, semakin mendekati 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Nilai 0 pada Rasio Gini menggambarkan kesetaraan sempurna, di mana setiap individu memiliki pendapatan yang sama, sedangkan nilai 1 mencerminkan ketimpangan ekstrem, di mana satu individu menguasai seluruh pendapatan sementara yang lain tidak memiliki apa pun.

Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta pada September 2025 tercatat sebesar 0,423 atau menurun 0,018 poin dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 0,441. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 0,431, tingkat ketimpangan pada 2025 juga mengalami penurunan sebesar 1,86 persen. Penurunan ini sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan yang mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran antara penduduk kelas atas dan kelas bawah menjadi semakin sempit.

Gambar II.6
Tren Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta Secara Umum Berada di Atas Tren Rasio Gini Nasional Periode 2017-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Berdasarkan tren tahun 2017–2025, rasio gini DKI Jakarta cenderung berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan Nasional dan menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Setelah sempat menurun pada periode 2018–2019, ketimpangan di DKI Jakarta kembali meningkat sejak 2020 dan mencapai puncaknya pada Maret 2025 sebesar 0,441, sebelum sedikit menurun menjadi 0,423 pada September 2025. Sementara itu, rasio gini Nasional relatif lebih stabil dan berada pada kisaran 0,36–0,39, bahkan menunjukkan tren menurun hingga 0,363 pada September 2025. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun terjadi perbaikan pada 2025, disparitas ekonomi di DKI Jakarta masih lebih tinggi dibandingkan tingkat Nasional.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya menjadi kewenangan Provinsi tapi juga sampai pada kewenangan kabupaten/kota administrasi.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci untuk Urusan Pemerintahan

Tabel II.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)
Provinsi DKI Jakarta

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	**Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar**				
1.	Pendidikan	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	98,75	Dinas Pendidikan	
2.	Pendidikan	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	99,41	Dinas Pendidikan	
3.	Pendidikan	Persentase toilet Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	86,74	Dinas Pendidikan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Pendidikan	Persentase ruang kelas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa dalam kondisi baik	89,36	Dinas Pendidikan	
5.	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	2,66	Dinas Kesehatan	
6.	Kesehatan	Persentase Rumah Sakit Rujukan provinsi yang terakreditasi Paripurna	92,43	Dinas Kesehatan	
7.	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	Dinas Kesehatan	
8.	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi Kejadian Luar Biasa provinsi	100	Dinas Kesehatan	
9.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kondisi irigasi kewenangan provinsi	N/A	Dinas Sumber Daya Air	Tidak ada Kewenangan
10.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat kemantapan jalan	97,35	Dinas Bina Marga	
11	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	100	Dinas Sumber Daya Air	
12	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	100	Dinas Sumber Daya Air	
13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional	79,49	Dinas Sumber Daya Air	
14	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	100	Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	
15	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di provinsi	75	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
16	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara korban bencana provinsi yang memperoleh rumah layak huni	N/A	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tidak ada bencana Provinsi

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	95,45	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
18	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	102,39	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
19	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
20	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100	Satuan Polisi Pamong Praja	
21	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100	Satuan Polisi Pamong Praja	
22	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan pra bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
23	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
24	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan pasca bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
25	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	
26	Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	
27	Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	
28	Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial	
29	Sosial	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100	Dinas Sosial	
30	Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100	Dinas Sosial	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B.	**Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar**				
31	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	
32	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	96,06	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	
33	Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	96,06	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	
34	Tenaga Kerja	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	100	Dinas Lingkungan Hidup	
35	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
36	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
37	Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi	100	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	
38	Pertanahan	Persentase ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah	61,52	Badan Pengelolaan Aset Daerah	
39	Pertanahan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	81,37	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	
40	Lingkungan Hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	30,88	Dinas Lingkungan Hidup	
41	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
42	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Pemanfaatan data kependudukan	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
43	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	N/A	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Tidak ada Kewenangan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
44	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase fasilitasi kerja sama desa	N/A	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Tidak ada Kewenangan
45	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 tahun	81,98	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
46	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	47,65	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
47	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	100,60	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	
48	Perhubungan	Konektivitas Provinsi	0,99	Dinas Perhubungan	
49	Perhubungan	V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,85	Dinas Perhubungan	
50	Perhubungan	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	15,91	Dinas Perhubungan	
51	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
52	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70,19	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
53	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
54	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	4,89	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
55	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	45,10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
56	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Persentase proporsi ekspor dari usaha kecil	0,04	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	12,02	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
58	Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi terhadap target investasi	106,25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
59	Pemuda dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah/Dispora	
60	Pemuda dan Olahraga	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	6,76	Dinas Pemuda dan Olahraga	
61	Pemuda dan Olahraga	Persentase atlet yang masuk Pemusatan Latihan Nasional	94,32	Dinas Pemuda dan Olahraga	
62	Pemuda dan Olahraga	Persentase jumlah atlet berprestasi	73,85	Dinas Pemuda dan Olahraga	
63	Statistik	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	100	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
64	Persandian	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah	90.74	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
65	Kebudayaan	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	100	Dinas Kebudayaan	
66	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	57,23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
67	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	44,15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
68	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	71,76	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
C.	**Urusan Pemerintahan Pilihan**				
69	Kelautan dan Perikanan	Persentase produksi perikanan tangkap dan budidaya	150,26	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	
70	Kelautan dan Perikanan	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya di wilayah provinsi	16,17	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	
71	Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	87,08	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	
72	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	9,15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
73	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	0,19	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
74	Pariwisata	Rasio Produk Domestik Regional Bruto penyediaan akomodasi, makan, minum	5,05	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
75	Pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	-46,51	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	
76	Pertanian	Persentase peningkatan produksi hortikultura	33,47	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	
77	Pertanian	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan	30,71	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	
78	Kehutanan	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	N/A	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Tidak ada Kewenangan
79	Kehutanan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan	N/A	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Tidak ada Kewenangan
80	Kehutanan	Persentase penurunan kerusakan hutan yang menjadi kewenangan Provinsi	N/A	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Tidak ada Kewenangan
81	Energi dan Sumber Daya Mineral	Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait izin pengusahaan dan persetujuan penggunaan air tanah yang menjadi kewenangan provinsi telah ditetapkan	Ada	Dinas Sumber Daya Air	
82	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan	N/A	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Tidak ada Kewenangan
83	Perdagangan	Persentase penanganan pengaduan konsumen per provinsi	100	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
84	Perdagangan	Nilai ekspor barang per provinsi	150,21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
85	Perindustrian	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas provinsi 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto provinsi 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas provinsi 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas provinsi 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas provinsi	81,86	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
86	Perindustrian	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri besar yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	69,92	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
87	Perindustrian	Persentase Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	11,26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
88	Perindustrian	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	4,67	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
89	Transmigrasi	Tidak ada kewenangan provinsi	N/A	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	Tidak ada Kewenangan

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel II.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)
untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2	Keuangan	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	9,01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
3	Keuangan	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	64,01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
4	Keuangan	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	91,89	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
5	Keuangan	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	44,25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
6	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	69,26	Badan Kepegawaian Daerah	
7	Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Pengawasan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	Inspektorat	
9	Pengawasan	Kapabilitas Aparatur Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	5	Inspektorat	
10	Pengawasan	Manajemen risiko Indeks	4	Inspektorat	
11	Pengawasan	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	99,45	Inspektorat	
12	Pengadaan	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40	Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	
13	Pengadaan	Pemanfaatan sistem pengadaan	28,01	Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	
14	Pengadaan	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	18,21	Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	
15	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Ketepatan penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat	Biro Hukum	
16	Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	61,54	Biro Hukum	
17	Pelayanan Publik	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	90,11	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI	

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk kewajiban instansi pemerintah mempertanggungjawabkan capaian pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 menegaskan penyelenggaraan pemerintahan yang baik terukur melalui akuntabilitas kinerja, sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memahami akuntabilitas juga bukan sekedar kewajiban, tetapi juga pilar penting meningkatkan kinerja pemerintahan. Akuntabilitas membuat publik mudah mengakses informasi dan melakukan pengawasan. Melalui transparansi, diharapkan tercipta lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Hal ini akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara periodik menyampaikan laporan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi, sekaligus menjadi tolak ukur realisasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun pemerintahan. Laporan akuntabilitas diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengukur capaian kinerja dan memberikan evaluasi kepada pihak internal pemerintah maupun eksternal tentang pelaksanaan program yang mendukung tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Target kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2025 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen resmi penugasan yang memuat target kinerja, program, dan indikator terukur untuk diwujudkan dalam satu tahun anggaran.

Dalam Kepgub tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 4 (empat) tujuan melalui 4 (empat) indikator kinerja, dengan 17 sasaran dan 22 indikator kinerja sasaran yang harus terpenuhi. Capaian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memuat target spesifik mulai dari persentase capaian target dan sasaran, respons krisis, realisasi belanja, indikator keberhasilan hingga nilai efisiensi anggaran.

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2025 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, sesuai pada tabel di bawah ini:

Tabel II.4
Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Satuan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1.	Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni		71	Indeks
	a.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan		77,25	Persen
	b.	Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik		23,01	Persen
	c.	Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	1)	Indeks kualitas lingkungan hidup	56,4	Indeks
			2)	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	25,9	Persen
	d.	Meningkatnya stabilitas & ketahanan kota	Indeks Risiko Bencana		59,16	Indeks
2.	Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif		8,2	Indeks
	a.	Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah	Laju pertumbuhan ekonomi		5,6-6,4	Persen
	b.	Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka (Periode Agustus)		6,1	Persen
	c.	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	1)	Rasio Gini	0,41	Koefisien
			2)	Tingkat Kemiskinan	3,25	Persen
			3)	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	0,35	Persen
	d.	Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah		4,01	Indeks
3.	Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan		Indeks Pembangunan Manusia		84,15	Indeks
	a.	Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat	Indeks dimensi pendidikan		12,52	Tahun
	b.	Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	1)	Angka Harapan Hidup	75,99	Tahun
			2)	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada Balita	15,80	Persen
	c.	Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender	Indeks Pembangunan Gender		96,4	Indeks
	d.	Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebinekaan masyarakat	Indeks Demokrasi		84,57	Indeks

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Satuan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
4.	Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi		84	Indeks
	a.	Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		93,36	Indeks
	b.	Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		4,46	Indeks
	c.	Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	1)	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 (A)	Predikat
			2)	Indeks Survei Penilaian Integritas	80	Indeks
	d.	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah		WTP	Opini
	e.	Berkembangnya kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur	Indeks Sistem Merit		350,5	Indeks

Sumber: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Dari total 26 (dua puluh enam) indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, sebanyak 12 (dua belas) indikator terealisasi sesuai atau melampaui target kinerja. Sebanyak 6 (enam) indikator belum memenuhi target, dan sebanyak 8 (delapan) indikator belum memiliki data realisasi (N/A). Ketiadaan hasil realisasi dikarenakan hingga periode pelaporan, belum ada rilis di tahun 2025 dari pihak terkait dalam hal ini pemerintah pusat/BPS/instansi/lembaga yang menjadi dokumen rujukan Pemerintah Provinsi DKI sebagai indikator kinerja.

Secara terperinci hasil pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.5
Tabel Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2025

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi	Satuan	Capaian (%)
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		Indeks Kota Layak Huni		71	N/A	Indeks	-
	a.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan		77,25	N/A	Persen	-
	b.	Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik		21,87	23,63	Persen	108,05
	c.	Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	1)	Indeks kualitas lingkungan hidup	56,4	N/A	Indeks	-
			2)	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	25,9	N/A	Persen	-
	d.	Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	Indeks Risiko Bencana		59,16	57,59	Indeks	102,65
2.	Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif		8,20	N/A	Indeks	-
	a.	Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah	Laju pertumbuhan ekonomi		5,6-6,4	5,21	Persen	93,03
	b.	Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka (Periode Agustus)		6,1	6,05	Persen	100,82
	c.	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	1)	Rasio Gini	0,41	0,44	Koefisien	92,97
			2)	Tingkat Kemiskinan	3,25	4,28	Persen	75,93
			3)	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	0,35	N/A	Persen	-
	d.	Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah		4,01	4,16	Indeks	103,74
3.	Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan		Indeks Pembangunan Manusia		84,15	85,05	Indeks	101,07
	a.	Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat	Indeks dimensi pendidikan		12,52	12,70	Tahun	101,43
	b.	Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	1)	Angka Harapan Hidup	75,99	76,27	Tahun	100,37
			2)	Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada Balita	15,80	17,20	Persen	91,14
	c.	Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsive gender	Indeks Pembangunan Gender		96,40	N/A	Indeks	-
	d.	Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebinekaan masyarakat	Indeks Demokrasi		84,57	84,99	Indeks	100,50

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi	Satuan	Capaian (%)
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
4.	Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi		84	N/A	Indeks	-
	a.	Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat		93,36	93,73	Indeks	100,40
	b.	Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		4,46	4,55	Indeks	102,01
	c.	Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	1)	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	87 (A)	83,67 (A)	Predikat	96,17
			2)	Indeks Survei Penilaian Integritas	80	71,08	Indeks	88,85
	d.	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah		WTP	WTP	Opini	100
	e.	Berkembangnya kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur	Indeks Sistem Merit		350,5	375,5	Indeks	107,13

Sumber: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

c. Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Tujuan/Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan target kinerja dalam 4 (empat) tujuan prioritas dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Jakarta yang ditujukan dalam transformasi Jakarta sebagai Kota Global, serta sebagai pendukung percepatan pembangunan Nasional.

4 (empat) Tujuan Prioritas Pembangunan:

Tujuan 1 - Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan (Indikator Kinerja Utama: Indeks Kota Layak Huni), dengan sasaran:

a) Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas
b) Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit
c) Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon
d) Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan kota

Tujuan 2 - Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan (Indikator Kinerja Utama: Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif), dengan sasaran:

a) Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah
b) Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja
c) Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan social
d) Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi

Tujuan 3 - Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan (Indikator: Indeks Pembangunan Manusia), dengan sasaran:

a) Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk Semua disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat
b) Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan
c) Menurunnya Kesenjangan melalui Pembangunan Responsif Gender
d) Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan dan Kebinekaan Masyarakat

Tujuan 4 - Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas (Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi), dengan sasaran:

a) Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas dan Kemudahan Layanan Masyarakat
b) Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas
c) Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah
d) Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan dan Akuntabel
e) Berkembangnya Kapasitas Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur

Berikut ini merupakan capaian detail kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2025 berdasarkan tujuan/sasaran dengan meninjau pencapaian indikator kinerja utama sesuai Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2025 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025.

1. Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tujuan "Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan" dengan empat sasaran: (1) Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas; (2) Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit; (3) Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon, dan; (4) Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota. Terdapat tiga kata kunci pada tujuan, yaitu:

- **Regenerasi Kota**, dimaknai sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan pembangunan terhadap lingkungan fisik kota yang tangguh menuju transformasi menuju kota global. Pemprov DKI Jakarta melakukan regenerasi kota salah satunya melalui transformasi menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai pusat perekonomian Nasional dan kota global. Upaya regenerasi kota ini dilakukan melalui sejumlah pengembangan infrastruktur, mencakup pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD), penataan wilayah strategis, serta pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas dan ketahanan kota.

  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi sebuah keniscayaan bagi Jakarta mentransformasi diri menjadi kota global berketahanan yang hadir sebagai pusat ekonomi Nasional sekaligus pemimpin kawasan aglomerasi. Transformasi ini berfokus pada upaya pengembangan ekonomi biru, infrastruktur modern, serta tata kelola berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka frase pada tujuan ini menetapkan sasaran: “Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas” dan “Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit”.

- **Ketahanan**, yang dimaknai sebagai langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadopsi prinsip-prinsip *urban resilience* (ketahanan kota). Konsep Ketahanan Kota memandang kota sebagai sistem kompleks, tapi saling terhubung. Artinya, sudut pandang ini menggambarkan penanganan masalah kota bukan cuma bersifat teknis atau struktural, tapi perlu pendekatan holistik dan melibatkan banyak unsur. Penanganan masalah kota, dalam konteks ke-Jakarta-an, tak cuma milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi juga melibatkan daerah penyangga secara bersama-sama.
- **Berkelanjutan**, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sasaran tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon. Sasaran ini “diekori” dua indikator di dalamnya: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Tujuan ini mengupayakan pembangunan Jakarta harus bertanggung jawab. Pembangunan Jakarta harus diimbangi keseimbangan lingkungan. Pembangunan Jakarta tak boleh mengabaikan perhatian pada aspek perbaikan kualitas lingkungan, udara, air, hingga penanganan bencana.

Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut, telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan, yang akan dijelaskan sebagai bagian yang terpisahkan dalam rangkaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel II.6
Indikator Tujuan Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	71	N/A	-
Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan pelayanan dasar perkotaan	Persen	77.25	N/A	-
Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	Persen	23.01	23.63	108,05
Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	56.4	N/A	-
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	25.9	N/A	-
Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	Indeks Risiko Bencana	Indeks	59.16	57,59	102,65

Sumber: Biro Pembangungan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Indikator Kinerja Utama: Indeks Kota Layak Huni

Indeks Kota Layak huni menjadi indikator yang memberikan gambaran tentang persepsi masyarakat terhadap kelayakhunian kota tempat mereka tinggal. Persepsi ini mencakup aspek fisik dan non-fisik mulai dari kebutuhan dasar, fasilitas pelayanan, ruang publik, keamanan, serta partisipasi sosial masyarakat.

Indeks Kota Layak Huni diterbitkan secara berkala oleh Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAPI) yang dipublikasikan rutin tahunan melalui laman https://iapindonesia.org/. *Most Livable City Index* (MLCI) menilai kelayakhunian sebuah kota dari sejumlah aspek: Ketersediaan sarana kebutuhan dasar (perumahan, air, listrik), aspek ketersediaan fasilitas publik (transportasi, taman-taman kota, fasilitas beribadah, kesehatan, pendidikan), aspek ketersediaan ruang publik dan tempat berinteraksi bagi masyarakat, aspek keamanan, aspek dukungan fungsi ekonomi, sosial dan budaya di kota, hingga aspek sanitasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023–2026 terus meninggikan target Indeks Kota Layak Huni tiap tahunnya. Target indeks layak huni tercatat meningkat bertahap, misalnya dari target indeks 66 pada 2024 menjadi 67 pada 2025 dan seterusnya menuju 68 pada 2026. Perubahan indeks ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi masyarakatnya.

Kendati demikian, IAPI pada periode 2024 hingga 2025 sampai saat ini belum memublikasi capaian MLCI terbaru. Ketiadaan rilis 2025 membuat capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi DKI Jakarta atas Indeks Kota Layak Huni di tahun 2024 dan 2025 tercatat sebagai *Not Available* (N/A).

Tabel II.7
Capaian IKU "Indeks Kota Layak Huni"

Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	67	N/A	-

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Ketiadaan Indeks Kota Layak Huni pada 2025 membuat laporan mengenai pencapaian merujuk pada laporan terakhir IAPI pada *Most Livable City Index* yang diterbitkan pada 2023. Provinsi DKI Jakarta pada 2023 memperoleh skor Indeks Kota Layak Huni sebesar 71,3 melampaui target awal RPD pada tahun tersebut sebesar 65. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa persepsi warga terhadap kelayakhunian kota relatif tinggi dibandingkan banyak kota lain di Indonesia.

Dibandingkan dengan sejumlah provinsi lainnya di Indonesia, peringkat DKI Jakarta masih unggul dari Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, Malang, hingga Manado. Survei tersebut mencerminkan kondisi kelayakhunian Jakarta dalam aspek akses terhadap fasilitas publik, jaringan layanan, hingga ketahanan pangan, walaupun dalam laporan tersebut ada beberapa dimensi seperti keselamatan kota dan perumahan masih menjadi ruang perlu perbaikan ke depan.

Referensi lain mengenai upaya peningkatan Indeks Kota Layak Huni juga bisa dilihat dari survei global yang disampaikan Economist Intelligence Unit (EIU), dalam laporannya *"The Global Liveability Index 2025"*. DKI Jakarta menjadi salah satu dari dua kota di Indonesia yang masuk dalam jajaran kota paling layak dihuni di dunia.

EIU memeringkatkan kota layak huni di dunia merujuk pada kota yang menyediakan kondisi hidup terbaik. Setiap kota dinilai berdasarkan lebih dari 30 faktor kualitatif dan kuantitatif yang dikelompokkan ke dalam lima kategori: stabilitas, kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan, serta infrastruktur. Penilaian kualitatif didasarkan pada analisis pakar, sedangkan penilaian kuantitatif dihitung dari data eksternal. Copenhagen di Denmark menempati peringkat pertama kota paling layak huni di dunia dengan skor indeks 98.

Sementara itu Jakarta dan Surabaya disebutkan sebagai kota dengan perkembangan paling signifikan. Secara spesifik EIU menempatkan DKI Jakarta berada pada peringkat 132 dengan total skor 62,9, naik 10 peringkat dibandingkan 2024 dengan kenaikan skor 2,5 poin. Sementara itu Kota Surabaya di Jawa Timur berada peringkat 150 dunia dengan skor indeks mencapai 57,1.

Tabel II.8
Capaian RPD IKU "Indeks Kota Layak Huni"

Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)
Terwujudnya regenerasi kota yang berketahanan dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	65	71.3	66	N/A	67	N/A	68

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan capaian **Indeks Kota Layak Huni Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kinerja positif**, setidaknya realisasi yang ditorehkan pada 2023 telah melompati semua target RPD baik untuk periode 2024, 2025, hingga 2026, sehingga perlu ada pembaruan target pada tahun selanjutnya.

Capaian tersebut sekaligus memberikan gambaran efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan perkotaan, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, ketersediaan infrastruktur, dan lingkungan perkotaan ‘ampuh’ mendukung kenyamanan hidup masyarakat.

Meskipun data pembanding yang tersedia masih bersumber dari pengukuran Nasional terakhir, capaian ini tetap dapat digunakan sebagai *baseline* kinerja dalam menilai posisi Provinsi DKI Jakarta secara Nasional. Laporan ini juga diharapkan bisa menjadi dasar perumusan upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan pada periode selanjutnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan peningkatan Indeks Kota Layak Huni 2025 melaksanakan sejumlah program pendukung, sekaligus serapan anggaran yang terukur dan efektif dalam setiap kegiatan. Serapan anggaran terbagi dalam beberapa sektor pembangunan. Pada Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa tujuan dan sasaran sektor yang dilakukan penetrasi keuangan, antara lain:

a) Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas, yaitu pada Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
b) Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
c) Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.
d) Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel II.9
Tabel RPD IKU "Indeks Kota Layak Huni"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup	17.538.930.163.890	15.283.136.170.695	87,14
Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Program pengembangan perumahan (hunian layak)	457.700.814.073	388.939.803.896	84,98
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (Air Minum)	29.603.822.850	26.177.093.963	88,42
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah (Air Limbah/ Sanitasi)	571.267.893.445	498.399.648.522	87,24
Total			**18.597.502.694.258**	**15.698.253.068.554**	**87,09**

Sumber: Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Realisasi anggaran dalam pencapaian indikator sasaran Indeks Kota Layak Huni, termasuk di dalamnya Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan, mencapai Rp15.698.253.068.554,- (lima belas triliun enam ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tiga juta enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), dari total pagu Rp18.597.502.694.258,- (delapan belas triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah). Realisasi anggaran tersebut setara capaian penyerapan 87,09 persen, dengan nilai efisiensi anggaran sebesar 12,91 persen.

Sejumlah kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 dalam rangka mencapai target Indikator Indeks Kota Layak Huni tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi pada tahun-tahun sebelumnya. Hambatan berkisar seputar masih kurang/rendahnya tingkat kemudahan memperoleh pekerjaan, tingkat kemudahan memiliki rumah, dan tingkat persepsi masyarakat atas kondisi lalu lintas/ kemacetan.

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perencanaannya akan berfokus kepada Sektor Informal Kota, Perumahan, Keselamatan Kota, dan Perekonomian Kota.

a) Sasaran 1: Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas

Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas menjadi salah satu sasaran mewujudkan tujuan Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan. Sasaran ini berfokus pada dua aspek penting: Pembangunan infrastruktur dan layanan dasar untuk masyarakat.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pilar utama mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Infrastruktur bukan cuma kemajuan fisik, tetapi berperan penting memperkuat konektivitas, memperlancar mobilitas barang dan jasa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penguatan infrastruktur juga masuk dalam strategi jangka panjang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jakarta 2025–2045. Infrastruktur yang kuat, disebut jadi aspek prioritas bagi Jakarta mengakselerasi langkah masuk dalam 20 kota global teratas (*Top 20 Global Cities*) pada 2045. Sebagai langkah awal, Jakarta menargetkan posisi dalam *Top 50 Global Cities* pada 2030.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan setidaknya tiga aspek utama yang harus diperkuat sebagai fondasi mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global Berdaya Saing: Transportasi beserta mobilitas, infrastruktur fisik dan aset, serta infrastruktur digital.

Sementara itu pada konteks pelayanan dasar perkotaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfokuskan upaya yang juga diarahkan peningkatan kualitas hidup warga menuju kota global. Pelayanan dasar tersebut mencakup infrastruktur berkelanjutan, transportasi publik, hunian terjangkau, dan transformasi digital hingga sanitasi. Sejumlah fokus ini telah dilakukan dalam program yang pembangunan jalan/trotoar, pengelolaan air limbah, perluasan layanan transportasi, penyediaan taman, serta pelayanan perizinan berbasis digital. Penguatan infrastruktur dan layanan dasar perkotaan juga menjadi upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpartisipasi dalam pembangunan Nasional. Pemerintah Pusat meluncurkan Dokumen Kebijakan Nasional (KPN) 20245 yang menjadi peta jalan membangun kota-kota di Indonesia agar lebih maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pemerintah Pusat telah menggarisbawahi lima fondasi utama untuk membangun kota masa depan, yaitu: infrastruktur hijau dan tahan bencana, akses layanan dasar yang merata, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tata kelola pemerintahan yang bersih dan adaptif, serta skema pembiayaan inovatif.

KPN 2045 lahir dari kebutuhan mengelola urbanisasi yang semakin pesat. Sejak 2010, mayoritas penduduk Indonesia sudah tinggal di perkotaan. Pada 2045 jumlahnya diperkirakan mencapai 72,9 persen. Sayangnya, peningkatan 1 persen urbanisasi selama ini hanya mampu mendongkrak PDB per kapita sebesar 1,4 persen—angka yang masih rendah. Strategi pembangunan kota yang lebih cerdas dan berkelanjutan dinilai sangat mendesak.

Evaluasi Pemerintah Provinsi terhadap sasaran Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas dilakukan dengan menggunakan indikator sasaran Persentase Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan.

Indikator Kinerja Utama: Persentase Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan

Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan merupakan indikator yang laporannya diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala. BPS mengukur kondisi sebuah kota berdasarkan proporsi rumah tangga atas akses terhadap kelayakan kebutuhan dasar seperti air minum, sanitasi, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Data ini disurvei melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) untuk memantau standar hidup minimum.

Secara rinci BPS mengukur 3 (tiga) sub-indikator layanan dasar perkotaan: (1) Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau menurut Provinsi; (2) Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Sumber Air Minum Layak; serta (3) Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (BPS pada tahun 2025 belum menyediakan informasi resmi terkait dengan persentase pemenuhan layanan dasar di Kota Jakarta. Referensi pada laporan ini masih menggunakan realisasi pada tahun 2024).

Realisasi pemenuhan layanan dasar perkotaan DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan bahwa akses air minum dan sanitasi berada pada level yang sangat tinggi (mendekati atau di atas 90 persen), sedangkan akses hunian yang layak masih jauh lebih rendah (sekitar 39 persen). Rata-rata dari tiga komponen ini menghasilkan capaian pada 2024 sebesar 77,66 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 69,56 persen.

Tabel II.10
Capaian IKU "Persentase Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan"

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	Persentase Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	Persen	77,66	N/A	-

Sumber: Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Walaupun belum tersedia angka resmi BPS khusus untuk 2025, tren data dasar layanan 2024 memberikan gambaran peningkatan yang optimal atas layanan dasar perkotaan. Tren positif ini dapat dilihat dalam perspektif lebih luas pada target dan capaian berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026.

Tabel II.11
Capaian RPD IKU "Persentase Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan"

Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Persentase Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	Persen	69,06	77,24	69,56	77,66	69,84	N/A	70,10

Sumber: Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Pola tren positif peningkatan persentase Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan sudah dimulai pada 2023 dengan capaian realisasi 77,24 persen, melampaui target yang ditetapkan sebesar 69,06 persen. Ada selisih 8,18 poin dari target pada tahun tersebut. Peningkatan kembali terjadi pada 2024 dengan realisasi naik tipis secara tahunan sebesar 0,42 poin menjadi 77,66 persen. Capaian pada 2024 bahkan sudah jauh melampaui sebesar 7,56 poin dari target yang ditetapkan pada 2026. Dengan peningkatan yang terjadi pada 2024, ditambah potensi kembali penguatan pada 2025, perlu ada penyesuaian kembali untuk target di tahun berikutnya.

Indikator Persentase Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan Provinsi DKI Jakarta tidak digunakan sebagai indikator pembanding langsung dengan pemerintah daerah lain, mengingat perbedaan karakteristik wilayah, cakupan layanan, serta standar pelayanan perkotaan yang diterapkan pada masing-masing daerah.

Provinsi DKI Jakarta memiliki kompleksitas perkotaan sebagai wilayah metropolitan, dengan tingkat kepadatan penduduk, kebutuhan layanan, serta standar kualitas layanan yang relatif lebih tinggi dibandingkan sebagian besar pemerintah daerah lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan definisi operasional dan pemenuhan layanan dasar perkotaan di DKI Jakarta lebih spesifik dan kontekstual, sehingga perbandingan secara langsung berpotensi tidak mencerminkan kinerja yang sebanding.

Indikator ini kemudian digunakan sebagai alat ukur kinerja internal untuk menilai tingkat pemenuhan layanan dasar perkotaan di Provinsi DKI Jakarta dari waktu ke waktu, serta sebagai dasar perumusan upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, bukan sebagai indikator perbandingan antar-daerah.

Terkait dengan anggaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan serapan anggaran terbagi dalam beberapa sektor pembangunan. Pada Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa tujuan dan sasaran sektor yang dilakukan penetrasi keuangan, antara lain:

- Terbangunnya infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berkualitas, yaitu pada Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
- Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.
- Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota, yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel II.12
Tabel RPD IKU "Persentase Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup	17.538.930.163.890	15.283.136.170.695	87,14
Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Program pengembangan perumahan (hunian layak)	457.700.814.073	388.939.803.896	84,98
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (Air Minum)	29.603.822.850	26.177.093.963	88,42
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah (Air Limbah/ Sanitasi)	571.267.893.445	498.399.648.522	87,24
Total			**18.597.502.694.258**	**15.698.253.068.554**	**87,09**

Sumber: Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Tabel di atas berisi besaran anggaran yang sama dalam laporan realisasi yang dibuat pada indikator Indeks Kota Layak Huni pada ulasan sebelumnya. Hal yang cukup jelas karena program yang dijalankan merupakan bagian yang saling tidak terpisahkan dalam pemenuhan hak dasar atas layanan masyarakat.

Realisasi anggaran dalam pencapaian indikator sasaran Persentase Pemenuhan Layanan Dasar perkotaan, termasuk di dalamnya Indeks Kota Layak Huni, mencapai Rp15.698.253.068.554,- (lima belas triliun enam ratus sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tiga juga enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), dari total pagu Rp18.597.502.694.258,- (elapan belas triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah). Realisasi anggaran tersebut setara capaian penyerapan 87,10 persen, dengan nilai efisiensi anggaran sebesar 12,91 persen.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan antara lain:

- Untuk pemenuhan sumber air minum:
  - Kondisi daerah yang tidak memiliki sumber air baku dengan kuantitas dan kualitas air yang memadai untuk dijadikan sumber air minum sehingga bergantung/ membutuhkan pasokan air dari daerah lain.
  - Masih belum sinkronnya data terkait jumlah penduduk/ rumah tangga dengan akses sanitasi layak
- Air Limbah/Sanitasi:
  - Adanya penolakan masyarakat terhadap pembangunan SPALD skala permukiman
  - Adanya kekosongan hukum terkait pengelolaan air limbah domestik yang menjadi instrumen/alat untuk mengikat dan memaksa masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
  - Kepadatan penduduk yang tinggi (>150 jiwa/ha) idealnya menggunaan SPALD Terpusat, namun biaya investasi pengembangan SPALD-T sangat mahal
  - Pengelolaan setempat/tangki septik yang dimiliki masyarakat belum dapat terinventarisir sepenuhnya sesuai dengan standar SNI
  - Belum optimalnya pemanfaatan SPALD yang sudah terbangun

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merumuskan sejumlah langkah dan rencana strategis untuk terus meningkatkan indikator persentase pelayanan dasar masyarakat, di antaranya:

- Untuk pemenuhan hunian layak Provinsi DKI Jakarta akan selalu berupaya dan melanjutkan dalam menyediakan hunian layak bagi seluruh masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

- Pemenuhan sarana air bersih layak minum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan target cakupan air perpipaan di tahun 2030 sebesar 100 persen dengan cara pembangunan dan pengembangan IPA komunal, berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait pendampingan pembangunan SPAM Jatiluhur-Hilir (4000 Lps), SPAM Karian Serpong-Hilir (3200 Lps).
- Untuk Pemenuhan sarana air limbah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melanjutkan pembangunan jaringan pipa air limbah JSDP (*Jakarta Sewerage Development Project*) Zona 1 Paket 5 dan Paket 6, Pembangunan SPALD Terpusat Skala Permukiman (sistem perpipaan dan interceptor), dan peningkatan kapasitas jumlah sambungan rumah (SR), Optimalisasi jaringan perpipaan, pembangunan SPALD-setempat, dan penyiapan kebijakan terkait revitalisasi tangki septik.

b) Sasaran 2: Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit

Jakarta dikenal dengan tingkat kemacetan yang sangat tinggi. Survei yang dirilis Perusahaan Teknologi Pemetaan Dunia, TomTom melalui *TomTom Traffic Index 2025* menempatkan Jakarta pada peringkat ke-24 Kota Termacet di Dunia 2025. Tingkat kemacetan rata-rata Jakarta 59,8 persen, dengan penggambaran perjalanan sejauh 10 kilometer di Jakarta rata-rata memakan waktu 26 menit 19 detik, dan kecepatan kendaraan saat jam sibuk sekitar 22,8 km/jam. Dalam survei yang sama, Kota Bandung turut mewakili Indonesia sebagai kota termacet di atas Jakarta, posisi ke-16 dengan rata-rata kemacetan 64,1 persen.

Salah satu penyebab utama adalah jumlah kendaraan yang terus meningkat dan keterbatasan infrastruktur jalan menampung volume lalu lintas yang ada. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang pengembangan kota berorientasi transit merupakan sebuah keharusan, yang kemudian menjadi sasaran pada tujuan Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Transit-Oriented Development (TOD) juga diatur dalam Permen ATR/BPN No 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Kawasan Berorientasi Transit. Regulasi ini menekankan pentingnya pengembangan kawasan yang mendorong mobilitas berkelanjutan dengan meningkatkan penggunaan transportasi umum serta penyediaan jalur sepeda dan pejalan kaki terintegrasi dengan simpul transit.

Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit berfokus pada integrasi antara guna lahan campuran dengan transportasi publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara berkala melakukan evaluasi terhadap upaya pengembangan TOD melalui pengukuran peningkatan persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik.

Melalui upaya tersebut, sistem transportasi publik DKI Jakarta mendapatkan kebanggaan usai dinobatkan sebagai kota dengan sistem transportasi publik terbaik kedua di Asia Tenggara dan masuk peringkat 17 dalam *Top 2025 Public Transport Cities* yang diterbitkan *Time Out*. Prestasi ini seiring meningkatnya minat masyarakat beralih ke moda transportasi publik, baik berbasis rel seperti KRL, LRT, dan MRT, maupun berbasis jalan seperti Transjakarta dan Mikrotrans.

Indikator Kinerja Utama: Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik

Indikator Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik digunakan untuk memberikan gambaran besar prevalensi masyarakat menggunakan transportasi umum beserta pergerakannya. Indikator ini diukur melalui perbandingan antara jumlah perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum dibandingkan dengan total jumlah perjalanan dalam periode waktu tertentu.

Hasilnya, indikator menunjukkan persentase penggunaan transportasi publik di Jakarta pada 2025 mencapai 23,63 persen, tecermin dari jumlah perjalanan angkutan umum sebesar 4.984.774 perjalanan/hari dibandingkan dengan total data lalu lintas tahun 2025 sebanyak 21.094.774 perjalanan/hari. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 21,87 persen dalam Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Capaian persentase penggunaan transportasi publik 2025 juga tumbuh 1,44 persen dari realisasi 2024 sebesar 22,19 persen. Capaian ini juga telah melampaui target untuk tahun 2026 yang ditetapkan dalam RPD sebesar 23,01 persen, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap target tersebut.

Tabel II.13
Capaian IKU "Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik"

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	21,87	23,63	108,05

Sumber: Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Adapun realisasi jumlah perjalanan penumpang angkutan umum sebanyak 12 moda pada tahun 2025 sebagai berikut:

Gambar II.7
Jumlah Perjalanan Harian Angkutan Umum



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, 2025

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, dapat disimpulkan Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, capaian pada 2025 tumbuh 1,44 persen dan meningkat 4,77 persen dari capaian yang diukir pada 2023. Rata-rata pertumbuhan persentase perjalanan penduduk menggunakan transportasi umum dari tahun 2023 hingga 2025 berada di angka 3,10 persen tiap tahunnya. Realisasi pada 2025 juga telah melampaui target 2026 yang ditetapkan dalam RPD 2023-2026 sebesar 23,01 persen, sehingga diperlukan penyesuaian target di tahun tersebut.

Tabel II.14
Capaian RPD IKU "Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik"

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
		2023		2024		2025		2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	Persen	18,78	18,86	20,97	22,19	21,87	23,63	23,01

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Transportasi publik di DKI Jakarta lebih lengkap dan terintegrasi dibandingkan dengan banyak daerah lain di Tanah Air, sehingga berpengaruh pada tingginya proporsi pengguna dibandingkan gambaran Nasional umum. Di Jakarta, jaringan angkutan umum seperti TransJakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, dan KRL saling terhubung untuk membentuk sistem mobilitas yang luas dan komprehensif.

TransJakarta sendiri telah menjangkau sekitar 91 persen luas wilayah Jakarta dan melayani sekitar 1,3 juta penumpang setiap hari, menjadikannya tulang punggung angkutan umum di DKI Jakarta. Moda-moda ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi satu sama lain sehingga memudahkan perpindahan antarmoda dalam satu perjalanan.

Persentase kehadiran transportasi publik di Jakarta relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penggunaan transportasi publik secara Nasional. Sejumlah faktor kendala di sejumlah daerah pada umumnya keterbatasan jaringan dan layanan. Sementara itu faktor jaringan yang lengkap dan integrasi berbagai moda di Jakarta sudah optimal dilakukan. Hal menjadi salah satu alasan mengapa persentase perjalanan transportasi publik lebih unggul dibandingkan banyak provinsi lain, meskipun masih ada ruang peningkatan di masa mendatang.

Meskipun demikian, tingkat penggunaan transportasi publik di DKI Jakarta masih relatif rendah dibandingkan potensi jaringannya. Proporsi perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik di Jakarta tercatat sekitar ±23 persen dari total perjalanan yang ada. Persentase ini secara sederhana menggambarkan bahwa masih hanya sekitar satu dari lima orang di Jakarta melakukan perjalanan harian dengan angkutan umum.

Di sisi lain, capaian kinerja meningkatkan persentase perjalanan penduduk menggunakan transportasi umum tidak terlepas dari sejumlah program yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 2025.

Realisasi anggaran untuk pencapaian indikator ini mencapai total Rp6.650.647.669.867,- (enam triliun enam ratus lima puluh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), dari total pagu anggaran sebesar Rp7.417.971.895.032,- (tujuh triliun empat ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh dua rupiah). Capaian realisasi anggaran sebesar 89,66 persen dengan efisiensi sebesar 10,34 persen dari nilai total pagu anggaran.

Berikut sejumlah program yang yang terealisasi guna meningkatkan capaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel II.15
Tabel RPD IKU "Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tercapainya Perbaikan Pola Aktivitas dan Mobilitas Melalui Pengembangan Kota Berorientasi Transit	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**6.934.405.661.402**	**6.200.108.246.258**	**89,41**

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6.119.739.004.482	5.501.941.912.885	89,90
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	258.499.966	242.785.725	93,92
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	673.229.535.393	565.837.590.566	84,05
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	15.988.703.052	14.328.702.804	89,62
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A	51.487.799.424	48.678.030.879	94,54
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	8.270.692.956	8.246.861.573	99,71
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	**184.431.344.023**	**176.726.910.710**	**95,82**
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	137.664.949.132	132.550.827.397	96,29
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	39.434.140.131	37.555.020.771	95,23
		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	7.332.254.760	6.621.062.542	90,30

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	**3.946.601.050**	**3.650.162.931**	**92,49**
		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	3.946.601.050	3.650.162.931	92,49
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**999.676.751.503**	**895.123.756.745**	**89,54**
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.977.789.601	44.551.109.702	90,96
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	193.111.629.406	180.557.264.527	93,50
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.530.295.679	105.886.337.565	89,33
TOTAL			**7.417.971.895.032**	**6.650.647.669.867**	**89,66**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Selain program di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menjalankan *Quick Wins* Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur yang menunjang pencapaian indikator tersebut. Program yang dibuat antara lain Gratis Transportasi Umum Massal untuk 15 Golongan Masyarakat hingga Pengembangan Kawasan *Transit Oriented Development* (TOD), dan juga Pengembangan Transportasi Jabodetabek dan Kepulauan. Pemerintah Provinsi DKI juga menggalakkan Gerakan Transportasi Aktif Bebas Emisi, dengan rencana aksi sebagai berikut:

- Penyusunan Pergub untuk 15 golongan gratis transportasi umum massal (MRT, LRT, Transjakarta);
- Launching 15 golongan gratis naik Transportasi Umum Massal (MRT, LRT, Transjakarta);

- Penandatanganan PKS antara UP Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan PT MRT Jakarta dan Peletakan Batu Pertama *Park and Ride* Lebak Bulus;
- Peluncuran Transjabodetabek pada tanggal 24 April 2025 saat Hari Angkutan Umum Nasional;
- Peluncuran program kapal wisata ke Kepulauan Seribu dan 19 Unit Armada Kapal Pelayanan Penumpang; dan
- Penetapan Ingub/Insekda mengenai mobilitas aktif bagi ASN (Berjalan Kaki/Bersepeda/Menggunakan Angkutan Umum).

Rencana aksi di atas telah dilaksanakan dan hasilnya mencapai target yang ditetapkan guna mendorong pencapaian indikator Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik.

Secara umum capaian persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik tahun 2025 telah tercapai sesuai target. Hasil ini dicapai berkat koordinasi dan kolaborasi antar-*stakeholde*r yang baik serta komitmen bersama untuk mewujudkan peningkatan penggunaan moda angkutan umum di DKI Jakarta.

Selain itu, implementasi strategi integrasi antarmoda seperti integrasi layanan, integrasi tarif, dan fisik juga menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian target penggunaan angkutan umum. Faktor penunjang lainnya yakni keberadaan layanan *feeder* di beberapa titik simpul transportasi, penataan wilayah stasiun, integrasi tarif antarmoda, dan peningkatan infrastruktur *skywalk*/jembatan penghubung antartitik simpul yang memudahkan perjalanan. Integrasi ini semata-mata terwujudnya aspek kenyamanan dan kemudahan demi meningkatkan penggunaan moda angkutan umum di masyarakat khususnya DKI Jakarta.

Masih menjadi tantangan di tiap tahun, penggunaan angkutan umum di wilayah DKI Jakarta masih didominasi angkutan *online*. Harapan mendatang transportasi publik dapat lebih berperan sebagai moda utama perjalanan dengan meningkatkan kualitas layanan serta kepercayaan masyarakat.

Beberapa kendala seperti aspek keandalan, contohnya *headway* yang tidak selalu sesuai pada moda angkutan massal berbasis jalan, kemudian lajur yang masih bersinggungan dengan kendaraan lain, hingga keterbatasan lahan sehingga kenyamanan pada titik simpul tidak dapat optimal.

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan persentase penggunaan angkutan publik sampai dengan tahun 2025 antara lain:

Tabel II.16
Faktor Keberhasilan IKU "Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik"

No.	Faktor Keberhasilan	Program/Kegiatan
(1)	(2)	(3)
1.	Koordinasi antar-*stakeholder* yang intensif	• Rapat monitoring dan evaluasi layanan angkutan umum massal (BRT, MRT, LRT Jakarta) secara berkala • Pembahasan rencana pengembangan angkutan massal MRT *East – West* • Pembahasan LRT Velodrome - Manggarai
2.	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum pada layanan angkutan umum	Pengawasan pelaksanaan SPM pada Transjakarta, MRT, LRT Jakarta
3.	Dukungan pengoperasian angkutan umum massal	• Peningkatan *Park and Ride* Ragunan • Kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan *Park and Ride* Lebak Bulus • Aplikasi JaketBoat
4.	Perluasan layanan angkutan umum	• Ekspansi layanan Transjakarta dengan wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi (Transjabodetabek) • Penambahan jam operasional layanan angkutan umum pada acara-acara besar (*event* musik, tahun baru, dll)
5.	Integrasi	• Tarif Integrasi pada Transjakarta, LRT Jakarta, dan MRT Jakarta • Pemasangan prasarana lalu lintas pada simpul transportasi terintegrasi

No.	Faktor Keberhasilan	Program/Kegiatan
(1)	(2)	(3)
6.	Peningkatan prasarana dan sarana pendukung angkutan umum	● Peningkatan SPP Terminal Bus Tipe A dan Tipe B ● Pemenuhan fasilitas kepelabuhan Pelabuhan Muara Angke ● Peningkatan fasilitas dermaga pelabuhan di Kepulauan Seribu ● Inspeksi Keselamatan (*Ramp Check*) pada bus-bus AKAP ● Fasilitas penyeberangan pejalan berupa *Pelican Crossing* di Stasiun KRL Cikini
7.	Inklusivitas dalam transportasi umum	1. Keberpihakan pada disabilitas dengan pemberian kartu khusus disabilitas bagi penyandang disabilitas dan berhak mendapatkan tarif gratis 2. Pemberian subsidi berupa tarif gratis untuk layanan Transjakarta, MRT dan LRT bagi 15 (lima belas) golongan.

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Dalam upaya mencapai indikator kinerja sesuai target yang ditetapkan, masih terdapat tantangan yang dihadapi sehingga dapat menghambat proses pelaksanaan kegiatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan sejumlah strategi dan praktik penanganan masalah yang kerap muncul dalam transportasi publik. Kunci penting dalam sebuah pelayanan, salah satunya sosialisasi dan komunikasi publik secara konsisten.

Selain komunikasi publik terus dioptimalkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga secara proaktif merencanakan layanan, dan fokus terhadap kelompok pengguna tertentu seperti pekerja, komunitas dan kesetaraan sosial serta memperkuat aspek keselamatan dalam perjalanan. Di luar strategi optimalisasi kinerja tersebut, upaya lain adalah dengan memanfaatkan peluang untuk memperluas jumlah penumpang angkutan umum dan terus mengikuti perubahan.

Tabel II.17
Faktor Penghambat IKU "Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik"

No.	Faktor Keberhasilan	Program/Kegiatan
(1)	(2)	(3)
1.	Pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi	Diperlukan kebijakan disinsentif penggunaan kendaraan pribadi
2.	Keterbatasan lahan dalam pengembangan dan peningkatan prasarana angkutan umum	Koordinasi dan penyesuaian desain
3.	Aspek keandalan angkutan umum	Angkutan umum lebih adaptif dalam penerapan teknologi untuk layanan angkutan publik, seperti peningkatan pengalaman pengguna dengan peningkatan Sistem Informasi Penumpang (informasi rute, jadwal, lokasi armada, tarif) yang dapat diakses melalui gawai.

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

c) Sasaran 3: Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Tercapainya Pemulihan Ekosistem dan Pembangunan Rendah sebagai sasaran untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota yang berketahanan. Pembangunan rendah karbon merupakan salah satu upaya pemulihan ekosistem untuk memastikan Jakarta menjadi kota global yang berkelanjutan.

Kampanye pembangunan rendah karbon bagi Pemerintah Provinsi Jakarta bukan barang baru. Dasar hukum telah dibuat. Upaya pengurangan emisi hingga infrastruktur hijau telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim.

Fokus utama dalam pembangunan rendah karbon telah dilakukan, salah satunya mencakup efisiensi energi bangunan melalui Pergub No 5 Tahun 2026, pengembangan Kawasan Rendah Emisi Terpadu (KRE-T), penguatan transportasi umum, dan pengelolaan limbah, dengan target pengurangan emisi 31,89 persen pada 2030.

Efisiensi energi dan air pada bangunan gedung telah berdampak terhadap pengurangan emisi dari sektor bangunan. Pembangunan Kawasan Rendah Emisi Terpadu (KRE-T) terus dilakukan dengan mengembangkan area khusus dengan emisi rendah melalui pendekatan komprehensif, mencakup transportasi, energi, tata guna lahan, dan pengelolaan limbah. Sementara itu pada aspek Transportasi Ramah Lingkungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melanjutkan pengembangan infrastruktur seperti MRT/LRT untuk mengurangi penggunaan mobil dan emisi karbon.

Upaya pengurangan emisi dan pemulihan ekosistem kota dilakukan demi terwujud target 2030 penurunan emisi 30 persen dan *net zero emission*. Evaluasi dalam kinerja utama ini diukur melalui dua indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Indikator Kinerja Utama 1: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat ukur komposit untuk menilai kondisi lingkungan suatu wilayah dengan menggabungkan beberapa indikator seperti kualitas air, udara, dan lahan (serta laut/pesisir dan sosial ekonomi). IKLH menunjukkan seberapa baik lingkungan suatu wilayah dapat mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, ditinjau dari aspek kebersihan air, udara, dan kelestarian lahan.

Selain memonitor keadaan lingkungan secara cepat, IKLH berfungsi sebagai informasi penting untuk pengambilan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021). Masih melalui peraturan yang sama, IKLH diukur melalui empat komponen penilaian.

Rumusan perhitungan IKLH dilakukan dengan agregasi terhadap 4 (empat) komponen pembentuk indeks yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 34 persen, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot sebesar 42,8 persen, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLT) bobotnya sebesar 13,3 persen dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dengan bobot sebesar 9,9 persen dengan rumus:

IKLH = (0,340 x IKA)+(0,428 x IKU)+(0,133 x IKL)+(0,099 x IKAL)

Keterangan:
IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKA = Indeks Kualitas Air
IKU = Indeks Kualitas Udara
IKL = Indeks Kualitas Lahan
IKAL = Indeks Kualitas Air Laut.

Laporan resmi publik tentang nilai IKLH tahun 2025 untuk Provinsi DKI Jakarta belum dipublikasikan dalam sumber yang tersedia. Namun demikian, berdasarkan tren capaian dari laporan DIKPLHD dan dokumen IKLH tahun sebelumnya, nilai IKLH Jakarta pada 2024 sudah mencapai 56,39 dan masuk pada kategori *sedang*, melampaui target yang ditetapkan tahun tersebut sebesar 55,43. Tren peningkatan ini menandakan bahwa upaya pengelolaan lingkungan dan upaya mitigasi tantangan seperti pencemaran udara, pengendalian banjir, serta kualitas air telah menunjukkan progres positif.

Tabel II.18
Capaian IKU "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup"

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	56,39	N/A	-

Sumber: Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2024, Dapat diketahui melalui tabel di bawah ini bahwa nilai IKLH Provinsi DKI Jakarta berada di bawah rata-rata Nasional, yang mencerminkan karakteristik dan tantangan khas wilayah perkotaan metropolitan dengan tingkat kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi, serta mobilitas yang sangat tinggi.

Dibandingkan dengan capaian IKLH Nasional yang berada pada kategori *baik*, posisi DKI Jakarta menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di wilayah perkotaan memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif, inovatif, dan terintegrasi lintas sektor. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong berbagai program strategis dan kolaboratif sebagai bentuk komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Gambar II.8
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Menurut Provinsi Tahun 2020-2024

Tabel / *Table* 2.1.30 **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Menurut Provinsi, 2020–2024**
Environmental Quality Index by Province, 2020–2024

Provinsi *Province*	2020[1]	2021[1]	2022[1]	2023[1]	2024[2]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	75,61	75,54	78,29	78,53	79,66
Sumatera Utara	69,90	71,15	74,11	72,80	73,96
Sumatera Barat	72,79	73,68	74,98	75,85	74,76
Riau	69,41	70,72	72,10	70,42	70,77
Jambi	70,87	69,04	70,32	68,15	73,97
Sumatera Selatan	69,71	69,70	72,12	70,20	72,69
Bengkulu	69,92	71,46	70,82	72,10	73,45
Lampung	67,46	68,56	69,10	69,91	73,11
Kepulauan Bangka Belitung	73,50	72,05	71,67	71,62	72,80
Kepulauan Riau	70,51	73,19	74,17	74,26	75,05
DKI Jakarta	52,98	54,43	54,65	54,57	56,39
Jawa Barat	59,40	62,68	64,66	64,77	66,09
Jawa Tengah	67,62	66,27	66,85	68,59	69,46
DI Yogyakarta	66,65	65,66	65,96	66,29	68,44
Jawa Timur	67,07	68,29	69,92	69,59	71,24
Banten	59,37	64,14	63,41	62,52	62,54
Bali	71,99	70,70	70,89	71,38	75,02

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Tabel II.19
Capaian RPD IKU "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup"

Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	54,93	54,97	55,43	56,39	55,93	N/A	56,43

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

IKLH Provinsi DKI Jakarta dalam RPD 2023-2026 memberikan gambaran peningkatan yang tipis dari tahun ke tahun. Realisasi IKLH 2023 mulanya naik 0,04 dari target usai tumbuh menjadi 54,97 dari target 54,93. Terjadi peningkatan tahunan realisasi sebesar 1,42 poin pada IKLH 2024 56.39. Capaian pada 2024 sejatinya telah melampaui target yang ditetapkan untuk 2025 dalam RPD 2025, menunjukkan ada ruang pertumbuhan dalam upaya perbaikan lingkungan hidup di wilayah DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sejumlah program guna pencapaian indikator IKLH 2025, meliputi:

- Konsultasi teknis dengan KLHK RI Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terkait dengan pelaksanaan penyusunan IKLH;
- Koordinasi dengan SKPD terkait data hasil pemantauan;
- Monitoring pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, air laut dan tutupan lahan;
- Peningkatan kapasitas terkait pengambilan dan pengujian sampel air dan udara; dan
- Expose hasil IKLH ke OPD dan stakeholder terkait.

Tabel II.20
Tabel RPD IKU "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup	17.538.930.163.890	15.283.136.170.695	87,14
Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	37.068.416.334	36.166.636.008	97,57
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (anggaran pelaporannya/ perhitungan realisasinya, dari aktivitas Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta dan Pendampingan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon)	2.707.122.896	2.576.785.450	95,19
Total			**17.578.705.703.120**	**15.321.879.592.153**	**87,16**

Sumber: Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Realisasi anggaran pada indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2025 di atas juga masuk dalam program realisasi anggaran tujuan Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan pada indikator sasaran Indeks Kota Layak Huni yang telah dijelaskan sebelumnya pada laporan ini. Tabel juga menjabarkan realisasi anggaran untuk indikator sasaran berikutnya, Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada sasaran Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.

Meskipun terdapat progres yang positif, tantangan lingkungan di DKI Jakarta tetap signifikan, khususnya pencemaran udara akibat aktivitas transportasi dan tekanan urbanisasi yang tinggi. Evaluasi dari laporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan bahwa meski kondisi tertentu membaik, aspek kualitas sumber air dan pengelolaan banjir masih memerlukan intervensi lebih intensif untuk mendukung peningkatan nilai IKLH secara substansial. Keberlanjutan, penguatan tata kelola, dan inovasi lintas sektor tetap menjadi kunci pencapaian target lingkungan dalam jangka menengah.

Indikator Kinerja Utama 2: Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagai indikator Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon.

Persentase diukur untuk menggambarkan penurunan emisi GRK dari nilai *baseline*-nya setelah dilakukan perhitungan emisi GRK dari aksi mitigasi pada sektor Energi, Limbah, AFOLU (*Agriculture, Forestry and Other Land Use),* dan IPPU (*Industrial Processes and Product Use)*.

Secara sederhana, penghitungan persentase penurunan emisi GRK dibuat melalui perhitungan sebagai berikut:

- Inventarisasi emisi GRK untuk *direct emission* merujuk *Guidelines Intergovernmental Panel on Climate Change 2006* (IPCC 2006 GL). Penghitungan CO2 menggunakan pendekatan *Tier-2* sedangkan CH4 dan N2O menggunakan pendekatan *Tier-1.* Pusdatin ESDM, dalam hal ini Lemigas dan Tekmira telah menetapkan faktor emisi lokal (*Tier-2*) untuk gas karbon dioksida pada beberapa jenis bahan bakar (BBM, batubara dan gas).

- Perhitungan inventarisasi emisi GRK di sektor IPPU didapatkan dari penggunaan bahan baku selama proses produksi di industri yang menghasilkan gas rumah kaca. Selain itu, penggunaan produk (misalnya pelumas, paraffin, wax dan sebagainya) selama proses produksi di industri juga berpotensi menghasilkan gas rumah kaca. Terbentuknya gas di kedua kondisi tersebut dikategorikan sebagai bagian dari emisi GRK di sektor IPPU. Sedangkan penggunaan bahan bakar selama proses produksi di industri dikategorikan sebagai bagian dari emisi GRK di sektor energi. Pemisahan ini harus jelas agar penghitungan emisi GRK dilakukan agar tidak terjadi *double counting.*
- Berdasarkan pedoman IPCC 2006, kategori peternakan (3A) dibagi ke dalam sub-kategori: fermentasi enterik (3A1) dan pengelolaan kotoran ternak (3A2). Data-data yang digunakan dalam proses kuantifikasi yang dilakukan yaitu bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian. Metodologi estimasi emisi dari sub-sektor peternakan.
- Tingkat emisi GRK sektor limbah bergantung jumlah limbah yang dibuang/diolah, karakteristik limbah, dan proses pengolahan/pembuangan limbah. Penghitungan GRK berdasarkan metodologi dalam panduan IPCC 2006 dengan menggunakan metode FOD (*First Order Decay*). Namun ada beberapa parameter yang menggunakan parameter lokal, di antaranya komposisi sampah dan kandungan bahan kering (*dry matter content*).

Capaian Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 belum dapat disajikan secara definitif, mengingat data resmi hasil penghitungan dan verifikasi emisi GRK belum dirilis oleh instansi yang berwenang.

Hingga periode pelaporan, sumber data resmi yang menerbitkan inventarisasi emisi GRK, baik melalui sistem *registry* maupun laporan Nasional, masih dalam proses pengolahan dan validasi data. Oleh karena itu, angka capaian tahun 2025 belum tersedia dan akan disesuaikan setelah data resmi diumumkan.

Sebagai referensi terakhir, capaian Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2024 tercatat sebesar 25,9 persen, yang menunjukkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim.

Tabel II.21
Capaian IKU "Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca"

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Indeks	25,90	N/A	-

Sumber: Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Berdasarkan dokumen kebijakan pembangunan rendah karbon pada tahun 2025, Provinsi DKI Jakarta diproyeksikan mencatat penurunan emisi gas rumah kaca sebesar ±20,52 persen terhadap *baseline* yang ditetapkan, menunjukkan komitmen pelaksanaan mitigasi iklim wilayah perkotaan yang terus ditingkatkan. Angka ini berada di atas beberapa provinsi lain seperti Lampung, namun di bawah capaian proyeksi provinsi tertentu seperti Jambi dan Aceh dalam dokumen yang sama.

Perbandingan ini menjelaskan posisi relatif DKI Jakarta dalam konteks Nasional dalam menerapkan kebijakan pengurangan emisi GRK, sekaligus menjadi dasar penajaman strategi mitigasi selanjutnya, termasuk pengendalian emisi sektor energi, transportasi, limbah, dan penggunaan lahan. Pendekatan ini sejalan dengan target penurunan emisi GRK di tingkat Nasional sesuai NDC Indonesia yang berkontribusi pada komitmen penurunan emisi global.

Tabel II.22
Capaian RPD IKU "Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca"

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
		2023		2024		2025		2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	19,30	25,40	25,40	25,90	25,90	N/A	22,30

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Adapun program pendukung dan alokasi Anggaran untuk Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah sebagai berikut:

Tabel II.23
Tabel RPD IKU "Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup	17.538.930.163.890	15.283.136.170.695	87,14

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	37.068.416.334	36.166.636.008	97,57
		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (*anggaran pelaporannya/ perhitungan realisasinya, dari aktivitas Inventarisasi Profil Emisi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi DKI Jakarta dan Pendampingan Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon)*	2.707.122.896	2.576.785.450	95,19
Total			**17.578.705.703.120**	**15.321.879.592.153**	**87,16**

Sumber: Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang Target NDC dapat memicu pengembangan investasi hijau di Indonesia. Target tanpa syarat secara Nasional dapat tercapai melalui penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 17,2 persen pada sektor kehutanan, 11 persen pada sektor energi, 0,32 persen pada sektor pertanian, 0,10 persen pada sektor industri, dan 0,38 persen pada sektor limbah.

Dalam perjalanannya, penurunan emisi gas rumah kaca terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu di antaranya yaitu masih sulitnya mendapatkan data primer yang diampu oleh pengampu data perangkat daerah.

Ke depannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengarusutamakan target GRK 2030 dan 2050, DKI Jakarta berupaya memasukkan indikator penurunan GRK dalam perencanaan-perencanaan daerah jangka pendek, menengah maupun panjang. Melalui kegiatan inventarisasi dan pelaporan penurunan emisi GRK yang dilakukan tahun ini, telah dilakukan proyeksi tingkat emisi GRK dan penurunan emisi GRK periode 2023-2030 yang merupakan bagian dari hasil proyeksi target 2030 dan NZE 2050.

d) Sasaran 4: Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota

Pada tujuan Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan sasaran yakni Meningkatnya Stabilitas dan Ketahanan Kota.

Dalam konteks pembangunan Kota Jakarta, stabilitas merujuk pada segala upaya pemerintah menjaga keseimbangan, keamanan, dan keberlanjutan kota dalam aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur meskipun menghadapi tantangan berat seperti penurunan muka tanah, banjir, dan padatnya populasi.

Sementara itu Ketahanan Kota didefinisikan kemampuan sebuah kota untuk terus berfungsi, beradaptasi, dan pulih ketika berbagai tekanan dan guncangan tersebut datang. Guncangan mencakup bencana yang bersifat akut seperti banjir, gempa, longsor, maupun tekanan struktural seperti urbanisasi cepat, perubahan iklim, krisis sosial-ekonomi, atau tekanan lingkungan.

Konsep Ketahanan Kota (*urban resilience*) melihat kota sebagai sistem yang kompleks dan saling terhubung. Persepsi ini bukan cuma menggambarkan penanganan masalah kebencanaan bersifat teknis atau struktural, tapi perlu pendekatan holistik yang melibatkan aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu.

Ketahanan Kota bagi Jakarta merupakan sasaran yang harus dikuatkan, mengingat 40 persen wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut dan fakta menunjukkan permukaan tanah turun 3-10 cm per tahun. Stabilitas dan Ketahanan berkelindan pada sasaran ini, mencapai satu fokus kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelola segala potensi guncangan tersebut.

Secara periodik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengukur capaian kinerja pada sasaran ini dengan memperhatikan indikator Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).

Indikator Kinerja Utama: Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator yang bertujuan memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia. Laporan yang secara periodik disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/ kota di Indonesia berdasarkan Risiko Bencana yang ada, gua memberikan gambaran perbandingan capaian tingkat risiko bencana dari suatu daerah dengan daerah lainnya.

IRB Provinsi DKI Jakarta adalah 57.59 berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025 (http://inarisk.bnpb.go.id). IRB Provinsi DKI Jakarta menguat dari tahun 2024 yang mendapatkan nilai 59.29. Semakin kecil nilai IRB, maka semakin baik kondisi suatu daerah karena menunjukkan penurunan tingkat risiko bencana.

Indeks Risiko Bencana diperoleh dengan menghitung beberapa komponen penilaian yaitu Bahaya, Kerentanan, dan Kapasitas.

Rumus Penghitungan Indeks Risiko Bencana

$$\text{Risiko} = \frac{\textit{Hazard}\ (\text{Bahaya}) \times \textit{Vulnerability}\ (\text{Kerentanan})}{\textit{Capacity}\ (\text{Kapasitas})}$$

Penguatan IRB DKI Jakarta 2025 sebesar 1.70 poin dari tahun 2024 juga mencerminkan berkurangnya potensi kerugian, baik korban jiwa maupun material, yang disebabkan oleh peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola dan merespons bencana.

Tabel II.24
Capaian IKU "Indeks Risiko Bencana"

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	Indeks Risiko Bencana	Indeks	59,16	57,59	102,65

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, diolah 2026

Realisasi IRB Provinsi DKI Jakarta (57,59) berdasarkan tabel di atas menggambarkan hasil kerja yang telah melampaui target, dengan selisih sebesar 1,57 poin jika dibandingkan target 2025 yang ditetapkan sebesar 59,16. Kelampauan target ini setara dengan pencapaian kinerja sebesar 102,65 persen.

Tabel II.25
Capaian RPD IKU "Indeks Risiko Bencana"

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
		2023		2024		2025		2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Indeks Risiko Bencana	Indeks	60,12	61,31	59,66	59,29	59,16	57,59	58,72

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Dari tabel di atas, terdapat gambaran bahwa Indeks Risiko Bencana berjalan relatif di jalur positif. Dalam dokumen RPD 2023-2026, terlihat perbaikan IRB Provinsi DKI Jakarta terjadi pada realisasi 2024 (59,29), ketika IRB berhasil melampaui target meski tipis 0,37 poin. Perbaikan terjadi lagi pada IRB 2025 (57,59), dengan selisih dari capaian target sebesar 1,57 poin. Pencapaian IRB 2025 bahkan melampaui target IRB 2026 sebesar 58,72, sehingga perlu ada penyesuaian kembali target pada tahun tersebut.

Tabel II.26
Tabel RPD IKU "Indeks Risiko Bencana"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	Indeks Risiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana	137.702.789.920	128.567.068.428	93,37
Total			**137.702.789.920**	**128.567.068.428**	**93,37**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Adapun pencapaian kinerja penguatan IRB 2025 tidak terlepas dari sejumlah program yang terealisasi guna mendukung pencapaian Indikator Indeks Risiko Bencana Tahun 2025. Realisasi anggaran yang telah berjalan mencapai realisasi sebesar Rp128.567.068.428,- (seratus dua puluh delapan miliar lima ratus enam puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), dari total pagu sebesar Rp137.702.789.920,- (seratus tiga puluh juta tujuh miliar tujuh ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah). Serapan anggaran setara capaian 93,37 persen.

Program Pendukung Pencapaian Indikator IRB Provinsi DKI Jakarta 2025, antara lain:

A. Sumber Daya Manusia

BPBD Provinsi DKI Jakarta telah memanfaatkan sumber daya manusia dengan menempatkan personel sesuai dengan kompetensi dan kapasitas masing-masing. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan:

- Rekrutmen tenaga ahli di bidang kebencanaan
  - BPBD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan rekrutmen Tenaga Non-ASN dengan jumlah petugas penanganan nencana tahun 2025 sebanyak 264 orang
  - Petugas Penanganan Bencana tersebut bertugas di masing-masing kelurahan dengan posko di lima wilayah kota administrasi dan satu kabupaten administrasi. Adapun tugas dari Petugas

Penanganan Bencana ini adalah:

- Melaksanakan penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana di daerah;
- Melaksanakan pengurangan risiko bencana di wilayah;
- Melaksanakan penanganan bencana di wilayah;
- Melaksanakan pemulihan dini bencana di wilayah.

Untuk meningkatkan kapasitas petugas penanggulangan bencana, sebanyak 264 orang BPBD bekerja sama dengan BNPB dan Basarnas memberikan Bimbingan Teknis kepada Petugas Penanganan Bencana berupa:

- Peningkatan Kapasitas Pertolongan di Permukaan Air Bagi Petugas Penanganan Bencana
- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Personel dalam Penanganan Korban dan Pengungsi Akibat Bencana
- Petugas P2B diturunkan ke setiap kelurahan untuk memberikan laporan dan pertolongan awal pada saat kejadian bencana di wilayah dengan cepat.

- Pada kegiatan KIE, BPBD melalui 18 Tenaga Ahli Literasi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat pengunjung ruang literasi kebencanaan baik yang berasal dari anak sekolah dan masyarakat umum.
- BPBD juga melaksanakan rekrutmen PJLP untuk ditempatkan di Pusdatin sebanyak 4 Orang, dengan rincian 2 orang GIS, 2 orang Customer Relation, sedangkan Tenaga Ahli sebanyak 16 orang dengan rincian 2 orang programmer, 2 orang fotografer, 2 orang data analis, 6 orang *Technical Support*, dan 4 orang *Content Creator.*

- BPBD Provinsi DKI Jakarta mempunyai 82 ASN yang terbagi dalam 3 bidang, 1 unit, dan 1 sekretariat. Selain melaksanakan tugas sesuai fungsinya, ASN BPBD juga ditugaskan sebagai narasumber untuk memberikan informasi, edukasi dan sosialisasi terkait peningkatan kapasitas dan simulasi penanggulangan bencana pada fasilitas publik dan gedung, pembinaan dan pendampingan serta simulasi sekolah/madrasah aman bencana, dan kegiatan lain untuk meningkatkan kapasitas para ASN tersebut sesuai dengan tupoksinya. Personel juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh K/L lain.
- BPBD juga melakukan Rotasi dan promosi pegawai untuk menjaga motivasi dan kinerja dari ASN BPBD.

B. Sumber Daya Teknologi

BPBD Provinsi DKI Jakarta mempunyai Pusat Data dan Informasi Kebencanaan dengan andalannya Layanan Jakarta Siaga 112/*Call Center* 112 dan *Command Center*. Beberapa sistem dan aplikasi yang digunakan untuk pengembangan teknologi dalam penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas utama BPBD. Teknologi yang digunakan meliputi:

- Sistem peringatan dini berbasis IoT (Internet of Things) untuk memantau potensi bencana.
- Penggunaan *drone* untuk survei dan pemetaan area terdampak.
- Integrasi data berbasis GIS untuk perencanaan dan analisis risiko bencana.
- Aplikasi Siaga 112 dan Layanan Omnichanel Jakarta Siaga 112 merupakan inovasi layanan digital dari Jakarta Siaga 112 yang dapat diakses gratis melalui semua operator, baik telepon seluler (dengan/tanpa *simcard*), telepon rumah dan melalui WhatsApp.

- Aplikasi Simba merupakan aplikasi utama yang digunakan di BPBD merupakan hasil pengolahan yang dilakukan oleh petugas yang bersumber dari informasi SKPD terkait, laporan masyarakat, lurah dan lain-lain serta dari pemantauan petugas piket di lapangan.

Selain itu BPBD Provinsi DKI Jakarta mempunyai Ruang Literasi Kebencanaan yang menggunakan teknologi simulasi gambaran kejadian bencana (VR) dan pemanfaatan teknologi (media sosial website dan lain-lain terkait dengan teknologi informasi).

2. Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan

Perekonomian inklusif adalah sebuah model pembangunan ekonomi yang menciptakan kesempatan yang setara dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang kelompok atau wilayah. Fokus dalam konsep pembangunan ekonomi inklusif adalah mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, serta memperluas akses ke lapangan kerja, pendidikan, dan layanan keuangan.

World Economic Forum (WEF) mendefinisikan ekonomi inklusif merupakan suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perekonomian dengan perluasan kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat. Strategi ini memastikan bahwa semua individu, termasuk kelompok marginal, memiliki kesempatan sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tujuan ini membuat turunan dalam pencapaian ini menjadi sasaran “Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah”.

Terkait dengan kata kunci “daya saing”, tujuan ini mengadopsi *Global Competitiveness Index*, yang berupaya meningkatkan kapasitas dan potensi kota, dalam hal ini Jakarta untuk dapat bersaing dengan kota global lainnya. Tujuan ini dilakukan dengan mengoptimalkan talenta sumber daya manusia terbaik dan mitra pembangunan lainnya.

Optimalisasi potensi sumber daya manusia di Jakarta dilakukan agar tercapai pertumbuhan ekonomi berdaya saing, meningkatkan kapasitas para pekerja, menambah penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Jakarta harus unggul inovasi, efisiensi, dan keunggulan kompetitif, baik di pasar domestik maupun internasional. Kata kunci ini kemudian dirumuskan menjadi sasaran “Menguatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi”.

Kemudian kata kunci terakhir dalam tujuan ini adalah “penghidupan layak”, yang berarti suatu kondisi tersedianya peluang untuk bekerja, baik melalui ketersediaan lapangan pekerjaan, terbukanya kesempatan untuk berwirausaha, maupun resiliensi tenaga kerja terhadap tantangan.

Sejatinya tujuan ini berakar dari amanat UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2, yang memaknai penghidupan yang layak adalah hak konstitusional setiap warga negara Indonesia mendapatkan standar hidup memadai, mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Konsep ini menjamin kehidupan bermartabat di atas garis kemiskinan, memungkinkan partisipasi sosial, dan didukung pekerjaan yang memberikan penghasilan cukup. Untuk mencapai hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta menetapkan sasaran “Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja”.

Adapun kata kunci terakhir yaitu pemerataan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan konsep RPD berupa kota yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi diharapkan tetap memperhatikan dan tidak meninggalkan golongan miskin dan rentan, sehingga dirumuskan sasaran 'Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial'. Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan sebagai berikut.

Tabel II.27
Indikator Tujuan Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan	Indeks pembangunan ekonomi inklusif	Indeks	8,20	N/A	-
Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,6-6,4	5,21	93,03
Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	6,1	6,05	100,82
Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan	Rasio gini	Koefisien	0,41	0,44	92,97
	Tingkat kemiskinan	Persen	3,25	4,28	75,93
	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persen	0,35	N/A	-
Menguatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi	Indeks daya saing daerah	Persen	4,01	4,16	103,74

Sumber: Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Indikator Kinerja Utama: Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) merupakan indikator yang diterapkan guna mengukur dan memantau tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. IPEI menjadi parameter inklusivitas pembangunan melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Secara periodik penerbitan hasil pengukuran IPEI diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Pada target kinerja tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai target Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi DKI Jakarta sebesar 8,20 poin yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Realisasi IPEI Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2025 masih memiliki acuan pada 2023 sebagaimana laporan terakhir yang dirilis Bappenas. Hasilnya, DKI Jakarta mendapatkan nilai capaian sebesar 8,20 poin, termasuk pada kategori 'sangat memuaskan' (*Skala 1-3 = kurang memuaskan, 4-7 = memuaskan, 8-10 = sangat memuaskan)*. Penggunaan rilisan IPEI 2023 dalam pengukuran ini membuat capaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2025 belum sepenuhnya relevan untuk dibandingkan dengan target.

Tabel II.28
Capaian IKU "Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif"

Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	8,20	N/A	-

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Berikut ini merupakan gambaran capaian dari Sasaran Indikator Kinerja Utama pada Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi DKI Jakarta pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023- 2026:

Tabel II.29
Capaian RPD IKU "Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif"

Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)
Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	7,69	8,20	7,81	N/A	7,93	N/A	8,03

Sumber: Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Tabel II.30
Lima Besar Provinsi dengan IPEI Tertinggi di Indonesia

No.	Pemda	Indeks 2023*
(1)	(2)	(3)
1	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	8,20
2	Pemerintah Provinsi Bali	7,04
3	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	7,00
4	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	6,95
5	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	6,82
	Indonesia	**6,17**

*Keterangan: * menggunakan data terakhir tahun 2023, untuk data tahun 2025 belum dirilis Bappenas*

Sumber: https://inklusif.bappenas.go.id/data

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi dengan tingkat IPEI sebesar 8,20, bahkan melampaui rata-rata Nasional sebesar 6,17 poin. Daerah dengan IPEI tertinggi pada tahun 2023 adalah Provinsi DKI Jakarta (8,20), Bali (7,04), dan Bangka Belitung (7,0). Di sisi lain, daerah dengan IPEI terendah adalah Provinsi Gorontalo (5,75), Nusa Tenggara Timur (5,63), dan Provinsi Papua (4,04). Dalam skala penilaian IPEI, nilai 1-3 dikategorikan tidak memuaskan, nilai 4-7 memuaskan, dan 8-10 sangat memuaskan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sejumlah upaya untuk terus meningkatkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif dengan sejumlah program seperti tabel di bawah ini, beserta kendala yang membuat tren pertumbuhan IPEI di tahun mendatang kurang terekam dengan baik.

No	Indikator Keberhasilan	Keterangan
1	Pada Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, pilar 3. Perluasan Akses dan Kesempatan, dan sub-Pilar 3.1 Kapabilitas Manusia. Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif. Salah satu indikator yang digunakan adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Capaian Angka Harapan Lama Sekolah DKI Jakarta tahun 2025 sebesar 13,80 tahun.	Pada tahun 2025, anak usia 7 tahun ke atas yang memasuki dunia pendidikan di Kota Jakarta Timur diharapkan dapat bersekolah selama 14,28 tahun atau diperkirakan dapat masuk ke Diploma Dua, sedangkan di Kabupaten Kepulauan Seribu, anak usia 7 tahun ke atas yang memasuki dunia pendidikan diharapkan dapat bersekolah selama 12,97 tahun atau diperkirakan dapat mencapai Diploma Satu. Kelima kota memiliki HLS yang cukup merata. Pada tahun 2025, Disparitas HLS antara Kota Jakarta Timur dengan HLS tertinggi dan Kabupaten Kepulauan Seribu dengan HLS terendah sekitar 1,35 tahun. Dilihat dari sisi pertumbuhan HLS, Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah tertinggi berada di kota Jakarta Utara sebesar 2,76% diikuti oleh Kota Jakarta Barat 2,51%; Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu sebesar 2,37%; Kota Jakarta Timur 1,78% dan Kota Jakarta Pusat 1,43%.

Kota/Kabupaten	Harapan Lama Sekolah (tahun)			
	2022	2023	2024	2025
Kep. Seribu	12,65	12,66	12,67	12,97
Jakarta Selatan	13,35	13,66	13,95	14,28
Jakarta Timur	13,97	14,06	14,07	14,32
Jakarta Pusat	13,28	13,29	13,31	13,50
Jakarta Barat	12,82	12,87	13,14	13,47
Jakarta Utara	12,66	12,67	12,70	13,05
DKI Jakarta	13,08	13,33	13,51	13,80

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta 2025 (BPS Provinsi DKI Jakarta)

Sementara itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2026 mempunyai beberapa prioritas pembangunan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif melalui:

Tabel II.31
Prioritas Pembangunan untuk Meningkatkan
"Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif"

No.	Kegiatan	Prioritas Pembangunan Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026			
		Prioritas Pembangunan Pada RKPD 2026	Prioritas Pembangunan Pada RKPD 2026	Prioritas Pembangunan Pada RKPD 2026	Prioritas Pembangunan Pada RKPD 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan dengan fokus utama Peningkatan Sektor Utama Produktif dan Bernilai Tambah, Penerapan Ekonomi Sirkular, Penguatan Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi,	Perekonomian Produktif dan Kompetitif	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi yang Berkelanjutan	Peningkatan Sektor Utama Produktif dan Bernilai Tambah	● Program Pengembangan Ekspor ● Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri ● Program Perencanaan dan Pembangunan Industri ● Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
				Penerapan Ekonomi Sirkular	● Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ● Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ● Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ● Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian ● Program Penyuluhan Pertanian

No.	Kegiatan	Prioritas Pembangunan Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026			
		Prioritas Pembangunan Pada RKPD 2026	Prioritas Pembangunan Pada RKPD 2026	Prioritas Pembangunan Pada RKPD 2026	Prioritas Pembangunan Pada RKPD 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.			Penguatan Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi	● Program Penataan Organisasi ● Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal ● Program Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ● Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ● Program Promosi Penanaman Modal ● Program Riset dan Inovasi Daerah
				Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	● Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata ● Program Pemasaran Pariwisata ● Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	● Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ● Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.	Penciptaan Penghidupan Masyarakat yang Layak dan Mandiri dengan fokus utama Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Penguatan Sistem Perlindungan Sosial, Penguatan Ketahanan Pangan dan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.	Kecukupan Penghidupan Masyarakat	Penciptaan Penghidupan Masyarakat yang Layak dan Mandiri	Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja	● Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja ● Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ● Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) ● Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian ● Program Penempatan Tenaga Kerja ● Program Pengembangan UMKM
				Penguatan Sistem Perlindungan Sosial	● Program Pemberdayaan Sosial ● Program Penanganan Bencana ● Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ● Program Rehabilitasi Sosial
				Penguatan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

No.	Kegiatan	Prioritas Pembangunan Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026			
		Prioritas Pembangunan Pada RKPD 2026	Prioritas Pembangunan Pada RKPD 2026	Prioritas Pembangunan Pada RKPD 2026	Prioritas Pembangunan Pada RKPD 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Peningkatan Modal Manusia yang Berdaya Saing dengan fokus utama Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan, Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, Perwujudan Kesetaraan Gender dan Peningkatan Peran Generasi Muda dalam Pembangunan serta Penguatan Nilai Budaya, Demokrasi, dan Kebinekaan Masyarakat	Kualitas Modal Manusia	Peningkatan Modal Manusia yang Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan

Sumber: Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

a) Sasaran 1: Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah

Perekonomian Jakarta diprediksi tetap tumbuh positif meskipun menghadapi tantangan geopolitik dan perlambatan ekonomi global. Secara garis besar, dalam laporan terakhir BPS mencatat Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tumbuh positif 5,21 persen pada 2025, melampaui pertumbuhan Nasional 5,11 persen dengan kontribusi sebesar 16,61 persen terhadap PDB Nasional.

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta didorong utama oleh sektor akomodasi & makan minum (9,33 persen), transportasi & pergudangan (8,69 persen), serta jasa lainnya (8,46 persen). Di tengah laju positif pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran terbuka mengekor dengan catatan penurunan drastis menjadi 6,31 persen pada November 2025.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sasaran Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah sebagai bagian dari upaya tercapainya tujuan Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan.

Pertumbuhan yang telah diupayakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong oleh sejumlah faktor pendukung mulai dari kebijakan insentif pemerintah, investasi, serta upaya meningkatkan konsumsi rumah tangga dalam berbagai aktivitas mulai dari pariwisata hingga kuliner. Pertumbuhan ini mencerminkan peran strategis Jakarta sebagai pusat bisnis dan perdagangan yang tetap kokoh, didukung dengan pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi secara menyeluruh.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memahami bahwa lapangan kerja adalah komponen kunci pertumbuhan ekonomi. Ketika orang memiliki pekerjaan, mereka memiliki uang untuk dibelanjakan pada barang dan jasa, yang membantu bisnis tumbuh dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja, kemudian difokuskan untuk sektor yang berbasis pengalaman dan nilai tambah. Harapannya, usaha tersebut dapat berkelanjutan dan memberikan kontribusi tambahan dalam pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan produktivitas kerja dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan peningkatan di sejumlah hal, di antaranya kualitas modal manusia, inovasi teknologi, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kualitas lapangan kerja. Upaya sasaran ini diukur secara berkelanjutan melalui indikator sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana akan diuraikan dalam laporan ini.

Indikator Kinerja Utama: Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan yang positif menunjukkan kenaikan produksi barang dan jasa, begitu juga sebaliknya terhadap pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) secara periodik, dengan rumus perhitungan:

$$r = \{Yit \times 100 / Yi(t-1)\} - 100.$$

Keterangan: r = Laju pertumbuhan ekonomi (%).
Yit = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)
Yi(t-1) = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam RPJMD 2025-2029 menetapkan target laju pertumbuhan ekonomi 2025 dalam rentang laju 5,00-5,30 persen. Target ini dipasang berkaca dari capaian kinerja laju pertumbuhan ekonomi pada 2024 sebesar 4,90 persen. Hasilnya, BPS mengumumkan laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 2025 sebesar 5,21 persen (*cummulative-to-cummulative*).

Tabel II.32
Capaian IKU "Laju Pertumbuhan Ekonomi"

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tumbuhnya Ekonomi dan Sektor Usaha Berbasis Pengalaman dan Nilai Tambah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,60-6,40	5,21	93,03

Sumber: Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Tabel di atas memberikan gambaran upaya pemenuhan capaian realisasi indikator laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2025. Hasilnya, laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 2025 tumbuh positif dibandingkan tahun 2024 (4,90), meski belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPD 2023-2025 yakni pada rentang 5,60-6,40 persen.

Jika dibandingkan dengan ambang bawah target sebesar 5,60 persen, maka pencapaian indikator laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 2025 berada di capaian 93,03 persen dari target.

Berikut capaian laju pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS pada Februari 2026 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.33
Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional

No.	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2025	Jakarta	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Q to Q (*Quarter-to-Quarter*)	3,41%	0,86%
2.	YoY (*Year-on-Year*)	5,71%	5,39%
3.	C to C (*Cummulative-to-Cummulative*)	5,21%	5,11%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Indikator Kinerja Utama pada Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta juga bisa dilihat perkembangannya dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 seperti di bawah ini:

Tabel II.34
Capaian RPD IKU "Laju Pertumbuhan Ekonomi"

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
		2023		2024		2025		2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.40-6.20	4,96	4,86-5,60	4,90	5,60-6,40	5,21	5,60-6,40

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

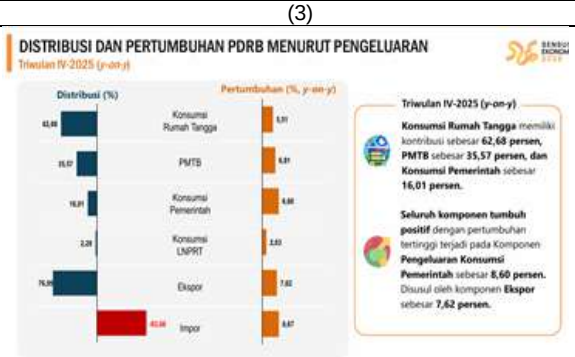
Dalam perjalanan RPD 2023-2026, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada 2025 membawa angin segar usai selama dua tahun terakhir terjadi pelemahan. Berawal dari realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2023 sebesar 4,96 persen, terjadi pelemahan pada 2024 sebesar 0,04 persen poin menjadi 4,90 persen.

Pertumbuhan signifikan baru terjadi pada laju pertumbuhan ekonomi pada 2025 yang mencatatkan peningkatan 0,31 poin menjadi 5,21 persen. Kendati demikian, capaian ini masih belum memenuhi target 2025 yang ditetapkan dalam RPD 2023-2026 sebesar 5,60-6,40 persen. Upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi juga kian menantang jika dihadapkan pada target 2026 sebesar 5,60-6,40 persen.

Kendati demikian, berdasarkan peta RPJMD 2025-2029, laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta telah melampaui target dalam RPJMD yang ditetapkan dalam rentang 5,00-5,30 persen pada 2025, sekaligus menyentuh target RPJMD pada target 2026 (5,10-6,00 persen) dan target 2027 sebesar 5,20-6,50 persen. Capaian ini menunjukkan tren peningkatan laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sudah berada di jalur yang benar, hingga menuju target akhir RPJMD pada 2029 yang ditetapkan dalam rentang laju 5,40-7,40 persen.

Berikut upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Tabel II.35
Faktor Keberhasilan "Laju Pertumbuhan Ekonomi"

No.	Indikator Keberhasilan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	a. Konsumsi (C) Rumah Tangga: penyelenggaraan program/upaya mendorong konsumsi masyarakat seperti festival belanja Jakarta Festive Wonders 2025 dan digitalisasi pasar, upaya pemberian berbagai bantuan sosial seperti Kartu Lansia Jakarta, KJP Plus, Program Pangan Bersubsidi, dll, dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat, menjaga tingkat konsumsi, yang pada akhirnya menggerakkan perekonomian. b. Investasi (I): Kondisi ekonomi yang stabil, kebijakan pro-investasi, dan kestabilan politik dapat meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis sehingga mendorong investasi perusahaan. c. Pengeluaran Pemerintah (G): Penggunaan APBD untuk belanja publik, infrastruktur, dan program kesejahteraan dapat memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	

No.	Indikator Keberhasilan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
	d. Net Ekspor (X-M): upaya promosi produk-produk UMKM yang telah dikurasi dan difasilitasi berbagai izin dan sertifikasi, serta dukungan pemasaran di berbagai event internasional turut berdampak terhadap kegiatan ekspor barang produk UMKM	

Sumber: Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Tabel II.36
Faktor Penghambat "Laju Pertumbuhan Ekonomi"

No.	Indikator Keberhasilan	Keterangan
(1)	(2)	(3)
1.	Perekonomian Jakarta menghadapi sejumlah tantangan di luar kendali Pemerintah Daerah. Tren pelambatan perekonomian global sebagai dampak kebijakan tarif impor sepihak Amerika Serikat (AS) masih menimbulkan tingginya ketidakpastian. Ketegangan geopolitik dunia berlanjut dengan perang Rusia dan Ukraina di Eropa yang belum selesai, juga meningkatnya serangan Israel ke Palestina sehingga ketegangan geopolitik di Timur Tengah semakin meningkat. Ketidakpastian pasar keuangan global juga meningkat tinggi dengan aliran modal keluar dari negara dengan ekonomi berkembang dan bergeser ke aset yang dianggap aman (*safe haven assets*), khususnya obligasi AS dan emas. Dinamika, prospek, dan risiko perekonomian global yang penuh gejolak dan tantangan tersebut berimplikasi besar pada perekonomian negara-negara dengan ekonomi yang berkembang, termasuk Indonesia. Lebih lanjut, hal ini juga dapat berdampak pada perekonomian Jakarta, terlebih Jakarta memberikan andil perekonomian terbesar terhadap Nasional. (Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2025, Bank Indonesia). Seiring meningkatnya permintaan *safe haven assets* di kancah global, sejumlah negara menerapkan kebijakan proteksionisme yang memengaruhi pada pasokan serta fluktuasi harga komoditas global. Hal ini berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta, terutama yang bersumber dari komponen ekspor-impor serta investasi. Pada saat yang sama, teknologi digital yang berkembang pesat termasuk penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) menjadi tantangan bagi sektor yang masih mengadaptasi sistem konvensional atau tradisional. Di sisi lain, tingginya tingkat urbanisasi ke Jakarta mendorong peningkatan kebutuhan layanan publik, infrastruktur, dan ruang tampungan penduduk. Sementara itu, kemampuan fiskal daerah masih perlu dioptimalkan agar mampu mengimbangi pertumbuhan kebutuhan penduduk yang berlangsung sangat cepat.	

Sumber: Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Arah kebijakan yang akan dilakukan untuk terus mendorong penguatan perekonomian Jakarta di tengah berbagai tantangan serta meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, antara lain:

- Penguatan Peran Jakarta sebagai kontributor utama perekonomian Nasional:
  - Optimalisasi sektor ekonomi utama, antara lain perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan;

- Hilirisasi dan mendorong perbaikan iklim investasi; dan
- Pengembangan sektor potensial dengan *multiplier effect* sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

- Penguatan sinergi pengendalian inflasi:
  - Penguatan sinergi dan implementasi program kerja TPID Jakarta sesuai strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif); guna mendukung pencapaian target inflasi Nasional 2025 sebesar 2,5 persen ±1 persen; dan
  - Kerja sama antar-daerah serta penguatan logistik pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan serta harga tetap terjangkau.
- Akselerasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kolaborasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, baik sektor publik maupun privat.

Untuk optimalisasi sektor utama dan pengembangan sektor potensial, strategi yang dapat dilakukan, antara lain:

- Penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor

  Penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dilakukan melalui optimalisasi kerja sama yang telah terjalin serta perluasan kemitraan dengan pihak baru. Kolaborasi yang solid antar-sektor ekonomi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat pertumbuhan, dan mendorong terciptanya iklim usaha yang berdaya saing.
- Penguatan regulasi dan kemudahan berinvestasi

  Penyediaan regulasi yang jelas dan pro-investasi, disertai dengan penyederhanaan birokrasi, menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Perbaikan kebijakan dan tata kelola perizinan akan mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

- Perluasan ekonomi dan keuangan digital

  Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu pilar strategis dalam pengembangan ekonomi. Integrasi teknologi digital dalam proses produksi, distribusi, dan promosi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta memperkuat daya saing sektor ekonomi.
- Peningkatan sinergi dengan daerah penyangga/kota satelit Jakarta

  Penguatan kerja sama dengan daerah penyangga dan kota satelit, utamanya dalam kawasan megapolitan Jabodetabek dilakukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih terintegrasi. Sinergi lintas wilayah ini dapat meningkatkan konektivitas, optimalisasi sumber daya, serta memperluas peluang pertumbuhan ekonomi bersama.
- Penguatan dan pengembangan sektor potensial

  Pengembangan sektor potensial dapat didorong untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Jakarta. Sektor-sektor yang dapat didorong tersebut antara lain sektor lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan relatif tinggi dibanding sektor lapangan usaha lainnya namun memiliki kontribusi yang relatif rendah dibandingkan sektor-sektor yang hingga saat ini masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Jakarta. Sektor potensial ini antara lain Jasa seperti Jasa Perusahaan dan Jasa Keuangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Transportasi dan Pergudangan.

b) Sasaran 2: Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja

Sasaran utama pada tujuan kedua ini adalah meningkatnya kesempatan kerja, yang dimaknai sebagai upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan (lowongan kerja) bagi angkatan kerja (penduduk usia kerja yang mencari kerja atau sudah bekerja). Sasaran ini akan memberikan cerminan kondisi di mana tenaga kerja dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan Jakarta.

Sementara itu adaptabilitas kerja, yang juga menjadi kata kunci dalam sasaran ini adalah kesiapan dan kemampuan psikososial masyarakat angkatan kerja di DKI Jakarta untuk menyesuaikan diri, bertahan, dan berkembang menghadapi perubahan situasi, tugas, atau lingkungan kerja. Kesiapan ini mencakup kemampuan menangani teknologi baru, pergeseran prioritas, dan transisi karier. Ini adalah *soft skill* penting untuk ketahanan karier. Kedua sasaran ini diukur melalui indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka.

Indikator Kinerja Utama: Tingkat Pengangguran Terbuka

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada laporan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2025 menunjukkan performa positif secara tahunan dengan realisasi indeks TPT sebesar 6,05 persen. TPT DKI Jakarta 2025 (periode Agustus) berhasil turun 0,16 persen dibandingkan skor yang sama pada periode 2024 sebesar 6,21 persen (*Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 54/11/31/Th. XXVII tanggal 5 November 2025 tentang Keadaan Ketenagakerjaan DKI Jakarta Agustus 2025*).

TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi angkatan kerja yang belum terserap oleh pasar kerja, sekaligus mencerminkan tingkat pemanfaatan pasokan tenaga kerja di suatu wilayah. Semakin rendah nilai TPT menunjukkan semakin baik kinerja penyerapan tenaga kerja.

Realisasi TPT DKI Jakarta bukan cuma turun dari tahun ke tahun, namun telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 6,1 persen. Dengan demikian, capaian TPT tersebut setara dengan 100,82 persen terhadap target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pengendalian pengangguran telah mencapai bahkan melampaui sasaran perencanaan. Capaian ini juga memberikan keberhasilan dari efektivitas upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja, disertai membaiknya kondisi pasar kerja di Provinsi DKI Jakarta.

Penurunan ini TPT DKI Jakarta 2025 juga dipengaruhi meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian di Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan TKK mencerminkan adanya penyerapan tenaga kerja yang lebih baik, ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 20,69 ribu orang dibandingkan Agustus 2024.

Tabel II.37
Capaian IKU "Tingkat Pengangguran Terbuka"

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	Persen	6,1	6,05	100,82

Sumber: Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Gambar II.9
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Grafik di atas memberikan gambaran jelas bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam tren positif tiga tahun terakhir menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka. Sejak 2022 dengan TPT sebesar 7,18 persen, penurunan terjadi pada Agustus 2023 menjadi 6,53 persen, kemudian turun menjadi 6,21 persen pada 2024, dan kembali turun pada tahun 2025 sebesar 6,05 persen Jika dirata-ratakan, penurunan TPT yang dicapai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,37 persen tiap tahunnya.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2025, TPT laki-laki sebesar 6,21 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,79 persen. TPT laki-laki turun 0,02 persen, sedangkan TPT perempuan turun 0,38 persen jika dibandingkan Agustus 2024 (*year on year/yoy*). Hal ini memberikan gambaran pemerataan penurunan tingkat pengangguran terbuka dari segi jenis kelamin, dan optimalisasi penyerapan tenaga kerja ramah untuk kalangan perempuan.

Sementara itu berdasarkan profil pekerja dari pendidikan yang ditamatkan, pada Agustus 2025, penduduk bekerja di Jakarta masih didominasi tamatan SMA Umum yaitu sebesar 26,39 persen, disusul penduduk bekerja tamatan SMA kejuruan sebesar 25,21 persen.

Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2024. Dibandingkan Agustus 2024, penduduk bekerja berpendidikan SMA kejuruan, universitas, dan diploma I/II/III mengalami peningkatan persentase. Persentase penduduk bekerja tamatan SMA kejuruan meningkat 2,17 persen, tamatan universitas meningkat 1,41 persen, dan tamatan diploma I/II/III meningkat 1,39 persen. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMA umum, SMP, dan SD ke bawah mengalami penurunan persentase yaitu masing-masing turun 1,84 persen, 1,74 persen, dan 1,39 persen.

Gambar II.10
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan Sebaran Wilayah

Kabupaten/Kota	Penduduk Bekerja (ribu orang)	Pengangguran (ribu orang)	Angkatan Kerja (ribu orang)	Bukan Angkatan Kerja (ribu orang)	Penduduk Usia Kerja (ribu orang)	TPAK (%)	TPT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kepulauan Seribu	14,21	1,19	15,40	6,00	21,40	71,98	7,71
Jakarta Selatan	1.089,83	58,48	1.148,30	629,47	1.777,77	64,59	5,09
Jakarta Timur	1.446,88	105,16	1.552,04	872,96	2.425,00	64,00	6,78
Jakarta Pusat	513,63	33,28	546,91	290,94	837,85	65,28	6,09
Jakarta Barat	1.169,34	74,91	1.244,25	708,76	1.953,01	63,71	6,02
Jakarta Utara	894,58	57,32	951,90	463,71	1.415,60	67,24	6,02
DKI Jakarta	**5.128,46**	**330,34**	**5.458,80**	**2.971,82**	**8.430,62**	**64,75**	**6,05**

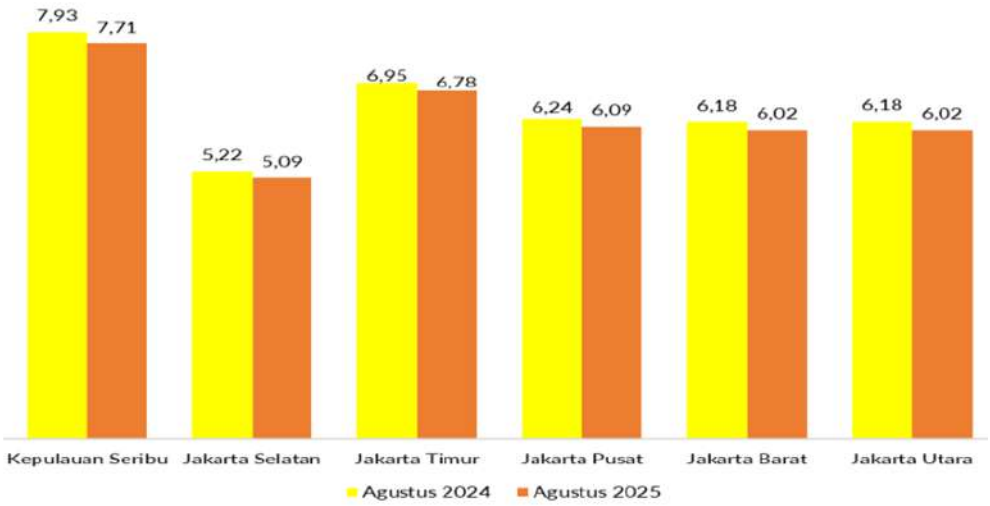
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Pada Agustus 2025, penduduk bekerja paling banyak terdapat di Kota Jakarta Timur sebanyak 1,44 juta orang disusul Jakarta Barat dan Jakarta Selatan sebanyak 1,16 juta dan 1,08 juta pendudukan bekerja. Sementara itu wilayah dengan penduduk bekerja paling sedikit yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 14 ribu orang.

Sementara itu tingkat pengangguran berdasarkan wilayah, jumlah pengangguran terbanyak terdapat di Kota Jakarta Timur sebanyak 105,16 ribu orang, dan yang paling sedikit di Kabupaten Kepulauan Seribu sebanyak 1,19 ribu orang. Namun bila dilihat dari TPT, yang tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Seribu yaitu sebesar 7,71 persen, dan TPT terendah berada di Jakarta Selatan sebesar 5,09 persen.

Selama periode Agustus 2024–Agustus 2025, TPT seluruh kabupaten/kota di Jakarta mengalami penurunan dengan penurunan terbesar di Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 0,22 persen disusul Jakarta Timur dengan penurunan 0,17 persen dan Jakarta Barat dan Jakarta Utara masing-masing 0,16 persen.

Gambar II.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Wilayah



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Adapun realisasi tahun 2025 terhadap Sasaran Indikator kinerja utama pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel II.38
Capaian RPD IKU "Tingkat Pengangguran Terbuka"

Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	Persen	8,21	6,53	7,91	6,21	7,61	6,05	7,31

Sumber: Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa capaian TPT DKI Jakarta 2025 **telah melampaui target pada RPD 2023-2026** yang telah ditetapkan dengan realisasi TPT Provinsi DKI Jakarta sebesar 6,05 persen.

Sejak realisasi TPT 2025 mencapai 6,53 persen pada 2023, realisasi TPT pada 2024 tumbuh positif dengan PT turun menjadi 6,21 persen, dan kembali turun pada TPT 2025 sebesar 6,05 persen. Capaian TPT 2025 bahkan telah melampaui target 2026 pada RPD sebesar 7,31 persen sehingga perlu ada penyesuaian target pada tahun tersebut.

Tren positif capaian kinerja tahunan ini masih perlu ditingkatkan melalui penguatan berbagai upaya penurunan tingkat pengangguran oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga kondisi ketenagakerjaan di DKI Jakarta semakin membaik dan penurunan tingkat pengangguran dapat berlanjut pada periode-periode berikutnya.

Secara Nasional, tingkat pengangguran di DKI Jakarta masih terbilang tinggi dibandingkan dengan rata-rata TPT Nasional yang ditutup pada 4,85 persen. Ada selisih 1,2 persen yang masih perlu ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

Gambar II.12
Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional

Provinsi	Agustus 2023	Februari 2024	Agustus 2024	Februari 2025	Agustus 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6,03	5,56	5,75	5,50	5,64
Sumatera Utara	5,89	5,10	5,60	5,05	5,32
Sumatera Barat	5,94	5,79	5,75	5,69	5,62
Riau	4,23	3,85	3,70	4,12	4,16
Jambi	4,53	4,45	4,48	4,48	4,26
Sumatera Selatan	4,11	3,97	3,86	3,89	3,69
Bengkulu	3,42	3,17	3,11	3,24	3,41
Lampung	4,23	4,12	4,19	4,07	4,21
Kepulauan Bangka Belitung	4,56	3,85	4,63	4,17	4,45
Kepulauan Riau	6,80	6,94	6,39	6,89	6,45
DKI Jakarta	6,53	6,03	6,21	6,18	6,05
Jawa Barat	7,44	6,91	6,75	6,74	6,77
Jawa Tengah	5,13	4,39	4,78	4,33	4,66
D.I. Yogyakarta	3,69	3,24	3,48	3,18	3,46
Jawa Timur	4,88	3,74	4,19	3,61	3,88
Banten	7,52	7,02	6,68	6,64	6,69
Bali	2,69	1,87	1,79	1,58	1,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Gambar di atas memberikan gambaran bahwa masih terbuka ruang penguatan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menekan tingkat pengangguran di tahun-tahun mendatang. Berdasarkan capaian provinsi lain di Indonesia pada periode yang sama, terdapat variasi tingkat pengangguran yang mencerminkan perbedaan kondisi pasar tenaga kerja antar wilayah.

Provinsi Jawa Barat, misalnya, mencatat TPT sekitar 6,77 persen pada Agustus 2025 yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan DKI Jakarta.

Keunggulan serupa juga didapat DKI Jakarta jika dibandingkan Provinsi Banten dengan TPT 2025 sebesar 6,69 persen. Angka ini menunjukkan penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat dan Banten relatif lebih rendah dibandingkan ibu kota DKI Jakarta menunjukkan tren positif dengan penurunan tingkat pengangguran yang konsisten dari tahun ke tahun, yang mencerminkan meningkatnya tingkat kesempatan kerja serta membaiknya daya serap pasar kerja di DKI Jakarta.

Sejumlah program yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus dilakukan guna mengoptimalkan penurunan TPT pada tahun 2025. Penurunan TPT juga tidak terlepas dari membaiknya kondisi perekonomian daerah yang diikuti oleh pertumbuhan kesempatan kerja, khususnya pada lapangan usaha yang mencatat peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar seperti sektor aktivitas jasa lainnya.

Peningkatan jumlah penduduk bekerja, menurunnya pekerja setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu, serta meningkatnya proporsi pekerja formal, juga menunjukkan adanya perbaikan daya serap dunia usaha dan dunia industri terhadap angkatan kerja.

Dari sisi kebijakan, capaian tersebut didukung oleh berbagai program pembangunan ketenagakerjaan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari perencanaan tenaga kerja, pelatihan berbasis kompetensi, penempatan tenaga kerja, penguatan hubungan industrial, hingga pengawasan ketenagakerjaan. Program-program ini berperan dalam meningkatkan kesiapan kerja pencari kerja, memperluas akses informasi pasar kerja, serta memfasilitasi pertemuan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja.

Selain itu, faktor keberhasilan penting dalam penurunan TPT adalah semakin kuatnya sinergi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan ketenagakerjaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara aktif membangun kolaborasi dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga pendidikan melalui berbagai skema kerja sama dan nota kesepahaman. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan relevansi kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, mendorong rekrutmen bersama, serta memperkuat ekosistem pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

Ruang penguatan orientasi penyerapan tenaga kerja tetap perlu diperkuat, mengingat catatan beberapa provinsi lain yang menunjukkan TPT yang lebih rendah, seperti Provinsi Jawa Tengah memiliki TPT 4,66 persen, ataupun Provinsi Jawa Timur memiliki TPT sekitar 3,61 persen.

Perbandingan antar-wilayah tersebut memperlihatkan bahwa penurunan TPT di DKI Jakarta sebesar 6,05 persen berada di antara provinsi dengan TPT menengah–tinggi, di bawah beberapa wilayah yang lebih tinggi seperti Jawa Barat tetapi di atas wilayah yang relatif lebih rendah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terlepas dari upaya yang akan dioptimalkan, disparitas ini juga tidak bisa dilepaskan dari faktor eksternal lainnya dipengaruhi oleh struktur ekonomi, tingkat urbanisasi, dan dinamika sektor industri di masing-masing wilayah.

Sejumlah program yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pencapaian target Tingkat Pengangguran Terbuka disertai optimalisasi realisasi anggaran guna mewujudkan program tersebut. Realisasi anggaran guna mendukung pencapaian tersebut mencapai Rp243.694.584.803,- (dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga rupiah) dari total pagu sebesar Rp251.315.291.499,- (dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), atau setara pencapaian anggaran mencapai 96,97 persen.

Tabel II.39
Tabel RPD IKU "Tingkat Pengangguran Terbuka"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	Program Perencanaan Tenaga Kerja	929.841.232	923.200.000	99,29
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	194.995.827.494	189.464.822.793	97,16
		Program Penempatan Tenaga Kerja	45.115.589.741	43.227.760.126	95,82
		Program Hubungan Industrial	2.226.065.770	2.154.358.000	96,78
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	8.047.967.262	7.924.443.884	98,47
TOTAL			**251.315.291.499**	**243.694.584.803**	**96,97**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Adapun Program-program Unggulan Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2025, antara lain:

1) Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri

   Kegiatan ini dilakukan di 5 Wilayah Kota Sudin TKTE dengan volume 4.000 orang.

2) Pameran Bursa Kerja (*Job Fair*) dan Bazar

Kegiatan ini dilakukan dengan volume 21 kali kegiatan yang terbagi dalam 16 kali kegiatan *job fair* wilayah Sudin DTKTE Kab/Kota, 3 kali kegiatan *job fair* satuan Pendidikan, 1 kali kegiatan *job fair* khusus penyandang disabilitas dan 1 kali kegiatan *Job Fair* tingkat Provinsi.

3) Pelatihan Keterampilan Kerja Kejuruan dan MTU

Kegiatan ini dilakukan di 7 Pusat Pelatihan Kerja Volume Total Peserta Pelatihan 9.684 Orang.

4) Pelatihan SIM A

Kegiatan ini dilakukan di 5 Wilayah Kota Sudin TKTE dengan volume 2.240 Orang.

5) Pelatihan Satuan Pengamanan

Kegiatan ini dilakukan di 5 Wilayah Kota Sudin TKTE dengan volume 702 Orang.

6) Pelatihan Kejuruan di Pulau Seribu

Kegiatan ini dilakukan di Sudin TKTE Pulau Seribu dengan *output* pencari kerja yang dilatih kejuruan Bahasa Inggris, Operator Komputer, Teknik Pendingin, Desain Grafis dan Kolaborasi Pelatihan Las Bawah Air dengan total volume 98 Orang.

7) Pelatihan Peningkatan Produktivitas

Kegiatan ini dilakukan UPT Pusat Pembangan Produktivitas Daerah dengan volume 1.782 Orang.

Di sisi lain, Pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus) Tahun 2025 masih dihadapkan pada berbagai kendala/hambatan dalam lingkup ketenagakerjaan.

Tabel II.40
Faktor Penghambat IKU "Tingkat Pengangguran Terbuka"

No.	Sasaran Strategis	Kendala/Hambatan
(1)	(2)	(3)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	• Keterbatasan jumlah pegawai fungsional tertentu, khususnya Pengantar Kerja, Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial, serta Instruktur Pusat Pelatihan Kerja, masih menjadi faktor pembatas dalam optimalisasi pelayanan ketenagakerjaan, baik pada fungsi pembinaan, pelatihan, penempatan, maupun pengawasan. • Laju pertumbuhan angkatan kerja yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja masih menjadi tantangan utama, seiring dengan tingginya mobilitas penduduk usia kerja dan masuknya angkatan kerja baru. Kondisi ini menuntut percepatan penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan efektivitas program penempatan tenaga kerja. • Ketidaksesuaian antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri masih cukup signifikan, baik dari aspek keterampilan teknis, sertifikasi, maupun soft skills. Hal ini berdampak pada belum optimalnya serapan tenaga kerja, meskipun peluang kerja tersedia. • Kendala lainnya adalah belum optimalnya sistem informasi pasar kerja yang terintegrasi, sehingga akses pencari kerja terhadap informasi lowongan, pelatihan, dan layanan ketenagakerjaan belum merata. • Tingkat produktivitas dan kemandirian sebagian pencari kerja masih relatif rendah, yang tercermin dari terbatasnya kesiapan berwirausaha dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja.

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi dalam lingkup ketenagakerjaan terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus) yakni:

Tabel II.41
Rencana Aksi dalam Lingkup Ketenagakerjaan terkait IKU "Tingkat Pengangguran Terbuka"

No.	Sasaran Strategis	Rencana ke Depan
(1)	(2)	(3)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	• Penguatan tata kelola layanan ketenagakerjaan melalui pengembangan dan integrasi sistem informasi ketenagakerjaan berbasis *Command Centre* sebagai basis data perencanaan, pemantauan, dan evaluasi penempatan tenaga kerja serta perluasan diseminasi informasi pasar kerja. • Peningkatan kualitas dan relevansi pelatihan kerja melalui pemutakhiran sarana dan prasarana pelatihan, penyesuaian kurikulum berbasis kebutuhan industri, serta penguatan peran Pusat Pelatihan Kerja dalam menyiapkan tenaga kerja kompeten dan berdaya saing. • Perluasan akses penempatan tenaga kerja melalui optimalisasi penyelenggaraan pameran kesempatan kerja di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, serta pengembangan *job fair* tematik dan *job fair* khusus penyandang disabilitas guna meningkatkan kesesuaian antara pencari kerja dan kebutuhan perusahaan. • Penguatan sinergi dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) pada satuan pendidikan, dunia usaha, dan lembaga penempatan tenaga kerja melalui pembinaan kelembagaan, fasilitasi rekrutmen bersama, *walk-in interview*, serta dukungan penempatan lulusan pelatihan dan pendidikan. • Peningkatan kesiapan dan daya saing pencari kerja melalui program pembinaan pra-kerja yang terstruktur, meliputi penguatan *soft skills,* literasi pasar kerja, penyusunan dokumen lamaran, serta pengenalan kebutuhan jabatan dan sektor prioritas.

No.	Sasaran Strategis	Rencana ke Depan
(1)	(2)	(3)
		• Perluasan kesempatan kerja di sektor informal melalui penguatan Program Tenaga Kerja Mandiri dan integrasinya dengan program kewirausahaan daerah, dengan fokus pada peningkatan produktivitas, penguatan manajemen usaha, dan pengembangan jejaring pemasaran.

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

c) Sasaran 3: Berkurangnya Ketimpangan serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan dasar dan Perlindungan Sosial

Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sasaran ini diukur melalui sedikitnya tiga indikator: Rasio Gini (*Gini Ratio*), Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem.

Sasaran ini berfokus kepada pertumbuhan yang mencakup keadilan dalam pembangunan, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Secara umum, sebagai wilayah perkotaan dengan perputaran ekonomi yang besar, ketimpangan di wilayah perkotaan umumnya lebih tinggi daripada perdesaan. Hal ini juga yang membuat berdasarkan tren tahunan, Rasio Gini Jakarta terus menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi, sering kali menempati peringkat teratas di Indonesia dibandingkan provinsi lain.

Secara umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sasaran ini dengan poin-poin Utama pengurangan ketimpangan agar pembangunan lebih merata, memastikan pemenuhan dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, dan perlindungan sosial yang bermakna penyediaan jaminan perlindungan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan kemiskinan. Poin-poin tersebut diharapkan menjadi pilar pembangunan yang kuatbaik secara sosial maupun ekonomi untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.

Dalam perjalanannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya berkelanjutan dalam program pengentasan kemiskinan dan mengatasi persoalan ketimpangan. Langkah tersebut di antaranya memperluas dan memperkuat bantuan sosial dengan menyasar kelompok rentan, mengendalikan inflasi pangan dan energi melalui intervensi harga pasar, subsidi ongkos distribusi hingga memperkuat cadangan pangan strategis. Upaya juga dilakukan dengan mendorong penciptaan kerja formal, penguatan UMKM, dan kemitraan dengan sektor swasta. Langkah lainnya juga dilakukan dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mempekerjakan kelompok rentan, serta memperluas layanan publik di wilayah padat penduduk.

Langkah-Langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI pada sasaran ini terukur melalui hasil evaluasi tiga indikator: Rasio Gini, Laporan Tingkat Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem.

Indikator Kinerja Utama 1: Rasio Gini

Rasio Gini merupakan indikator yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk pada suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Nilai yang semakin mendekati 0 menunjukkan tingkat pemerataan yang semakin baik. Sebaliknya, nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Realisasi Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta pada 2025 tercatat sebesar 0.441. Angka tersebut berada tipis di atas target 2025 yang ditetapkan sebesar 0,410. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penurunan ketimpangan sosial ekonomi belum mencapai hasil yang diharapkan. Ketimpangan pengeluaran (rasio gini) yang meningkat tetap mengindikasikan bahwa *gap* pengeluaran penduduk kelas atas dan kelas bawah menjadi semakin tinggi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui naiknya ketimpangan ini menunjukkan bahwa bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata di semua kelompok masyarakat.

Tabel II.42
Capaian IKU "Rasio Gini"

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Rasio Gini	Persen	0,410	0,441	92,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan realisasi Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,441 atau dengan capaian sebesar 92,97 persen jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Distribusi pengeluaran penduduk pada Semester 1 (Maret 2025) menunjukkan bahwa pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah mengalami penurunan sebesar 0,03 poin menjadi 16,12 persen dibandingkan September 2024. Begitu juga dengan kelompok 40 persen menengah yang turun 1,27 poin menjadi 31,44 persen. Dari ilustrasi ini, menurut kategori Bank Dunia, angka ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk di DKI Jakarta masih berada pada "kategori ketimpangan sedang".

Tabel II.43
Tabel Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta

Uraian	September 2024	Maret 2025	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Gini Rasio	0,431	0,441	0,01
Distribusi Pengeluaran			
40% Bawah	16,15	16,12	-0,03
40% Tengah	32,71	31,44	-1,27
20% Atas	51,14	52,45	1,01

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Secara Nasional, Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta juga terbilang **tinggi dibandingkan rata-rata Nasional** di tahun yang sama sebesar 0,379. Rasio Gini Provinsi DKI Jakarta berada pada peringkat tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia.

Provinsi DKI Jakarta mencatat Rasio Gini tertinggi sebesar 0,441, sedangkan Rasio Gini terendah tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,222. Apabila dibandingkan dengan Rasio Gini Nasional sebesar 0,375, terdapat tujuh provinsi dengan tingkat ketimpangan di atas angka Nasional, yaitu DKI Jakarta (0,441), DI Yogyakarta (0,426), Jawa Barat (0,416), Papua Selatan (0,412), Papua (0,404), Gorontalo (0,392), dan Kepulauan Riau (0,382).

Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi tingkat ketimpangan antarwilayah yang dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi dan sosial masing-masing provinsi. Kondisi ini juga mencerminkan karakteristik DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi Nasional dengan struktur pendapatan masyarakat yang sangat beragam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya pemerataan hasil pembangunan serta perlindungan sosial yang berkelanjutan guna menekan kesenjangan antar-kelompok masyarakat.

Gambar II.13
Rasio Gini Menurut Provinsi Maret 2024-Maret 2025

Provinsi	Maret 2024			September 2024			Maret 2025		
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	0,325	0,258	0,294	0,332	0,253	0,294	0,329	0,224	0,282
Sumatera Utara	0,325	0,230	0,297	0,333	0,236	0,306	0,324	0,228	0,295
Sumatera Barat	0,310	0,228	0,283	0,313	0,226	0,287	0,307	0,232	0,282
Riau	0,345	0,267	0,307	0,333	0,271	0,306	0,345	0,267	0,307
Jambi	0,360	0,288	0,321	0,353	0,279	0,315	0,328	0,275	0,301
Sumatera Selatan	0,352	0,305	0,333	0,357	0,300	0,331	0,370	0,224	0,311
Bengkulu	0,413	0,275	0,342	0,409	0,278	0,343	0,424	0,269	0,349
Lampung	0,323	0,275	0,302	0,329	0,270	0,301	0,319	0,261	0,292
Kepulauan Bangka Belitung	0,263	0,196	0,244	0,251	0,189	0,235	0,232	0,199	0,222
Kepulauan Riau	0,351	0,240	0,349	0,360	0,236	0,357	0,383	0,238	0,382
DKI Jakarta	0,423	-	0,423	0,431	-	0,431	0,441	-	0,441
Jawa Barat	0,434	0,325	0,421	0,439	0,327	0,428	0,426	0,323	0,416
Jawa Tengah	0,399	0,310	0,367	0,392	0,317	0,364	0,390	0,306	0,359
DI Yogyakarta	0,440	0,349	0,435	0,429	0,355	0,428	0,434	0,334	0,426
Jawa Timur	0,387	0,325	0,372	0,388	0,332	0,373	0,383	0,326	0,369
Banten	0,357	0,254	0,353	0,361	0,246	0,359	0,335	0,221	0,330
Bali	0,364	0,287	0,361	0,352	0,285	0,348	0,352	0,277	0,353

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Sementara itu jika ditinjau dari perkembangan Rasio Gini berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026, maka dapat diketahui bahwa tingkat ketimpangan menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 dan 2024, realisasi Rasio Gini masing-masing tercatat sebesar 0,431, sementara pada tahun 2025 meningkat menjadi 0,441 di atas target tahunan yang ditetapkan sebesar 0,410. Perlu ada penguatan yang lebih optimal guna menekan Rasio Gini yang ditargetkan sebesar 0,409 pada tahun 2026.

Tabel II.44
Capaian RPD IKU "Rasio Gini"

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
		2023		2024		2025		2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Rasio Gini	Koefisien	0,411	0,431	0,410	0,431	0,410	0,441	0,409

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan sejumlah tinjauan dan beberapa analisis faktor yang menjadi faktor Rasio Gini DKI Jakarta belum sesuai dengan target yang diharapkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain:

1) Ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 3,29 persen pada Triwulan I-2025 dibandingkan Triwulan III 2024, dari 536,59 triliun rupiah menjadi 554,25 triliun rupiah;
2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Agustus 2024 ke Februari 2025 turun 0,03 poin, dan meningkat dari Februari 2024 ke Februari 2025;
3) Jumlah pekerja informal meningkat pada Februari 2025. Persentase pekerja informal naik 1,89 poin menjadi 37,95 persen di Februari 2025 dari Februari 2024 (36,06 persen). Sedangkan, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 1,89 poin pada periode yang sama;

4) Inflasi yang terjadi sejak Oktober hingga Desember 2024 menunjukkan tren yang meningkat. Pada Maret 2025, Inflasi Jakarta (2 persen) lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional (1,65 persen);
5) Deflasi pada Januari–Februari 2025 disebabkan oleh diskon tarif listrik (*administered prices*) sehingga tidak mencerminkan pemulihan struktural daya beli masyarakat miskin (*real household consumption*);
6) Masuknya bulan Ramadan menyebabkan lonjakan harga pangan, memicu inflasi 2 persen pada bulan Maret (*m-to-m*) dan menurunkan daya beli kelompok rentan, sehingga menyebabkan turunnya rata-rata pengeluaran konsumsi kelompok miskin; dan
7) Program bantuan dari Pemerintah Pusat antara lain Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan lain sebagainya. Program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta antara lain Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Jamkesda, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Program Bantuan Pangan. Program bantuan lain meliputi pemberian insentif untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pembebasan biaya sewa rumah susun sewa sederhana (Rusunawa), dan Pemberian Pelatihan Kerja secara gratis oleh Balai Latihan Kerja, dan lain sebagainya.

Indikator Kinerja Utama 2: Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (rata-rata garis kemiskinan Nasional sebesar Rp609.160,- per kapita per bulan). Artinya, rumah tangga miskin dengan rata-rata 4-5 anggota rumah tangga yang pengeluarannya berada di bawah Rp2.875.235,- per bulan.

Penghitungan tingkat kemiskinan dilakukan Badan Pusat Statistik dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), mulai dari makanan dan non-makanan.

Realisasi tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 berada pada level 4,28 persen, menjauh dari target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 3,25 persen. Persentase tersebut setara dengan total 464,87 ribu orang, atau bertambah sebesar 15,8 ribu orang dibandingkan September 2024.

Berdasarkan perbandingan target dengan realisasi, capaian penurunan tingkat kemiskinan Provinsi DKI Jakarta berada di angka 75,93 persen.

Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Tingkat kemiskinan juga mencerminkan adanya tekanan terhadap daya beli kelompok rentan, sehingga perlu kehadiran negara dalam intervensi perlindungan sosial secara berkelanjutan.

Tabel II.45
Capaian IKU "Tingkat Kemiskinan"

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berkurangnya Ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Tingkat kemiskinan	Persen	3,25	4,28	75,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Tingkat kemiskinan DKI Jakarta sebenarnya sempat mengalami penurunan di level 4,14 persen pada rilis BPS DKI Jakarta untuk periode September 2024, usai pada Maret 2024 menyentuh di level 4,3 persen. Berdasarkan grafik tersebut, angka kemiskinan DKI Jakarta pada Maret 2025 sejatinya turun 0,02 poin bila dibandingkan dengan Maret 2024. Namun demikian, angka kemiskinan pada Maret 2025 kembali naik 0,14 poin dibandingkan September 2024.

Gambar II.14
Grafik Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta 2018-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Grafik di atas memberikan gambaran bahwa upaya penurunan tingkat kemiskinan tetap dalam tren positif usai lonjaksan tajam pada awal pandemi Covid-19 tahun 2020. Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta sempat stabil selama kurun 2020–2022, kemudian menurun hingga September 2024 sebelum sedikit naik pada Maret 2025. Pola ini mencerminkan bahwa meskipun pemulihan ekonomi pasca-pandemi telah berhasil menurunkan kemiskinan, tekanan baru dapat kembali mendorong kerentanan.

Meski sempat terjadi deflasi pada Januari-Februari 2025, penurunan harga tersebut disebabkan oleh diskon tarif listrik yang bersifat sementara dan tidak mencerminkan pemulihan daya beli penduduk miskin. Selain itu lonjakan harga kebutuhan pokok selama bulan Ramadan turut menyebabkan daya beli masyarakat semakin turun.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencermati bahwa tingkat kemiskinan bukan sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk di suatu wilayah. Dimensi lain yang turut menjadi perhatian adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan dibuat untuk memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar II.15
Grafik Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)
September 2024	0,549	0,106
Maret 2025	0,574	0,111
Perubahan September 2024 – Maret 2025	0,025	0,005

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Hasilnya, pada periode September 2024 – Maret 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Maret 2025 sebesar 0,574 naik dibandingkan September 2024 pada kondisi 0,549. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Maret 2025 sebesar 0,111, naik dibandingkan September 2024 pada kondisi 0,106.

Kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan bahwa kondisi kelompok penduduk miskin memburuk, di mana penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan (semakin dalam tingkat kemiskinannya), dan kemiskinan makin tidak merata di antara penduduk miskin itu sendiri.

Sementara itu, capaian realisasi dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026 menunjukkan tingkat kemiskinan bergerak fluktuatif. Pada tahun 2023, realisasi tingkat kemiskinan tercatat sebesar 4,44 persen. Pada tahun 2024, angka tersebut menurun menjadi 4,14 persen. Namun, pada tahun 2025 tingkat kemiskinan kembali meningkat menjadi 4,28 persen, lebih tinggi dibandingkan target tahun berjalan sebesar 3,25 persen.

Tabel II.46
Capaian RPD IKU "Tingkat Kemiskinan"

Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Tingkat kemiskinan	4,13	4,44	3,79	4,14	3,25	4,28	2,91

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Pada level Nasional, Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta (4,28 persen) masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Nasional sebesar 8,47 persen. Gambaran tingkat kemiskinan antar-provinsi juga menunjukkan perolehan yang variatif, mencerminkan perbedaan struktur ekonomi dan tingkat pembangunan masing-masing wilayah.

Gambar II.16
Persentase Penduduk Miskin
di Beberapa Provinsi Per-Maret 2025

Provinsi		Persentase Penduduk Miskin (%)					
		Perkotaan		Perdesaan		Total	
		Sep'24	Mar'25	Sep'24	Mar'25	Sep'24	Mar'25
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	8,37	8,54	14,99	14,44	12,64	12,33
2.	Sumatera Utara	7,01	7,10	7,44	7,71	7,19	7,36
3.	Sumatera Barat	4,16	3,91	6,79	6,93	5,42	5,35
4.	Riau	6,11	5,75	6,52	6,43	6,36	6,16
5.	Jambi	9,60	9,52	6,08	6,01	7,26	7,19
6.	Sumatera Selatan	9,02	9,10	11,43	10,79	10,51	10,15
7.	Bengkulu	12,32	12,34	12,63	11,95	12,52	12,08
8.	Lampung	7,91	7,49	12,04	11,32	10,62	10,00
9.	Kepulauan Bangka Belitung	4,09	3,89	6,49	6,59	5,08	5,00
10.	Kepulauan Riau	4,36	4,13	8,55	8,33	4,78	4,44
11.	DKI Jakarta	4,14	4,28	-	-	4,14	4,28
12.	Jawa Barat	6,65	6,76	8,85	8,15	7,08	7,02
13.	Jawa Tengah	8,83	9,10	10,45	9,92	9,58	9,48
14.	DI Yogyakarta	10,11	10,16	11,31	10,46	10,40	10,23
15.	Jawa Timur	6,83	7,00	13,19	12,86	9,56	9,50
16.	Banten	5,57	5,58	6,20	5,89	5,70	5,63
17.	Bali	3,32	3,27	5,11	4,97	3,80	3,72

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Provinsi dengan karakteristik ekonomi perkotaan dan dominasi sektor jasa, seperti DKI Jakarta dan Bali (3,72 persen), secara konsisten mencatat tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan provinsi lain, didukung oleh ketersediaan lapangan kerja dan akses layanan dasar yang lebih baik.

Sebaliknya, sejumlah provinsi di kawasan timur Indonesia masih berada pada kelompok dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi akibat keterbatasan infrastruktur dan tantangan geografis, meskipun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan secara bertahap.

Berdasarkan pemetaan wilayah di Pulau Jawa, Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lainnya seperti Jawa Barat (7,02 persen), Jawa Tengah (9,48 persen), Jawa Timur (9,50 persen), dan Provinsi DI Yogyakarta dengan tingkat kemiskinan 10,23 persen.

Upaya penurunan angka tingkat kemiskinan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dukungan program dan anggaran sebagai berikut:

Tabel II.47
Tabel RPD IKU "Tingkat Kemiskinan"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Tingkat Kemiskinan	**PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**668.213.520.000**	**643.258.120.000**	**96,27**
		Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui Kartu Anak Jakarta (KAJ)	76.805.100.000	70.662.400.000	92,00
		Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ)	526.322.640.000	510.355.285.000	96,97
		Pemenuhan Kebutuhan Dasar melalui Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta	65.085.780.000	62.240.435.000	95,63
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**19.095.394.085**	**18.565.201.954**	**97,22**
		Penyediaan Alat Bantu Dengar	4.836.502.220	4.734.443.590	97,89
		Penyediaan Hearing Aid	908.263.328	897.999.996	98,87
		Penyediaan Kaki Palsu	1.848.000.000	1.801.902.753	97,51
		Penyediaan Kursi Roda	4.157.421.700	4.089.858.700	98,37
		Penyediaan Kursi Roda Anak	772.622.905	755.768.502	97,82

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyediaan Kursi Roda Dewasa	5.943.356.374	5.827.756.070	98,05
		Penyediaan Tongkat Disabilitas	127.275.994	109.057.500	85,69
		Penyediaan Tongkat Kaki Tiga	273.776.491	180.100.671	65,78
		Penyediaan Tongkat Walker	228.175.073	168.314.172	73,77
TOTAL			**687.308.914.085**	**661.823.321.954**	**96.29%**

Sumber: Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Realisasi anggaran pencapaian indikator Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta 2025 mencapai Rp661.823.321.954,- (enam ratus enam puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) dari total pagu sebesar Rp687.308.914.085,- (enam ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus delapan juta sembilan ratus empat belas ribu delapan puluh lima rupiah). Realisasi anggaran setara 96,29 persen dari pagu yang ditetapkan.

Berikut beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan Provinsi DKI Jakarta antara lain:

1) Ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 3,29 persen pada Triwulan I-2025 dibandingkan Triwulan III 2024, dari 536,59 triliun rupiah menjadi 554,25 triliun rupiah;
2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Agustus 2024 ke Februari 2025 turun 0,03 poin, dan meningkat dari Februari 2024 ke Februari 2025;
3) Jumlah pekerja informal meningkat pada Februari 2025. Persentase pekerja informal naik 1,89 poin menjadi 37,95 persen di Februari 2025 dari Februari 2024 (36,06 persen). Sedangkan, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan sebesar 1,89 poin pada periode yang sama;

4) Inflasi yang terjadi sejak Oktober hingga Desember 2024 menunjukkan tren yang meningkat. Pada Maret 2025, Inflasi Jakarta (2 persen) lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional (1,65 persen);
5) Deflasi pada Januari–Februari 2025 disebabkan oleh diskon tarif listrik (*administered prices*) sehingga tidak mencerminkan pemulihan struktural daya beli masyarakat miskin (*real household consumption*);
6) Masuknya bulan Ramadan menyebabkan lonjakan harga pangan, memicu inflasi 2 persen pada bulan Maret (*m-to-m*) dan menurunkan daya beli kelompok rentan , sehingga menyebabkan turunnya rata-rata pengeluaran konsumsi kelompok miskin;
7) Program bantuan dari Pemerintah Pusat antara lain Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan lain sebagainya;
8) Program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta antara lain Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Jamkesda, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Program Bantuan Pangan;
9) Program bantuan lain meliputi pemberian insentif untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pembebasan biaya sewa rumah susun sewa sederhana (Rusunawa), dan Pemberian Pelatihan Kerja secara gratis oleh Balai Latihan Kerja, dan lain sebagainya;
10) Penyaluran KJP Plus dan KJMU sudah dilakukan pada bulan Januari dan Februari tahun 2025 Penyaluran bantuan sosial PKD (Pemenuhan Kebutuhan Dasar) yang terdiri dari KLJ, KAJ, dan KPDJ didistribusikan setiap bulan; dan

11) Bantuan sosial penyediaan alat bantu fisik bagi penyandang disabilitas didistribusikan mulai Triwulan 2 2025. Seluruh upaya yang dilakuan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta dan mengurangi bertambahnya penduduk miskin.

Indikator Kinerja Utama 3: Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Pendataan mengenai tingkat kemiskinan ekstrem merupakan wujud pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Badan Pusat Statistik pada 2025 merilis hasil survei tingkat kemiskinan bersamaan tingkat kemiskinan ekstrem.

Hasilnya, kemiskinan ekstrem Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang. Persentase ini mengecil, lebih baik dibanding Maret 2024 (*year on year/yoy*), di mana kemiskinan ekstrem tercatat 1,26 persen atau sekitar 3,56 juta orang.

Sebelum Inpres Nomor 8 Tahun 2025, tingkat kemiskinan ekstrem sudah menjadi indikator yang dicantumkan dalam Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh Bappenas sejak 2020. Pada konteks global, tingkat kemiskinan ekstrem menjadi indikator pembangunan suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

Hingga saat ini data kemiskinan ekstrem untuk tingkat provinsi, termasuk DKI Jakarta, khusus periode 2025 belum dipublikasikan secara terpisah oleh BPS dalam rilis resmi statistik provinsi DKI Jakarta maupun publikasi Nasional yang memuat rinci provinsi. Publikasi profil kemiskinan provinsi DKI Jakarta tahun 2025 hanya menyajikan data kemiskinan umum (total penduduk miskin dan persentasenya) tanpa mengurai angka kemiskinan ekstrem secara provinsi.

Tabel II.48
Capaian IKU "Tingkat Kemiskinan Ekstrem"

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berkurangnya Ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	Tingkat kemiskinan ekstrem	Persen	0,35	N/A	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Capaian *kemiskinan ekstrem provinsi* pada tahun 2025—termasuk untuk Provinsi DKI Jakarta—belum tersedia untuk dibandingkan atau dianalisis secara regional. Data yang tersedia dan dapat dirujuk saat ini hanyalah kemiskinan ekstrem Nasional yang dirilis BPS secara agregat untuk seluruh Indonesia.

Ketidaktersediaan data kemiskinan ekstrem provinsi pada tahun 2025 ini umumnya disebabkan jadwal dan proses finalisasi data survei yang memerlukan waktu cukup panjang, serta penyesuaian metodologi yang digunakan BPS dalam memenuhi amanat statistik terbaru termasuk pengukuran kemiskinan ekstrem bersamaan dengan angka kemiskinan Nasional. Hingga publikasi berikutnya yang memuat data provinsi, perbandingan dan evaluasi capaian kemiskinan ekstrem tingkat provinsi masih harus menunggu rilis resmi dari BPS.

Tabel II.49
Capaian RPD IKU "Tingkat Kemiskinan Ekstrem"

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
		2023		2024		2025		2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	1,06	0,57	0,50	0,35	0,83	N/A	0,68

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Tabel Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026 di atas memberikan gambaran target Tingkat Kemiskinan Ekstrem pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 0,68 persen. Apabila dibandingkan dengan capaian historis, maka realisasi tahun 2023 (0,57 persen) dan pada tahun 2024 (0,35 persen) telah melampaui target akhir RPD. Tren ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja DKI Jakarta secara tahun ke tahun cukup positif dan usai selalu di atas dari target yang ditetapkan.

Sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan secara umum, Pemprov DKI Jakarta telah konsisten mengupayakan perbaikan Tingkat Kemiskinan Ekstrem dengan menyalurkan:

1) Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) melalui skema Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebanyak 167.820 orang;
2) Kartu Anak Jakarta (KAJ) sebanyak 25.450 orang, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) sebanyak 20.519 orang; dan
3) Pada Desember 2025, penyaluran bantuan sosial ini menjangkau 213.789 penerima manfaat, dengan pemberian Rp300.000,- per bulan untuk setiap penerima guna membantu pemenuhan kebutuhan hidup dasar.

Upaya ini merupakan komitmen Pemprov dalam menjaga keberlanjutan perlindungan sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya lansia, anak usia dini, dan penyandang disabilitas.

Untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan efektif, Pemprov DKI Jakarta bersama Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah meningkatkan proses verifikasi dan validasi data penerima, terutama setelah data terpadu kesejahteraan sosial bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai dengan kebijakan Nasional tahun 2025. Partisipasi masyarakat dan perangkat

wilayah juga digerakkan untuk memastikan tidak ada warga yang layak namun belum terdaftar atau menerima bantuan.

Sementara itu, merespons dinamika kemiskinan dan tekanan inflasi yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta merumuskan tujuh langkah strategis untuk mengatasi kemiskinan baru dan ketimpangan sosial. Langkah-langkah tersebut meliputi:

1) Perluasan dan penguatan bantuan sosial
2) Pengendalian inflasi pangan dan energi,
3) Perluasan lapangan kerja termasuk padat karya dan pelatihan keterampilan
4) Peningkatan akses hunian terjangkau
5) Layanan dasar, insentif bagi pelaku usaha yang mempekerjakan kelompok rentan,
6) Pengembangan infrastruktur sosial,
7) pembangunan instrumen investasi seperti *Jakarta Fund* untuk mendukung perekonomian inklusif.

Pada tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta mengintensifkan program bantuan sosial, memperkuat mekanisme data penerima untuk ketepatan sasaran, serta mengembangkan kebijakan strategis multidimensi yang tidak hanya mencari solusi jangka pendek, tetapi juga berupaya memutus siklus kemiskinan dan ketimpangan secara berkelanjutan. Semua upaya ini mendukung pencapaian indikator kemiskinan ekstrem dan kesejahteraan masyarakat, meskipun data sosial statistik terbaru untuk indikator kemiskinan ekstrem per provinsi masih menunggu rilis penuh dari BPS.

d) Sasaran 4: Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi

Daya saing kota adalah kemampuan suatu kota mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan. Upaya ini dilakukan guna meningkatkan produktivitas, menarik investasi, dan menciptakan kemakmuran serta kesejahteraan yang berkelanjutan, baik dalam skala domestik maupun internasional.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendefinisikan daya saing (*competitiveness*) lebih operasional: keunggulan kompetitif. Keunggulan, adalah keadaan yang menunjukkan lebih dari yang lain, sedangkan kompetitif adalah kata sifat yang berkaitan dengan kompetisi atau persaingan. Artinya, dalam iklim persaingan, ada yang lebih dan ada yang kurang. Daya saing kota yang tinggi ditandai dengan lingkungan bisnis yang kondusif, infrastruktur yang baik, dan peningkatan efisiensi yang didorong oleh inovasi.

Di Indonesia, hal ini diukur melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dilakukan secara rutin oleh BRIN. IDSD dipakai untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola potensi, inovasi, dan produktivitas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan ketahanan dengan semangat kolaborasi. Jakarta Kolaborasi (sering disimbolkan sebagai +Jakarta atau Plus Jakarta), menjadi strategi menuju kota berdaya saing. Merupakan konsep dan pendekatan pembangunan kota yang menempatkan Pemprov DKI Jakarta sebagai fasilitator, sementara pembangunan dilakukan bersama warga, komunitas, akademisi, dan swasta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memahami bahwa Jakarta adalah titik temu dan simbol pluralisme Indonesia. Ragam kebersamaan, masalah, disertai dengan solusi bisa ditemukan di Jakarta. Dengan semangat kolaborasi, Jakarta akan menuju kota yang semakin kuat, adil, inovatif.

Contoh Implementasi dalam semangat kolaborasi telah dihadirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sejumlah program, mulai Jakpreneur: Kolaborasi memberdayakan UMKM melalui pelatihan dan permodalan; Jakarta Smart City & JAKI: Kolaborasi pemerintah dengan komunitas digital dan startup; dan upaya Revitalisasi Ruang Publik: Melibatkan seniman dan komunitas dalam perbaikan kawasan kreatif.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara periodik diukur dan dievaluasi melalui indikator sasaran Indeks Daya Saing Daerah.

Indikator Kinerja Utama 1: Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing provinsi ataupun kabupaten/kota berdasarkan tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan, dan kemandirian. Pengukuran IDSD dilakukan setiap tahun oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum* (WEF) yang telah disesuaikan dengan konteks ke-Indonesiaan dan ketersediaan data. Hasil pengukuran IDSD menjadi basis data yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah melakukan riset dan penyusunan kebijakan pembangunan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebagai indikator dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, dengan target 4.01 poin. Merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, IDSD mendukung pencapaian tujuan “Terbangunnya Perekonomian Inklusif yang Berdaya Saing Disertai Penghidupan Layak dan Pemerataan Kesejahteraan” melalui sasaran strategis “Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi”.

Tabel II.50
Capaian IKU “Indeks Daya Saing Daerah”

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4.01	4,16	103,74

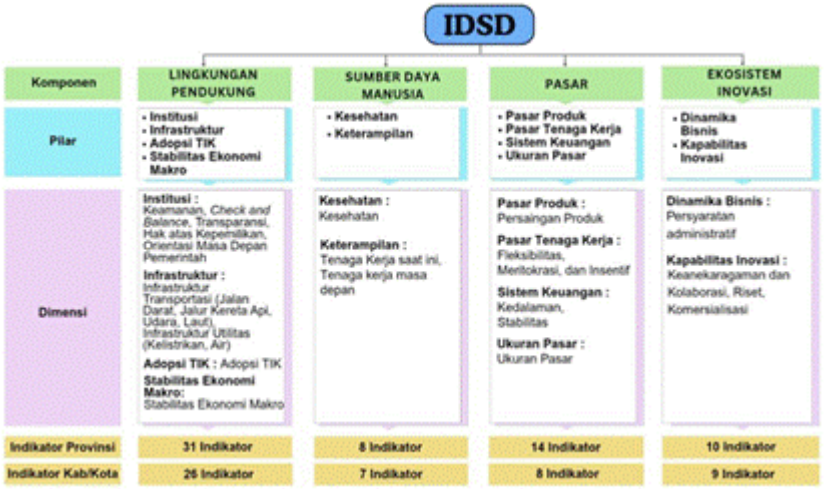
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Berdasarkan hasil penilaian IDSD Tahun 2025, skor IDSD Provinsi DKI Jakarta sebesar 4,16, melampaui target RPD Tahun 2025 sebesar 4,01. Capaian tersebut menempatkan Provinsi DKI Jakarta pada peringkat tertinggi nasional serta melampaui skor IDSD nasional sebesar 3,50. Realisasi IDSD tahun 2025 juga telah melampaui target IDSD tahun 2026 yang tercantum pada RPD, yaitu sebesar 4,03. Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029, penetapan target IDSD tidak lagi mengacu pada RPD melainkan sesuai dengan RPJMD yakni sebesar 4,11 untuk tahun 2026.

BRIN telah menerbitkan Buku IDSD Tahun 2025 yang dirilis pada kegiatan "Rilis IDSD 2025: Penguatan Daya Saing Daerah untuk Mewujudkan Daya Saing Nasional yang Produktif dan Inklusif" pada tanggal 24 Februari 2026. IDSD merupakan instrumen yang dirancang untuk menilai tingkat daya saing pada level provinsi maupun kabupaten/kota, yang pada hakikatnya mencerminkan tingkat produktivitas daerah.

Kerangka pengukuran IDSD 2025 terdiri atas 4 (empat) komponen dasar, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut:

Gambar II.17
Bagan Penilaian IDSD
oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional



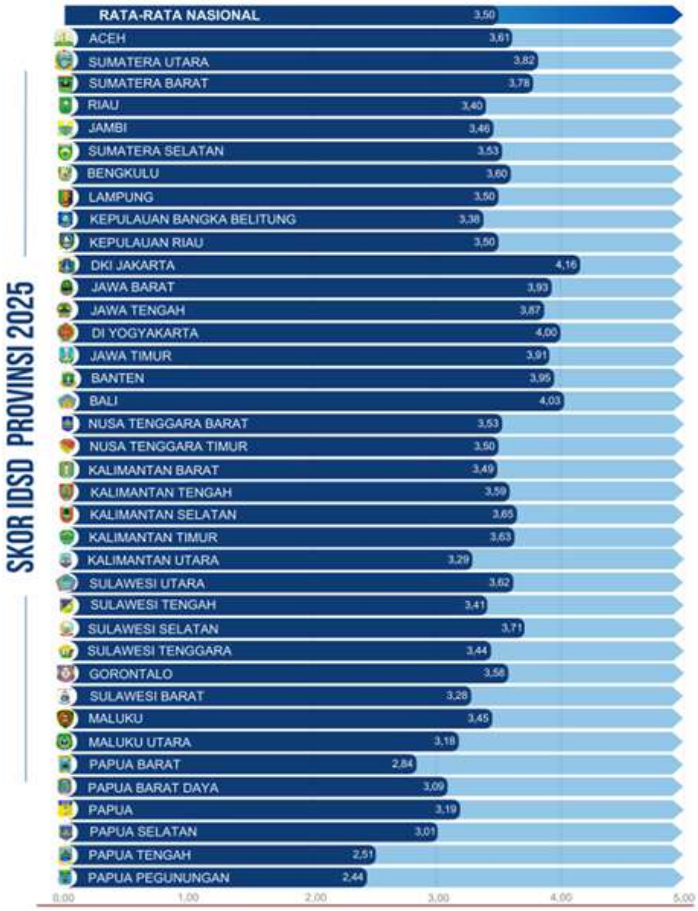
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Tabel II.51
Capaian RPD IKU "Indeks Daya Saing Daerah"

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
		2023		2024		2025		2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,96	3,97	4,01	4,09	4,01	4,16	4,03

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Gambar II.18
Peringkat secara Nasional Penilaian IDSD
oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Berdasarkan realisasi IDSD tahun 2025 sebagaimana ditunjukkan gambar di atas, terdapat 22 provinsi yang memiliki nilai IDSD di atas rata-rata nasional. Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat tertinggi, diikuti oleh Provinsi Bali dengan nilai 4,03 dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 4,00.

Perbandingan capaian IDSD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pilar pada tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah. Capaian IDSD pada tahun 2025 menunjukkan tren perbaikan dibandingkan tahun 2024 dengan peningkatan sebesar 0,07 poin. Peningkatan terutama didorong oleh perbaikan pada Pilar Institusi (+0,40), Infrastruktur (+0,37), Sistem Keuangan (+0,21), dan Kapabilitas Inovasi (+0,58). Adapun pilar yang perlu menjadi perhatian karena mengalami penurunan adalah Pilar Keterampilan (-0,37) dan Dinamika Bisnis (-0,39), sementara Pilar Pasar Produk tetap pada 2,64.

Tabel II.52
Hasil Penilaian IDSD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024-2025

No.	Pilar	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pilar 1 Institusi *Institusi menetapkan aturan, baik yang bersifat tertulis (kebijakan) maupun tidak tertulis (norma perilaku), yang memengaruhi keputusan pelaku ekonomi agar dapat bertindak secara optimal.*	3,68	4,08
2.	Pilar 2 Infrastruktur *Pilar infrastruktur menilai ketersediaan serta kualitas layanan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi di suatu wilayah.*	4,37	4,74
3.	Pilar 3 Adopsi TIK *Pilar Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengukur tingkat pemanfaatan dan penerapan TIK di suatu daerah*	5,00	5,00
4.	Pilar 4 Stabilitas Ekonomi Makro *Pilar stabilitas ekonomi makro menggambarkan kemampuan daerah dalam menjaga keseimbangan perekonomian serta menghadapi berbagai guncangan, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun global.*	4,57	4,62
5.	Pilar 5 Kesehatan *Pilar kesehatan mencerminkan tingkat kualitas sumber daya manusia, yang diukur berdasarkan harapan lama hidup seseorang dalam kondisi kesehatan optimal.*	4,06	4,07
6.	Pilar 6 Keterampilan *Pilar keterampilan mencerminkan tingkat pendidikan dan kompetensi tenaga kerja saat ini dan tenaga kerja masa depan di suatu wilayah.*	3,94	3,57
7.	Pilar 7 Pasar Produk *Pilar pasar produk mencerminkan keterbukaan pasar dalam memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha untuk bersaing secara adil.*	2,64	2,64
8.	Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja *Pilar tenaga kerja mencerminkan efisiensi, keadilan, dan inklusivitas pasar kerja yang berperan penting dalam mendukung produktivitas nasional.*	4,54	4,58
9.	Pilar 9 Sistem Keuangan *Sistem keuangan memiliki peran strategis dalam menyalurkan sumber-sumber pembiayaan, memfasilitasi kelancaran arus transaksi melalui mekanisme pembayaran yang efisien, serta menyediakan instrumen perlindungan terhadap berbagai bentuk risiko keuangan.*	4,11	4,32
10.	Pilar 10 Ukuran Pasar *Ukuran pasar berperan dalam mendorong peningkatan produktivitas melalui penyediaan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengoptimalkan efisiensi skala produksi.*	5,00	5,00
11.	Pilar 11 Dinamika Bisnis *Dinamika bisnis menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (market) di suatu wilayah*	3,34	2,95
12.	Pilar 12 Kapabilitas Inovasi *Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah*	3,77	4,35
	Skor IDSD	**4,09**	**4,16**

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, diolah 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian IDSD, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2025 melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang didukung oleh 5 (lima) perangkat daerah. Realisasi anggaran untuk peningkatan IDSD 2025 mencapai Rp396.830.324.248,- (tiga ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah) dari pagu sebesar Rp446.496.684.338,- (empat ratus empat puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah). Realisasi anggaran tersebut setara capaian 88,88 persen dari pagu anggaran.

Tabel II.53
Tabel RPD IKU "Indeks Daya Saing Daerah"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Daya Saing Daerah	Dinas Kebudayaan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	4.222.507.182	4.129.701.117	97,80
		Program Pengelolaan Permuseuman	87.417.422.842	81.385.937.416	93,10
		Program Pengembangan Kebudayaan	169.831.578.409	147.835.925.064	87,05
	Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	69.608.351.922	54.171.866.453	77,82
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal	5.456.538.844	5.206.994.170	95,43
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	3.874.830.523	3.698.996.944	95,46
		Program Promosi Penanaman Modal	9.932.526.434	9.422.443.206	94,86

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	876.551.810	858.813.359	97,98
		Program Pembinaan Perpustakaan	93.440.124.016	88.325.870.117	94,53
	Kabupaten Administrasi Kep Seribu	Program Pembinaan Perpustakaan	1.836.252.356	1.793.776.402	97,69
TOTAL			**446.496.684.338**	**396.830.324.248**	**88,88**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Anggaran dialokasikan pada berbagai upaya strategis untuk mendukung peningkatan IDSD, di antaranya sebagai berikut:

1) Upaya pendayagunaan dan apresiasi terhadap warisan budaya secara berkelanjutan termasuk revitalisasi dan aktivasi cagar budaya;
2) Perbaikan infrastruktur kebudayaan disertai pemberian dukungan terhadap acara atau festival yang mampu menambah daya saing Jakarta di bidang wisata, seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan sepanjang tahun;
3) Penggunaan kembali ruang untuk fungsi lain (*reuse*) selain dari yang awalnya dibangun atau dirancang untuk menumbuhkan aktivitas baru yang dapat mendukung upaya konservasi;
4) Meningkatkan jumlah kolaborator dengan menyelenggarakan berbagai festival kolaborasi melalui kerja sama antar-perangkat daerah;
5) Mengembangkan *platform* digital Plus Jakarta untuk melakukan *branding* dan promosi kolaborasi serta sebagai sarana untuk melakukan komunikasi publik kepada masyarakat terkait kegiatan prioritas yang dilaksanakan;

6) Menyelenggarakan forum bisnis dan investasi internasional tahunan *Jakarta Investment Forum* (JIF) sebagai wadah fasilitasi *stakeholders* potensial, baik dari sektor publik maupun swasta yang dapat terlibat dalam investasi dan penanaman modal di Jakarta;
7) Peningkatan gemar membaca dengan memperbaiki kualitas layanan perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan milik masyarakat, serta penambahan ragam dan koleksi buku bacaan; dan
8) Peningkatan *competitiveness* dan menyelesaikan permasalahan perkotaan melalui kegiatan penelitian, kajian, ataupun pengembangan.

3. Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tujuan ketiga yakni 'Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan'. Tujuan ini dapat dimaknai bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan terpenting yang dapat menentukan kualitas hidup dan bermasyarakat warga Jakarta.

Terdapat dua kata kunci utama: 'Madani' dan 'Berkesetaraan'. 'Madani' menjadi panduan dasar pembangunan Jakarta yang berorientasi terciptanya masyarakat madani (*civil society*) yang religius, demokratis, toleran, dan beradab tinggi. Sejatinya konsep ini berakar hukum pada UUD 1945, khususnya pasal-pasal tentang kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan, toleransi, dan partisipasi sosial.

Sementara itu 'Berkesetaraan' seyogianya dapat dipahami bahwa pembangunan Jakarta ditujukan demi terciptanya ruang publik yang bebas, tanpa diskriminasi, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kebersamaan, guna menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman Jakarta.

Dalam konteks tujuan pembangunan Jakarta, kedua kata kunci ini diturunkan ke dalam dua sasaran yang mencakup dua aspek yakni pendidikan dan kesehatan. Dua aspek ini mewujud melalui sasaran 'Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat' dan 'Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan'.

'Berkesetaraan' juga dimaknai dalam pembangunan Jakarta yang menghadirkan kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi, dalam hal ini partisipasi pembangunan berbasis gender. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga menetapkan sasaran 'Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender'. Terkait dengan standar hidup layak, sasaran ini tidak dalam aspek yang diukur karena dianggap sudah terwakili oleh tujuan kedua yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dalam laporan ini.

Tabel II.54
Indikator Tujuan Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	84,15	85,05	101,07
Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12,52	12,70	101,43
Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,99	76,27	100,37
	Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	15,80	17,20	91,14
Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,40	N/A	-
Menguatnya nilai nilai demokrasi, kebangsaan dan kebinekaan masyarakat	Indeks Demokrasi	Indeks	84,57	84,99	100,50

Sumber: Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

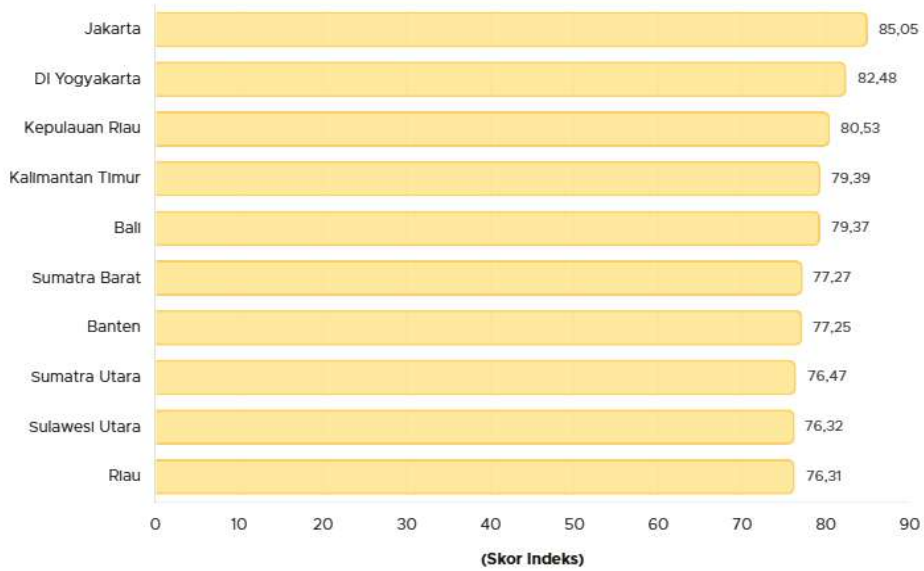
Indikator Kinerja Utama: Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatatkan skor 85,05 poin, menjadi provinsi dengan dengan IPM tertinggi di antara 37 provinsi lainnya dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2025. IPM 2025 tumbuh 0,9 poin dari target 84,15. Capaian ini juga menegaskan keberlanjutan pembangunan Jakarta dalam tren positif. DKI Jakarta konsisten mempertahankan predikat IPM 'sangat tinggi' (>80) yang diraih sejak tahun 2020.

IPM DKI Jakarta tumbuh positif menjauh dari rata-rata IPM Nasional 2025 sebesar 75,90 (Berita Resmi Statistik No.55/II/31/Th.XXVII, 5 November 2025). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada pada status predikat sangat tinggi di antara 37 provinsi, mengungguli DI Yogyakarta (82,48) dan Kepulauan Riau (80.53). Skor IPM ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pembangunan di Jakarta, tetapi juga menjadi indikator penting Jakarta dalam berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045, ketika masyarakat Indonesia diharapkan hidup lebih sehat, cerdas, dan sejahtera.

IPM merupakan laporan rutin yang disampaikan BPS guna memonitor tingkat pencapaian pembangunan manusia. IPM disusun melalui sejumlah indikator penyusun yakni Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta Pengeluaran riil per Kapita per Tahun (PPP). IPM diterbitkan oleh BPS dengan rumus perhitungan: IPM= v (I kesehatan) x (I pendidikan) x (I pengeluaran) x 100. Capaian IPM dikelompokkan menjadi empat kategori: Rendah (IPM < 60), Sedang (60 = IPM < 70), Tinggi (70 = IPM < 80), dan Sangat tinggi (IPM = 80).

Gambar II.19
Perbandingan IPM Provinsi DKI Jakarta 2025
dengan Provinsi Lainnya



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Tabel II.55
Capaian IKU "Indeks Pembangunan Manusia"

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	84,15	85,05	101,07

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

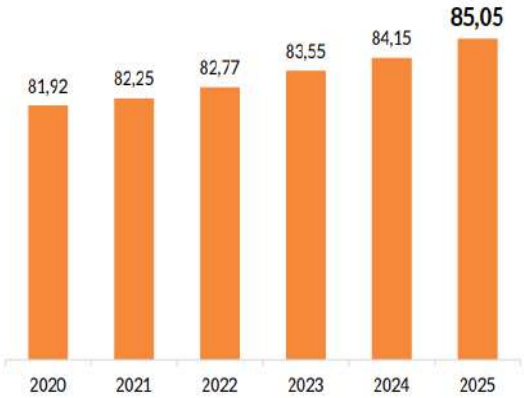
Tabel II.56
Capaian RPD IKU "Indeks Pembangunan Manusia"

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
		2023		2024		2025		2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,55	83,55	81,77	84,15	81,99	85,05	82,11

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan manusia melampaui target yang ditetapkan, sekaligus menegaskan tren peningkatan IPM yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Jika ditarik lebih jauh ke belakang, maka diketahui meski telah mendapatkan predikat pada level ‘sangat tinggi’ sejak 2020, IPM Provinsi DKI Jakarta masih terus konsisten menuju arah pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan 0,7 persen *year on year* (yoy) dari 81,92 pada 2020 menjadi 85,05 pada 2025.

Gambar II.20
Grafik Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Sejalan dengan pertumbuhan lima tahunan, juga dapat dicermati peningkatan IPM Provinsi DKI Jakarta berdasarkan target RPD Tahun 2023-2026. Sejak RPD dicanangkan dengan target IPM 81,55 poin, realisasi target pada 2023 mencapai 83.55. Pertumbuhan serupa juga tecermin dalam target dan realisasi pada 2024.

Melalui target IPM 2024 sebesar 83,55, realisasi pada tahun yang sama mencatatkan skor IPM 84,15 yang kemudian menjadi target selanjutnya pada 2025. Berdasarkan skor IPM 2025 sebesar 85,05, maka peningkatan rata-rata IPM dalam kurun RPD Tahun 2023-2025 tumbuh 0,71 persen per tahun.

Peningkatan IPM 2025 Provinsi DKI Jakarta tentunya sejalan dengan laju pertumbuhan sejumlah faktor penyusun IPM mulai dari Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah, dan juga Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan. Faktor Umur Harapan Hidup (UHH) pada 2025 tercatat 76,27 tahun, tumbuh 0,28 tahun dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan serupa juga terjadi pada faktor Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masing-masing naik 0,29 dan 0,10 tahun. Sementara itu pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) tumbuh sebesar Rp723.000,- dibandingkan tahun 2024 menjadi Rp20,67 juta.

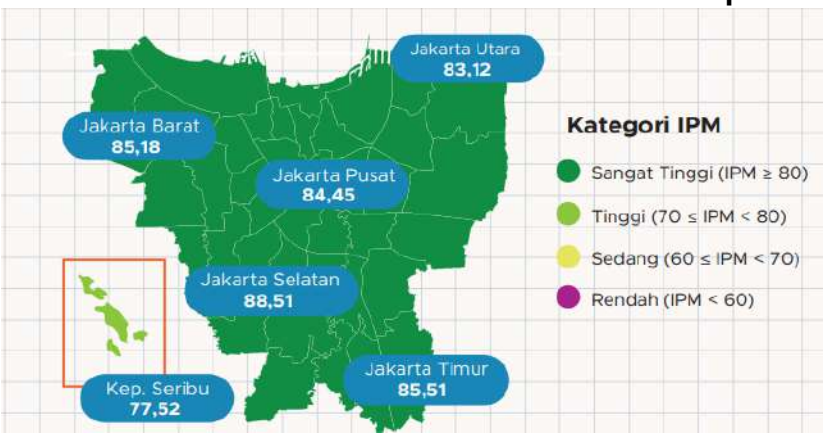
Gambar II.21
IPM Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Faktor Penyusun

Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umur Panjang dan Hidup Sehat							
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	tahun	75,20	75,28	75,54	75,81	75,99	76,27
Pengetahuan							
Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	12,98	13,07	13,08	13,33	13,51	13,80
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	11,13	11,17	11,31	11,45	11,49	11,59
Standar Hidup Layak							
Pengeluaran Riil per Kapita (yang dise-suaikan)	ribu rupiah	18.227	18.520	18.927	19.373	19.953	20.676
IPM		**81,92**	**82,25**	**82,77**	**83,55**	**84,15**	**85,05**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Berdasarkan sebaran pada tingkat kota/kabupaten, terdapat empat wilayah dengan predikat IPM dengan predikat sangat tinggi yakni Kota Jakarta Selatan (88,51), diikuti oleh Jakarta Timur sebesar 85,51, kemudian Jakarta Barat sebesar 85,18, Jakarta Pusat sebesar 84,45 dan Jakarta Utara sebesar 83,12. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Seribu masih berada pada status pembangunan manusia yang “tinggi” dengan capaian IPM 2025 sebesar 77,52.

Gambar II.22
IPM DKI Jakarta 2025 Berdasarkan Kota/Kabupaten



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Capaian nilai IPM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 tidak bisa dilepaskan dari dukungan sejumlah program yang telah dilaksanakan guna meningkatkan nilai capaian tersebut. Serapan realisasi anggaran dalam program penunjang nilai IPM tahun 2025 mencapai Rp23.558.688.848.391,- (dua puluh tiga triliun lima ratus lima puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah). Adapun total pagu anggaran sebesar Rp24.993.081.841.351,- (dua puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah). Melalui realisasi anggaran tersebut, capaian serapan anggaran mencapai 94,26 persen dari total pagu, dengan capaian efisiensi sebesar 5,74 persen dari nilai total anggaran.

Tabel II.57
Tabel RPD IKU "Indeks Pembangunan Manusia"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tercapainya pembangunan manusia madani yang berkesetaraan	Indeks Pembangunan Manusia	**Pendidikan**			
		1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10.908.891.053.438	10.463.359.942.984	95,92
		2. Program pengelolaan pendidikan	8.695.075.720.230	8.045.245.683.227	92,53

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Kesehatan			
		1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.677.074.752.529	3.406.264.611.910	92,64
		2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.579.845.057.902	1.525.310.325.242	96,55
		3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	224.999.864	223.421.100	99,30
		4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.931.177.250	2.895.208.528	98,77
		Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			
		1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.940.440.680	1.937.300.000	99,84
		2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	550.281.656	521.349.648	94,74
		3. Program Pengembangan Ekspor	35.052.698.033	31.078.109.776	88,66
		4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	433.540.063	427.925.290	98,70
		5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	91.062.119.706	81.424.970.686	89,42
TOTAL			**24.993.081.841.351**	**23.558.688.848.391**	**94,26**

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) mengakui bahwa peningkatan IPM Provinsi DKI Jakarta pada 2025 tidak terlepas dari strategi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta. BPS juga menegaskan Pemprov DKI Jakarta juga yang menjadi yang provinsi pertama di Indonesia yang menjalin kolaborasi dengan BPS dalam melakukan identifikasi RW kumuh. Strategi ini diakui mujarab dalam memperkuat kebijakan pembangunan manusia berbasis data.

Portal Satu Data Jakarta dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna memastikan seluruh kebijakan berbasis data yang akurat, terbuka, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Berikut sejumlah program yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mendorong peningkatan IPM 2025.

Tabel II.58
Faktor Keberhasilan Peningkatan "Indeks Pembangunan Manusia"

No.	Faktor Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)
1.	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	
	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	● Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi; ● Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; ● Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi; ● Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; ● Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi; ● Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.
	b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan:	● Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi; ● Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota.
	c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	● Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK); ● Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); ● Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga; ● Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; ● Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan DepotAir Minum (DAM).

No.	Faktor Keberhasilan	Upaya yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)
	d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	● Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	● Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus pada jenjang Pendidikan Khusus, Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, dan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; ● Penyediaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pada Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, dan sekolah Swasta Gratis Jenjang SLB, serta Pendidikan Kesetaraan Swasta Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Paket C/Ulya; ● Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Khusus, Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, dan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; ● Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Khusus, Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, dan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; ● Bantuan Sosial Beasiswa Pendidikan Anak Tenaga Kesehatan Yang Meninggal Dunia Dalam Penanganan COVID 19 (Bansos untuk peserta didik) Jenjang PAUD; ● Peningkatan Kompetensi Teknis Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan; ● Mendorong ketersediaan guru di semua satuan jenjang pendidikan negeri dan memberikan tambahan penghasilan bagi guru-guru di sekolah swata menjadi pendorong peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan; ● Dari sisi pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, rehabilitasi gedung sekolah terus dilakukan; selain itu untuk menjamin aksesibilitas ke sekolah telah disediakan moda transportasi dan bus sekolah gratis
3.	Pengeluaran per Kapita (PPP)	● Pembinaan Kewirausahaan UKM di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi; ● Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi; ● Pendampingan Industri Kecil dan Menengah Berkualitas, melalui sertifikasi Halal & Izin Edar; ● Fasilitiasi pemasaran Tingkat Wilayah (Kecamatan & Kab/Kota) melalui Bazar; ● Fasilitasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP); ● Pendampingan Penyusunan Proposal Bisnis KKMP; ● Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, melalui Penyelenggaraan Business matching P3DN; ● Pendampingan Industri Kreatif dan Digital; ● Fasilitasi Pemasaran Tingkat Provinsi; ● Partisipasi Pameran Dalam Kota, Luar Kota, Luar Negeri.

Sumber: Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

a) Sasaran 1: Meratanya Kesempatan Pendidikan untuk Semua Disertai Edukasi Pembelajaran Sepanjang Hayat

Pemerataan pendidikan dan proses pembelajaran sepanjang hayat (*longlife learning*) merupakan kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dalam kewajiban negara terhadap masyarakatnya. Di Indonesia, hak atas pendidikan telah diatur jelas dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, Negara wajib menyelenggarakan sistem pendidikan Nasional, membiayai pendidikan dasar, serta memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN/APBD untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Secara global, perjuangan Indonesia meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan memang masih perlu terus ditingkatkan. Laporan OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) *Education at a Glance 2025*, Indonesia berada pada peringkat 44 dari 45 negara. Peringkat tersebut tecermin pada fakta bahwa hanya 13,1 persen masyarakat dalam rentang usia 25-64 tahun yang menamatkan pendidikan tinggi, SMA/diploma sebanyak 29,7 persen, dan lulusan di bawah SMA sebanyak 57,3 persen.

Sementara itu, 'Pembelajaran Sepanjang Hayat' memiliki makna bahwa semua kegiatan pembelajaran dilakukan sepanjang hidup dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi. Dengan pemaknaan ini, pembelajaran tak cuma proses formal yang terbatas pada ruang kelas dan jenjang usia tertentu. *Longlife learning* dalam konteks globalisasi, diarahkan agar individu terus memperbarui dan mengembangkan pengetahuan sesuai dengan perubahan yang terjadi di dunia, memastikan sumber daya manusia Indonesia siap memasuki kebutuhan pasar kerja.

Pada upaya pencapaian tujuan ini, Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan pemerataan pendidikan melalui bantuan sosial (KJP Plus, KJMU), perluasan akses sekolah swasta gratis, dan pembangunan infrastruktur modern berkonsep ramah lingkungan. Pemprov DKI Jakarta juga mengalihkan anggaran sarapan gratis untuk menambah kuota KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Upaya ini berfokus pada pengurangan kesenjangan bagi keluarga prasejahtera, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan pendidikan inklusif dan vokasi (SMK). Pemprov DKI Jakarta juga membuka posko pengaduan di 44 kecamatan untuk meningkatkan layanan KJP Plus dan KJMU. Dengan posko ini, diharapkan masyarakat lebih mudah mengakses informasi jika mengalami kendala dalam proses pendataan dan penerimaan KJP Plus serta KJMU.

Indikator Kinerja Utama: Indeks Dimensi Pendidikan

Evaluasi pencapaian tujuan ini terukur melalui Indeks Dimensi Pendidikan, yang indikatornya juga menjadi bagian dari komponen tidak terpisahkan dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya, sejalan dengan peningkatan IPM 2025, Indeks Dimensi Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tumbuh positif dari tahun ke tahun. Pada 2025, Indeks Dimensi Pendidikan DKI Jakarta mencatatkan skor 12,70, melampaui target yang ditetapkan 12,52. Skor ini juga melampaui rata-rata Nasional sebesar 11,18 (tahun).

Tabel II.59
Capaian IKU "Indeks Dimensi Pendidikan"

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat	Indeks Dimensi Pendidikan	Tahun	12,52	12,70	101,43

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Indeks Dimensi Pendidikan merupakan penghitungan rata-rata antara dua indikator utama: Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak di masa mendatang. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Sementara itu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencerminkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tujuan strategis sektor pendidikan diukur melalui dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Indikator pertama memiliki fokus pada sasaran peningkatan partisipasi pendidikan serta kualitas pembelajaran, sementara itu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) diarahkan fokus pada sasaran terjaminnya aksesibilitas layanan dan perbaikan tata kelola pendidikan secara berkelanjutan. Kedua indikator ini tergambarkan dalam komponen HLS-RLS yang dibuat BPS dalam dimensi pengetahuan, yang menjadi faktor penyusun dalam penilaian terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel II.60
Tabel Capaian Indikator HLS dan RLS
dalam Indeks Pendidikan Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan Partisipasi Pendidikan dan Kualitas Serta Pembelajaran	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,53	13,80	101,20
Terjaminnya Akses dan Layanan serta Perbaikan Tata Kelola Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,51	11,59	100,70

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Dari tabel di atas, dapat diketahui kedua indikator, baik HLS dan RLS mengalami peningkatan. Pada 2025, Indeks Pendidikan menunjukkan seorang anak berusia 7 tahun di Jakarta memiliki harapan untuk mengenyam 13,80 tahun pendidikan pada masa mendatangnya (HLS). Begitu juga dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Jakarta pada rata-rata 11,59 tahun.

Angka ini melampaui target yang ditetapkan yakni 13,53 untuk HLS dan 11,51 untuk RLS. capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) 2025 melampaui target yang ditetapkan (13,53) dengan kenaikan sebesar 0,27. Demikian pula indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mencapai 11,59, melampaui target sebesar 11,51. Ketercapaian HLS dan RLS pada 2025 bahkan sudah melampaui target yang dicanangkan untuk 2026 dengan selisih 0,16. Kondisi demikian membuat maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian target pada periode 2026.

Tren pertumbuhan lima tahunan HLS dan RLS juga dapat dilihat dalam kurun periode 2020 hingga 2025. Dalam periode tersebut, HLS Jakarta rata-rata meningkat 1,24 persen per tahun, sementara RLS tumbuh rata-rata 0,81 persen per tahun. Jika dikonversikan dalam satuan tahun, HLS pada 2025 tumbuh 0,29 tahun atau 2,15 persen dibandingkan tahun 2024 *(year on year/yoy)*, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 sebesar 1,01 persen. Sementara itu, RLS DKI Jakarta pada 2025 meningkat 0,10 tahun atau 0,87 persen dibandingkan 2024, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020–2024 yang sebesar 0,80 persen.

Gambar II.23
Grafik Pertumbuhan HLS dan RLS
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Tabel II.61
Capaian HLS dan RLS
Berdasarkan Provinsi di Pulau Jawa

No.	Provinsi	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	DI Yogyakarta	15.78	10.58
2.	**DKI Jakarta**	13.80	11.59
3.	Jawa Timur	13.44	8.81
4.	Jawa Tengah	13.05	8.62
5.	Jawa Barat	13.02	9.46
	Nasional	13.30	9.07

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa baik HLS dan RLS Provinsi DKI Jakarta melampaui rata-rata Nasional. RLS DKI Jakarta mencatatkan skor tertinggi di Pulau Jawa, mengungguli Provinsi DI Yogyakarta dan juga Jawa Barat. RLS DKI Jakarta yang meraih 11,59 poin bahkan menjadi yang tertinggi di antara 37 provinsi lainnya secara Nasional, disusul RLS DI Yogyakarta (10,72) di posisi kedua dan Kepulauan Riau (10,20) di posisi ketiga.

Capaian ini mencerminkan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di DKI Jakarta memiliki tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, dan menjadi gambaran keberhasilan pembangunan pendidikan di masa lalu, kualitas akses dan keberlanjutan pendidikan yang lebih baik, serta mencerminkan modal sumber daya manusia yang lebih unggul. Modal pembangunan ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan daya saing daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara Nasional.

Terkait dengan HLS, Provinsi DKI Jakarta (13,80) masih di bawah raihan skor HLS yang dicatat Provinsi DI Yogyakarta (15,78), tapi masih unggul dari HLS Provinsi Jawa Barat (13,02), Jawa Tengah (13,05), dan juga Jawa Timur (13,44). Hal ini memberikan gambaran bahwa Provinsi DKI Jakarta telah berupaya optimal menciptakan akses dan partisipasi pendidikan di DKI Jakarta dan memperluas peluang anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi relatif lebih besar. Meski menjadi cerminan efektivitas kebijakan dan program pendidikan di DKI Jakarta, namun masih ada ruang untuk perbaikan ke depan tentunya dengan dukungan masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan sekolah.

Gambar II.24
HLS dan RLS Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Wilayah

Provinsi	Harapan Lama Sekolah (tahun)			Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kabupaten Kepulauan Seribu	12,66	12,67	12,97	9,03	9,26	9,27
Kota Jakarta Selatan	13,66	13,94	14,28	11,75	11,95	12,06
Kota Jakarta Timur	14,06	14,07	14,32	11,88	11,99	12,01
Kota Jakarta Pusat	13,29	13,31	13,50	11,54	11,61	11,62
Kota Jakarta Barat	12,87	13,14	13,47	11,23	11,24	11,25
Kota Jakarta Utara	12,67	12,70	13,05	10,84	10,85	11,08
DKI Jakarta	**13,33**	**13,51**	**13,80**	**11,45**	**11,49**	**11,59**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Berdasarkan sebaran pada masing-masing wilayah Provinsi DKI Jakarta, tabel di atas memberikan gambaran bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak terdapat wilayah yang mengalami penurunan capaian pada kedua indikator pendidikan tersebut. Kota Jakarta Timur menjadi wilayah dengan HLS tertinggi (14.32) usai naik 0,25 poin dibandingkan tahun 2024.

Sementara itu wilayah dengan RLS tertinggi berada di Jakarta Selatan dengan 12.06 disusul Jakarta Timur yang terpaut tipis dengan skor 12.01. Terdapat empat wilayah yang masih berada di bawah rata-rata HLS DKI Jakarta (13,80) yakni Jakarta Pusat (13,50), Jakarta Barat (13,47), Jakarta Utara (13,05), dan Kepulauan Seribu (12,97).

Sementara itu terdapat tiga wilayah di bawah rata-rata RLS DKI Jakarta (11,59) yakni Jakarta Barat (11,25), Jakarta Utara (11,08), dan Kepulauan Seribu (9,27). Secara umum, peningkatan HLS dan RLS DKI Jakarta di atas kertas telah menjadi faktor utama tumbuhnya Indeks Dimensi Pendidikan DKI Jakarta, serta berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi DKI Jakarta tahun 2025.

Tabel II.62
Capaian RPD IKU "Indeks Dimensi Pendidikan"

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
		2023		2024		2025		2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat	Indeks Dimensi Pendidikan	12,14	12,39	12,16	12,50	12,18	12,70	12,20

Sumber: Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Berdasarkan di atas, dapat ditemukan bahwa tren pertumbuhan dalam target RPD 2023-2026, naik pada rata-rata 0,15 tiap tahunnya. Adapun realisasi capaian Indeks Dimensi Pendidikan Tahun 2025 meningkat 0,20 poin dibanding Tahun 2024 (*year on year/yoy*) dan meningkat 0,31 poin dibanding Tahun 2023. Indeks Dimensi Pendidikan 2025 bahkan lebih tinggi 0,50 poin, melampaui target akhir RPD pada 2026 yang ditetapkan pada angka 12,20. Ketercapaian ini membuat perlu ada penyesuaian kembali target Indeks Pendidikan pada 2026.

Tabel II.63
Tabel RPD IKU "Indeks Dimensi Pendidikan"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks Dimensi Pendidikan	Dinas Pendidikan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10.908.891.053.438	10.463.359.942.984	95,92
		Program pengelolaan pendidikan	8.695.075.720.230	8.045.245.683.227	92,53
TOTAL			**19.603.966.773.668**	**18.508.605.626.211**	**94,41**

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Ketercapaian Indeks Pendidikan yang telah melampaui target tidak terlepas dari sejumlah program pengelolaan pendidikan yang dilakukan Provinsi DKI Jakarta selama setahun terakhir. Penyerapan realisasi anggaran untuk mencapai target Indeks Dimensi Pendidikan 2025 mencapai Rp8.045.245.683.227,- (delapan triliun empat puluh lima miliar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dari total pagu anggaran sebesar Rp8.695.075.720.230,- (delapan triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh.

Melalui penyerapan anggaran mencapai 94 persen, kinerja administrasi dan pelaksanaan program telah berjalan dengan baik. Kendati demikian, capaian ini belum berkorelasi linear terhadap peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), karena kedua indikator tersebut bersifat *outcome* yang dipengaruhi oleh faktor struktural dan memerlukan waktu jangka menengah hingga panjang untuk menunjukkan perubahan signifikan.

Hingga saat ini belanja pendidikan masih didominasi oleh biaya rutin dan operasional. Ke depannya, diperlukan penguatan efektivitas dan ketepatan sasaran belanja guna mengatasi kendala sosial-ekonomi, mobilitas penduduk, serta isu Anak Tidak Sekolah (ATS) agar berdampak nyata pada peningkatan HLS dan RLS secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan capaian Indeks Pendidikan di tahun mendatang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan sejumlah rencana aksi, antara lain:

1) Pemberian bantuan KJP PLUS
2) Pemberian Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS)
3) Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama yang melibatkan sekolah swasta
4) Pemberian bantuan pendidikan untuk sekolah swasta

Dalam upaya meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga telah menyusun rencana aksi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pembentukan Tim Penanganan Lintas Sektor. Langkah ini diambil atas pertimbangan bahwa penanganan ATS merupakan tantangan kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh Dinas Pendidikan saja, melainkan memerlukan kolaborasi antar-instansi.

b) Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan

Meningkatnya kualitas dan harapan hidup berkaitan erat dengan perbaikan layanan kesehatan, nutrisi, dan gaya hidup sehat masyarakat di dalamnya. Peningkatan kualitas dan harapan hidup mencerminkan keberhasilan pembangunan manusia (IPM) yang berfokus pada kesehatan fisik, mental, pendidikan, dan lingkungan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sasaran meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfokuskan peningkatan kualitas dan harapan hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan melalui sarana prasarana modern, penguatan kebijakan, sanitasi, gizi, dan jaminan sosial untuk mencapai pelayanan kesehatan yang merata.

Pembangunan ini bertujuan mewujudkan masyarakat Jakarta yang lebih sehat dengan akses pelayanan yang merata dan bermutu tinggi.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 telah menegaskan Jakarta adalah kota inklusif, dalam arti semua warga dapat merasakan manfaat dan mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota (*right to the city*) guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, serta berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Fungsi Kesehatan merupakan bagian dari dimensi manusia (human) yang dijabarkan ke dalam tujuan Pembangunan Manusia yang Madani dan Berkesetaraan. Guna mencapai tujuan tersebut sasaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas an harapan hidup melalui perbaikan Kesehatan perkotaan dengan mendukung perbaikan Indeks Pembangunan Manusia melalui peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH).

Evaluasi terhadap sasaran ini dilakukan dengan indikator Angka Harapan Hidup dalam komponen penyusun Usia Harapan Hidup pada laporan Badan Pusat Statistik.

Indikator Kinerja Utama 1: Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan jumlah tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir, yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat derajat kesehatan dan kualitas kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Angka ini mencerminkan kondisi kesehatan, sosial ekonomi, dan fasilitas layanan kesehatan.

Hasilnya, BPS dalam laporan akhir 2025 mengumumkan AHH di DKI Jakarta berada pada angka 76,27 tahun. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 75,99 tahun dalam Keputusan Gubernur Nomor 168 Tahun 2025 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

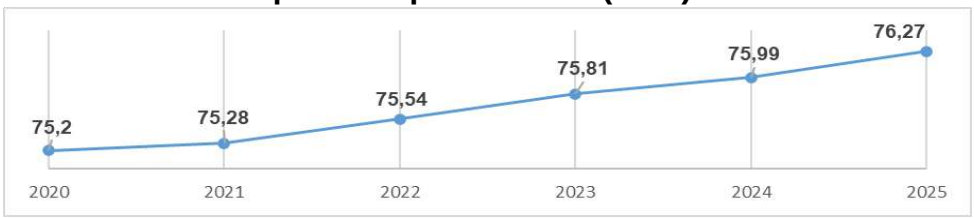
Tabel II.64
Capaian IKU "Angka Harapan Hidup"

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,99	76,27	100,37

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Realisasi AHH DKI Jakarta 2025 berada di angka 76,27 tahun, atau melampaui target dengan selisih 0,28 poin tahun dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Realisasi ini setara capaian 100,37 persen dari target. AHH DKI Jakarta Tahun 2025 yang telah mencapai 76,27 tahun mengartikan bahwa bayi yang dilahirkan tahun 2025 memiliki peluang untuk hidup sampai berumur hampir 76 tahun.

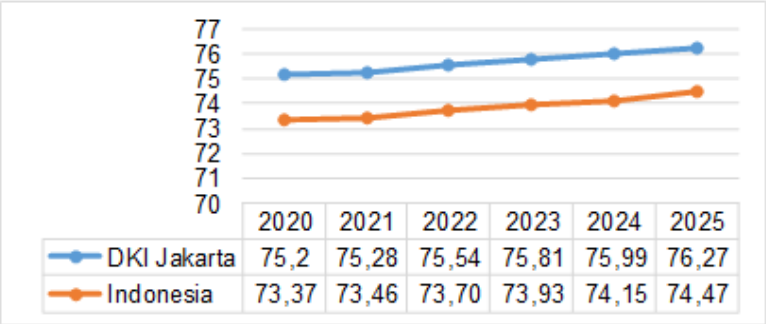
Gambar II.25
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Selama 2020–2025, UHH di DKI Jakarta meningkat sebesar 1,07 tahun, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 0,21 tahun secara tahunan. Pada tahun 2020, UHH tercatat sebesar 75,20 tahun dan meningkat menjadi 76,27 tahun pada 2025. Secara tahunan, UHH tahun 2025 meningkat sebesar 0,28 tahun atau 0,37 persen dibandingkan tahun 2024, yang menunjukkan laju pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahunan periode 2020-2025.

Gambar II.26
Pertumbuhan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) secara Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Begitu juga jika dibandingkan pertumbuhan UHH secara Nasional. DKI Jakarta sejak 2020 selalu konsisten berjalan di atas nilai rata-rata Nasional, dengan keunggulan rata-rata 2 tahun di atas capaian Nasional. Meskipun laju peningkatan AHH Nasional relatif lebih besar, namun tingkat capaian AHH Provinsi DKI Jakarta tetap berada di atas capaian Nasional, yang mencerminkan kondisi umur panjang dan derajat kesehatan penduduk DKI Jakarta yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata Nasional.

Tabel II.65
Umur Harapan Hidup di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 Berdasarkan Wilayah Kota/Kabupaten

Provinsi	Umur Harapan Hidup saat Lahir (Tahun)			
	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kepulauan Seribu	74,54	74,89	75,03	75,24
Kota Jakarta Selatan	75,77	76,02	76,23	76,55
Kota Jakarta Timur	75,12	75,37	75,59	75,93
Kota Jakarta Pusat	76,07	76,34	76,57	76,91
Kota Jakarta Barat	75,62	75,81	75,98	76,23
Kota Jakarta Utara	74,96	75,07	75,17	75,32
DKI Jakarta	75,54	75,81	75,99	76,27

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Berdasarkan sebaran wilayah pada tabel di atas, dapat diketahui UHH warga Jakarta berdasarkan wilayah relatif merata pada rentang usia 75-76 tahun. UHH tertinggi berada di wilayah Kota Jakarta Pusat (76,91), lalu Jakarta Selatan (76,55), disusul Jakarta Barat dengan UHH sebesar 76.23 tahun. Enam wilayah di DKI Jakarta tanpa terkecuali menunjukkan angka kenaikan UHH secara tahunan dari 2022 hingga 2025.

Tabel II.66
Capaian RPD IKU "Angka Harapan Hidup"

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
		2023		2024		2025		2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,21	75,81	75,81	75,99	73,42	76,27	73,53

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Realisasi AHH DKI Jakarta terus mengalami perbaikan dari tahun 2023. Berdasarkan dengan target pada tabel di atas, Indikator AHH pada target akhir di 2026 yang memiliki target 73,53 tahun bahkan telah terlampaui sejak realisasi 2023 dan kembali menjauh oleh capaian tahun 2025 sebesar 76,27. Tren kenaikan ini membuat diperlukan kembali penyesuaian target pada tahun 2026.

Pencapaian target AHH DKI Jakarta 2025 tidak terlepas dari sejumlah program dan realisasi anggaran yang telah dijalankan dalam pemenuhan target indikator sasaran. Kegiatan tersebut di antaranya meliputi:

Tabel II.67
Tabel RPD IKU "Angka Harapan Hidup"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup	**Dinas Kesehatan**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.168.747.343.068	5.901.490.110.134	95,67
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.677.074.752.529	3.406.264.611.910	92,64
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.579.845.057.902	1.525.310.325.242	96,55

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	224.999.864	223.421.100	99,30
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.931.177.250	2.895.208.528	98,77
TOTAL			**11.428.823.330.613**	**10.836.183.676.914**	**94,81**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang Angka Harapan Hidup di Dinas Kesehatan secara keseluruhan mencapai Rp10.836.183.676.914,- (sepuluh triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar seratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dari total pagu sebesar Rp11.428.823.330.613,- (sebelas triliun empat ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga belas rupiah). Realisasi ini setara pencapaian 94,81 persen dari total pagu.

Selain didukung dengan program-program di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai *Quick Wins* Program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur yang mendukung ketercapaian indikator tersebut di antaranya:

1) *Quick wins* Pemutakhiran data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang memiliki 3 (tiga) rencana aksi yaitu:
   - Penyediaan data Kepesertaan JKN pada segmen PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemprov. DKI Jakarta yang sudah dipadankan dengan DTKS, Regsosek, Data Pembayaran Pajak;
   - Harmonisasi Pemutakhiran data peserta JKN pada segmen PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemprov. DKI Jakarta sesuai Perubahan Pergub 46/2021;dan

- Kampanye Mandiri Itu Keren berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

2) *Quick Wins Home Service* Warga Jakarta (Pasukan Putih), yang memiliki 5 (lima) rencana aksi yaitu
   - Penyusunan SK Gubernur *Home Service* Warga jakarta (Pasukan Putih);
   - Identifikasi kebutuhan SDM di setiap Puskesmas Pembantu;
   - Pendataan sasaran untuk *Home Service* Warga Jakarta (Pasukan Putih);
   - Pelatihan untuk pelayanan *Home Service* Warga Jakarta (Pasukan Putih);dan
   - Peluncuran *Home Service* Warga Jakarta (Pasukan Putih).
3) *Quick Wins* Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cakung sebagai Rumah Sakit dengan Layanan Berstandar Internasional yang memiliki dua (dua) rencana aksi yaitu
   - Pembuatan maket RSUD Cakung;dan
   - Menyusun usulan kegiatan Tahun Jamak.
4) *Quick Wins* Penguatan Jakarta Kini (JAKI) sebagai *superapps* pelayanan publik, yang memiliki 1 (satu) rencana aksi yaitu
   - Berkoordinasi dengan BPJS terkait pengintegrasian layanan JKN Mobile dengan JAKI;
   - Penyusunan proses bisnis fitur pertolongan medis terintegrasi pada JAKI; dan
   - Peluncuran Fitur Utama pada Aplikasi JakCare, yaitu:
     - Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP);
     - *Hotline* 24 Jam dengan Psikolog Klinis;
     - *Self Assesment* SRQ 29;
     - Kegawatdaruratan Psikiatri;

- Media Edukasi dan Informasi;dan
- Konektivitas dengan Fasyankes.

5) *Quick Wins* Pemutakhiran data dan peningkatan honorarium Jumantik, operasional Dasawisma, operasional Posyandu dan operasional RT/RW yang memiliki dua (dua) rencana aksi yaitu
   - Registrasi kader Jumantik;
   - Penyusunan Rancangan Perubahan Keputusan Gubernur tentang peningkatan honorarium Kader Jumantik;
   - Registrasi kader Posyandu;dan
   - Penyusunan kajian/telaahan terkait peningkatan Satuan Biaya Operasional Posyandu

Berikut ini beberapa kendala capaian Angka Harapan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sekaligus upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI untuk mendorong peningkatan Angka Harapan Hidup:

Tabel II.68
Faktor Penghambat "Angka Harapan Hidup"

No.	Sasaran Strategis	Kendala/Hambatan
(1)	(2)	(3)
1.	Ketidaksesuaian data kepesertaan dengan data kependudukan serta data sasaran pelayanan kesehatan, serta masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme kepesertaan JKN yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.	Meningkatkan ketepatan sasaran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, melalui: ● Pemadanan dan pemutakhiran data kepesertaan JKN dengan data kependudukan dan data sasaran pelayanan kesehatan. ● Penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi kepesertaan JKN yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. ● Pelaksanaan kampanye peningkatan ketepatan sasaran kepesertaan JKN.
2.	Belum optimalnya efektivitas sistem rujukan pelayanan kesehatan berbasis kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk belum seragamnya penerapan regulasi rujukan dan pemanfaatan sistem informasi pendukung rujukan.	Meningkatkan efektivitas sistem rujukan pelayanan kesehatan berbasis kompetensi, melalui: ● Penyusunan dan penerapan regulasi rujukan pelayanan kesehatan berbasis kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan. ● Pemanfaatan Aplikasi *JAKConnected* dalam penguatan sistem rujukan pelayanan kesehatan. ● Penerapan layanan unggulan pada Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan grand design layanan unggulan.

No.	Sasaran Strategis	Kendala/Hambatan
(1)	(2)	(3)
3.	Masih terbatasnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan esensial, yang dipengaruhi oleh belum meratanya ketersediaan alat kesehatan, alat penunjang medik, serta bahan medis habis pakai pada fasilitas pelayanan kesehatan.	Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan esensial, melalui: ● Pemenuhan ketersediaan alat kesehatan dan alat penunjang medik pada fasilitas pelayanan kesehatan. ● Penyediaan bahan medis habis pakai (BMHP) dan logistik pelayanan kesehatan esensial. ● Penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, serta pelayanan penyakit menular dan tidak menular.
4.	Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain terkait penerapan kebijakan mutu dan keselamatan pasien, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan data dan informasi pelayanan kesehatan.	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, melalui: ● Penyusunan kebijakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien. ● Pelaksanaan pelatihan pelayanan prima bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendukung. ● Penguatan pemanfaatan data dan informasi pelayanan kesehatan dalam pemantauan mutu layanan.

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Guna memperbaiki Angka Harapan Hidup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari:

Tabel II.69
Rencana Aksi dalam Lingkup Kesehatan terkait "Angka Harapan Hidup"

No.	Kegiatan	Rencana Aksi 2026	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Akses Universal Terhadap Layanan Kesehatan yang Holistik, Berkualitas, dan Berkelanjutan	Meningkatkan Keberhasilan Rujukan melalui Aplikasi Jakconnected	Tersedianya strategi rujukan berbasis kompetensi Terlaksananya JAKConnected

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Indikator Kinerja Utama 2: Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Prevalensi *Stunting* merupakan indikator yang ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pencapaian sasaran strategis Peningkatan Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan. Prevalensi *stunting* sendiri merupakan dokumen resmi yang secara periodik diumumkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melalui Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

Secara umum, prevalensi *stunting* di Indonesia menurut data terbaru, (SKI) 2024 adalah 19,8 persen. Angka ini menunjukkan tren positif penurunan berkelanjutan dari 21,6 persen pada 2022 dan 24,4 persen pada 2021. Meski demikian, angka pencapaian Nasional ini masih cukup menantang, menimbang target Nasional mencapai 14,2 persen pada 2029.

Berdasarkan nota dinas Setda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1192/TG/03.00, prevalensi *stunting* periode 2025 DKI Jakarta berada pada skor 17,20 persen. Angka ini belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 15,80 persen.

Tabel II.70
Capaian IKU "Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita"

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	Prevalensi *Stunting*	Persen	15,80	17,20	91,14

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Adapun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel II.71
Capaian RPD IKU "Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita"

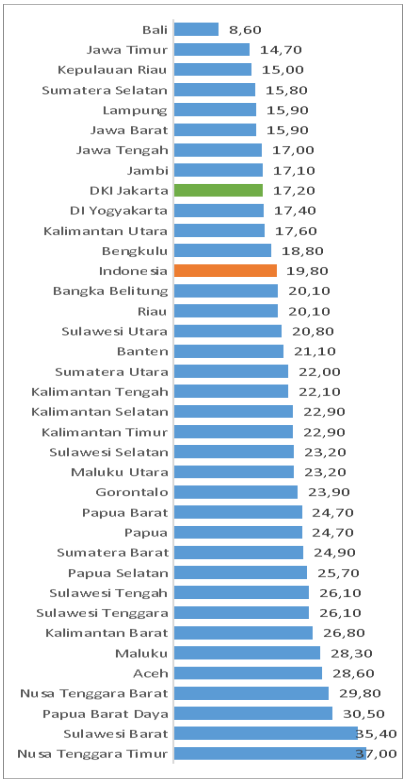
Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	Prevalensi *Stunting*	13,70	17,60	13,20	17,20	12,70	17,20	12,20

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan meski dalam tren positif menekan prevalensi *stunting*, namun capaian ini masih perlu penguatan lebih optimal di tahun-tahun mendatang. Dalam dokumen RPD 2023-2025 dapat terlihat belum ada capaian yang mencapai target yang ditetapkan.

Pada 2023, misalnya, dari target yang ditetapkan sebesar 13,70 persen, nyatanya prevalensi *stunting* di DKI Jakarta masih berada di kisaran 17,60 persen. Begitu juga yang terjadi pada laporan 2024. Realisasi prevalensi *stunting* yang didapat sebesar 17,20 persen masih belum memenuhi target sebesar 13,20 persen. Meski belum memenuhi target, namun perubahan menuju perbaikan tetap terbuka, dengan bercermin dari penurunan prevalensi sebesar 0,40 persen poin dari 2023 menuju 2024.

Gambar II.27
Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita secara Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Dalam perbandingan secara Nasional, DKI Jakarta juga berada pada ruang kompetitif dalam pencapaian menuju nol persen *stunting*. Dari 36 provinsi yang terdapat di SKI 2024, DKI Jakarta berada di antara 12 provinsi yang memiliki prevalensi *stunting* di bawah angka Nasional. Tiga provinsi dengan prevalensi *stunting* terendah adalah Bali (8,60 persen), Jawa Timur (14,70 persen) dan Kepulauan Riau (15 persen).

Jika dibandingkan dengan sejumlah provinsi di Pulau Jawa, rapor prevalensi *stunting* DKI Jakarta masih lebih unggul dari DI Yogyakarta (17,40 persen) dan Provinsi Banten dengan prevalensi *stunting* sebesar 21,10 persen.

Upaya pencapaian target indikator prevalensi *stunting* pada balita dilakukan melalui program yang dilaksanakan:

Tabel II.72
Tabel RPD IKU "Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek)	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.677.074.752.529	3.406.264.611.910	92,64
TOTAL			**3.677.074.752.529**	**3.406.264.611.910**	**92,64**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Realisasi anggaran yang terserap pada program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah Rp3.406.264.611.910,- (*tiga triliun empat ratus enam miliar dua ratus enam puluh empat juta enam ratus sebelas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*) dari total pagu anggaran sebesar Rp3.677.074.752.529,- (*tiga triliun enam ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*). Capaian anggaran pada program tersebut setara pencapaian 92,64 persen dengan kategori kinerja anggaran sangat tinggi, dengan efisiensi sebesar 7,36 persen.

Selain didukung dengan program-program di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai rencana aksi penurunan *stunting* dengan beberapa renaksi yaitu:

1) Menerapkan *Smart* Posyandu untuk menurunkan prevalensi balita bermasalah gizi di DKI Jakarta;
2) Pendampingan penanganan balita bermasalah gizi dengan kolaborator praktisi dan akademisi;
3) Intervensi balita bizi dengan PMT pangan lokal, PDK dan F-100;
4) Mengurangi BBLR dan prematuritas (Ibu hamil diberikan Fe kombinasi, bumil KEK diberikan PMT);
5) Skrining kesehatan calon pengantin dan intervensinya;
6) Skrining anemia remaja putri dan pemberian TTD;
7) Skrining bayi baru lahir (SHK, S-HAK, G6PD, dan lainnya);
8) STBM;
9) Pemberian PKMK;
10) Penggerakan kemitraan untuk balita *stunting* alergi susu sapi;dan
11) Penguatan pencatatan dan pelaporan masalah gizi.

Rencana aksi penurunan *stunting* di atas telah dilaksanakan sesuai dengan target guna meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Berikut upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan capaian prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025:

Tabel II.73
Upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Capaian "Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita"

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis layanan kesehatan berkelanjutan melalui: a. Terlaksananya pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita bermasalah gizi b. Tertatalaksananya balita *stunting* oleh dokter spesialis	• Revisi petunjuk teknis tata laksana balita bermasalah gizi • Persentase balita bermasalah gizi yang dilakukan *screening red flag* sebelum diberikan PMT • Revisi petunjuk teknis tata laksana balita bermasalah gizi • Persentase balita dengan *stunting* yang dilakukan tata laksana oleh dokter spesialis • Kampanye penurunan balita *stunting*

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Guna memperbaiki capaian prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari:

Tabel II.74
Rencana Aksi dalam Lingkup Kesehatan terkait
"Prevalensi *Stunting* (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita"

No.	Kegiatan	Rencana Aksi 2026	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis layanan kesehatan berkelanjutan	Pencegahan Kasus Baru *Stunting*	● Pendampingan penanganan balita bermasalah gizi dengan kolaborator praktisi dan akademisi
			● Intervensi balita bizi dengan PMT pangan lokal, PDK dan F-100
			● Mengurangi BBLR dan prematuritas (Ibu hamil diberikan Fe kombinasi, bumil KEK diberikan PMT)
			● Skrining kesehatan calon pengantin dan intervensinya
			● Skrining anemia remaja puteri dan pemberian TTD
			● Skrining Bayi Baru Lahir (SHK, S-HAK, G6PD dan lainnya)
			● STBM
		Penanganan Balita *Stunting*	● Pemberian PKMK
			● Penggerakan kemitraan untuk balita *stunting* alergi susu sapi
		Penguatan Pencatatan & Pelaporan	● Integrasi JakAntro dengan EPPGBM
			● Pemanfaatan Sigizi Kesga (EPPGBM)

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

c) Sasaran 3: Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender

Pembangunan Berbasis Gender merupakan konsep pembangunan yang memberdayakan manusia dalam berbagai aspek tanpa memandang perbedaan baik dari jenis kelamin. Sebuah konsep pembangunan antidiskriminasi dan kekerasan, bertujuan mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang lebih adil dan setara.

Pemberdayaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tidak terlepas dari pendekatan pembangunan yang digunakan. Dalam konteks global, beberapa pendekatan pembangunan yang umum dipakai untuk menjawab ketimpangan gender antara lain pendekatan WID (*Women in Development), WAD (Women and Development), dan GAD (*Gender and Development).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjadikan Jakarta sebagai *role model* pembangunan perempuan dan anak. Langkah ini dilakukan berfokus pada pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai perangkat daerah, peningkatan partisipasi kerja perempuan, serta keamanan fasilitas publik (transportasi/umum).

Dinas PPAPP, misalnya, telah menjalankan pengintegrasian isu gender dalam pembangunan untuk mengatasi hambatan marginalisasi, stereotip, dan kekerasan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengembangkan *feminist urbanism* untuk menciptakan ruang publik yang aman dan setara bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan.

Upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil positif. Berdasarkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024, DKI Jakarta memperoleh angka 95,56 atau di atas angka Nasional (91,85). Sementara Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2023 mencapai angka 70,11 atau di atas rata-rata Nasional (63,83).

Uraian mengenai hasil pencapaian target dijabarkan melalui indikator Pembangunan Berbasis Gender, yang tidak terpisahkan dalam tujuan tercapainya sasaran Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender.

Indikator Kinerja Utama: Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan *antargender* dalam pencapaian pembangunan manusia. Nilai IPG merupakan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia Perempuan dengan Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki.

Hasil indeks ini diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun. Semakin kecil jarak angka Indeks Pembangunan Gender dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Begitu juga sebaliknya, semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin tinggi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

IPG juga dibentuk dari dimensi yang sama dengan IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan indikator Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH); pengetahuan yang diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); dan standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (PPP). Bedanya IPG mengukur untuk indikator tersebut untuk masing-masing jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan.

Hingga periode pelaporan, BPS belum merilis IPG sehingga tidak terdefinisikan dalam laporan ini. Capaian IPG Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 baru akan dirilis oleh BPS pada pertengahan tahun 2026 (bulan Juni). Sampai dengan saat ini, data capaian yang sudah terpublikasi dalam *website* BPS adalah IPG Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, yaitu sebesar 96,50 persen yang dirilis pada bulan Juni 2025.

Tabel II.75
Capaian IKU "Indeks Pembangunan Gender"

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menurunnya Kesenjangan Melalui Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Gender	Persen	95,14	N/A	-

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Gambar II.28
Indeks Pembangunan Gender Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

IPG DKI Jakarta 2024 yang menunjukkan tren positif sejalan dengan komponen penyusunnya yakni IPM laki-laki dan IPM perempuan yang juga terus meningkat. Perbedaan percepatan pencapaian IPM laki-laki dengan IPM Perempuan menjadi kunci bagaimana pola IPG terbentuk dan mencatatkan kenaikan dari tahun sebelumnya 96,40 pada 2023 menjadi 96,50 pada 2025. Pada tahun 2024, IPM laki-laki DKI Jakarta sudah mencapai 86,21 sedangkan IPM perempuan mendapatkan percepatan sehingga mencapai skor 83,19 atau ada *gap* sebesar 3,02 poin.

Diharapkan ke depan pembangunan gender terus meningkat dengan *gap* semakin mengecil. DKI Jakarta mempunyai angka IPM baik laki-laki maupun perempuan yang sangat tinggi, dan IPG cukup dekat dengan nilai 100 menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan mampu meningkatkan kapabilitas perempuan untuk menuju kesetaraan gender.

Gambar II.29
Perbandingan Indeks Pembangunan Gender
Berdasarkan Wilayah DKI Jakarta 2020-2025

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kep. Seribu	93,95	93,94	94,29	94,48	94,52
Kota Jakarta Selatan	97,22	97,37	97,55	98,43	98,71
Kota Jakarta Timur	96,07	96,04	96,53	96,54	96,62
Kota Jakarta Pusat	97,19	97,31	97,56	97,60	97,82
Kota Jakarta Barat	96,29	96,53	96,55	96,58	96,87
Kota Jakarta Utara	94,47	94,53	94,78	95,04	95,26
DKI Jakarta	**95,70**	**95,93**	**96,03**	**96,40**	**96,50**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Gambar di atas memberikan gambaran komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pengarusutamaan gender membuahkan hasil. Selama periode 2020-2024, IPG semua kabupaten/kota menunjukan pola peningkatan, pun pada tahun 2024, IPG semua wilayah naik dibandingkan dengan tahun 2023.

IPG tertinggi berdasarkan wilayah dimulai dari Jakarta Selatan (98,71), lalu Jakarta Pusat (97,82), disusul Jakarta Barat dengan IPG 96,87. Kepulauan Seribu masih menjadi wilayah terendah dalam hal IPG dengan catatan nilai sebesar 94,52. Kota yang tak luput perlu diperhatikan capaian IPG-nya juga adalah Jakarta Utara dengan skor IPG 95,26. Namun melihat 4 dari 6 Kota/Kab. Administrasi sudah berada di atas rata-rata, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan manusia antara laki–laki dan perempuan yang ditunjukkan oleh IPG di DKI Jakarta sudah cukup seimbang.

Berikut gambaran mengenai IPG DKI Jakarta jika ditinjau dari dokumen RPD 2023-2026:

Tabel II.76
Capaian RPD IKU "Indeks Pembangunan Gender"

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
		2023		2024		2025		2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Indeks Pembangunan Gender		95,04	96,40	95,14	96,50	95,24	N/A	95,34

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Berdasarkan dengan target dan realisasi pada tabel di atas, terdapat peningkatan target capaian dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yaitu realisasi 2023 adalah sebesar 96,40 persen dan pada 2024 adalah 96,50 persen berdasarkan laporan yang keluar pada Juni 2025. Peningkatan IPG per tahun 2024 sejatinya juga telah melampaui target yang ditetapkan pada 2026 dalam RPD, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas target tahun tersebut.

Gambar II.30
Indeks Pembangunan Gender
Seluruh Provinsi Tahun 2024

Indeks Pembangunan Gender seluruh Pemda tahun 2024

No	Pemda	Indeks	No	Pemda	Indeks
1.	ACEH	92,64	18.	NUSA TENGGARA BARAT	91,54
2.	SUMATERA UTARA	91,50	19.	NUSA TENGGARA TIMUR	93,77
3.	SUMATERA BARAT	95,25	20.	KALIMANTAN BARAT	88,20
4.	RIAU	89,32	21.	KALIMANTAN TENGAH	89,62
5.	JAMBI	89,50	22.	KALIMANTAN SELATAN	89,94
6.	SUMATERA SELATAN	93,22	23.	KALIMANTAN TIMUR	87,45
7.	BENGKULU	91,65	24.	KALIMANTAN UTARA	88,77
8.	LAMPUNG	93,52	25.	SULAWESI UTARA	95,48
9.	KEP. BANGKA BELITUNG	90,21	26.	SULAWESI TENGAH	92,89
10.	KEP. RIAU	94,20	27.	SULAWESI SELATAN	93,53
11.	**DKI JAKARTA**	**96,50**	28.	SULAWESI TENGGARA	91,53
12.	JAWA BARAT	90,39	29.	GORONTALO	88,64
13.	JAWA TENGAH	93,00	30.	SULAWESI BARAT	90,60
14.	D. I. YOGYAKARTA	95,10	31.	MALUKU	93,73
15.	JAWA TIMUR	92,19	32.	MALUKU UTARA	90,91
16.	BANTEN	92,52	33.	PAPUA BARAT	82,26
17.	BALI	95,10	34	**PAPUA BARAT DAYA**	84,27
			35.	PAPUA	90,30
				INDONESIA	**92,29**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Berdasarkan perbandingan dengan provinsi lain di Indonesia, dapat diketahui bahwa DKI Jakarta (96,50) berada di urutan teratas skor IPG 2025 dari total 35 provinsi lain di Indonesia yang dinilai.

Begitu juga berdasarkan provinsi di Pulau Jawa, IPG DKI Jakarta 2024 mengungguli Jawa Barat (90,39), Jawa Tengah (93.00), Jawa Timur (92,19), DI Yogyakarta (95.10), hingga Provinsi Banten dengan IPG 2024 sebesar 92,52.

Hasil IPG DKI Jakarta tidak terlepas dari sejumlah program yang telah dilaksanakan guna mencapai target yang

telah ditetapkan. Program pencapaian Indikator IPG 2025 dilaksanakan dengan melalui sejumlah program yang terdiri dari: Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.

Tabel II.77
Tabel RPD IKU "Indeks Pembangunan Gender"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	4.003.076.570	3.838.093.542	95,88
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.846.950.812	1.812.723.688	98,15
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	85.014.490	84.414.490	99,29
TOTAL			**5.935.041.872**	**5.735.231.720**	**96,63**

Sumber: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang Indeks Pembangunan Gender tahun 2025 mencapai Rp5.735.231.720,- (lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dari total pagu anggaran sebesar Rp5.935.041.872,- (lima miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah). Realisasi target ini setara dengan 96,63 persen pencapaian.

Selain melalui Pemberdayaan Gender, seperti sudah disebutkan di bagian awal, perlu dilihat juga Dimensi Kesehatan, Dimensi Pendidikan, dan Dimensi Hidup Layak sebagai komposit pembentuk Indeks Pembangunan Gender.

BPS menggunakan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) dari data Long Form Sensus Penduduk 2020 untuk dimensi kesehatan, menggunakan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah dari data Susenas untuk Dimensi Pendidikan, dan menggunakan Pengeluaran Per Kapita (PPP) dari Susenas untuk Dimensi Hidup Layak. Oleh sebab itu, perlu juga dilihat kinerja dari sektor tersebut dalam analisis capaian Indeks Pembangunan Gender.

d) Sasaran 4: Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan dan Kebinekaan Masyarakat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan penguatan nilai demokrasi, kebangsaan dan kebinekaan menjadi sasaran yang tidak luput dari tujuan Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan. Upaya penguatan nilai demokrasi menjadi salah satu program prioritas, didukung komitmen menjaga stabilitas politik dan kebebasan sipil.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Pokja Indeks Demokrasi (IDI), menargetkan semakin matangnya Provinsi DKI Jakarta mempertahankan posisi sebagai provinsi paling demokratis, dengan fokus pada aspek kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi.

Pembahasan demokrasi bukan cuma berfokus pada institusi demokrasi, yakni penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah daerah. Pemprov DKI Jakarta memandang substansi demokrasi yang tak kalah penting dalam penyelenggaraan negara yakni keberadaan warga yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan demokrasi.

Demokrasi menjadi instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan rakyat. Pada tujuan ini, muara dari demokrasi dan kesejahteraan tak lain dengan menempatkan rakyat sebagai subyek dalam setiap perumusan, penyelenggaraan, termasuk pengawasan kebijakan yang berdampak bagi publik.

Di sisi lain, penguatan nilai kebangsaan dan kebinekaan difokuskan pada internalisasi Pancasila, melalui peningkatan partisipasi aktif warga, serta penegakan hukum yang adil. Upaya ini melibatkan proses yang tak mudah dan butuh dukungan banyak pihak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan banyak program yang mengedepankan nilai-nilai Pendidikan tentang musyawarah-mufakat, toleransi, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, dan transparansi pemerintahan demi keberlanjutan demokrasi.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penguatan demokrasi diukur melalui indikator Indeks Demokrasi yang hasilnya tidak terpisahkan dalam laporan ini.

Indikator Kinerja Utama: Indeks Demokrasi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Penguatan demokrasi melalui IDI tecermin dalam berbagai dokumen perencanaan strategis, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.

Penghitungan Indeks Demokrasi dilakukan dengan menghitung Angka IDI yang terdiri dari: 1) indeks demokrasi di tingkat provinsi, 2) indeks demokrasi di tingkat pusat, dan 3) indeks demokrasi di tingkat Nasional yang didapatkan dari nilai provinsi dan pusat, di mana aspek IDI provinsi dan pusat dihitung dengan penimbang terhadap indikator. Penimbang didapatkan dari metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dikembangkan oleh Thomas Saaty. AHP dilakukan oleh para ahli dan praktisi yang memiliki pengalaman, pengetahuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Melalui uraian di atas, dapat diketahui bahwa hasil perumusan nilai Indeks Demokrasi didapat dari suatu tahapan proses yang panjang, sehingga nilai Indeks Demokrasi pada tahun berjalan (N) baru dapat diperoleh di tahun berikutnya (N+1). Oleh karena itu, Target Indeks Demokrasi Tahun 2025 sebagai IKU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 didefinisikan dengan “Indeks IDI Tahun 2024 yang dipublikasikan hasilnya pada Tahun 2025”.

Adapun target Indeks Demokrasi pada Tahun 2025 di Provinsi DKI Jakarta ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2025 dengan target 84,57 sebagaimana realisasi yang dicapai pada Kinerja Tahun 2024. Hasilnya, capaian IDI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (Laporan 2025) adalah sebesar 84,99 indeks, dengan persentase capaian dari target mencapai 100,50 persen.

Tabel II.78
Capaian IKU “Indeks Demokrasi”

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebinekaan masyarakat	Indeks Demokrasi	Indeks	84,57	84,99	100,50

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

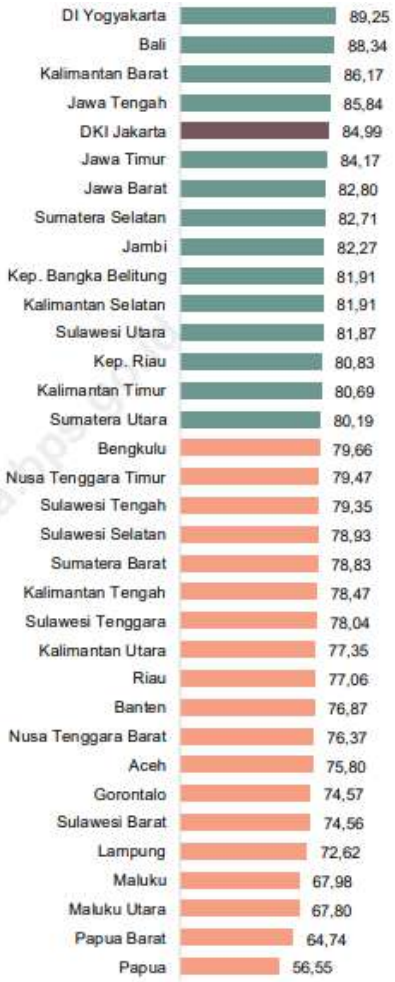
IDI Provinsi DKI Jakarta 2025 terdiri dari 3 aspek yang dinilai: Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. Proporsi penilaian IDI untuk tiap aspeknya adalah sebagai berikut:

Tabel II.79
Penilaian IDI Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan Aspek Penyusun

No.	Aspek	Nilai	Bobot	Indeks
1.	Kebebasan	83,49	0,310	25,88
2.	Kesetaraan	87,59	0,376	32,93
3.	Kapasitas Lembaga Demokrasi	83,35	0,314	26,17
	Indeks Demokrasi Indonesia			**84,99**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Gambar II.31
Indeks Demokrasi Seluruh Provinsi Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Pada gambar di atas ini menunjukkan posisi DKI Jakarta pada lima besar provinsi dengan IDI tertinggi pada 2024. Nilai capaian IDI DKI Jakarta berada dalam kategori tinggi (>80). Peringkat IDI Provinsi DKI Jakarta, meski mencapai penguatan indeks, tapi mengalami penurunan peringkat secara Nasional, dari posisi kedua pada tahun sebelumnya menjadi peringkat kelima dengan nilai 84,99.

Peringkat pertama secara Nasional diraih oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 89,25, diikuti oleh Provinsi Bali pada posisi kedua dengan nilai 88,34, Provinsi Kalimantan Barat pada posisi ketiga dengan nilai 86,17, serta Provinsi Jawa Tengah pada posisi keempat dengan nilai 85,84.

Peningkatan indeks IDI Provinsi DKI Jakarta dari 84,57 pada tahun 2023 menjadi 84,99 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan capaian demokrasi di DKI Jakarta tetap terjadi, meskipun laju perbaikannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan beberapa provinsi lain yang mengalami peningkatan lebih signifikan pada periode yang sama.

Tabel II.80
Capaian RPD IKU "Indeks Demokrasi"

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
		2023		2024		2025		2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	76,82	82,13	77,07	84,57	77,37	84,99	77,57

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2023-2026

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indikator Indeks Demokrasi DKI Jakarta dalam Dokumen RPD 2023-2026, pada Capaian tahun 2025 telah melampaui target dengan selisih lebih tinggi 7,62 indeks, bahkan melampaui target pada tahun 2026 (77,57) atau selisih 7,42 indeks. Pencapaian ini membuat perlu ada penyesuaian kembali target IDI pada tahun berikutnya.

Pencapaian target IDI DKI Jakarta tidak terlepas dari sejumlah program pendukung yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator. Adapun realisasi anggaran dalam program penunjang Indeks Demokrasi tahun 2025 mencapai realisasi sebesar Rp762.976.111.693,- (tujuh ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus sebelas ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) dari total pagu anggaran sebesar Rp766.068.353.655,- (tujuh ratus enam puluh enam miliar enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah). Serapan ini setara pencapaian 98,22 persen, dengan tingkat efisiensi 1,78 persen.

Tabel II.81
Tabel RPD IKU "Indeks Demokrasi"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebinekaan masyarakat	Indeks Demokrasi	Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	22.354.183.585	21.354.096.976	95,53
		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	46.811.682.659	46.779.780.067	99,93
		Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	1.686.433.385	1.659.552.793	98,41
		Program peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	19.922.673.486	19.419.721.805	97,48
		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	675.293.380.540	673.762.960.052	99,77
TOTAL			**766.068.353.655**	**762.976.111.693**	**98,22**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Dalam rangka terciptanya optimalisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya, strategi-strategi yang telah dilakukan sebagai berikut:

1) Aspek Sumber Daya Manusia
   - Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam pengembangan kompetensi lainnya (bimtek, diskusi, rapat) terkait IDI;
   - Melakukan penugasan-penugasan teknis yang terkait dengan tugas dan fungsi, khususnya yang mendukung capaian IDI;

- Pelaksanaan evaluasi kinerja dan pelaksanaan tugas pegawai yang memiliki tugas dan fungsi terkait IDI secara berkala;dan
- Melibatkan pegawai dalam penugasan lintas tugas dan fungsi sebagai upaya akselerasi peningkatan pengetahuan dan pengalaman.

2) Aspek Teknologi
- Pemanfaatan aplikasi/sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait capaian dan peningkatan Indeks Demokrasi;dan
- Optimalisasi penggunaan media sosial dalam pelaksanaan sosialisasi yang terkait tugas dan fungsi pendukung capaian Indeks Demokrasi.

Faktor keberhasilan capaian Indeks Demokrasi Provinsi DKI Jakarta tidak lepas dari upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Bakesbangpol misalnya melalui koordinasi pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (TNI/Polri/Kejaksaan), sosialisasi-sosialisasi dan koordinasi terkait nilai-nilai demokrasi yang melibatkan tokoh agama, perkumpulan penghayat kepercayaan, Forum Kerukunan Umat Beragama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi etnik, partai politik, generasi muda (pelajar dan mahasiswa), dan *stakeholder* strategis lainnya.

4. Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global. Salah satu pilar utama adalah menghadirkan layanan terpadu yang mudah diakses dan berstandar tinggi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tujuan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas. Frase 'Transformasi Pelayanan Publik' merupakan gambaran kondisi pelayanan dari pemerintah hadir lebih dekat, lebih mudah, dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan pemerintah dititikberatkan pada memanfaatkan teknologi dan media yang tersedia secara maksimal.

Sementara itu frase 'Manajemen Berintegritas' memiliki pesan yang kuat bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai integritas untuk tidak melakukan korupsi serta melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Salah satu komitmen yang dibuat adalah Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang terus digencarkan di seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan Transformasi Pelayanan Publik, maka dirumuskan dua sasaran yaitu ‘Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat’ dan ‘Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Kota Cerdas’. Sementara itu pada tujuan terbangunnya 'Manajemen Pemerintahan Berintegritas' dirumuskan dua sasaran yaitu ‘Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah’ dan ‘Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel’.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memahami bahwa pemaknaan 'Integritas' tak sebatas pada jalannya pemerintahan secara kelembagaan, namun juga pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalamnya. Sehingga konsep integritas pada tujuan ini diturunkan menjadi sasaran ‘Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur’. Evaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan melalui indikator-indikator yang hasilnya tidak terpisahkan dari laporan ini.

Tabel II.82
Indikator Tujuan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84	N/A	-
Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	93,36	93,73	100,40
Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,46	4,55	102,01
Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Indeks	87 (A)	83,67	96,17
	Indeks Survei Penilaian Integritas	Predikat	80	71,08	88,85
Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100
Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Indeks Sistem Merit	Indeks	350,5	375,5	107,13

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Indikator Kinerja Utama: Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi (Indeks RB) adalah gambaran tingkat kemajuan di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas. Penilaian secara periodik dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 difokuskan pada transformasi tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Fokus ini menguat pascapengesahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Sebagai kota global, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas.

Pada tahun 2025 hingga saat ini Kemenpan RB belum mengeluarkan hasil Indeks RB 2025, sehingga capaian nilai pada Indeks RB dalam penyusunan nilai Indeks RB masih "N/A".

Data terakhir yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Indeks RB pada 2024 yang meraih skor 93.72 (A-). Skor ini melompati jauh dari target 84 poin yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 288 Tahun 2025 Tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025. Capaian skor tersebut juga melampaui realisasi yang diraih pada 2023 sebesar 82,47 poin.

Tabel II.83
Capaian IKU "Indeks Reformasi Birokrasi"

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	84	N/A	-

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Pemprov DKI Jakarta pada 2025 menetapkan perubahan terhadap target Indeks RB menjadi 94 poin, dari sebelumnya 84 yang tertuang dalam RPD 2023-2026. Perubahan target dilakukan dengan mempertimbangkan laporan Indeks RB DKI Jakarta 2024 sebesar 93,72 poin–melampaui target akhir 85 poin dalam RPD Tahun 2023-2026.

Perubahan target juga memperhatikan arahan dari Tim Evaluator Kemenpan RB dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2024 pada laporan tahun 2023, yang merekomendasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyesuaikan target Perjanjian Kinerja pada tahun berjalan dengan memperhatikan realisasi pada tahun sebelumnya. Sejumlah alasan tersebut dituangkan Instruksi Sekretaris Daerah (Insekda) Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyesuaian Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

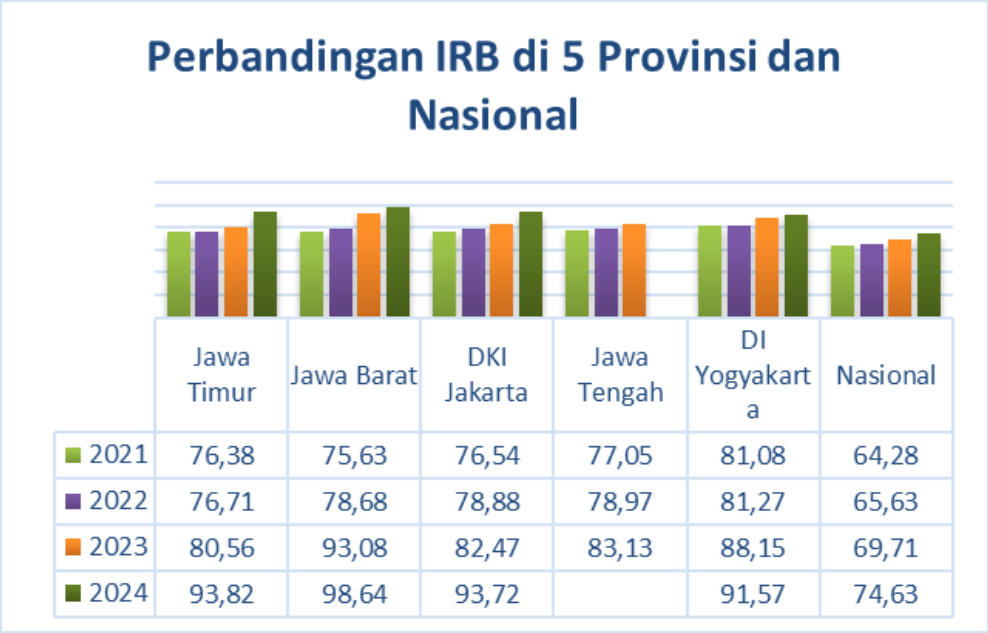
Secara umum, peningkatan realisasi ini mencerminkan keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis berupa terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah serta budaya birokrasi Ber-AKHLAK.

Tabel II.84
Capaian RPD IKU "Indeks Reformasi Birokrasi"

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
		2023		2024		2025		2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	82	82,47	83	93,72	84	N/A	85

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Gambar II.32
Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi di 5 Provinsi dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Indeks RB Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada posisi yang cukup berkontribusi dalam Indeks RB secara Nasional. Indeks RB DKI Jakarta yang mencatat 93,72 poin, jauh di atas rata-rata Indeks RB di 38 Provinsi sebesar 74,63 poin.

Jika dibandingkan Indeks RB berdasarkan pemerintah provinsi di Pulau Jawa, Indeks RB DKI Jakarta juga berada pada ruang yang kompetitif. Meski Indeks RB Provinsi DKI Jakarta sedikit di bawah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur pada 2024, namun performa Pemprov DKI Jakarta dalam aspek tertentu sangat menonjol.

Sebagai contoh pada 2025, dalam Indeks Reformasi Hukum dengan meraih nilai 99,40 atau Kategori AA/Istimewa menjadikannya salah satu yang terbaik secara Nasional. Selain itu, Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) mencapai 99,08 yang menunjukkan bahwa tata kelola perencanaan, pengendalian dan evaluasi di seluruh tahapan perencanaan sudah baik.

Pemprov DKI Jakarta juga berhasil memperoleh Opini Kualitas Tertinggi dari Ombudsman RI dalam Penilaian Maladministrasi pelayanan publik Tahun 2025, melalui Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Administrasi Jakarta Barat.

Pencapaian target Indeks RB yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung. Berikut analisis faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi 2025:

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemanfaatan SDM berfokus pada penguatan kapasitas dan budaya kerja. Program pembangunan Zona Integritas (ZI) telah melibatkan 134 perangkat daerah (PD/UKPD) dalam pengisian LKE dan survei integritas. Pemprov DKI Jakarta juga berhasil meningkatkan kualitas manajemen ASN berbasis Sistem Merit, yang mencakup aspek perencanaan kebutuhan, pengembangan karier melalui pemetaan kompetensi, serta suksesi hasil manajemen talenta. Internalisasi Budaya Kerja BerAKHLAK juga diperkuat melalui pendampingan strategis terhadap agen perubahan di perangkat daerah dan unit perangkat daerah.

2) Sumber Daya Anggaran

Pengelolaan anggaran dilakukan secara strategis untuk mendukung program prioritas. Realisasi belanja untuk program Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif mencapai 92,89 persen dari pagu Rp1,91 Triliun. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta tetap mengalokasikan anggaran yang cukup untuk fungsi pelayanan publik meski terjadi dinamika pendapatan, seperti alokasi 26,6 persen untuk fungsi pendidikan dan 43,03 persen untuk infrastruktur pelayanan publik pada proyeksi anggaran berikutnya.

3) Sumber Daya Sarana Prasarana dan Teknologi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam pelaksanaan kerja maupun pelayanan kepada masyarakat. Berikut sejumlah hasil positif beserta capaian yang dilakukan.

- Indeks SPBE: Mencapai 4,46 (Predikat Memuaskan);
- Aplikasi JAKI: Terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan publik digital;
- Digitalisasi Arsip: Tingkat digitalisasi arsip meningkat signifikan mencapai skor 80,17, didukung oleh implementasi aplikasi Arjuna dan Srikandi untuk arsip dinamis dan statis;

- Integrasi Data Kesehatan: Penggunaan *dashboard patient journey* dan integrasi manajemen tempat tidur di seluruh (31) RSUD secara *real-time* melalui *Application Programming Interface*/Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API).

Sedangkan untuk total realisasi anggaran pembinaan RB di Biro ORB mencapai Rp3.736.824.604.- (98,2 persen) dari pagu yang ditetapkan Rp3.803.915.709,-. Hal ini menunjukkan efisiensi yang sangat tinggi dalam pengelolaan program pendukung kinerja.

Tabel II.85
Tabel RPD IKU "Indeks Reformasi Birokrasi"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terlaksananya transformasi pelayanan public dan manajemen pemerintahan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	**Program Penataan Organisasi**			
		Penataan Analisis Jabatan	699.000.000	688.660.000	98,52
		Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	1.787.099.100	1.745.027.500	97,65
		Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	303.074.519	291.977.100	96,34
		Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	27.600.000	27.600.000	100
		Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	137.642.090	136.695.000	99,31
		Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	693.600.000	691.865.004	99,75
		Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	155.900.000	155.000.000	99,42
TOTAL			**3.803.915.709**	**3.736.824.604**	**98,20**

Sumber: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Dari sisi hambatan dan kendala, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang mesti menjadi perhatian di tahun-tahun mendatang.

1) Penyederhanaan Birokrasi: Masih terdapat kendala dalam penetapan pengaturan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi, di mana Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) masih tertahan menunggu regulasi turunan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah Khusu Jakarta;
2) Optimalisasi TIK Sektoral: Penggunaan aplikasi kearsipan Nasional (Srikandi) belum merata di seluruh perangkat daerah, karena sebagian besar masih menggunakan aplikasi internal (*E-office*) yang masih dalam tahap audit;dan
3) Integritas dan Korupsi: Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, Jakarta mendapatkan skor 72,5, yang menempatkan dalam kategori rentan terpapar praktik korupsi akibat sistem pencegahan yang belum sepenuhnya efektif.

Pemprov DKI Jakarta telah menyusun langkah-langkah strategis:

1) Penguatan Manajemen Risiko: Mengalokasikan anggaran memadai untuk penerapan manajemen risiko di seluruh perangkat daerah dan melakukan monitoring berkala terhadap Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
2) Akselerasi Tata Kelola Digital: Mendorong penggunaan aplikasi Srikandi secara menyeluruh dan menyelesaikan audit aplikasi E-office untuk memastikan standar keamanan informasi terpenuhi;
3) Peningkatan Integritas: Menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil SPI 2024, termasuk penguatan mekanisme perlindungan pelapor (*Whistleblowing System*) dan sosialisasi antikorupsi yang lebih intensif kepada penyedia layanan;dan

4) Pendanaan Alternatif: Menyiapkan skema *creative financing* seperti *Jakarta Collaboration Fund* dan penerbitan obligasi daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur kota tanpa membebani APBD secara berlebihan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan target Indeks RB sebesar 95 poin pada tahun 2026, meningkat dari target 94 pada 2025 berdasarkan RPJMD. Guna mencapai target tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan berbagai langkah strategis yang komprehensif sebagai berikut:

Tabel II.86
Rencana Strategis Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Langkah Strategis	Rencana Aksi
(1)	(2)	(3)
1.	Penguatan Tata Kelola Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja	a. Perbaikan Perencanaan Berorientasi Hasil: dengan melakukan reviu dan perbaikan *cascading* kinerja agar indikator lebih berorientasi pada hasil (*outcome*), memenuhi kriteria SMART, dan didukung oleh target yang tepat berdasarkan capaian tahun sebelumnya, b. Optimalisasi SAKIP: Melakukan bimbingan teknis penyusunan *Critical Success Factors* (CSF) dan pohon kinerja di seluruh perangkat daerah untuk memastikan keselarasan antara visi jangka menengah dengan program operasional.
2.	Transformasi Digital dan Kelembagaan	a. Akselerasi Arsitektur SPBE: Melakukan perencanaan dan penganggaran belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta menerapkan mekanisme evaluasi (*clearance*) belanja SPBE. Pada tahun 2026, fokus akan beralih dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital, b. Digitalisasi Kearsipan: Mendorong penggunaan aplikasi kearsipan Nasional Srikandi di seluruh perangkat daerah, melakukan audit keamanan informasi pada aplikasi internal (*E-office*) melalui BSSN/BRIN, serta meningkatkan kualitas informasi kearsipan yang diunggah pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), c. Penyederhanaan Sistem Kerja: Segera menetapkan regulasi mengenai sistem kerja baru pasca-penyederhanaan birokrasi guna memastikan organisasi tetap lincah dalam memberikan layanan.
3.	Penguatan Integritas dan Pengawasan	a. Implementasi Manajemen Risiko secara Menyeluruh: Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan Manajemen Risiko di seluruh perangkat daerah, melakukan monitoring secara berkala terhadap Rencana Tindak Pengendalian (RTP), serta memastikan integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan,

No.	Langkah Strategis	Rencana Aksi
(1)	(2)	(3)
		b. Pencegahan Korupsi dan SPI: Menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, mengimplementasikan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), serta memperkuat mekanisme perlindungan pelapor melalui *Whistleblowing System* (WBS) dengan lebih intensif disosialisasikan, c. Penyelesaian Temuan Pemeriksaan: Melakukan identifikasi akar masalah temuan BPK/APIP untuk menyusun pengendalian yang tepat guna mencegah temuan berulang dan memastikan opini WTP tetap dipertahankan, d. Budaya Kerja BerAKHLAK: Memperkuat internalisasi nilai-nilai dasar ASN melalui pendampingan agen perubahan (*agent of change*) dan pemberian penghargaan bagi unit kerja yang berhasil membangun Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.
4.	Reformasi Birokrasi Tematik (Berdampak)	a. Pengentasan Kemiskinan: Melakukan pemutakhiran data DTKS secara berkala, menyempurnakan *logical framework* sektor kemiskinan, serta memperluas cakupan bantuan seperti KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), b. Daya Tarik Investasi: Mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan berusaha berbasis risiko melalui subsistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA), meningkatkan kualitas data investasi, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah untuk menyelesaikan hambatan perizinan, c. Pengendalian Inflasi: Memperkuat kerja sama antar-daerah, mengoptimalkan *urban farming*, serta menjamin keterjangkauan harga melalui pangan subsidi dan pasar murah.
5.	Strategi Pendanaan dan Sumber Daya	a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Melakukan intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah di tengah penurunan pendapatan transfer pusat ke daerah (TKD), b. Skema Pendanaan Alternatif: Menyiapkan skema *creative financing* melalui pembentukan Jakarta *Collaboration Fund* dan penerbitan obligasi daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur kota global.

Sumber: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

a) **Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat**

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas dan efektivitas kinerja pemerintahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memahami sebagai wujud nyata dari fungsi administrasi publik, pelayanan publik tidak hanya dilihat sebagai proses pemberian jasa kepada masyarakat, melainkan juga cerminan hubungan timbal balik antara penyelenggara negara dengan masyarakat.

Peningkatan kualitas, aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat merupakan sasaran yang tidak bisa dilepaskan dari tujuan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas. Performa perangkat daerah diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat yang hasilnya merupakan penilaian langsung dari masyarakat pengguna layanan.

Fokus utama sasaran ini mencakup layanan yang lebih cepat, aman, dan ramah kelompok rentan (difabel/lansia), serta penggunaan teknologi *mobile* untuk memangkas antrean dan meningkatkan transparansi, sehingga pelayanan publik menjadi lebih inklusif dan solutif. Pemenuhan standar pelayanan sejatinya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik guna menjamin kepastian hukum masyarakat dalam pelayanan publik, khususnya untuk masyarakat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya seoptimal mungkin memberikan pelayanan dengan berusaha memenuhi kebutuhan yang diperlukan masyarakat dengan berbagai cara, di antaranya memangkas sistem birokrasi dan melakukan penyederhanaan standar pelayanan atau penyederhanaan prosedur pelayanan, penghematan waktu atau efektivitas dalam memberikan pelayanan, hingga melakukan efisisensi biaya agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang murah tetapi tetap berkualitas. Guna mengukur dan mengevaluasi sasaran Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat, maka Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi parameter yang digunakan.

Indikator Kinerja Utama: Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan untuk mengukur sejauh mana kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan atau kinerja pelayanan. IKM akan memberikan gambaran mengenai tingkat kepuasan, persepsi, dan harapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada laporan hasil IKM 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penilaian sebesar 93,73 poin, meningkat dari capaian IKM 2024 dan target yang ditetapkan sebesar 93,36 poin. Peningkatan IKM pada tahun ini setara capaian sebesar 100,39 persen dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel II.87
Capaian IKU "Indeks Kepuasan Masyarakat"

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	93,36	93,73	100,39

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan aplikasi Jak-Survey dan JAKI yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta UP. Bidang Statistik dan Unit Pengelola Jakarta Smart City.

Adapun unsur-unsur yang dilakukan penilaian melalui survei kepada masyarakat yakni:

1) Persyaratan
2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3) Waktu Penyelesaian
4) Biaya/Tarif
5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6) Kompetensi Pelaksana
7) Perilaku Pelaksana
8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9) Sarana dan Prasarana

Dari unsur-unsur yang ditetapkan sebagaimana poin di atas, penilaian kemudian dilakukan terhadap 12 Dinas Daerah dan 6 Kabupaten/Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta dengan pola sebagai berikut:

1) Setiap Semester untuk lingkup Kota/Kabupaten Administrasi, yaitu:
   - Kota Administrasi Jakarta Barat
   - Kota Administrasi Jakarta Timur
   - Kota Administrasi Jakarta Utara
   - Kota Administrasi Jakarta Selatan
   - Kota Administrasi Jakarta Pusat
   - Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

2) Setiap per Triwulan untuk lingkup 12 Dinas, yaitu:
   - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
   - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
   - Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
   - Dinas Sosial
   - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
   - Dinas Perhubungan
   - Dinas Pendidikan
   - Dinas Kesehatan
   - Dinas Kebudayaan
   - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Berdasarkan nilai IKM 12 Dinas dan 6 Kota/Kabupaten Administrasi tersebut, maka nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapatkan melalui rumus sebagai berikut:

$$\textbf{Nilai IKM Provinsi} = \frac{\text{IKM 12 Dinas + IKM 6 Kota/Kabupaten Administrasi}}{\text{Jumlah pelaksana SKM}}$$

Hasil Nilai IKM Provinsi tersebut kemudian dikonversi untuk masuk ke dalam Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana klasifikasi yang disusun melalui tabel berikut ini:

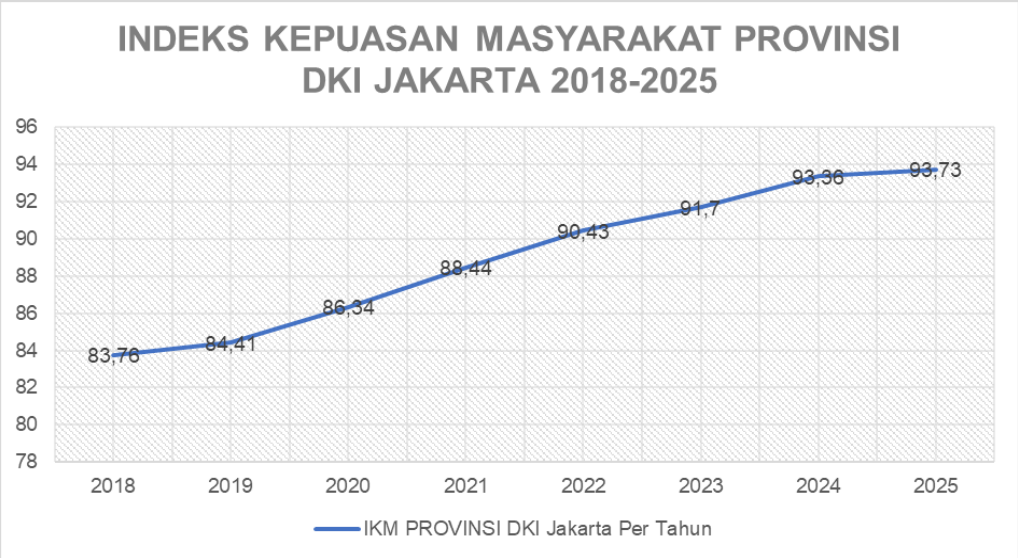
Tabel II.88
Tabel Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Interval	Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.00 - 2.59	25.00 - 64.99	**D**	Tidak Baik
2	2.60 - 3.06	65.00 - 76.60	**C**	Kurang Baik
3	3.07 - 3.53	76.61 - 88.30	**B**	Baik
4	3.54 - 4.00	88.31 - 100	**A**	Sangat Baik

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Berdasarkan laporan mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, maka dapat muncul kesimpulan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkat dari tahun ke tahun.

Gambar II.33
Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Grafik di atas memberikan gambaran konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2018 hingga 2025 di Provinsi DKI Jakarta. IKM DKI Jakarta berada pada 93,73 poin, meningkat 0,37 poin dari tahun sebelumnya (*year on year/yoy*).

Jika dirata-ratakan peningkatan dalam tujuh tahun terakhir, maka didapatkan hasil rata-rata pertumbuhan IKM 2025 DKI Jakarta tumbuh positif 1,42 poin tiap tahunnya. Konsistensi ini tetap membuka ruang penguatan melalui upaya-upaya perbaikan dan penguatan kualitas pelayanan publik baik di tingkat dinas maupun wilayah kota/kabupaten guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Adapun Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nasional pada tahun pelaporan belum tersedia karena masih dalam tahap finalisasi di tingkat Nasional. Meskipun demikian, Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara berkelanjutan, dan hasilnya dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi internal guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Tabel II.89
Capaian RPD IKU "Indeks Kepuasan Masyarakat"

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
		2023		2024		2025		2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,50	91,76	91,08	93,36	88,70	93,73	90,50

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Berdasarkan dengan data di atas dapat disimpulkan bahwa IKM DKI Jakarta berada pada 93,73 poin, meningkat 0,37 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan terdapat upaya-upaya perbaikan kualitas pelayanan publik baik di tingkat dinas maupun wilayah kota/kabupaten guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat juga sudah melampaui target dari akhir tahun RPD Tahun 2023-2026 (90,50).

Berdasarkan Surat Kementerian PAN-RB Nomor B/207/AA.05/2024 Hal Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (APIP), target indikator pada Perjanjian Kinerja harus mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya, sehingga target SKM tahun 2025 mengalami perubahan dari target RPD yang semula 88,70 menjadi 93,36 pada Perjanjian Kinerja sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, namun walaupun adanya kenaikan target, IKM tahun 2025 tetap tercapai.

Tabel II.90
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kategori Dinas Daerah Tahun 2025

Perangkat Daerah	Nilai Per Unsur									IKM	Mutu Pelayanan	Jumlah Responden
	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99.98	99.95	99.97	99.99	99.89	99.95	99.97	99.97	99.95	99.96	A	58.052
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	88.95	86.43	89.25	88.93	86.67	86.88	87.33	86.86	87.78	87.68	B	3.208
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	88.85	88.34	88.24	88.28	87.97	88.25	88.5	87.99	87.65	88.23	A	12.307
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96.46	96.38	96.60	96.63	96.45	96.29	96.77	96.46	96.42	96.50	A	44.466
	92.83	92.82	91.87	93.22	91.70	92.17	91.91	90.58	91.70	92.09	A	5.925
Dinas Sosial	91.00	90.34	90.95	92.98	90.37	90.81	91.86	90.59	86.99	90.66	A	1.296
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90.84	90.59	90.84	92.15	90.68	90.93	91.31	90.36	88.67	90.71	A	8.658
Dinas Perhungan	95.67	93.38	94.44	93.61	93.66	93.99	94.48	93.42	93.64	94.03	A	7.921
Dinas Sosial	91.00	90.34	90.95	92.98	90.37	90.81	91.86	90.59	86.99	90.66	A	1.296
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	92.83	92.82	91.87	93.22	91.70	92.17	91.91	90.58	91.70	92.09	A	5.925
Dinas Kebudayaan	91.78	90.24	89.99	89.54	89.48	90.02	90.90	89.73	89.41	90.12	A	7.142
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	93.48	92.95	93.17	94.01	93.58	93.66	93.93	93.27	92.64	93.41	A	18.025
Dinas Pendidikan	88.57	87.68	87.68	89.56	87.47	87.74	87.64	86.71	86.69	87.68	B	261.397

Sumber: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi DKI Jakarta, diolah 2026

Tabel II.91
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kategori Kota/Kabupaten Tahun 2025*

Perangkat Daerah	Nilai Per Unsur									IKM	Mutu Pelayanan	Jumlah Responden
	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Aduan	Sarpras			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kota Administrasi Jakarta Barat	95,68	95,78	95,76	95,99	95,82	95,82	96,02	95,87	95,86	95,84	A	96.776
Kota Administrasi Jakarta Pusat	99,50	99,51	99,51	99,52	99,52	99,51	99,52	99,51	99,51	99,51	A	65.350
Kota Administrasi Jakarta Selatan	96,89	96,87	96,85	97,10	96,89	96,87	97,03	96,91	96,87	96,92	A	103.980
Kota Administrasi Jakarta Timur	98,10	98,13	98,13	98,22	98,14	98,11	98,22	98,12	98,12	98,14	A	103.052
Kota Administrasi Jakarta Utara	97,86	97,91	97,90	98,02	97,93	97,92	98,02	97,93	97,95	97,94	A	50.133
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	94,24	94,28	94,33	94,51	94,39	94,31	94,45	94,36	94,34	94,36	A	14.605

** Penilaian dilakukan terhadap 7 (tujuh) bidang pelayanan yakni PPSU, Ketertiban Umum, RPTRA, PKK, Posyandu, Jumantik dan RT/RW, LMK, dan FKDM.*

Sumber: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi DKI Jakarta, diolah 2026

Tabel II.92
Rata-rata Nilai Berdasarkan Unsur Penyusun Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Unsur Pelayanan DKI Jakarta	Nilai	Mutu Pelayanan
(1)	(2)	(3)
Persyaratan Pelayanan	94,09	A
Kemudahan Prosedur Pelayanan	93,56	A
Kecepatan Waktu Pelayanan	93,72	A
Biaya	94,35	A
Kesesuaian Produk Pelayanan	93,56	A
Kompetensi Petugas	93,68	A
Perilaku Petugas	93,98	A
Sarana dan Prasarana	93,42	A
Penanganan Pengaduan	93,16	A

Sumber: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi DKI Jakarta, diolah 2026

Pencapaian IKM 2025 yang melampaui target tidak terlepas dari sejumlah pelaksanaan kegiatan pendukung guna mendapatkan nilai optimal untuk IKM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan peningkatan pemahaman aparatur, pembinaan dan evaluasi terkait SKM dengan pagu anggaran Rp7.200.000,- dengan capaian sebesar 100 persen.

Pemanfaatan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil menjadi kunci dalam penerapan IKU untuk memastikan pelaksanaan kegiatan survei kepuasan masyarakat berjalan efektif, akurat, dan sesuai dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel II.93
Tabel RPD IKU "Indeks Kepuasan Masyarakat"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan pemahaman aparatur, pembinaan dan evaluasi terkait survei kepuasan masyarakat	7.200.000	7.200.000	100
TOTAL			**7.200.000**	**7.200.000**	**100**

Sumber: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat:

1) Perlu ditingkatkannya pengetahuan SDM terkait dengan pelaksanaan SKM pada masing-masing unit pelayanan, agar pelayanan tidak kendala dengan ketidakpahaman pelayanan dalam melayani layanan;
2) Kurangnya jangka waktu pengolahan data survei;
3) Pelaksanaan survei yang terlalu dekat, sehingga evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan SKM kurang maksimal;dan
4) Perlu ditingkatkan prasarana dan sarana guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat pengguna layanan.

Dalam rangka meningkatkan IKM, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari:

1) Meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia kepada petugas yang melaksanakan pelayanan dan petugas survei;

2) Mencari solusi terkait dengan batas waktu pengolahan data survei;
3) Melakukan koordinasi antar-perangkat daerah terkait dengan waktu pelaksanaan survei;dan
4) Memanfaatkan teknologi untuk otomatisasi pembuatan laporan triwulan/semester.

b) Sasaran 2: Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) mengatur status Jakarta sebagai pusat perekonomian Nasional dan kota global. Amanat ini harus dipersiapkan matang oleh Jakarta untuk membangun ekosistem digital yang makin kuat.

Pengembangan ekosistem digital dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penguatan kota cerdas atau *Jakarta Smart City* (JSC), yang menjadi salah satu strategi utama pemerintah menjawab kompleksitas tantangan perkotaan dalam era digital.

JSC salah satunya mewujud dalam kehadiran aplikasi super (*super-apps*) JAKI (Jakarta Kini), sebagai platform digital terpadu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengintegrasikan lebih dari 50 layanan publik. Aplikasi ini telah digunakan lebih dari empat juta pengguna dan menjadi tulang punggung pelayanan publik berbasis digital di Jakarta.

Perjalanan JSC tak cuma berguna untuk kepentingan publik, tapi menginspirasi pengembangan digital untuk daerah lainnya. Pada 2025, JSC menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang bergengsi Bravo 500 Summit–Awards 2025. JSC dinobatkan sebagai penerima penghargaan untuk kategori *'Smart City Innovation Leader',* atas pencapaiannya dalam mendukung transformasi digital di Indonesia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sasaran Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas. Sasaran ini menekankan bahwa pengembangan konsep *smart city* bukan hanya soal teknologi yang mutakhir, tetapi pendekatan tata kelola inovatif yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, akademisi, dan komunitas masyarakat.

Transformasi layanan dan ekosistem digital yang kuat telah mendapatkan pengakuan mampu meningkatkan efisiensi administrasi publik. Proses perizinan menjadi lebih cepat, layanan kesehatan dan pendidikan lebih mudah diakses, serta penanganan bencana dapat dilakukan dengan koordinasi yang lebih baik. Tak luput juga, keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan menjadi bagian penting dalam penerapan kota cerdas. JSC telah membangun koneksi antara pemerintah dengan warga melalui platform digital, sistem pelaporan berbasis komunitas, maupun survei online yang dilakukan berkala.

Evaluasi dan pengukuran pada sasaran Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas dilakukan dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Indikator Kinerja Utama: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna, termasuk masyarakat. Evaluasi terhadap SPBE dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional. Produk dari evaluasi ini bernama Indeks SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang. Kemenpan RB tahun mendatang juga memastikan percepatan ekosistem digital pemerintah akan menyasar SPBE, dengan melakukan transformasi kebijakan SPBE menjadi Pemerintah Digital (Pemdi).

Transformasi SPBE yang disiapkan ini nantinya akan mengutamakan dampak dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah, tidak hanya mengukur tingkat kematangan pengelola layanan digital. Arah kebijakan ini diakui global, termasuk pada *GovTech Maturity Index* (GTMI) World Bank maupun *Digital Government Index* (DGI) OECD.

Pada Indeks SPBE Tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan target sebesar 4.46 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2025 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Target ini dibuat menyusul realisasi nilai 4,46 pada indeks tahun tersebut.

Hasilnya, Nilai Indeks SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 adalah 4,55 dengan predikat “Memuaskan” berdasarkan Surat Nomor B/76/M.PD.06/2025 perihal Penyampaian Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Tahun 2025. Hasil ini juga kembali mencatatkan pencapaian target dalam perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel II.94
Capaian IKU :Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks SPBE	Indeks	4,46	4,55	102,01

Sumber: Biro Organisasi dan reformasi birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Realisasi Indeks SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 mempunyai nilai 4,55, melampaui target dengan selisih 0,09 lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Realisasi Indeks SPBE pada tahun 2025 setara pencapaian 102,01 persen dari target.

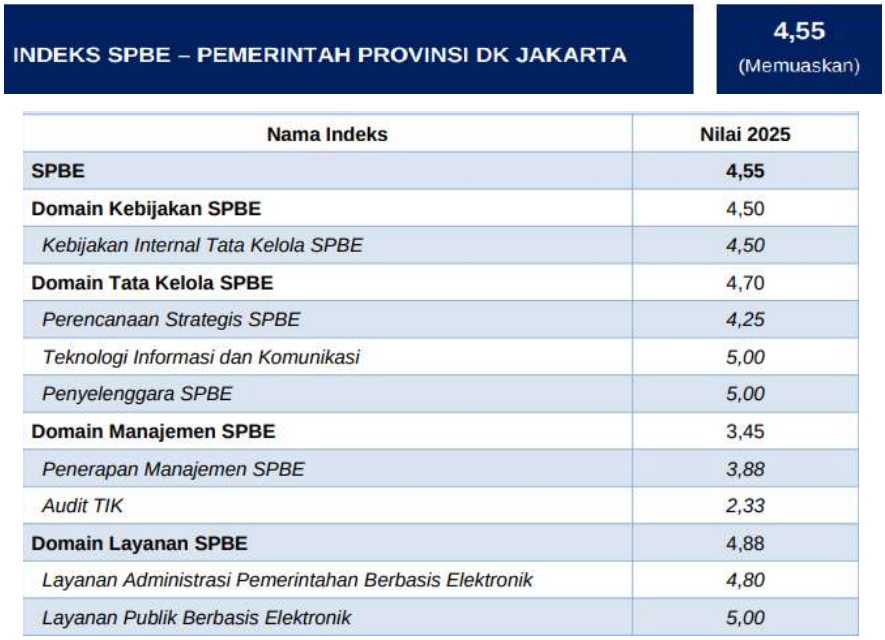
Tabel II.95
Capaian RPD IKU "Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)"

Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Indeks SPBE	Indeks	3,50	4,21	3,50	4,46	3,57	4,55	3,57

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi capaian atas indeks SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melampaui target RPD Tahun 2025 yaitu 3,57 dengan hasil realisasi sebesar 4,55. Capaian ini bahkan telah melampaui target akhir dalam dokumen RPD yang menargetkan indeks SPBE pada nilai 3,57, sehingga perlu ada penyesuaian kembali target pada tahun tersebut.

Gambar II.34
Indeks SPBE Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025



Nama Indeks	Nilai 2025
SPBE	**4,55**
Domain Kebijakan SPBE	4,50
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	*4,50*
Domain Tata Kelola SPBE	4,70
Perencanaan Strategis SPBE	*4,25*
Teknologi Informasi dan Komunikasi	*5,00*
Penyelenggara SPBE	*5,00*
Domain Manajemen SPBE	3,45
Penerapan Manajemen SPBE	*3,88*
Audit TIK	*2,33*
Domain Layanan SPBE	4,88
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	*4,80*
Layanan Publik Berbasis Elektronik	*5,00*

Sumber: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, 2025

Indeks SPBE DKI Jakarta 2025 berdasarkan domain dan aspel yang dinilai, dapat dilihat nilai sempurna (5 poin dari skala 1-5) pada beberapa aspek SPBE DKI Jakarta, khusunya pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, dan juga Layanan Publik Berbasis Elektronik. Predikat tertinggi kedua berdasarkan aspek juga meliputi Domain Layanan SPBE yang mencatatkan nilai 4,88 dan juga Domain Tata Kelola SPBE. Meski demikian, masih perlu penguatan pada aspek audit TIK (2,33) yang menjadi pembeban dari penilaian Domain Manajamen SPBE.

Sementara itu, penilaian kematangan berdasarkan indikator yang dinilai, dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel II.96
Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025

No.	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3	3
2.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3	3
3.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5	5
4.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5	5
5.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5	5
6.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5	5
7.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	5
8.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5	5
9.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5	5
10.	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	4
11.	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4	4
12.	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	4
13.	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	5	5
14.	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3	4
15.	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	5	5
16.	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5	5
17.	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5	5

No.	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan	
		2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
18.	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	5	5
19.	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4	5
20.	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	5	5
21.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3	3
22.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	5	5
23.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3	5
24.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2	2
25.	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	5	5
26.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3	3
27.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2	3
28.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	5	5
29.	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2	2
30.	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2	3
31.	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2	2
32.	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5	4
33.	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	5	5
34.	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5	4
35.	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5	5
36.	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5	5
37.	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5	5
38.	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	5	5
39.	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	5	5
40.	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5	5
41.	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5	5
42.	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5	5
43.	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5	5
44.	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5	5
45.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5	5
46.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5	5
47.	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5	5

Sumber: Biro Organisasi dan reformasi birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Pada penilaian Nasional Indeks SPBE Tahun 2025, Kemenpan-RB hanya menampilkan nilai masing-masing instansi terkait melalui surat laporan hasil pemantauan SPBE. Hal ini berbeda dengan penilaian pada tahun 2024 saat Kemenpan-RB menampilkan peringkat Indeks SPBE secara keseluruhan baik Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Alhasil, beberapa instansi/ pemerintah daerah menyampaikan Indeks SPBE pada saluran informasi maupun media sosial masing-masing.

Ketercapaian Indikator Kinerja pada Indeks SPBE 2025 tidak terlepas dari sejumlah program yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada perangkat Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, program pengelolaan tatalaksana pemerintahan tercapai realisasi anggaran sebesar Rp684.665.004,- dari total pagu Rp686.400.000,-. Serapan anggaran ini terealisasi setara capaian 99,75 persen. Adapun efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp1.734.996,- atau 0,25 persen dari total anggaran.

Tabel II.97
Tabel RPD IKU "Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**	**Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi**			
		Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	686.400.000	684.665.004	99,75
		Dinas Kominfotik			
		Program penyelenggaraan statistik sektoral	9.434.620.312	8.289.630.101	87,86
		Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	51.848.179.160	50.619.908.197	97,63
		Program pengelolaan aplikasi informatika	853.670.643.338	751.091.921.993	87,98
TOTAL			**915.639.842.810**	**810.686.125.295**	**88,54**

Sumber: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Selain program di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi selaku Anggota Tim Koordinasi SPBE melaksanakan kegiatan Evaluasi Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Kegiatan dilakukan sebagai upaya keberlanjutan untuk menyediakan dokumen Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaras dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan juga bertujuan mendukung peningkatan capaian nilai Tingkat kematangan Inovasi Proses Bisnis menuju capaian nilai 4 (empat) poin, dengan adanya peningkatan 1 (satu) poin dari tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran dalam upaya peningkatan indikator Indeks SPBE 2025 mencapai Rp810.686.125.295,- dari total pagu anggaran Rp915.639.842.810,-. Capaian realisasi anggaran setara 88,54 persen dari target dengan efisiensi mencapai 11,46 persen.

Pada tahun 2017, target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta adalah Indeks *e-Government*. Seiring terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), *e-government* bertransformasi menjadi i-Government (*integrated government*) yaitu penerapan *smart government*, yaitu sistem yang saling terintegrasi sehingga dapat menghasilkan data. Kendati demikian transformasi masih menemui sejumlah persoalan, di antaranya:

1) Belum ada tata Kelola SPBE yang terpadu secara Nasional;
2) SPBE belum diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan public secara menyeluruh dan optimal;

3) Jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat yang belum optimal, termasuk didalamnya terkait rendahnya penetrasi pengguna internet di Indonesia;dan
4) Keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi teknis TIK.

Adapun beberapa rencana aksi Tahun 2026, yaitu:

1) Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan dapat mengedepankan SPBE dengan melakukan transformasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik. Dukungan TIK perlu diperkuat;
2) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi selaku Sekretaris II Tim Koordinasi SPBE Provinsi DKI Jakarta merencanakan pelaksanaan kegiatan "Peningkatan Pemahaman Aparatur terkait Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi". Kegiatan dilakukan dengan mengundang narasumber dari Kemenpan-RB sehingga hasil yang diharapkan dapat meningkatkan capaian indeks SPBE yang lebih baik di tahun berikutnya;dan
3) Dalam mendukung peningkatan capaian Indeks SPBE Tahun 2026, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan kegiatan penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Target dan sasaran *output* berupa Peta Proses Bisnis Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selaras dengan RPJMD 2025-2029, dan keselarasan antara pembangunan arsitektur SPBE Nasional dan arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

c) Sasaran 3: Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah

Manajemen kinerja secara umum dapat dimaknai sebagai sebuah konsep kerja yang dilakukan dengan pendekatan terstruktur untuk digunakan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program dan layanan. Secara umum kerangka kerja yang digunakan ini dilakukan seluruh pemerintahan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sasaran Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah yang perlu terpenuhi oleh masing-masing dinas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fokus pada sasaran ini dititikberatkan pada terwujudnya penguatan sistem akuntabilitas (SAKIP), penyelarasan sasaran strategis, dan digitalisasi pelaporan yang berfokus pada efektivitas hasil (outcome) daripada sekadar penyerapan anggaran.

Sasaran ini terukur melalui dua indikator sasaran yakni penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan juga Indeks Survei Penilaian Integritas. Indikator ini akan mengukur kekurangan dan hal-hal yang perlu dipertahankan dalam perbaikan perencanaan program, dan efisiensi anggaran untuk menciptakan birokrasi yang lincah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai bahwa perbaikan manajemen kinerja perlu melibatkan pendekatan terstruktur yang meliputi perencanaan strategis, pengukuran hasil, dan peningkatan penyampaian layanan kepada publik. Sementara itu arsitektur kinerja yang jelas dimaknai sebagai penyusunan dokumen perencanaan yang berjenjang dari sasaran strategis hingga individu untuk memastikan setiap kegiatan mendukung tujuan utama.

Indikator Kinerja Utama 1: Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan salah satu indikator sasaran Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah. Predikat AKIP juga merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2025 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 telah menetapkan target AKIP pada 2025 sebesar 87 poin, setelah pada realisasi 2024 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan predikat A dengan skor 81.66. AKIP merupakan laporan periodik yang tiap tahun diterbitkan oleh Kemenpan RB dalam mendukung peningkatan kinerja instansi pemerintah yang terarah, terukur, serta berorientasi pada hasil (*result oriented government*).

Tabel II.98
Capaian Indikator "Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)"

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nilai/Predikat AKIP	Nilai	87	83,67	96,17

Sumber: Biro Organisasi dan reformasi birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 mendapatkan nilai sebesar 83,67 dari Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB, dengan predikat "(A) Memuaskan" (Surat Kemenpan-RB Nomor: B/387/AA.05/2025 LHE AKIP 2025). Nilai ini meningkat dibandingkan AKIP 2024 sebesar 81,66 yang juga menggendong predikat "A".

Tabel II.99
Penilaian LHE AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencanaan Kinerja	30	26,40
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,91
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,81
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,55
	Nilai Hasil Evaluasi	100	83,67
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**A**

Sumber: Biro Organisasi dan reformasi birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Capaian ini memberikan gambaran bahwa Provinsi DKI Jakarta menjadi instansi pemerintah dan juga unit kerja yang dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Adapun capaian nilai tersebut meningkat dari tahun 2024 yaitu 81,66 atau unggul selisih 2,01 poin, namun masih belum mencapai target 87 poin yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Capaian target berada pada persentase 96,17 persen.

Tabel II.100
Capaian RPD IKU "Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)"

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
		2023		2024		2025		2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Nilai/ Predikat AKIP	Nilai	82,00	81,06	84	81,66	87	83,67	90,50

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 telah diselaraskan dengan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023–2026.

Dari tabel di atas, dapat diinformasikan bahwa sampai saat ini capaian realisasi Tahun 2025 mendekati target yang telah ditetapkan dengan persentase mencapai 96 persen. Angka yang belum mencapai target menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih optimal dalam rangka meningkatkan capaian nilai AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam pencapaian target indikator AKIP 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengoptimalkan beberapa faktor pendukung yang dilakukan, salah satunya yakni pemanfaatan sumber daya program/anggaran. Pada tahapan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas didukung beberapa program-program yaitu terdiri dari:

1) Program penyelenggaraan pengawasan;
2) Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3) Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;dan
4) Program penataan organisasi.

Tabel II.101
Tabel RPD IKU "Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	Nilai/ Predikat AKIP	**Inspektorat**			
		Program penyelenggaraan pengawasan	97.434.361.248	66.680.481.000	68,44
		Bappeda			
		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	18.670.133.097 (APBDP 2025)	15.936.054.483	85,35
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	7.536.996.046 (APBDP 2025)	6.978.482.175	92,59
		Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			
		Program Penataan Organisasi	27.600.000	27.600.000	100
		Badan Kepegawaian Daerah			
		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	40.200.000	39.900.000	99,25
TOTAL			**123,709,290,391**	**89,662,517,658**	**72,48**

Sumber: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang nilai AKIP tahun 2025 mencapai realisasi sebesar Rp89.662.517.658,- (delapan puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) dari total pagu anggaran sebesar Rp123.709.290.391,- (seratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) Atau capaian sebesar 72,48 persen dengan capaian efisiensi sebesar 27,52 persen dari nilai total anggaran.

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan peningkatan capaian yaitu:

1) Perencanaan

- Penetapan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 selaras dengan muatan pada dokumen RPD 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah 2023-2026. Penyusunan target pada perjanjian kinerja dilaksanakan dengan ketentuan bahwa setiap target kinerja menggambarkan adanya peningkatan kinerja dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Hal tersebut tertuang pada Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0043 tahun 2024;
- Memastikan perencanaan kinerja yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sesuai dengan prinsip penjenjangan kinerja secara vertikal dan horizontal melalui penyelarasan dengan RPJPD 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Selanjutnya, penuangan penjenjangan kinerja melalui pohon kinerja melibatkan seluruh elemen internal pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan mempertimbangkan seluruh masukan dari Pemerintah Pusat termasuk Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, BPKP, Kementerian PANRB, dan K/L sektoral terkait, serta narasumber lainnya yang relevan;
- Sejak tahun 2024, penyusunan perjanjian kinerja sudah diintegrasikan dengan proses pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi. Hal ini dilakukan dengan melebur fitur perencanaan kinerja pada Sistem e-SAKIP ke dalam Sistem Monev Kinerja. Sistem tersebut dilakukan pengembangan setiap tahun menyesuaikan dengan perubahan kebijakan serta arahan dan masukan untuk peningkatan perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi;

- Verifikasi Renstra PD oleh Bidang Perencana Bappeda berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi untuk memastikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan subkegiatan pada Renstra selaras dengan RPJMD Tahun 2025-2029;
- Verifikasi Renja PD oleh Bidang Perencana Bappeda berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap target, sasaran kinerja, kesesuaian penggunaan kode sub kegiatan antara PD dan UKPD, serta atribut pada level tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan;
- Internalisasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah ke dalam proses perencanaan yakni dengan mengundang perwakilan generasi muda warga miskin pada Musrenbang Kota untuk dapat menyampaikan usulan secara langsung melalui forum untuk mewujudkan perencanaan yang lebih inklusif;
- Bimbingan teknis penyusunan *Critical Success Factor* sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 dengan mengundang narasumber dari BPKP yang bertujuan agar dokumen perencanaan, antara lain RPJMD dan Renstra, disusun sesuai dengan tahapan penjenjangan kinerja dalam rangka membangun model logis kinerja yang mendukung pencapaian kinerja organisasi;dan
- Melakukan penyusunan rencana aksi untuk setiap indikator kinerja. Rencana aksi merupakan tahapan kunci bagi keberhasilan pencapaian indikator kinerja. Melalui penyusunan rencana aksi yang strategis, diharapkan organisasi dapat mengantisipasi potensi kegagalan kinerja serta menetapkan langkah-langkah mitigasi risiko secara efektif. Dengan demikian, target indikator kinerja diyakini dapat terealisasi secara optimal sejauh seluruh rangkaian rencana aksi diimplementasikan secara konsisten dan akuntabel.

2) Pengukuran

- Melaksanakan evaluasi capaian pengukuran kinerja setiap triwulan capaian kinerja oleh Asisten masing-masing Bidang;

- Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dengan kriteria keberhasilan yaitu pelaksanaan monev evaluasi capaian kinerja perangkat daerah dan menyusun manual indikator yang jelas atas kinerja dan cara pengukurannya;dan
- Mendorong perencanaan target kinerja dijabarkan pada beberapa triwulan guna mendukung proses pengendalian kinerja. Hasil kinerja tersebut wajib dilaporkan oleh pengampu kinerja setiap triwulan pada Sistem Monev Kinerja. Selanjutnya, data tersebut digunakan sebagai bahan penyusun Laporan Evaluasi RKPD dan Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah. Ketentuan ini dituangkan pada Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0020 tahun 2025 dan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0028 tahun 2025.

3) Pelaporan
   - Melakukan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada 42 Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dengan pagu anggaran sebesar Rp27.600.000,- dan realisasi sebesar Rp27.600.000,- capaian 100 persen;dan
   - Penyusunan data capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 untuk dijadikan Subbab pada dokumen LPPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

4) Evaluasi

   Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Inspektorat telah memiliki tools yang digunakan oleh Inspektorat DKI Jakarta dan seluruh perangkat daerah dalam melakukan pemantauan monitoring atas seluruh tindak lanjut hasil pemeriksaan baik itu hasil pemeriksaan BPK dan APIP (Inspektorat, BPKP, Kemenpan RB dan Itjen) melalui Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut (SIMANTAB) simantab.jakarta.go.id

5) Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
   - Melaksanakan pendampingan ASN yang menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025;

- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Manajemen Kinerja yang dilaksanakan sebanyak 3 angkatan pada tahun 2025 kepada seluruh ASN perangkat daerah;dan
- Melakukan sosialisasi dan FGD serta pendampingan penyusunan laporan dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan dan professional penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah.

6) Pemanfaatan Sumber Daya Teknologi

Dalam hal pemanfaatan sumber daya teknologi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai beberapa sistem terkait dengan implementasi AKIP yaitu:

- Sistem Informasi RPJMD (*sipjm.jakarta.go.id*) memuat informasi rencana jangka menengah sesuai dengan RPD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026 dan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029;
- *Smart Planning Budgeting* (*apbd.jakarta.go.id*) memuat informasi rencana tahunan sesuai dengan RKPD dan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;dan
- Sistem Monev Kinerja (*monev2025.bapedadki.net*) memuat informasi kerja, kinerja, dan anggaran tahun berjalan untuk kebutuhan pengendalian dan evaluasi tahunan.

Berikut sejumlah catatan rekomendasi berdasarkan data LHE AKIP Triwulan II Tahun 2025:

Tabel II.102
Rekomendasi Indikator AKIP Tahun 2025

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
1.	Pada PK Gubernur Tahun 2025 masih terdapat indikator kinerja yang tidak relevan dengan sasarannya dan masih berupa *output*	PK Gubernur Tahun 2025 masih mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026 yang terdiri dari 4 tujuan dan 17 sasaran yang menjadi kinerja di level Provinsi dan telah digunakan sejak tahun 2023. Rencana tindak lanjut: Untuk PK tahun 2026 akan mengacu pada dokumen RPJMD 2025 - 2029 sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2025 yang muatannya telah mempertimbangkan seluruh masukan dari Pemerintah Pusat

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
2.	Terdapat target kinerja pada tahun 2025 yang masih di bawah realisasi tahun 2024, misalnya pada indikator persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Dalam menetapkan target kinerja 2025 sudah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun 2024 dibandingkan dengan target yang terdapat pada RPD 2023 - 2026, di mana target kinerja 2025 yang ditetapkan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 dan sudah dituangkan dalam Insekda Nomor e-0043/2024 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pratama Tahun 2025. Akan tetapi untuk target kinerja dengan indikator persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan, target pada tahun 2025 nilainya di bawah tahun 2024 karena data realisasi indikator tersebut baru kami terima Juli 2025 setelah PK Tahun 2025 ditandatangani, sehingga untuk targetnya masih mengacu pada realisasi tahun 2023.
3.	Terdapat tujuan strategis pada PK Gubernur Tahun 2025 yang tidak relevan dengan indikator, misalnya tercapainya pembangunan manusia madani yang berkelanjutan dengan indikator IPM	PK Gubernur Tahun 2025 masih mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026 yang terdiri dari 4 tujuan dan 17 sasaran yang menjadi kinerja di level Provinsi dan telah digunakan sejak tahun 2023. Rencana tindak lanjut: Untuk PK tahun 2026 akan mengacu pada dokumen RPJMD 2025 - 2029 sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2025 yang muatannya telah mempertimbangkan seluruh masukan dari Pemerintah Pusat
4.	Sebagian besar rekomendasi pada komponen perencanaan masih dalam tahap proses dikarenaan dokumen RPJMD belum ditetapkan	Dokumen RPJMD 2025-2029 sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2025 pada tanggal 29 Agustus 2025, yang muatannya sudah mempertimbangkan seluruh masukan dari Pemerintah Pusat termasuk Kemendagri, Bappenas, BPKP, Kemenpan RB, dan K/L sektoral terkait lainnya.
5.	Aplikasi e-SAKIP Provinsi Jakarta masih dalam tahap pengembangan dan belum dapat terlihat implementasi aplikasi e-SAKIP hasil pengembangan tersebut	Dapat diinformasikan bahwa aplikasi e-SAKIP Provinsi DKI Jakarta telah digunakan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Untuk tahun 2024 dan 2025, sesuai Pergub 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Pergub 121 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bappeda telah mengintegrasikan aplikasi e-Sakip dengan sistem e-Monev Bappeda menjadi sistem Monev Kinerja. Aplikasi tersebut tetap dapat diakses melalui alamat *sakip.jakarta.go.id* dengan memilih tahun 2024 dan 2025 yang akan secara otomatis membuka *link* sistem monev kinerja tahun 2024 dan 2025 (*monev.jakarta.go.id*)
6.	pada aplikasi e-SAKIP Jakarta belum terlihat data kinerja untuk tahun 2025	Dapat diinformasikan bahwa pada aplikasi e-SAKIP sudah terlihat tampilan data kinerja tahun 2025. harap dibuka *sakip.jakarta.go.id*, lalu pilih tahun 2025 yang secara otomatis akan menampilkan sistem monev kinerja 2025 di *https://monev2025.bapedadki.net*. Pada sistem tersebut, data realisasi kinerja mulai dari Sasaran strategis, serta realisasi anggaran telah tersedia

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)
7.	Belum seluruhnya Laporan Kinerja pada Level Perangkat Daerah telah menyajikan data terkait rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja di tahun berikutnya	Berikut rencana aksi yang terus dilakukan guna meningkatkan kualitas LKIP Perangkat Daerah Tahun 2025: 1. Melakukan Sosialisasi penyusunan LKIP Perangkat Daerah 2. Pendampingan Penyusunan LKIP Perangkat Daerah yang didampingi oleh Narasumber Profesional dan Inspektorat 3. Menjadikan Penyusunan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah menjadi Materi Pelaporan Kinerja pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pada tahun 2025 yang salah satu pengajar dari KemenPANRB sebanyak 3 Angkatan (V, VI dan VI)
8.	Belum memanfaatkan laporan kinerja sebagai salah satu dasar dalam penetapan target kinerja di tahun berikutnya	Adapun langkah yang dilakukan adalah 1) pada Insekda Nomor e-0043 Tahun 2024 terkait Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pratama Tahun 2025, memasukkan klausul terkait dalam menyusun target kinerja harus menggambarkan adanya peningkatan target kinerja dibandingkan tahun sebelumnya 2) Mekanisme penetapannya dilakukan melalui forum pembahasan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Indikator Kinerja yang diarahkan oleh Asisten Sekretaris Daerah
9.	Belum terdapat mekanisme/tools yang dapat digunakan oleh Inspektorat Provinsi DKI dalam melakukan pemantauan monitoring atas TL yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah	Inspektorat telah memiliki tools yang digunakan oleh Inspektorat DKI Jakarta dan seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan pemantauan monitoring atas seluruh tindak lanjut hasil pemeriksaan baik itu hasil pemeriksaan BPK dan APIP (Inspektorat, BPKP, Kemenpan RB dan Itjen) melalui Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut (SIMANTAB) *simantab.jakarta.go.id*

Sumber:Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun yang akan datang telah mempunyai beberapa rencana aksi dalam hal meningkatkan capaian dari Predikat AKIP di tahun -tahun mendatang, di antara lain:

1) Perencanaan

- Melibatkan instansi vertikal dalam menguatkan ketentuan, alur kerja, serta hasil dari perencanaan kinerja tahun 2026. Sebagai contoh adalah pelibatan Kementerian PANRB dalam menyusun ketentuan dan prinsip penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Perangkat Daerah untuk tahun 2026;
- Perencanaan kinerja organisasi telah diselaraskan dengan perencanaan kinerja individu melalui perjanjian kinerja seluruh pejabat (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator/Ketua Kelompok, Pejabat

Pengawas/Ketua Subkelompok, Ketua Satuan Pelaksana, Koordinator Satuan Pelaksana, dan Koordinator Satuan Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Tipe A, B, C, dan D) serta penyusunan rencana aksi indikator kinerja masing-masing. Hal ini dilakukan melalui pengintegrasian kinerja organisasi pada Sistem Monev Kinerja dengan data kinerja individu pada Sistem informasi tambahan penghasilan pegawai (e-TPP);

- Koordinasi dengan Bappenas untuk penilaian kualitas perencanaan melalui Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD);dan
- Penerapan perencanaan yang inklusif dengan mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan melalui penyusunan *Gender Analysis Budget*.

2) Pengukuran

- Melakukan pemantauan capaian realisasi dari target indikator berkolaborasi antara Bappeda dan Biro Koordinasi di bawah Bidang urusan masing-masing;dan
- Melakukan evaluasi berdasarkan dengan hasil capaian indikator yang nantinya dilaporkan kepada Asisten bidang masing-masing untuk ditindaklanjuti.

3) Pelaporan

- Peningkatan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Perangkat Daerah dengan melaksanakan pendampingan serta menghadirkan narasumber yang berkualitas;dan
- Menambah jumlah angkatan Pendidikan dan pelatihan Manajamen Kinerja.

4) Evaluasi

- Melakukan Reviu LPPD;
- Melakukan Reviu RENJA/RKPD;
- Melakukan Reviu LKPD;
- Melakukan Reviu RENJA/RKPD perubahan;
- Melakukan bimtek evaluasi sakip & sosialisasi juknis evaluasi sakip;
- Monitoring TLHE SAKIP PD;
- Melakukan penjaminan SPIP dengan penekanan pada penetapan tujuan (relevan dgn perencanaan dan pengukuran kinerja SAKIP);dan
- Melakukan PM evaluasi SAKIP PD.

Indikator Kinerja Utama 2: Indeks Survei Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan laporan berkala yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengukur pemetaan risiko di instansi, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pemetaan risiko korupsi diukur berdasarkan perspektif pegawai, masyarakat pengguna layanan, dan para ahli. SPI digunakan sebagai alat mengukur efektivitas pencegahan korupsi, melalui *output* Indeks SPI untuk perbaikan tata kelola, transparansi, dan meningkatkan kepercayaan publik.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikan Indeks SPI sebagai indikator yang digunakan dalam sasaran Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah. Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan target yaitu 80 indeks yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2025 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Realisasi capaian Indeks Survei Penilaian Integritas pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh capaian sebesar 71,08, berdasarkan hasil SPI tahun 2025 yang dikeluarkan oleh KPK pada Desember 2025.

Tabel II.103
Capaian Indikator "Indeks Survei Penilaian Integritas"

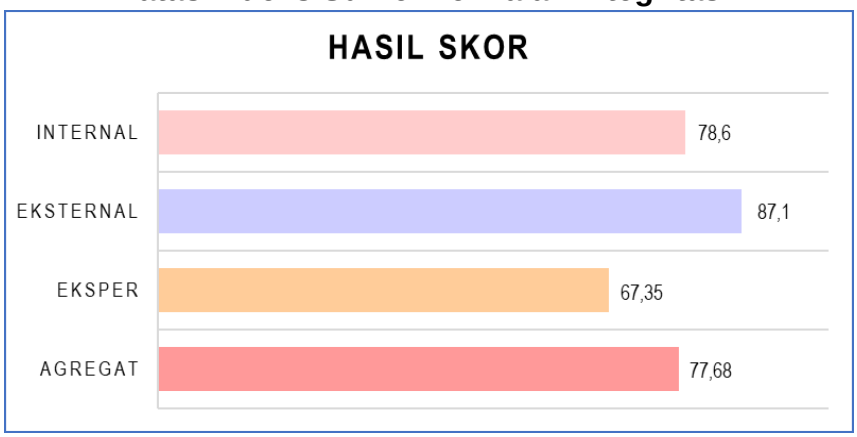
No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	80	71,08	88,85

Sumber: Biro Organisasi dan reformasi birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa target 80 yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja belum dapat terpenuhi, karena realisasi SPI DKI Jakarta 2025 baru mencapai 71,08. Ada *gap* 8,92 indeks poin antara realisasi dan target. Ketercapaian SPI DKI Jakarta 2025 masih setara 88,85 persen dari target yang telah ditetapkan.

Adapun hasil skor agregat, internal, eksternal dan eksper dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti berikut ini:

Gambar II.35
Hasil Skor Agregat, Internal, Eksternal dan Eksper atas Indeks Survei Penilaian Integritas



Sumber: Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, 2025

Tabel II.104
Capaian RPD IKU "Indeks Survei Penilaian Integritas"

Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Survei Penilaian Integritas	Indeks	70	76,96	75	72,34	80	71,08	85,00

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Dari tabel target dan capaian SPI DKI Jakarta pada RPD 2023-2026, memberikan gambaran bahwa masih perlu ada upaya keras Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan Indeks Penilaian Integritas di masa mendatang. Terlebih pada tahun 2025 terdapat penurunan capaian Indeks SPI sebesar 1,26 poin dari tahun sebelumnya yaitu 72,34.

Pada target akhir RPD (2026) SPI juga ditargetkan sebesar 85 indeks. Sehingga nilai SPI DKI Jakarta Tahun 2025 sebesar 71,08 masih jauh dari target akhir dengan selisih 13,92 poin perlu dicapai. Catatan ini menjadi pengingat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggencarkan kembali mengenai beberapa program/ kegiatan/rencana aksi kegiatan guna meningkatkan nilai tersebut.

Berdasarkan perbandingan Indeks SPI antarprovinsi di Pulau Jawa, DKI Jakarta masih perlu peningkatan untuk dapat bersaing dengan sejumlah provinsi lainnya di Pulau Jawa. Indeks SPI DKI Jakarta 2025 juga masih di bawah rata-rata Nasional sebesar 72,32. DKI Jakarta masih berada di bawah DI Yogyakarta (79,40), Jawa Tengah (75,38), hingga Jawa Barat yang mendapatkan nilai 71,85.

Gambar II.36
Indeks SPI Secara Nasional

Tabel SPI 2025

Berdasarkan Provinsi Pulau Jawa dan Nasional

No	Provinsi	SPI 2025
1	DI Yogyakarta	79.40
2	Jawa Tengah	75.38
3	Jawa Timur	75.23
4	Banten	73.22
5	Jawa Barat	71.85
6	DKI Jakarta	71.08
7	NASIONAL	72.32
...		
34	Sumatra Utara	62.01
35	Maluku Utara	61.83
36	Papua Barat Daya	61.79
37	Papua Pegunungan	61.74
38	Papua Barat	60.15

Sumber: SPI KPK 2025

Sumber: Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2025

Sekadar gambaran secara Nasional, indeks SPI tiga provinsi terendah terdapat di Provinsi Papua Barat Daya (61,79), Papua Pegunungan (61,74), dan Papua Barat dengan indeks SPI 60,15.

Berikut program dan realisasi anggaran dalam upaya peningkatan Indeks SPI DKI Jakarta sepanjang 2025:

Tabel II.105
Tabel RPD IKU "Indeks Survei Penilaian Integritas"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	Survei Penilaian Integritas	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	17.859.417.716	10.225.190.228	57,25
TOTAL			**17.859.417.716**	**10.225.190.228**	**57,25**

Sumber: Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Realisasi anggaran peningkatan SPI DKI Jakarta 2025 mencapai Rp10.225.190.228,- (sepuluh miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dari total pagu sebesar Rp17.859.417.716 (Tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam belas rupiah), setara pencapaian 57,25 persen dari pagu yang ditetapkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rekomendasinya telah memberikan catatan kepada sejumlah instansi untuk meningkatkan SPI di tahun mendatang, dengan sejumlah petunjuk sebagai berikut:

Rekomendasi utama mencakup perbaikan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) berkaitan dengan mutasi/promosi, pengawasan gratifikasi, peningkatan transparansi layanan publik, dan pemanfaatan digitalisasi untuk mencegah korupsi. Instansi juga disarankan melakukan bedah skor bersama Kedeputian Pencegahan KPK.

Berikut adalah poin-poin utama rekomendasi dan fokus SPI 2025:

1) Manajemen SDM dan Promosi: Pengawasan ketat pada proses mutasi, promosi, dan penempatan jabatan untuk menghindari intervensi kepentingan pribadi;
2) Penguatan Pengawasan Internal: Inspektorat diminta membedah hasil skor SPI untuk memetakan risiko kerawanan gratifikasi dan suap;
3) Transparansi Layanan Publik: Peningkatan keterbukaan dalam pelayanan untuk mengurangi potensi pungli;
4) Digitalisasi Layanan: Memanfaatkan teknologi digital (seperti melalui JAGA.ID) untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan layanan;dan
5) Partisipasi Aktif: Mendorong pegawai, pengguna layanan, dan mitra kerja untuk berpartisipasi dalam survei guna menghasilkan perbaikan yang presisi.

d) Sasaran 4: Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel

Pengelolaan keuangan daerah dimaknai sebagai rangkaian aktivitas meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di setiap daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang berhasil dapat dicirikan dengan terwujudnya pengelolaan keuangan yang taat asas, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah adalah dengan disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Februari 2025 telah menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya.

Melalui MoU ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen terhadap transparansi dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada BPKP untuk melakukan pengawasan. Kerja sama ini penting dilakukan untuk mewujudkan transformasi Jakarta menjadi kota global. Saat ini peringkat Jakarta dalam Global City Index telah naik dari posisi 74 ke 71.

Transparansi keuangan merupakan kunci untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemprov DKI. Dengan akses publik yang mudah terhadap informasi keuangan, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan mencegah potensi penyimpangan. Ia berharap langkah ini akan membawa perbaikan signifikan dalam tata kelola keuangan daerah.

Untuk mencapai sasaran Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel, Pemerintah menetapkan Opini Laporan Keuangan Daerah sebagai indikator di dalamnya.

Indikator Kinerja Utama: Opini Laporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Daerah merupakan indikator dari sasaran Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2025 meraih Opini Laporan Keuangan Daerah berupa **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Nomor 8A/LHP/XVIII.JKT/5/2025 tanggal 23 Mei 2025.

Capaian ini menegaskan konsistensi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempertahankan opini WTP dari tahun ke tahun.

Tabel II.106
Capaian Indikator "Opini Laporan Keuangan Daerah"

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	100

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Daerah, diolah 2026

Realisasi pencapaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan bukti terpenuhinya standar tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Opini WTP Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU 15 Tahun 2024, dimaknai sebagai pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, di mana predikat WTP menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah memenuhi empat kriteria utama dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1), yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian *intern*.

Dengan terpenuhinya kewajiban pelaporan yang memuat opini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), Pemprov DKI Jakarta telah merealisasikan tanggung jawab keuangan negara untuk melaksanakan pengelolaan secara tertib, taat pada peraturan, serta transparan bagi kepentingan lembaga perwakilan dan masyarakat.

Tabel II.107
Capaian RPD IKU "Opini Laporan Keuangan Daerah"

Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menjadikan indikator Opini Laporan Keuangan Daerah masuk dalam target tahunan RPJMD 2025-2029. Indikator ini masuk dalam sasaran Optimalnya Manajemen, Akuntabilitas Keuangan, dan Performa Kinerja Pemerintahan dengan target WTP yang ditetapkan hingga tahun 2030.

Di sisi lain, capaian Opini Laporan Keuangan Daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan menjadi salah satu target strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKD Tahun 2025–2029.

Untuk mendukung pencapaian tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai instrumen pengukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis BPKD yang juga telah dituangkan dalam Renstra sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. IKU dirumuskan selaras dengan target pembangunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029. Renstra ini juga menjadi tolak ukur capaian kinerja tahunan, termasuk Indeks Unsur Kepatuhan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai salah satu IKU yang ditargetkan untuk mendorong tercapainya tujuan dan sasaran strategis tersebut.

Melalui penetapan IKU ini, kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam lima tahun ke depan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2025, berikut sejumlah program yang telah dijalankan Pemeintah Provinsi DKI dalam pencapaian target Opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta:

Tabel II.108
Tabel RPD IKU "Opini Laporan Keuangan Daerah"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	**Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**			
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah ● Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah ● Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah ● Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah ● Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota ● Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	37.967.431.370	36.577.541.284	96,34
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.841.836.000	1.815.985.000	98,60
		Badan Pengelolaan Aset Daerah			
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	107.413.697.224	98.474.970.993	91,68

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Badan Pendapatan Daerah			
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah ● Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	531.796.079.902	493.507.445.622	92,80
		Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa			
		Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa ● Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa ● Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ● Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.972.813.543	5.311.374.260	88,93
TOTAL			**684.991.858.039**	**635.687.317.159**	**92,80**

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Daerah, diolah 2026

Realisasi anggaran dalam upaya pencapaian target opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah DKI Jakarta 2025 mencapai Rp635.687.317.159,- dari total pagu sebesar Rp684.991.858.039,-. Penyerapan anggaran ini setara capaian 92.80% dari pagu.

Realisasi capaian opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) turut didukung ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya infrastruktur teknologi informasi yang memadai melalui pengembangan dan pemanfaatan berbagai sistem digital terintegrasi, antara lain Smart Planning Budgeting, RBA BLUD, Dashboard Keuangan DKI Jakarta, e-HARGA, Proyeksi APBD, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), E-Belanja Pegawai (E-Belpeg), Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIMPAD),

Retribusi *Online System* (ROS), serta Sistem Informasi Manajemen Rekening Bank (Si-Merak), yang secara konsisten memperkuat tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan secara lebih transparan, akuntabel, dan tepat waktu.

Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperoleh opini WTP masih menghadapi sejumlah faktor penghambat yang bersumber dari kinerja pendapatan daerah. Target pendapatan belum tercapai secara optimal akibat menurunnya transaksi pengalihan hak yang berdampak pada rendahnya penerimaan BPHTB, tidak optimalnya realisasi pendapatan hibah karena pergeseran jadwal proyek strategis dan selisih kurs antara perencanaan dan realisasi, serta sisa dana transfer yang tidak terealisasi seiring dengan kebijakan penyaluran DAK Non-Fisik yang memperhitungkan sisa dana tahun sebelumnya di RKUD.

Dari sisi belanja dan pembiayaan, penyerapan anggaran belum optimal akibat belanja pegawai yang tidak terserap maksimal, efisiensi dan penyesuaian realisasi belanja barang dan jasa, subsidi, bantuan sosial, serta belanja modal yang masih terkendala proses pengadaan, kegiatan lintas tahun, dan efisiensi anggaran. Selain itu, pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah belum mencapai target karena pergeseran proyek, selisih kurs, belum ditetapkannya regulasi BUMD tertentu, serta adanya pengalihan sumber pendanaan alternatif.

e) Sasaran 5: Berkembangnya Kapasitas Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sasaran Berkembangnya Kapasitas Profesionalitas dan Iklim Kerja Aparatur dalam upaya mewujudkan tujuan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas. Indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur capaian tersebut yakni melalui Indeks Sistem Merit.

Sistem merit dalam lingkup pemerintahan adalah kebijakan manajemen ASN yang mendasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuannya adalah merekrut dan mengembangkan ASN yang profesional dan berintegritas, menempatkan mereka sesuai kompetensi, dan melindungi karier mereka dari politisasi.

Arah kebijakan sistem merit telah ditetapkan melalui Peraturan Menpan-RB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara yang diterbitkan pada 31 Desember 2025. Pasal 2 peraturan tersebut menegaskan penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen ASN didasarkan pada 5 (lima) prinsip utama, yaitu: Kualifikasi; Kompetensi; Potensi; Kinerja; dan Integritas dan Moralitas.

Kemenpan-RB menetapkan tiga indikator utama dalam sistem merit. Pertama adalah ketersediaan, yakni sejauh mana prasyarat sistem merit sudah terpenuhi. Kedua, yakni kualitas, mengukur efektivitas pelaksanaan dan pemenuhan standar yang ditetapkan. Sedangkan ketiga adalah pemanfaatan, yaitu dampak nyata yang dihasilkan dari penerapan sistem bagi organisasi dan masyarakat. Dengan model ini, sistem merit ASN diharapkan tidak lagi hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi fondasi bagi manajemen talenta yang adil dan transparan. Model ini juga mendorong penegakan integritas dan disiplin di kalangan ASN.

Dalam konteks yang lebih luas, meritokrasi yang baik diharapkan dapat turut mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keberhasilan program prioritas pemerintahan sangat bergantung pada kualitas ASN yang menjalankannya. Jika birokrasi diisi oleh orang-orang yang tepat, berintegritas, dan memiliki kapabilitas yang dibutuhkan, maka setiap program yang dirancang akan memiliki peluang keberhasilan yang jauh lebih besar.

Pemerintah Provinsi DKI telah menekankan seluruh proses promosi, rotasi, dan mutasi jabatan dilakukan berdasarkan prinsip merit sistem, yang mengutamakan kecocokan kompetensi dengan kebutuhan organisasi. Langkah ini dilakukan agar setiap pejabat yang dilantik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mendukung visi Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Tak cuma mengedepankan sistem merit, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan sejumlah upaya pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini dilakukan agar seluruh pegawai negeri sipil (PNS) terus meningkatkan kompetensi mereka untuk menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis. Hasil upaya ini diukur dan dievaluasi melalui hasil Indeks Sistem Merit yang laporannya akan disampaikan dalam laporan ini.

Indikator Kinerja Utama: Indeks Sistem Merit

Pengukuran penerapan sistem merit dilaksanakan secara berkala melalui penilaian mandiri oleh instansi pemerintah, survei kepuasan dan keterikatan Pegawai ASN, serta verifikasi dan penilaian oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan melibatkan Lembaga Administrasi Negara pada aspek tertentu (PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2025).

Perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan antara struktur birokrasi, proses bisnis pemerintahan, serta arah kebijakan pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam Indeks Sistem Merit, merupakan agregasi dari maturitas penerapan Sistem Merit sebesar 75 persen (tujuh puluh lima persen) dan kepuasan dan keterikatan Pegawai ASN sebesar 25 persen (dua puluh lima persen), sebagai dasar penetapan predikat penerapan Sistem Merit bagi instansi pemerintah. Indeks tersebut digunakan sebagai standar pengukuran penerapan Sistem Merit bagi instansi pemerintah dengan predikat dasar, lanjutan, menengah, tinggi dan maju.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan target Indeks Sistem Merit sebesar 350,5 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 288 Tahun 2025 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Target tersebut ditetapkan juga berkaca dari penilaian yang didapat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2024 (SK Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 488 Tahun 2024). Pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai capaian Indeks Sistem Merit sebesar 350,5 dengan Kategori IV (Sangat Baik).

Hasilnya, pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai capaian Penilaian Mandiri Indeks Sistem Merit sebesar 375,5 atau setara dengan pelampauan target sebesar 107,13 persen. Penilaian tersebut berdasarkan nota dinas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor 20241/KG.04 Tahun 2025 tentang Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian Mandiri Indeks Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Tabel II.109
Capaian Indikator "Indeks Sistem Merit"

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Sistem Merit	Indeks	350,5	375,5	107,13

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Adapun rincian komponen-komponen penyusun Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2025 sebagai berikut:

Tabel II.110
Komponen Penyusun Indeks Sistem Merit
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

No.	Indikator Sasaran	Satuan
(1)	(2)	(3)
1	Aspek Perencanaan Kebutuhan	40
2	Aspek Pengadaan	40
3	Aspek Pengembangan Karir	105
4	Aspek Promosi dan Mutasi	37,5
5	Aspek Manajemen Kinerja	75
6	Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40
7	Aspek Perlindungan dan Pelayanan	16
8	Aspek Sistem Informasi	22
	TOTAL	**375,5**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Pada Tahun 2025, capaian Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan hasil penilaian 2024 yang dilakukan oleh instansi pembina dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN). Aturan terbaru pada 2025 tidak dilakukan penilaian eksternal oleh BKN sebagai instansi pembina Sistem Merit. Capaian Indeks Sistem Merit Tahun 2025 diperoleh melalui mekanisme penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pedoman, standar, dan indikator yang ditetapkan sebagai bagian dari evaluasi internal terhadap implementasi Sistem Merit dalam pengelolaan manajemen ASN.

Adapun berdasarkan tabel di atas, nilai 375,5 dengan Kategori IV (Sangat Baik) merupakan hasil agregasi dari penilaian mandiri pada aspek dan sub-aspek lingkup Badan Kepegawaian Daerah sebesar 337,5 serta penilaian mandiri pada aspek dan sub-aspek di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 38.

Tabel II.111
Capaian RPD IKU "Indeks Sistem Merit"

Indikator	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)
Indeks Sistem Merit	Indeks	326	350,5	330,5	350,5	335.5	375,5	345,5

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa pencapaian Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu melampaui target yang ditetapkan RPD pada target tahunannya. Sejak capaian Nasional pada tahun 2023 sebesar 350,5, sejatinya nilai tersebut sudah melampaui target akhir RPD 2026 sebesar 345,5. Kendati demikian, pada paragraf sebelumnya sudah dijelaskan bahwa penilaian tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya karena metode dan pelaksanaan penilaian yang dilakukan berbeda dibandingkan tahun-tahun terdahulu.

Berikut ini merupakan program dan realisasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pencapaian target indikator Indeks Sistem Merit Tahun 2025.

Tabel II.112
Tabel RPD IKU "Indeks Sistem Merit"

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran 2025		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berkembangnya kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur	**Indeks Sistem Merit**	**Badan Kepegawaian Daerah**			
		Program Kepegawaian Daerah	24.902.641.461	22.396.012.363	89,93
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Program Kepegawaian Daerah	20.791.350.635	20.444.537.564	98,33
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.336.662.258	18.685.772.486	91,88
TOTAL			**684.991.858.039**	**635.687.317.159**	**92,80**

Sumber: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Realisasi anggaran pada pencapaian target indikator Indeks Sistem Merit mencapai Rp61.526.322.413,- (enam puluh satu miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah) dari total pagu sebesar Rp66.030.654.354,- (enam puluh enam miliar tiga puluh juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah). Realisasi tersebut setara penyerapan anggaran sebesar 93,18 persen dari pagu yang ditetapkan.

Selain dukungan program dan anggaran, di bawah ini merupakan sejumlah faktor pendukung ketercapaian target Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

1) Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

BKD:

Capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai serta pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kompetensi ASN yang selaras. Hal tersebut tercermin dari keberadaan jumlah jabatan fungsional pengampu urusan sumber daya manusia serta jabatan fungsional lainnya yang relevan, yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel II.113
Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tahun	No.	Nama Jabatan Fungsional	Jenjang	
			Keahlian	Ketrampilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2025	1.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	15	-
	2.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	-	10
	3.	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur	9	-
	4.	Arsiparis	3	-
	5.	Arsiparis	-	4
TOTAL			**27**	**14**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Program pengembangan kompetensi bagi ASN yang selaras dengan kebutuhan organisasi yang difokuskan pada peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural juga ikut berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKD serta pencapaian indikator kinerja baik di level sasaran strategis maupun sasaran relevan lainnya, antara lain:

Tabel II.114
Program Pengembangan Kompetensi bagi ASN di Provinsi DKI Jakarta

Tahun	Nama Pendidikan dan Pelatihan/ Bimbingan Teknis
(1)	(2)
2025	6. Pelatihan Fungsional SDM Aparatur
	7. Pelatihan Fungsional Assessor SDM Aparatur
	8. Strategi Penggalian Evidence dan Umpan Balik dalam Penilaian Kompetensi
	9. *Government Transformation Academy* (GTA)
	10. Teknis Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi
	11. Manajemen Strategis
	12. Manajemen Kinerja Organisasi dan ASN
	13. Coaching dan Mentoring
	14. Penggunaan Tools Audit TIK BRIN
	15. Agen Perubahan Implementasi *Core Values* BerAkhlak
	16. Sosial Kultural Jenjang I
	17. Bimbingan Teknis Pengelolaan Tim Kerja Melalui Teknik *Coaching Mentoring*
	18. Family Development Program
	19. Komunikasi Publik
TOTAL	**14 JENIS**

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

BPSDM:

Pembagian peran sub-kelompok yang jelas serta koordinasi yang efektif antarsub-kelompok. Sub-kelompok Program dan Pelaporan mengoordinasikan agar kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan BPSDM mengakomodasi target keberhasilan indikator sistem merit yang perlu dicapai.

Sub-kelompok Analisis Kebutuhan menyusun analisis kesenjangan kompetensi dan strategi pengembangan kompetensi jangka Panjang, lalu diinterintegrasikan ke dalam Renstra Instansi oleh Sub-kelompok Program dan Pelaporan. Selanjutnya, Subkelompok Tugas Belajar bertanggung jawab dalam pengelolaan praktik kerja dan pertukaran pegawai. Lalu Sub-kelompok Evaluasi secara konsisten melakukan evaluasi terhadap seluruh pelatihan yang diselenggarakan BPSDM.

2) Pemanfaatan Teknologi

BKD:

Digitalisasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pengembangan berbagai aplikasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya, Badan Kepegawaian Daerah berperan aktif dalam pembangunan, pengelolaan, pengembangan,serta optimalisasi pemanfaatan sistem informasi sehingga mendukung terwujudnya layanan kepegawaian yang terintegrasi, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

Kondisi tersebut memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian Indeks Sistem Merit dalam rangka mewujudkan pengelolaan manajemen ASN yang profesional. Digitalisasi layanan kepegawaian yang dilaksanakan melalui pengembangan berbagai aplikasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain Sistem Informasi Kenaikan Pangkat (SIPANGKAT), Sistem Informasi Cuti, Sistem Informasi Manajemen Talenta (*Talent Pool*), serta Sistem Informasi Registrasi ASN (SIREG ASN), berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola manajemen ASN.

Integrasi sistem dan data kepegawaian dengan sistem kepegawaian yang dikelola secara Nasional (SIASN) juga mendorong proses layanan kepegawaian menjadi lebih akuntabel, dan berbasis data sehingga pengambilan keputusan kepegawaian dapat dilakukan secara objektif dan terukur. Kondisi ini berdampak langsung terhadap peningkatan capaian Indeks Sistem Merit, khususnya pada aspek perlindungan dan pelayanan ASN serta aspek sistem informasi.

BPSDM:

Pelaksanaan pelatihan telah memanfaatkan metode blended learning, termasuk penggunaan platform Zoom untuk mendukung pembelajaran daring yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan peserta. Selain itu, BPSDM telah membangun dan mengelola berbagai sistem, aplikasi, dan website pendukung pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi, antara lain:

- Aplikasi MUSRENBANGKOM, yang digunakan untuk menghimpun dan menganalisis usulan kebutuhan pelatihan dari seluruh Perangkat Daerah, sehingga perencanaan pengembangan kompetensi ASN tersusun secara terstruktur, terpadu, dan berbasis kebutuhan
- Aplikasi SIMDIKLAT, yang mendukung penyelenggaraan diklat mulai dari penjadwalan, pendaftaran peserta, hingga administrasi pelaksanaan, sehingga proses penyelenggaraan pelatihan berjalan tertib, terkoordinasi, dan transparan

Selain terdapat faktor pendukung/keberhasilan, dalam pelaksanaan realisasi capaian terdapat beberapa kendala yaitu potensi penghambat yang masih perlu diantisipasi meliputi tingginya beban kerja penyelenggara pendidikan dan pelatihan, dinamika kebijakan dan regulasi, serta ketergantungan pada sistem aplikasi

MOOC dari LAN-RI yang dapat memengaruhi kelengkapan dan ketepatan waktu data.

Berikut rencana aksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam peningkatan capaian penilaian mandiri atas Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

- Menyusun peta talenta dan rencana suksesi seluruh pegawai, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020;
- Menganalisis kesenjangan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai untuk seluruh pegawai secara berkala;
- Menganalisis permasalahan kinerja pegawai secara terstruktur, kemudian menyusun strategi untuk mengatasi permasalahan kinerja;
- Internalisasi kode etik dan kode perilaku ASN secara berkala;
- Melanjutkan asesmen kepada seluruh pegawai secara bertahap; dan
- BPSDM akan memperkuat kapasitas SDM pengelola, menjaga kesinambungan dukungan anggaran, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta memperkuat evaluasi dan koordinasi lintas subkelompok guna menjaga dan meningkatkan cap aian Sistem Merit secara berkelanjutan.

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Rencana Pembangunan Daerah

Laporan capaian Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.115
Capaian IKU Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam RPD Tahun 2023-2026

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023		2024		2025		Target Akhir
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	**Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan**	**Indeks Kota Layak Huni**	**Indeks**	**65**	**71,3**	**66**	**N/A**	**67**	**N/A**	**68**
	a. Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	Persen	69,06	77,24	69,56	77,66	69,84	N/A	70,10
	b. Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	Persen	18,78	18,86	20,97	22,19	21,87	23,63	23,01
	c. Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	1) Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54,93	54,97	55,43	56,39	55,93	N/A	56,43
		2) Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	Persen	19,30	25,40	25,40	25,90	25,90	N/A	22,30
	d. Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	Indeks Risiko Bencana	Indeks	60,12	61,31	59,66	59,29	59,16	57,59	58,72
2.	**Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan**	**Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**	**Indeks**	**7,69**	**8,20**	**7,81**	**N/A**	**7,93**	**N/A**	**8,04**
	a. Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,40-6,20	4,96	4,86-5,60	4,90	5,60-6,40	5,21	5,60-6,40
	b. Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka (Periode Agustus)	Persen	8,21	6,53	7,91	6,21	7,61	6,05	7,31

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023		2024		2025		Target Akhir
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	c. Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	1) Rasio Gini	Koefisien	0,411	0,431	0,410	0,431	0,410	0,441	0,409
		2) Tingkat Kemiskinan	Persen	4,13	4,44	3,79	4,14	3,25	4,28	2,91
		3) Tingkat Kemiskinan Ekstrem	Persen	1,06	0,57	0,50	0,35	0,83	N/A	N/A
	d. Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,96	3,97	4,01	4,09	4,01	4,16	4,03
3.	**Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan**	**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**81,55**	**83,55**	**81,77**	**84,15**	**81,99**	**85,05**	**82,11**
	a. Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat	Indeks dimensi pendidikan	Indeks	12,14	12,39	12,16	12,50	12,18	12,70	12,20
	b. Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	1) Angka Harapan Hidup	Tahun	73,21	75,81	75,81	75,99	73,42	76,27	73,53
		2) Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Persen	13,70	17,60	13,20	17,20	12,70	17,20	12,20
	c. Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	95,04	96,40	95,14	96,50	95,24	N/A	95,34
	d. Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebinekaan masyarakat	Indeks Demokrasi	Indeks	76,82	82,13	77,07	84,57	77,37	84,99	77,57

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023		2024		2025		Target Akhir
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.	**Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Indeks**	**82**	**82,47**	**83**	**93,72**	**84**	**N/A**	**85**
	a. Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,50	91,76	91,08	93,36	88,70	93,73	90,50
	b. Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,50	4,21	3,50	4,46	3,57	4,55	3,57
	c. Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	1) Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	82	81,06	84	81,66	87	83,67	90,50
		2) Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	70	76,96	75	72,34	80	71,08	85
	d. Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	e. Berkembangnya kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur	Indeks Sistem Merit	Indeks	326	350,50	330,50	350,50	335,5	375,50	345,50

Sumber: Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat sebanyak 11 indikator telah melampaui capaian dari target yang ditetapkan dalam RPD 2023-2026. Capaian yang didapat mayoritas indikator bahkan telah melampaui target akhir dari RPD pada tahun 2026. Ketercapaian target ini membuat besar kemungkinan dibutuhkan penyesuaian kembali target indikator dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun yang akan datang.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Pengukuran efisiensi anggaran dalam pelaporan ini dilakukan mengadopsi formula penghitungan efisiensi pada tingkat Kementerian/Lembaga yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pengukuran efisiensi didasarkan pada perhitungan melalui formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((PAKi \times CKi) - RAKi\right)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

PAKi merujuk pada Pagu Anggaran Keluaran i, namun dalam adaptasi yang dilakukan, PAKi merujuk pada Pagu Anggaran Kinerja I, demikian pula dengan RAKi yang merujuk pada Realisasi Anggaran Kinerja i dan CKi yang merujuk pada capaian kinerja i.

Tabel II.116
Capaian Kinerja dan Efisiensi Anggaran Pencapaian IKU 2025

No.	Indikator	Capaian Kinerja	Anggaran		Efisiensi Anggaran (%)
			Pagu	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Kota Layak Huni	N/A	17.538.930.163.890	15.283.136.170.695	12,86
2	Persentase Pemenuhan Layanan Dasar Perkotaan	N/A	1.058.572.530.368	913.516.546.381	13,70
3	Persentase Perjalanan Penduduk Menggunakan Moda Transportasi Publik	108,05%	7.417.971.895.032	6.650.647.669.867	10,34
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	37.068.416.334	36.166.636.00	2,43
5	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	N/A	2.707.122.896	2.576.785.450	4,81
6	Indeks Risiko Bencana	102,65%	137.702.789.920	128.567.068.428	6,63
7	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	N/A	-	-	-
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	93,03%	-	-	-
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	100,82%	251.315.291.499	243.694.584.803	3,03
10	Tingkat Kemiskinan	75,93%	687.308.914.085	661.823.321.954	3,71
11	Rasio Gini	92,97%	-	-	-
12	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	N/A	-	-	-
13	Indeks Daya Saing Daerah	103,74%	446.496.684.338	396.830.324.248	11,12
14	Indeks Pembangunan Manusia	101,07%	24.993.081.841.351	23.558.688.848.391	5,74
15	Indeks dimensi pendidikan	101,43%	-	-	-
16	Angka Harapan Hidup	100,37%	6.168.747.343.068	5.901.490.110.134	4,33
17	Prevalensi *Stunting*	91,14	-	-	-

No.	Indikator	Capaian Kinerja	Anggaran		Efisiensi Anggaran (%)
			Pagu	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Indeks Pembangunan Gender	N/A	5.935.041.872	5.735.231.720	3,37
19	Indeks Demokrasi	100,50%	766.068.353.655	762.976.111.693	1,78
20	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	3.803.915.709	3.736.824.604	1,80
21	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,40%	7.200.000	7.200.000	0
22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	102,01%	915.639.842.810	810.686.125.295	11,46
23	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	96,17%	123.709.290.391	89.662.517.658	27,52
24	Indeks Survei Penilaian Integritas	88,85%	17.859.417.716	10.225.190.228	42,75
25	Opini Laporan Keuangan Daerah	100%	684.991.858.039	635.687.317.159	7,20
26	Indeks Sistem Merit	107,13%	66.030.654.354	61.526.322.413	6,82
TOTAL			**61.323.948.567.327**	**56.121.214.271.121**	**8,48**

Sumber: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Berdasarkan data realisasi anggaran pada tabel di atas, apabila dilakukan perhitungan secara kumulatif, maka capaian realisasi serapan anggaran mencapai Rp56.121.214.271.121,- (lima puluh enam triliun seratus dua puluh satu miliar dua ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh satu rupiah) dari total pagu anggaran gabungan sebesar Rp61.323.948.567.327,- (enam puluh satu triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah). Realisasi ini setara capaian 91,52 persen dengan efisiensi anggaran sebesar 8,48 persen.

Melalui rumus Nilai Efisiensi $NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$, maka diperoleh nilai efisiensi atas kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 71,20 persen dari skala 100 persen. Nilai efisiensi ini memberikan gambaran secara umum bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mencapai kinerja dengan menggunakan sumber daya secara efisiensi (*cost-effective*).

f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Berikut ini merupakan rangkuman realisasi program dan anggaran yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya pencapaian keseluruhan Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Laporan pada tabel di bawah ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada publik dalam satu tahun periode.

Laporan realisasi program dan anggaran ini juga akan menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja pada tahun mendatang sebagai bentuk komitmen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Tabel II.117
Realisasi Program dan Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program		Anggaran		Capaian (%)
					Pagu	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan		**Indeks Kota Layak Huni**	**Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup**		**17.538.930.163.890**	**15.283.136.170.695**	**87,14**
1.	Terbangunnya Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	Persentase pemenuhan layanan dasar perkotaan	1)	Program pengembangan perumahan (hunian layak)	457.700.814.073	388.939.803.896	84,98
			2)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (Air Minum)	29.603.822.850	26.177.093.963	88,42
			3)	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah (Air Limbah/ Sanitasi)	571.267.893.445	498.399.648.522	87,24

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran		Capaian (%)
				Pagu	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Tercapainya perbaikan pola aktivitas dan mobilitas melalui pengembangan kota berorientasi transit	Persentase perjalanan penduduk menggunakan moda transportasi publik	1) Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	6.934.405.661.402	6.200.108.246.258	89,41
			2) Program Pengelolaan Pelayaran	184.431.344.023	176.726.910.710	95,82
			3) Program pengelolaan perkeretaapian	3.946.601.050	3.650.162.931	92,49
			4) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	999.676.751.503	895.123.756.745	89,54
3.	Tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon	a. Indeks kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	37.068.416.334	36.166.636.008	97,57
		b. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	1) Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2.707.122.896	2.576.785.450	95,19
4.	Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	Indeks Risiko Bencana	2) Program penanggulangan bencana	137.702.789.920	128.567.068.428	93,37
Terbangunnya perekonomian inklusif yang berdaya saing disertai penghidupan layak dan pemerataan kesejahteraan		**Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**				
1.	Tumbuhnya ekonomi dan sektor usaha berbasis pengalaman dan nilai tambah	Laju Pertumbuhan ekonomi				
2.	Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Periode Agustus)	1) Program perencanaan tenaga kerja	929.841.232	923.200.000	99,29
			2) Program penempatan tenaga kerja	45.115.589.741	43.227.760.126	95,82
			3) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	194.995.827.494	189.464.822.793	97,16
			4) Program hubungan industrial	2.226.065.770	2.154.358.000	96,78
			5) Program pengawasan ketenagakerjaan	8.047.967.262	7.924.443.884	98,47

No.	Sasaran	Indikator Sasaran		Program		Anggaran		Capaian (%)
						Pagu	Realisasi	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
3.	Berkurangnya ketimpangan serta terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial	a.	Tingkat Kemiskinan	1)	Program perlindungan dan jaminan sosial	668.213.520.000	643.258.120.000	96,27
				2)	Program rehabilitasi sosial	19.095.394.085	18.565.201.954	97,22
		b.	Rasio Gini					
		c.	Tingkat Kemiskinan Ekstrem					
4.	Menguatnya Daya Saing Kota melalui Inovasi dan Kolaborasi	Indeks Daya Saing Daerah		1)	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (Dinas Kebudayaan)	4.222.507.182	4.129.701.117	97,80
				2)	Program pengelolaan permuseuman (Dinas Kebudayaan)	87.417.422.842	81.385.937.416	93,10
				3)	Program pengembangan kebudayaan (Dinas kebudayaan)	169.831.578.409	147.835.925.064	87,05
				4)	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Sekretariat Daerah)	69.608.351.922	54.171.866.453	77,82
				5)	Program pengembangan iklim dan penanaman modal (DPMPTSP)	5.456.538.844	5.206.994.170	95,43
				6)	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (DPMPTSP)	3.874.830.523	3.698.996.944	95,46
				7)	Program Promosi Penanaman Modal (DPMPTSP)	9.932.526.434	9.422.443.206	94,86
				8)	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno (Dispusip)	876.551.810	858.813.359	97,98
				9)	Program Pembinaan Perpustakaan (Dispusip)	93.440.124.016	88.325.870.117	94,53
				10)	Program Pembinaan Perpustakaan (Kab. Adm. Kepulauan Seribu)	1.836.252.356	1.793.776.402	97,69

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program		Anggaran		Capaian (%)
					Pagu	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
Tercapainya Pembangunan Manusia Madani yang Berkesetaraan		**Indeks Pembangunan Manusia**	1)	Program pengelolaan pendidikan	8.695.075.720.230	8.045.245.683.227	92,53
			2)	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	3.677.074.752.529	3.406.264.611.910	92,64
			3)	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1.579.845.057.902	1.525.310.325.242	96,55
			4)	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	224.999.864	223.421.100	99,30
			5)	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	2.931.177.250	2.895.208.528	98,77
			6)	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	10.908.891.053.438	10.463.359.942.984	95,92
			7)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha	1.940.440.680	1.937.300.000	99,84
			8)	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	550.281.656	521.349.648	94,74
			9)	Program Pengembangan Ekspor	35.052.698.033	31.078.109.776	88,66
			10)	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	433.540.063	427.925.290	98,70
			11)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	91.062.119.706	81.424.970.686	89,42
1.	Meratanya kesempatan pendidikan untuk semua disertai edukasi pembelajaran sepanjang hayat	Indeks dimensi pendidikan	1)	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Masuk dalam Indikator Sasaran IPM 2025		
			2)	Program pengelolaan pendidikan	Masuk dalam Indikator Sasaran IPM 2025		

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran		Capaian (%)
				Pagu	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Meningkatnya kualitas dan harapan hidup melalui perbaikan kesehatan perkotaan	a. Angka Harapan Hidup	1) Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Masuk dalam Indikator Sasaran IPM 2025		
			2) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Masuk dalam Indikator Sasaran IPM 2025		
			3) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Masuk dalam Indikator Sasaran IPM 2025		
			4) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	6.168.747.343.068	5.901.490.110.134	95,67
			5) Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Masuk dalam Indikator Sasaran IPM 2025		
			6) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Masuk dalam Indikator Sasaran IPM 2025		
		b. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Masuk dalam Indikator Sasaran IPM 2025		
3.	Menurunnya kesenjangan melalui pembangunan responsif gender	Indeks Pembangunan Gender	1) Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	4.003.076.570	3.838.093.542	95,88
			2) Program peningkatan kualitas keluarga	1.846.950.812	1.812.723.688	98,15
			3) Program pengelolaan sistem data gender dan anak	85.014.490	84.414.490	99,29
4.	Menguatnya nilai-nilai demokrasi, kebangsaan dan kebinekaan masyarakat	Indeks Demokrasi	1) Program Penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	22.354.183.585	21.354.096.976	95,53
			2) Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	46.811.682.659	46.779.780.067	99,93
			3) Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	1.686.433.385	1.659.552.793	98,41

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran		Capaian (%)
				Pagu	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			4) Program peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	19.922.673.486	19.419.721.805	97,48
			5) Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	675.293.380.540	673.762.960.052	99,77
Terlaksananya transformasi pelayanan publik dan manajemen pemerintahan berintegritas		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Penataan Organisasi**	**3.803.915.709**	**3.736.824.604**	**98,20**
1.	Meningkatnya kualitas aksesibilitas dan kemudahan layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan pemahaman aparatur, pembinaan dan evaluasi terkait survei kepuasan masyarakat	7.200.000	7.200.000	100
2.	Terakselerasinya transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1) Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan (Biro ORB)	686.400.000	684.665.004	99,75
			2) Program penyelenggaraan statistik sektoral (Diskominfotik)	9.434.620.312	8.289.630.101	87,86
			3) Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi (Diskominfotik)	51.848.179.160	50.619.908.197	97,63
			4) Program pengelolaan aplikasi informatika (Diskominfotik)	853.670.643.338	751.091.921.993	87,98

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Anggaran		Capaian (%)
				Pagu	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Tercapainya perbaikan manajemen dan arsitektur kinerja pemerintah	a) Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	1) Program penyelenggaraan pengawasan	97.434.361.248	66.680.481.000	68,44
			2) Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	18,670.133.097	15.936.054.483	85,35
			3) Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	7.536.996.046	6.978.482.175	92,59
			4) Penataan Organisasi	27.600.000	27.600.000	100
			5) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	40.200.000	39.900.000	99,25
		b) Indeks Survei Penilaian Integritas	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	17.859.417.716	10.225.190.228	57,25
4.	Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	1) Program pengelolaan keuangan daerah	37.967.431.370	36.577.541.284	96,34
			2) Program pengelolaan barang milik daerah (BPKD)	1.841.836.000	1.815.985.000	98,60
			3) Program pengelolaan barang milik daerah (BPAD)	107.413.697.224	98.474.970.993	91,68
			4) Program pengelolaan pendapatan daerah	531.796.079.902	493.507.445.622	92,80
			5) Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa	5.972.813.543	5.311.374.260	88,93
5.	Berkembangnya kapasitas profesionalitas dan iklim kerja aparatur	Indeks Sistem Merit	1) Program kepegawaian daerah (BKD)	24.902.641.461	22.396.012.363	89,93
			2) Program kepegawaian daerah (BPSDM)	20.791.350.635	20.444.537.564	98,33
			3) Program pengembangan sumber daya manusia	20.336.662.25	18.685.772.486	91,88

Sumber: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dan dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah melalui kementerian/lembaga kepada kepala daerah.

Dasar hukum pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;dan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 merupakan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Kegiatan tugas pembantuan dibiayai melalui APBN dan dilaksanakan setelah adanya penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada awal tahun anggaran, alokasi tugas pembantuan ditetapkan sebesar Rp3.449.683.000,- (tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan mengalami penyesuaian menjadi Rp1.352.112.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah) sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi belanja pemerintah, dengan penyesuaian pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada sasaran dan target kinerja yang ditetapkan.

Pelaksanaan tugas pembantuan Tahun Anggaran 2025 secara umum terlaksana sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh kementerian/lembaga. Penurunan alokasi anggaran tidak menghambat pencapaian *output* utama karena dilakukan penyesuaian skala prioritas kegiatan dan optimalisasi sumber daya. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel serta mendukung pencapaian sasaran program Pemerintah Pusat sesuai kewenangan yang dilimpahkan.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai status DKI Jakarta sebagai daerah khusus. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, provinsi tidak memberikan penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota administrasi karena tidak memiliki kewenangan otonom. Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dilaksanakan secara terpusat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

3.1.1 Target Kinerja

Pada awal tahun 2025 Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp3.449.683.000,- (tiga miliar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terjadi revisi anggaran dari kementerian/lembaga yang menugaskan sebagian urusan pemerintahannya kepada provinsi, sehingga alokasi anggaran tugas pembantuan pada akhir tahun 2025 berubah menjadi Rp1.352.112.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah).

Berikut kami sampaikan rekapitulasi anggaran tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 menurut kementerian/lembaga, antara lain:

Tabel III.1
Alokasi Anggaran Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta Menurut Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025

No.	Kementerian/Lembaga	Total Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kementerian Pertanian Republik Indonesia	127.691.000	Blokir Anggaran sebesar Rp23.493.000,-
2.	Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	137.042.000	Blokir Anggaran sebesar Rp133.442.000,-
3.	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia	491.467.000	Blokir Anggaran sebesar Rp491.467.000,-
4.	Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia	595.912.000	-
	TOTAL	**1.352.112.000**	

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Provinsi DKI Jakarta menjalankan 9 (sembilan) satuan kerja tugas pembantuan dari 4 (empat) kementerian/lembaga, yaitu: 1 (satu) satuan kerja dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan 6 (enam) satuan kerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta; 1 (satu) satuan kerja dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dikelola oleh Dinas Perindustrian,

Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta; dan 1 (satu) satuan kerja dari Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.2
Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta Menurut Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025

No.	Unit Kerja Eselon I/ Nomor DIPA	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA			
1.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan SP DIPA-018.06.4.019057/2025	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA			
2.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap SP DIPA-032.03.4.019062/2025	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan
			Pengelolaan Sumber Daya Ikan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
3.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya SP DIPA-032.04.4.019063/2025	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya
4.	Sekretariat Jenderal SP DIPA-032.01.4.690925/2025	Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN
5.	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan SP DIPA-032.05.4.690970/2025	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan Sektor Kelautan dan Perikanan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6.	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan SP DIPA-032.06.4.691008/2025	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

No.	Unit Kerja Eselon I/ Nomor DIPA	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut SP DIPA-032.07.4.691046/2025	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Penataan Ruang Laut
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA			
8.	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka SP DIPA-019.05.4.690743/2025	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka
		Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA			
9.	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi SP DIPA-152.03.4.694644/2025	Program Transmigrasi	Pembangunan Kawasan Transmigrasi
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

3.1.2 Realisasi

Dalam pelaksanaannya, sampai dengan 31 Desember 2025 alokasi anggaran tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.352.112.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta seratus dua belas ribu rupiah). Dengan realisasi sebesar Rp601.054.428,- (enam ratus satu juta lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) atau 44,45 persen, yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel III.3
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
yang Dilaksanakan oleh Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025

No.	Unit Kerja Eselon I/ Dasar Pelaksanaan	Program/Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Capaian Kegiatan	Keterangan
					(Rp)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA									
1.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan SP DIPA-018.06.4.019057/2025	a. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	DKI Jakarta	DKPKP	41.970.000	41.873.600	99,77	1 laporan	
		- Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner			41.970.000	41.873.600	99,77	1 laporan	
		b. Program Dukungan Manajemen			85.721.000	39.240.000	45,78	1 laporan	
		- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan			85.721.000	39.240.000	45,78	1 laporan	
	Total Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan				127.691.000	81.113.600	63,52		
Total Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia					**127.691.000**	**81.113.600**	**63,52**		
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA									
2.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap SP DIPA-032.03.4.019062/2025	a. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	DKI Jakarta	DKPKP	0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
		- Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan			0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
		- Pengelolaan Sumber Daya Ikan			0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025

No.	Unit Kerja Eselon I/ Dasar Pelaksanaan	Program/Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Capaian Kegiatan	Keterangan
					(Rp)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		b. Program Dukungan Manajemen			3.600.000	3.530.000	98,06	1 laporan	
		- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap			3.600.000	3.530.000	98,06	1 laporan	
	Total Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap				3.600.000	3.530.000	98,06		
3.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya SP DIPA-032.04.4.019063/2025	Program Dukungan Manajemen	DKI Jakarta	DKPKP	0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
		- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya			0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
	Total Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya				0	0	0		
4.	Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan SP DIPA-032.01.4.690925/2025	Program Dukungan Manajemen	DKI Jakarta	DKPKP	0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
		- Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN			0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
	Total Tugas Pembantuan Sekretariat Jenderal				0	0	0		
5.	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan SP DIPA-032.05.4.690970/2025	a. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	DKI Jakarta	DKPKP	0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
		- Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan			0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025

No.	Unit Kerja Eselon I/ Dasar Pelaksanaan	Program/Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Capaian Kegiatan	Keterangan
					(Rp)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		b. Program Dukungan Manajemen			0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
		- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
	Total Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				0	0	0		
6.	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan SP DIPA-032.05.4.690970/2025	a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	DKI Jakarta	DKPKP	96.000.000	0	0	1 laporan	Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp96.000.000,-
		- Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan			96.000.000	0	0	1 laporan	Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp96.000.000,-
		b. Program Dukungan Manajemen			37.442.000	0	0	1 laporan	Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp37.442.000,-
		- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan			37.442.000	0	0	1 laporan	Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp37.442.000,-
	Total Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan				133.442.000	0	0		
7.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut SP DIPA-032.07.4.691046/2025	a. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	DKI Jakarta	DKPKP	0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
		- Penataan Ruang Laut			0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025

No.	Unit Kerja Eselon I/ Dasar Pelaksanaan	Program/Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Capaian Kegiatan	Keterangan
					(Rp)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		b. Program Dukungan Manajemen			0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
		- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut			0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
	Total Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut				0	0	0		
Total Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia					**137.042.000**	**3.530.000**	**2,58**		
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA									
8.	Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka SP DIPA-019.05.4.690743/2025	a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	DKI Jakarta	DPPKUKM	459.412.000	0	0	-	Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp459.412.000,-
		- Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Aneka			459.412.000	0	0	-	Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp459.412.000,-
		b. Program Dukungan Manajemen			32.055.000	0	0	-	Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp32.055.000,-
		- Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil, Menengah dan Aneka			32.055.000	0	0	-	Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp32.055.000,-
	Total Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka				491.467.000	0	0		
Total Tugas Pembantuan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia					**491.467.000**	**0**	**0**		

No.	Unit Kerja Eselon I/ Dasar Pelaksanaan	Program/Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Capaian Kegiatan	Keterangan
					(Rp)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA									
9.	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi SP DIPA-152.03.4.694644/2025	a. Program Transmigrasi	DKI Jakarta	DTKTE	558.568.000	479.112.427	85,78	10 keluarga	
		- Pembangunan Kawasan Transmigrasi			558.568.000	479.112.427	85,78	10 keluarga	
		b. Program Dukungan Manajemen			37.344.000	37.298.401	99,88	2 layanan	
		- Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi			37.344.000	37.298.401	99,88	2 layanan	
	Total Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi				595.912.000	516.410.828	86,66		
Total Tugas Pembantuan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia					**595.912.000**	**516.410.828**	**86,66**		
Total Tugas Pembantuan Provinsi DKI Jakarta					**1.352.112.000**	**601.054.428**	**44,45**		

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

1. **Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta**

Pada awal tahun 2025, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp235.721.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah). Karena adanya revisi anggaran berupa pengurangan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp108.030.000,- (seratus delapan juta tiga puluh ribu rupiah), maka alokasi anggaran tugas pembantuan mengalami perubahan berkurang menjadi Rp127.691.000,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Adapun, realisasi anggaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp81.113.600,- (delapan puluh satu juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) atau 63,52 persen.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebesar Rp912.119.000,- (sembilan ratus dua belas juta seratus sembilan belas ribu rupiah) yang terdiri dari Unit Kerja Eselon I sebagai berikut: (1) Sekretariat Jenderal; (2) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; (3) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; (4) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (5) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan (6) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Karena adanya revisi anggaran berupa pengurangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp775.077.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah), maka alokasi anggaran tugas pembantuan mengalami perubahan berkurang menjadi Rp137.042.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atau 2,58 persen.

2. **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta**

Pada awal tahun 2025 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sebesar Rp1.705.931.000,- (satu miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Karena adanya revisi anggaran berupa pengurangan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia sebesar Rp1.214.464.000,- (satu miliar dua ratus empat belas juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), maka alokasi anggaran tugas pembantuan mengalami perubahan berkurang menjadi Rp491.467.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Namun sampai dengan tahun anggaran berakhir, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia masih memberlakukan Blokir *Automatic Adjustment* terhadap seluruh anggaran tugas pembantuan yang diberikan, sehingga anggaran tugas pembantuan tidak dapat dijalankan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

3. **Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta**

Pada awal tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran tugas pembantuan dari Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia sebesar Rp595.912.000,- (lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp516.410.828,- (lima ratus enam belas juta empat ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) atau 86,66 persen.

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa otonomi di Provinsi DKI Jakarta terletak pada tingkat provinsi, dengan demikian Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan penugasan kepada pemerintah kabupaten/kota administrasi, karena seluruh kewenangan otonom terpusat di tingkat provinsi.

3.3 Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ada beberapa kendala dan permasalahan yang mengakibatkan tidak maksimalnya penyerapan di antaranya sebagai berikut:

1. Implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menyebabkan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, sehingga anggaran mengalami revisi dan dikembalikan kepada Negara melalui kementerian/lembaga teknis pemberi tugas pembantuan.
2. Adanya kementerian/lembaga yang masih memberlakukan Blokir *Automatic Adjustment* terhadap seluruh anggaran tugas pembantuan yang diberikan, sehingga anggaran tugas pembantuan tidak dapat dijalankan oleh perangkat daerah. Sedangkan, anggaran tersebut masih melekat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh perangkat daerah.
3. Belum adanya monitoring dan evaluasi secara berkala dari kementerian/ lembaga pemberi tugas pembantuan kepada satuan kerja penerima sehingga kendala-kendala teknis yang dimiliki oleh perangkat daerah tidak termonitor dan tereksekusi secara langsung oleh kementerian/lembaga teknis pemberi tugas pembantuan; dan
4. Adanya pergantian pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran pada tahun anggaran berjalan sehingga membutuhkan proses administrasi yang memperlambat realisasi kegiatan dan penyerapan anggaran.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Adapun saran dan tindak lanjut dari permasalahan pelaksanaan tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Perangkat daerah yang mendapatkan tugas pembantuan perlu berkoordinasi aktif dengan kementerian/lembaga teknis terkait pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari masing-masing kementerian/lembaga;
2. Biro Pemerintahan selaku sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sekaligus sebagai unit kerja bidang pemerintahan bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pembantuan di tingkat provinsi. Diharapkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Biro Pemerintahan kepada seluruh satuan kerja penerima tugas pembantuan di Provinsi DKI Jakarta dapat membantu dalam mendapatkan solusi atas kendala teknis yang dihadapi oleh perangkat daerah pelaksana tugas pembantuan; dan
3. Perangkat daerah yang mendapatkan tugas pembantuan juga perlu berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) wilayah kerjanya terkait proses administrasi keuangan dan pengelolaan sistem yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia agar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran tugas pembantuan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

3.5 Tugas Dekonsentrasi Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

Pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada GWPP berdasarkan asas dekonsentrasi.

Adapun penyelenggaraan dekonsentrasi pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.5.1 Target Kinerja

Pada Januari 2025 Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi sebesar Rp11.237.941.000,- (sebelas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah). Seiring dengan berjalannya waktu terjadi adanya perubahan anggaran. Anggaran dekonsentrasi untuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengalami efisiensi anggaran sehingga kementerian/lembaga teknis melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan anggaran menjadi nihil. Adapun alokasi anggaran dekonsentrasi per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp8.784.013.000,- (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga belas ribu rupiah).

Berikut kami sampaikan rekapitulasi anggaran dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 menurut kementerian/lembaga, antara lain

Tabel III.4
Alokasi Anggaran Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Menurut Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025

No.	Kementerian/Lembaga	Total Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kementerian Dalam Negeri	0	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
2.	Kementerian Pertanian	131.703.000	-
3.	Badan Pangan Nasional	1.137.920.000	Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp876.760.000,-
4.	Kementerian Perdagangan	188.992.000	Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp188.992.000,-
5.	Kementerian Koperasi	3.249.218.000	-
6.	Kementerian Ketenagakerjaan	3.272.894.000	Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp3.272.894.000,-
7.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	803.262.000	-
8.	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	0	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
9.	Perpustakaan Nasional	0	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
	TOTAL	**8.784.013.000**	

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2025 menerima total 10 (sepuluh) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dekonsentrasi dari kementerian/lembaga tseknis yang dikelola oleh 7 (tujuh) perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.5
Program dan Kegiatan Dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta Menurut Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025

No.	Unit Kerja Eselon I	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA			
1.	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan SP DIPA-010.04.3.019080/2025	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA			
2.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan SP DIPA-018.03.3.019044/2025	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
3.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian SP DIPA-018.10.3.019071/2025	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA			
4.	Badan Pangan Nasional Republik Indonesia SP DIPA-125.01.3.690699/2025	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
			Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
			Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
		Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional
KEMENTERIAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA			
5.	Kementerian Koperasi Republik Indonesia SP DIPA-149.01.3.694495/2025	Program Perkoperasian	Dukungan Pemberdayaan Koperasi di Daerah
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA			
6.	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri SP DIPA-090.02.4.019065/2025	Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah

No.	Unit Kerja Eselon I	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA			
7.	Sekretariat Jenderal SP DIPA-026.01.3.691171/2025	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Provinsi
			Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas di Provinsi
			Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas di Provinsi
		Program Pembinaan Ketenagakerjaan	Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial di Provinsi
			Peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial di Provinsi
			Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan di Provinsi
			Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Provinsi
			Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi
			Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri di Provinsi
			Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja di Provinsi
			Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan di Provinsi

No.	Unit Kerja Eselon I	Program	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA			
8.	Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia SP DIPA-092.01.3.010026/2025	Program Keolahragaan	Pengelolaan Pembinaan Sentra Olahraga Prestasi
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA			
9.	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia SP DIPA-065.01.3.015112/2025	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA			
10.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia SP DIPA-057.01.3.015112/2025	Program Perpustakaan dan Literasi	Perkembangan Perpustakaan Umum dan Khusus

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

3.5.2 Realisasi

Dalam pelaksanaannya, sampai dengan 31 Desember 2025 total anggaran dekonsentrasi di Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 adalah sebesar Rp8.784.013.000,- (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga belas ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp4.048.992.569,- (empat miliar empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) atau 46,10 persen, yang dapat dijelaskan sebagi berikut:

Tabel III.6
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Dekonsentrasi yang Dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025

No.	Unit Kerja Eselon I/ Dasar Pelaksanaan	Program/Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Capaian Kegiatan	Keterangan
					(Rp)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA									
1.	Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan SP DIPA-010.04.3.019080/2025	Program Pembinaan Kapasitas Daerah dan Desa	DKI Jakarta	Biro Pemerintahan	0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
		- Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah			0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
	Total Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan				0	0	0		
Total Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia					0	0	0		
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA									
2.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan SP DIPA-018.03.3.019044/2025	Program Dukungan Manajemen	DKI Jakarta	DKPKP	36.233.000	36.225.000	99,98		
		- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan			36.233.000	36.225.000	99,98		
	Total Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan				36.233.000	36.225.000	99,98		
3.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian SP DIPA-018.10.3.019071/2025	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	DKI Jakarta	DKPKP	95.470.000	95.420.780	99,95		
		- Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian			95.470.000	95.420.780	99,95		
	Total Dekonsentrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian				95.470.000	95.420.780	99,95		
Total Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia					**131.703.000**	**131.645.780**	**99,96**		

No.	Unit Kerja Eselon I/ Dasar Pelaksanaan	Program/Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Capaian Kegiatan	Keterangan
					(Rp)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA									
4.	Badan Pangan Nasional SP DIPA-125.01.3.690699/2025	a. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	DKI Jakarta	DKPKP	1.098.060.000	219.263.269	19,96		
		- Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			321.110.000	0	0		
		- Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi			50.000.000	29.197.400	58,39		
		- Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan			726.950.000	190.065.869	26,15		
		b. Program Dukungan Manajemen			39.860.000	39.832.985	99,93		
		- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional			39.860.000	39.832.985	99,93		
	Total Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional				1.137.920.000	259.096.254	22,77		
Total Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional Republik Indonesia					**1.137.920.000**	**259.096.254**	**22,77**		
KEMENTERIAN KOPERASI REPUBLIK INDONESIA									
5.	Kementerian Koperasi SP DIPA-149.01.3.694495/2025	Program Perkoperasian	DKI Jakarta	DPPKUKM	3.249.218.000	2.896.565.106	89,15		
		- Dukungan Pemberdayaan Koperasi di Daerah			3.249.218.000	2.896.565.106	89,15		
	Total Dekonsentrasi Kementerian Koperasi				3.249.218.000	2.896.565.106	89,15		
Total Dekonsentrasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia					**3.249.218.000**	**2.896.565.106**	**89,15**		

No.	Unit Kerja Eselon I/ Dasar Pelaksanaan	Program/Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Capaian Kegiatan	Keterangan
					(Rp)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA									
6.	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri SP DIPA-090.02.4.019065/2025	Program Perdagangan Dalam Negeri	DKI Jakarta	DPPKUKM	188.992.000	0	0		Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp188.992.000,-
		- Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah			188.992.000	0	0		Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp188.992.000,-
	Total Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri				188.992.000	0	0		
Total Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia					**188.992.000**	**0**	**0**		
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA									
7.	Sekretariat Jenderal SP DIPA-026.01.3.691171/2025	a. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	DKI Jakarta	DTKTE	1.368.925.000	0	0		Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp1.368.925.000,-
		- Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Provinsi			88.220.000	0	0		Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp88.220.000,-
		- Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas di Provinsi			112.865.000	0	0		Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp112.865.000,-
		- Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas di Provinsi			1.167.840.000	0	0		Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp1.167.840.000,-

No.	Unit Kerja Eselon I/ Dasar Pelaksanaan	Program/Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Capaian Kegiatan	Keterangan
					(Rp)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		b. Program Pembinaan Ketenagakerjaan			1.903.969.000				Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp1.903.969.000,-
		- Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial di Provinsi			61.823.000	0	0		Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp61.823.000,-
		- Peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial di Provinsi			154.778.000	0	0		Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp154.778.000,-
		- Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan di Provinsi			10.000.000	0	0		Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp10.000.000,-
		- Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Provinsi			722.026.000	0	0		Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp722.026.000,-
		- Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi			73.290.000	0	0		Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp73.290.000,-
		- Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri di Provinsi			584.128.000	0	0		Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp584.128.000,-
		- Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja di Provinsi			145.155.000	0	0		Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp145.155.000,-

No.	Unit Kerja Eselon I/ Dasar Pelaksanaan	Program/Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Capaian Kegiatan	Keterangan
					(Rp)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		- Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan di Provinsi			152.769.000	0	0		Anggaran mengalami blokir AA sebesar Rp152.769.000,-
	Total Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal				3.272.894.000	0	0		
Total Dekonsentrasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia					**3.272.894.000**	**0**	**0**		
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA									
8.	Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia SP DIPA-092.01.3.010026/2025	Program Keolahragaan	DKI Jakarta	Dispora	803.286.000	761.685.429	94,82		
		- Pengelolaan Pembinaan Sentra Olahraga Prestasi			803.286.000	761.685.429	94,82		
	Total Dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga				803.286.000	761.685.429	94,82		
Total Dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia					**803.286.000**	**761.685.429**	**94,82**		
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA									
9.	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia SP DIPA-065.01.3.015112/2025	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi	DKI Jakarta	DPMPTSP	0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
		- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV			0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
	Total Dekonsentrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal				0	0	0		
Total Dekonsentrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia					**0**	**0**	**0**		

No.	Unit Kerja Eselon I/ Dasar Pelaksanaan	Program/Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Realisasi Capaian Kegiatan	Keterangan
					(Rp)	(Rp)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA									
10.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia SP DIPA-057.01.3.015112/2025	Program Perpustakaan dan Literasi	DKI Jakarta	DISPUSIP	0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
		- Perkembangan Perpustakaan Umum dan Khusus			0	0	0	-	Efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 Tahun 2025
	Total Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional				0	0	0		
Total Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia					**0**	**0**	**0**		
Total Dekonsentrasi Provinsi DKI Jakarta					**8.784.013.000**	**4.048.992.569**	**46,10**		

Sumber: Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

1. **Biro Pemerintahan**

Pada awal tahun 2025 Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebesar Rp376.431.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) pada Unit Kerja Eselon I Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Namun, seluruh anggaran dekonsentrasi tersebut mengalami efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga anggaran mengalami revisi dan dikembalikan kepada Negara melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. **Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta**

Pada awal tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp132.164.000,- (seratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh empat ribu rupiah). Karena adanya revisi anggaran berupa pengurangan pada satuan kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebesar Rp5.530.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan penambahan pada satuan kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp5.069.000,- (lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah), maka alokasi anggaran mengalami perubahan menjadi Rp131.703.000,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

Realisasi anggaran terhadap dana dekonsentrasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp131.645.000,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau 99,96 persen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Anggaran dekonsentrasi dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp31.164.000,- (tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu rupiah). Karena adanya revisi anggaran berupa penambahan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp5.069.000,- (lima juta enam puluh sembilan ribu rupiah), maka alokasi anggaran mengalami perubahan menjadi Rp36.233.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp36.225.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 99,98 persen.
b. Anggaran dekonsentrasi dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp101.000.000,- (seratus satu juta rupiah). Karena adanya revisi anggaran berupa pengurangan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebesar Rp5.530.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), maka alokasi anggaran mengalami perubahan menjadi Rp95.470.000,- (sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp95.420.780,- (sembilan puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) atau 99,95 persen.

Kemudian, pada awal tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dari Badan Pangan Nasional Republik Indonesia sebesar Rp1.098.060.000,- (satu miliar sembilan puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah). Karena adanya revisi anggaran berupa penambahan dari Badan Pangan Nasional Republik Indonesia sebesar Rp39.860.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), maka alokasi anggaran mengalami perubahan menjadi Rp1.137.920.000,- (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp259.096.254,- (dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) atau 22,77 persen.

3. **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta**

Pada awal tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebesar Rp3.249.218.000,- (tiga miliar dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.896.565.106,- (dua miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus enam rupiah) atau 89,15 persen.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta juga mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebesar Rp188.992.000,- (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Namun sampai dengan tahun anggaran berakhir, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia masih memberlakukan Blokir *Automatic Adjustment* terhadap seluruh anggaran dekonsentrasi yang diberikan, sehingga anggaran dekonsentrasi tidak dapat dijalankan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

4. **Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta**

Pada awal tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebesar Rp3.272.894.000,- (tiga miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Namun sampai dengan tahun anggaran berakhir, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia masih memberlakukan Blokir *Automatic Adjustment* terhadap seluruh anggaran dekonsentrasi yang diberikan, sehingga anggaran dekonsentrasi tidak dapat dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

5. **Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta**

Pada awal tahun 2025 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebesar Rp2.110.000.000,- (dua miliar seratus sepuluh juta rupiah). Dikarenakan ada revisi berupa pengurangan anggaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebesar Rp1.306.714.000,- (satu miliar tiga ratus enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), maka alokasi anggaran mengalami perubahan menjadi Rp803.286.000,- (delapan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah). Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp761.685.429,- (tujuh ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) atau 94,82 persen.

6. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta**

Pada awal tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sebesar Rp499.137.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Namun, seluruh anggaran dekonsentrasi tersebut mengalami efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga anggaran mengalami revisi dan dikembalikan kepada Negara melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta

Pada awal tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebesar Rp313.045.000,- (tiga ratus tiga belas juta empat puluh lima ribu rupiah). Namun, seluruh anggaran dekonsentrasi tersebut mengalami efisiensi sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga anggaran mengalami revisi dan dikembalikan kepada Negara melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan menjadi 2 (dua) lingkup penyelenggaraan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sesuai dengan penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi DKI Jakarta, otonomi daerah terletak di tingkat provinsi oleh karena itu pemerintah provinsi melaksanakan secara keseluruhan pelayanan dasar bidang Pendidikan yang terdiri atas:

1. Pendidikan Menengah;
2. Pendidikan Khusus;
3. Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Pendidikan Dasar;dan
5. Pendidikan Kesetaraan.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan:

1. Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan menengah;
2. Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan khusus;
3. Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
4. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar;dan
5. Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

Lebih lanjut jenis layanan serta mutu pelayanan dasar bidang Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Bidang Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, target capaian pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan adalah 100 persen.

4.1.3. Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Dalam rangka pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta untuk memastikan penduduk anak usia sekolah telah mendapatkan akses dan kualitas pendidikan yang tuntas dan berkualitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa program untuk mencapai hal tersebut antara lain:

1. Tersedianya anggaran untuk mengurangi angka putus sekolah setiap jenjang melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP);
2. Perluasan akses pendidikan bagi peserta didik tidak mampu yang tidak diterima pada satuan pendidikan negeri melalui program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama, dan Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS);
3. Perluasan Pendidikan inklusi dan akses bagi anak berkebutuhan khusus;dan

4. Tersedianya anggaran untuk menjembatani peserta didik melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi melalui anggaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Tabel IV.1
Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS UTAMA**			**99,79**
1	**Pendidikan Menengah**					**99,82**
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (16-18 tahun)		Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih yang Harus Dilayani di Tahun N	Pencapaian (%)
			100	88,22	88,22	99,82
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			208.067	208.067	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,82**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
						99,12
	SMA (2025)					**98,47**
	1) Kemampuan literasi	Nilai	86,62	86,01	0,61	99,30
	2) Kemampuan numerasi	Nilai	75,09	73,48	1,61	97,86
	3) Indeks iklim keamanan	Nilai	76,87	75,67	1,20	98,44
	4) Indeks iklim kebinekaan	Nilai	76,8	76	0,80	98,96
	5) Indeks iklim inklusivitas	Nilai	68,25	66,75	1,50	97,80
	SMK (2025)					**98,77**
	1) Kemampuan literasi	Nilai	78,83	83	-4,17	100
	2) Kemampuan numerasi	Nilai	66,28	72	-5,72	100
	3) Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	90,83	93,14	-2,31	100
	4) Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	80,86	82	-1,14	100
	5) Indeks iklim keamanan	%	73,82	83	-9,18	100
	6) Indeks iklim kebinekaan	%	73,19	72	1,19	98,37
	7) Indeks iklim inklusivitas	Nilai	65,23	67	-1,77	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
2	**Pendidikan Khusus**					**99,76**
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (4-18 TAHUN) PENYANDANG DISABILITAS	Persentase	Target 100% (SPM)	APS Tahun N-1	Selisih yang Harus Dilayani di Tahun N	Pencapaian (%)
			100	99,19	99,19	99,76
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			6.256	6.256	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,76**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
						98,82
	SDLB (2025)					97,17
	1) Kemampuan literisasi	Nilai	74,39	77,56	-3,17	100
	2) Kemampuan numerasi	Nilai	74,33	76,14	-1,81	100
	3) Indeks iklim keamanan	Nilai	73,36	62,99	10,37	85,86
	4) Indeks iklim kebinekaan	Nilai	40,64	70,23	-29,59	100
	5) Indeks iklim inklusivitas	Nilai	48,27	58,88	-10,61	100
	SMPLB (2025)					99,29
	1) Kemampuan literisasi	Nilai	69,31	73,57	-4,26	100
	2) Kemampuan numerasi	Nilai	71,47	73,35	-1,88	100
	3) Indeks iklim keamanan	Nilai	65,12	62,82	2,30	96,47
	4) Indeks iklim kebinekaan	Nilai	53,68	79,87	-26,19	100
	5) Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53,57	68,86	-15,29	100
	SMALB (2025)					100
	6) Kemampuan literisasi	Nilai	52,59	81,04	-28,45	100
	7) Kemampuan numerasi	Nilai	54,45	70,62	-16,17	100
	8) Indeks iklim keamanan	Nilai	71,87	74,92	-3,05	100
	9) Indeks iklim kebinekaan	Nilai	74,43	75,48	-1,05	100
	10) Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60,81	65,65	-4,84	100

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Persentase pencapaian penerima layanan dasar pendidikan menengah pada tahun 2025 berhasil mencapai 100 persen dari target pemenuhan. Jumlah penduduk DKI Jakarta usia 16 sampai dengan 18 tahun yang menjadi target layanan pada tahun 2025 adalah sebanyak 208.067 orang. Dari sasaran tersebut, seluruhnya yakni 208.067 orang telah terlayani pendidikannya dan tidak menyisakan warga yang belum terlayani. Pencapaian maksimal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong dan memastikan penduduk anak usia sekolah mendapatkan akses pendidikan yang tuntas dan berkualitas. Keberhasilan ini didukung oleh berbagai program, antara lain penyediaan anggaran untuk menekan angka putus sekolah melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP), serta perluasan akses pendidikan bagi peserta didik tidak mampu melalui program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama dan Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS).

Sementara itu, Persentase pencapaian penerima layanan dasar pendidikan khusus pada tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, yakni mencapai 100 persen. Berdasarkan data sasaran anak penyandang disabilitas usia 4 sampai dengan 18 tahun, terdapat 6.256 orang yang harus dilayani. Seluruh sasaran tersebut, yaitu sebanyak 6.256 orang, telah berhasil terlayani seutuhnya. Capaian ini merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan perluasan pendidikan inklusi dan memastikan pemerataan akses belajar bagi anak berkebutuhan khusus.

Secara keseluruhan, capaian kinerja SPM Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 masuk ke dalam kategori Indeks Pencapaian "Tuntas Utama" dengan total pencapaian sebesar 99,79 persen. Angka kumulatif ini didukung oleh total pencapaian layanan Pendidikan Menengah sebesar 99,82 persen dan layanan Pendidikan Khusus sebesar 99,76 persen.

Meskipun pencapaian dari segi kuantitas penerima layanan dasar telah mencapai target maksimal 100 persen, pada aspek pencapaian mutu minimal layanan dasar masih terdapat ruang untuk optimalisasi, khususnya pada capaian literasi dan numerasi di jenjang tertentu. Sebagai contoh, pada jenjang SMA, kemampuan literasi terealisasi sebesar 86,01 persen dari target 86,62 persen (capaian 99,30 persen), dan kemampuan numerasi terealisasi sebesar 73,48 persen dari target 75,09 persen (capaian 97,86 persen). Ketidaktercapaian target literasi dan numerasi secara absolut pada beberapa jenjang ini turut dipengaruhi oleh tren penurunan nilai rata-rata literasi dan numerasi secara Nasional pada periode yang sama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan penyesuaian strategi pembelajaran dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik untuk merespons tantangan capaian mutu tersebut ke depannya.

Tabel IV.2
Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM Bidang Pendidikan
Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS UTAMA**			**99,99**
1	**Pendidikan Dasar Usia Dini**					**100**
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)					**80**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			351.020	351.020	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
						100
	1. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	59,03	59,03	0	100
	2. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	78,69	82,70	+4,01	100

No.	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
2	**Pendidikan Dasar**					**99,80**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			1.672.636	1.672.636	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,80**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
	Sekolah Dasar					99,81
	1. Kemampuan literasi	Nilai	73,95	73,53	0,42	99,43
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	62,23	69,21	-6,98	100
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	78,61	80,18	-1,57	100
	4. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	77,25	76,95	0,30	99,61
	5. Indeks iklim inklusivitas	%	65,14	68,34	-3,20	100
	SMP					100
	1. Kemampuan literasi	Nilai	83,13	85,76	-2,63	100
	2. Kemampuan numerasi	Nilai	71,62	72,72	-1,10	100
	3. Indeks iklim keamanan	Nilai	75,52	75,69	-0,17	100
	4. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	74,65	75,63	-0,98	100
	5. Indeks iklim inklusivitas	%	65,15	66,53	-1,38	100
3	**Pendidikan Kesetaraan**					**100**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			24.093	24.093	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
			22,59	66,25	-43,66	100
	1. Angka partisipasi kasar (7-18 tahun) kesetaraan	%	22,59	66,25	-43,66	100

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Persentase pencapaian penerima layanan dasar untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2025 secara keseluruhan telah berhasil mencapai target 100 persen. Pada jenjang PAUD, seluruh sasaran sebanyak 351.020 anak telah terlayani sepenuhnya.

Pada jenjang Pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan layanan kepada seluruh target sasaran sebanyak 1.672.636 orang tanpa ada warga yang belum terlayani (100 persen). Secara spesifik, mutu layanan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencatatkan capaian sempurna (100 persen) pada seluruh indikator, termasuk kemampuan literasi dengan nilai 85,76 dan numerasi dengan nilai 72,72 yang melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, pada jenjang Sekolah Dasar (SD), meskipun kuantitas penerima layanan mencapai 100 persen, terdapat catatan pada aspek mutu khususnya kemampuan literasi yang terealisasi 73,53 dari target 73,95 (99,43 persen).

Sama halnya dengan jenjang lainnya, pendidikan kesetaraan juga mencatatkan performa yang sangat baik dengan melayani seluruh sasaran sebanyak 24.093 orang (100 persen). Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk kesetaraan usia 7-18 tahun menunjukkan lompatan signifikan dengan realisasi sebesar 66,25 persen, jauh melampaui target awal sebesar 22,59 persen.

Secara kumulatif, capaian kinerja SPM Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 berada pada kategori "Tuntas Utama" dengan indeks pencapaian sebesar 99,99 persen. Terkait ketidaktercapaian target absolut pada beberapa indikator literasi di jenjang SD, hal tersebut sejalan dengan kondisi pada jenjang menengah yang dipengaruhi oleh tren penurunan nilai rata-rata literasi dan numerasi secara Nasional pada periode yang sama. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk melakukan penguatan strategi pembelajaran dan pemenuhan mutu barang/jasa/SDM guna menjaga kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah.

4.1.4. Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Tabel IV.3
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan

No.	Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	APBD DKI Jakarta	91.862.889.462.412
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah (Dinas Pendidikan)	18.493.298.285.286
3.	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	9.491.791.691.322
	APBD	9.491.791.691.322
	a) APBD Murni	9.491.791.691.322
	b) APBD DAU	0
	c) APBD DAK Fisik	0
	d) APBD DAK Non Fisik	0
	e) Dana Bagi Hasil	0
	f) Kerja Sama	0
	g) Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	- *Corporate Social Responsibility* (CSR)	0
	APBN	0
	a) APBN - Dekonsentrasi	0
	b) APBN - Tugas Pembantuan	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dasar warga negara atas layanan pendidikan yang bermutu dan merata. Dalam konteks pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2025 mengalokasikan anggaran yang signifikan guna memastikan ketercapaian indikator SPM secara optimal.

Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 tercatat sebesar Rp91.862.889.462.412,-. Dari total tersebut, alokasi anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan mencapai Rp18.493.298.285.286,-, yang menunjukkan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam struktur belanja daerah.

Secara khusus, pagu anggaran yang dialokasikan untuk penerapan SPM Pendidikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp9.491.791.691.322,-. Apabila dibandingkan dengan total anggaran Dinas Pendidikan, maka proporsi anggaran SPM mencapai sekitar 51,34 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari separuh anggaran Dinas Pendidikan difokuskan secara langsung untuk mendukung pemenuhan layanan dasar pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SPM.

Dari sisi sumber pendanaan, seluruh alokasi penerapan SPM Pendidikan Tahun 2025 bersumber dari APBD Murni, sedangkan komponen pendanaan lainnya seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Non Fisik, Dana Bagi Hasil (DBH), skema kerja sama, otonomi khusus, *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta mekanisme APBN melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tidak tercatat sebagai sumber pendanaan SPM pada tahun berjalan. Kondisi ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah yang relatif kuat, sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membiayai pemenuhan pelayanan dasar pendidikan secara mandiri.

Secara substantif, alokasi anggaran SPM tersebut diarahkan untuk mendukung pemenuhan indikator layanan dasar pendidikan yang meliputi aspek akses, mutu, sarana dan prasarana, ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan kualitas proses pembelajaran pada seluruh jenjang pendidikan. Dengan struktur penganggaran yang terfokus dan proporsional, diharapkan target capaian SPM Pendidikan Tahun 2025 dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah, besaran alokasi anggaran ini juga menunjukkan konsistensi kebijakan antara dokumen perencanaan (RPJMD), penganggaran (APBD), dan pelaporan kinerja (LKPJ), sehingga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terukur, dan berorientasi pada hasil (*result-based management*).

Dengan dukungan fiskal yang memadai dan perencanaan yang sistematis, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu memastikan terpenuhinya hak dasar pendidikan bagi seluruh masyarakat secara inklusif dan berkeadilan, sekaligus memperkuat daya saing sumber daya manusia daerah dalam jangka panjang.

4.1.5. Dukungan Personel Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Tabel IV.4
Dukungan Personel SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personel Pemenuhan SPM		
		ASN		Non ASN
		PNS	PPPK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	4.327	3.278	15.024
2.	Pengelolaan Pendidikan Khusus	378	215	686
3.	Pendidikan Dasar	14.842	12.694	27.659
4.	Pendidikan Kesetaraan	14	-	1.727
5.	Pendidikan Anak Usia Dini	55	155	12.892
	JUMLAH	**19.616**	**16.342**	**57.988**

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Jumlah dukungan personel yang terlibat dalam setiap jenis layanan pendidikan menunjukkan betapa pentingnya peran mereka dalam mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka, lingkungan belajar yang kondusif, serta pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar yang efektif bagi peserta didik mulai dari usia dini hingga lulus pada jenjang menengah termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang setara dan inklusif.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Pendidikan, terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas personel demi mendukung pencapaian target layanan pendidikan yang telah ditetapkan.

4.1.6. Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Tabel IV.5
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengumpulan Data	Data yang diperoleh dari Dukcapil masih berupa data rekap (agregat), bukan *by name by address*, sehingga belum dapat dipadankan secara optimal dengan data Dapodik.	Penguatan integrasi sistem data melalui mekanisme interoperabilitas antar-perangkat daerah; penyusunan MoU pertukaran data *by name by address* dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi.
2.	Pengumpulan Data	Data capaian SPM bergantung pada rilis Rapor Pendidikan Kemendikbudristek, sehingga terdapat indikator yang belum dapat dihitung karena data belum tersedia.	Optimalisasi penggunaan data alternatif (Dapodik, EMIS, dan survei internal daerah) sebagai data antara (*proxy*) sembari menunggu rilis resmi Nasional.
3.	Validasi Data	Terdapat perbedaan (*discrepancy*) antara data sekolah, data pusat, dan data hasil verifikasi lapangan.	Pelaksanaan rekonsiliasi data secara berkala serta pembentukan tim verifikasi dan validasi (verval) tingkat provinsi/kota/kabupaten.
4.	Penghitungan Kebutuhan	Perhitungan kebutuhan layanan dasar (guru, rombel, sarpras) belum sepenuhnya berbasis proyeksi pertumbuhan penduduk dan kebutuhan riil wilayah.	Penyusunan model proyeksi kebutuhan berbasis spasial dan demografi, serta pemanfaatan *dashboard* perencanaan berbasis data.
5.	Perencanaan dan Penganggaran	Sinkronisasi antara target SPM dengan dokumen perencanaan (Renstra, Renja) dan penganggaran belum sepenuhnya berbasis *gap analysis* indikator SPM.	Penguatan perencanaan berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) dan analisis kesenjangan (*gap analysis*) sebagai dasar penyusunan program/kegiatan.
6.	Penganggaran	Ketergantungan pada APBD murni tanpa dukungan pendanaan alternatif berpotensi membatasi ruang fiskal pada kondisi tertentu.	Diversifikasi sumber pendanaan melalui skema kolaborasi (CSR, KPBU sektor pendidikan, kemitraan swasta) dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas.
7.	Pelaksanaan	Distribusi guru dan tenaga kependidikan belum sepenuhnya merata pada beberapa satuan pendidikan tertentu.	Penataan dan redistribusi guru berbasis kebutuhan riil serta optimalisasi kebijakan pengangkatan ASN/PPPK sesuai formasi kebutuhan.
8.	Monitoring dan Evaluasi	Monitoring capaian indikator SPM belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu *dashboard* pengendalian kinerja.	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital yang terintegrasi dengan *e-planning* dan *e-budgeting* daerah.
9.	Lain-lain	Tantangan urbanisasi dan mobilitas penduduk tinggi memengaruhi dinamika kebutuhan layanan pendidikan.	Penguatan perencanaan adaptif berbasis wilayah dan peningkatan kapasitas daya tampung sekolah pada wilayah dengan tekanan permintaan tinggi.

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Permasalahan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam aspek tata kelola data, perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan pengendalian. Tantangan utama terletak pada integrasi dan validitas data sebagai dasar penghitungan capaian indikator SPM. Ketergantungan terhadap rilis data Nasional serta belum optimalnya interoperabilitas sistem informasi menjadi faktor yang memengaruhi akurasi pengukuran kinerja.

Pada aspek perencanaan dan penganggaran, diperlukan penguatan pendekatan berbasis kesenjangan (*gap-based planning*) agar alokasi anggaran benar-benar difokuskan pada indikator yang belum memenuhi standar minimal. Sementara itu, pada tahap pelaksanaan, isu pemerataan tenaga pendidik dan dinamika pertumbuhan penduduk perkotaan menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin akses layanan pendidikan yang setara.

Melalui strategi penguatan integrasi data, peningkatan kualitas perencanaan berbasis kinerja, serta optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi digital, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi SPM Pendidikan secara berkelanjutan.

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan daerah provinsi dan SPM Kesehatan daerah kabupaten/kota. Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta, SPM secara keseluruhan dilaksanakan oleh perangkat daerah di tingkat provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal Provinsi DKI Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi;
3. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
4. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
5. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
6. Pelayanan kesehatan balita;
7. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
8. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
9. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
10. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
11. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
13. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;dan
14. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Adapun ketentuan terhadap mutu pelayanan dasar dan tata cara pemenuhannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Bidang Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, target capaian pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan adalah 100 persen.

4.2.3. Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Tabel IV.6
Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100**
1	**Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi**					**100**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Layanan Jumlah Penerima yang Harus Dilayani Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	Orang	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			15.000	15.000	0	100
	Jumlah Penerima yang Harus Dilayani (Pra Krisis Kesehatan)	Orang	15.000	15.000	0	100
	Jumlah Penerima yang Harus Dilayani (Tahap Tanggap Darurat)	Orang	0	0	0	0

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/ SDM yang harus dilayani/ dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
	Pra Krisis Kesehatan					100
	1. Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Orang	15.000	15.000	0	100
	2. Tenaga medis, tenaga kesehatan, atau tenaga non kesehatan	Orang	80	80	0	100
	3. Sarana dan prasarana	Unit	44	44	0	100
	Tahap Tanggap Darurat					100
	1. Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	Orang	7.500	7.500	0	100
	2. Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi pemberian ASI dan MPASI	Orang	523	523	0	100
	3. Makanan tambahan untuk ibu hamil Kekurangan Enegi Kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi	Orang	350	350	0	100
	4. Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Individu Kit)	Orang	1.880	1.880	0	100
	5. Tenaga medis: Dokter	Orang	15	15	0	100
	6. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	30	30	0	100
	7. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	36	36	0	100
	8. Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang	15	15	0	100
	9. Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	44	44	0	100
	10. Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan lingkungan	Orang	3	3	0	100
	11. Tenaga kesehatan: Tenaga gizi	Orang	5	5	0	100
	12. Tenaga kesehatan terlatih di bidang kesehatan jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang	1	1	0	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
2	**Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi**					**100**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Layanan jumlah penerima yang harus dilayani terhadap pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dan atau berpotensi KLB	Orang	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			2.254	3.247	-470	100
	Jumlah Penerima yang Harus Dilayani (Berpotensi KLB)	Orang	2.254	2.217	37	98,36
	Jumlah penerima yang harus dilayani (kondisi terjadi KLB)	Orang	523	1.030	-507	196,94
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/ SDM) Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
	1. Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Unit	13.885	14.282	-397	100
	2. Profilaksis/Vitamin/ Obat/Vaksin	Unit	523	1.945	-1,422	100
	3. Wadah Pengiriman Spesimen	Unit	2.777	2.877	-100	100
	4. Tempat sampah biologis	Unit	2.777	3.539	-762	100
	5. Formulir Penyelidikan Epidemiologi, *Form/* Lembar KIE, Alat Tulis yang Diperlukan	Formulir	2.777	3.033	-256	100
	6. Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Unit	5.554	6.005	-451	100
	7. Alat pemeriksaan fisik (Stestoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Tes Diagnosis Cepat, dll)	Unit	2.777	2.964	-187	100
	8. Tenaga Medis: Dokter	Orang	998	998	0	100
	9. Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	63	63	0	100
	10. Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan Lingkungan	Orang	255	255	0	100
	11. Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	2	2	0	100
	12. Tenaga Laboratorium	Orang	275	275	0	100
	13. Tenaga penyuluh/ promosi kesehatan	Orang	63	63	0	100
	14. Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	44	44	0	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	Kondisi Terjadi KLB					100
	1. Tata laksana kasus (Perawatan dan pengobatan) bagi penduduk yang terinfeksi KLB di rumah sakit	Orang	152	189	+37	100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan tingkat provinsi terdiri atas dua indikator yaitu indikator pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB). Capaian indikator SPM Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 adalah 100 persen sehingga Kategori Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) adalah "Tuntas Paripurna". Yang menjadi salah satu permasalahan adalah belum adanya penetapan pedoman KLB oleh pemerintah daerah. Situasi KLB di wilayah Provinsi DKI Jakarta selama ini hanya berdasarkan pedoman dari Kementerian Kesehatan RI.

Tabel IV.7
Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM
Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS UTAMA**			**99,89**
1	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**					**99,99**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			194.613	197.024	-2.411	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,99**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	56.094	71.266	-15.172	100
	2. Tablet tambah darah	Tablet	17.473.500	18.619.177	-1.145.677	100
	3. Alat deteksi risiko Ibu Hamil: Tes Kehamilan	Paket	97.075	147.198	-50.123	100
	4. Alat deteksi risiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket	97.075	131.450	-34.375	100
	5. Alat deteksi risiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	97.075	126.148	-29.073	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
	6. Alat deteksi risiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	97.075	126.472	-29.397	100
	7. Alat deteksi risiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	194.613	392.908	-198.295	100
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	97.075	91.816	5.259	100
	9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	97.075	131.344	+34.269	100
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	336	359	+23	100
	11. Gel USG untuk Puskesmas yang memiliki alat USG	Botol	6.471	22.039	+15.568	100
	12. Tenaga Medis: Dokter/ dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	199	199	0	100
	13. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	467	467	0	100
	14. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	389	389	0	100
	15. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	195	195	0	100
	16. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	68	68	0	100
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	194.613	194.613	5.457	97,20
2	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**					**100**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			185.772	192.693	-6.921	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
	1. Formulir Partograf	Formulir	18.207	60.383	-42.176	100
	2. Kartu ibu (rekam medis)	Paket	97.075	97.075	0	100
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	97.075	97.075	0	100
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	336	498	+162	100
	5. Tenaga Medis: Dokter/ dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang	190	190	0	100
	6. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	372	372	0	100
	7. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	446	446	0	100
	8. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	186	186	0	100
	9. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	65	65	0	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
3	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**					**99,60**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			215.262	214.844	418	99,81
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,60**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (*prefilled syringe*)	Vaksin	194.606	195.366	-760	100
	2. Vitamin K1 injeksi	Ampul	215.262	207.572	7.690	96,43
	3. Salep/tetes mata antibiotik	Orang	215.262	206.397	8.865	95,88
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir	215.262	194.687	20.575	90,44
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Formulir	30.078	30.078	0	100
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	97.075	144.568	-47.493	100
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	336	1.048	-712	100
	8. Tenaga kesehatan: Dokter/ dokter spesialis Anak	Orang	220	220	0	100
	9. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	431	431	0	100
	10. Tenaga Medis: Perawat	Orang	517	517	0	100
	11. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	215	215	0	100
	12. Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	44	44	0	100
	13. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	75	75	0	100
	14. Kader Kesehatan	Orang	29.422	29.422	0	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**					**99,22**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang belum Terlayani	Pencapaian (%)
			685.696	686.296	-600	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,22**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/ SDM) yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
	1. Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	228.565	228.565	0	100
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	228.565	228.565	0	100
	3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	98.379	131.344	-32.965	100
	4. Vitamin A Biru	Kapsul	124.833	107.543	17.290	86,15
	5. Vitamin A Merah	Kapsul	560.863	560.863	0	100
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	64.882	48.606	16.276	74,91
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	114.401	95.253	19.148	83,26
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	81.947	81.947	15.857	80,65
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	123.454	183.062	-59.608	100
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	49.909	47.791	2.118	95,76
	11. Vaksin imunisasi lanjutan: DPT-HB-Hib	Vaksin	41.159	61.021	-19.862	100
	12. Vaksin imunisasi lanjutan: Campak – Rubella	Vaksin	41.352	48.281	-6.929	100
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	3.304.442	3.234.455	69.987	97,88
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket	371	371	0	100
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	1.514	1.685	-171	100
	16. Tenaga Medis: Dokter	Orang	686	686	0	100
	17. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	1.371	1.371	0	100
	18. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.646	1.646	0	100
	19. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	240	240	0	100
	20. Guru PAUD	Orang	8.196	8.196	0	100
	21. Kader Kesehatan	Orang	29.422	29.422	0	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
5	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**					**99,92**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			1.928.957	1.929.980	-1.023	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,92**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/ SDM) Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
	1. *Form* pencatatan/buku rapor kesehatanku	*Form*/Buku	1.408.225	1.412.237	-4.012	100
	2. *Form* pencatatan/buku pemantauan kesehatan	*Form*/Buku	520.732	520.732	0	100
	3. Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	1.928.957	1.929.980	-1.023	100
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	336	336	0	100
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	336	336	0	100
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun di luar sekolah	Tablet	13.866.164	15.775.218	-1.909.054	100
	7. Alat pemeriksaan Hb	Alat	336	336	0	100
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	88.717	86.478	2.239	97,48
	9. Media promosi kesehatan	Paket	336	336	0	100
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	96.869	92.432	4.437	95,42
	11. Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	Orang	1.968	1.968	0	100
	12. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	3.858	3.858	0	100
	13. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	4.629	4.629	0	100
	14. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	675	675	0	100
	15. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	1.929	1.929	0	100
	16. Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	44	44	0	100
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	Orang	4.038	4.038	0	100
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/dokter kecil/*peer conselor*	Orang	23.147	23.105	42	99,82

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
6	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**					**100**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			7.937.447	8.013.296	-75.849	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/ SDM) yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
	1. Media Promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	336	346	-10	100
	2. Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	132	236	-104	100
	3. Alat: Tensimeter	Unit	336	336	0	100
	4. Alat: Glukometer	Unit	672	672	0	100
	5. Alat: Pemeriksa Hb	Unit	44	194	-150	100
	6. Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	7.937.447	8.012.466	+75.019	100
	7. Alat: KIT IVA Tes	Unit	336	336	0	100
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	107.817	107.817	0	100
	9. *Kit Opthalmologi* Komunitas	Unit	44	44	0	100
	10. Kuesioner PUMA	Dokumen	336	336	0	100
	11. Alat Pelayanan KB	Unit	0	0	0	0
	12. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	0	0	0	0
	13. Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	Unit	0	0	0	0
	14. Vasectomi Set	Unit	0	0	0	0
	15. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	336	336	0	100
	16. Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	56.094	56.419	-325	100
	17. Tenaga Medis: Dokter	Orang	7.937	7.937	0	100
	18. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	14.856	14.856	0	100
	19. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	19.050	19.050	0	100
	20. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	2.778	2.778	0	100
	21. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	44	44	0	100
	22. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	8.010	8.010	0	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
7	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**					**100**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			1.053.982	1.059.594	-5.612	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/ SDM) yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	336	336	0	100
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	336	336	0	100
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	336	336	0	100
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alcohol	Paket	1.053.987	1.059.594	-5607	100
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari(AKS)/ *Activity Daily Living* (ADL Barthel)	Paket	1.053.987	1.059.594	-5607	100
	6. Buku kesehatan lansia aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	317.185	326.999	-9814	100
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	336	336	0	100
	8. Tenaga Medis: Dokter	Orang	1.054	1.054	0	100
	9. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	2.108	2.108	0	100
	10. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	2.530	2.530	0	100
	11. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	369	369	0	100
	12. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	44	44	0	100
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	9.158	10.669	-1.511	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
8	**Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi**					**100**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			914.559	935.792	-21.233	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/ SDM) yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	672	672	0	100
	2. Obat Hipertensi	Paket	32.924.124	33.688.512	-764.388	100
	3. Tensimeter	Unit	336	336	0	100
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Dokumen	336	336	0	100
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	336	336	0	100
	6. Tenaga Medis: Bidan	Orang	915	915	0	100
	7. Tenaga Medis: Dokter	Orang	1.829	1.829	0	100
	8. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	2.195	2.195	0	100
	9. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	320	320	0	100
	10. Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	44	44	0	100
	11. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	915	915	0	100
	12. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	44	44	0	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
9	**Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus**					**100**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			307.226	311.453	-4.227	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/ SDM) yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
	1. Obat Diabetes Melitus	Paket	11.060.136	11.212.308	-152.172	100
	2. Fotometer atau Glukometer	Unit	672	672	0	100
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	307.226	311.453	-4.227	100
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	336	336	0	100
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	672	672	0	100
	6. Tenaga Medis: Bidan	Orang	307	500	+193	100
	7. Tenaga Medis: Dokter	Orang	614	614	0	100
	8. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	737	737	0	100
	9. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	307	307	0	100
	10. Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	44	44	0	100
	11. Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	108	108	0	100
	12. Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	181	181	0	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
10	**Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**					**100**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			18.989	19.763	+774	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/ SDM) yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	336	336	0	100
	2. Penyediaan Psikofarmaka	Jenis	44	44	0	100
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	564.405	596.438	+32.033	100
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	336	336	0	100
	5. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	336	336	0	100
	6. Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	19	19	0	100
	7. Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	132	132	0	100
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	44	44	0	100
	9. Tenaga Profesional lainnya	Orang	44	44	0	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
11	**Pelayanan Kesehatan Pada Orang Terduga Tuberkulosis**					**100**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			341.453	376.882	-35.429	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/ SDM) Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
	1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Paket	529	529	0	100
	2. Reagen Zn TB	Kit	10.583	10.583	0	100
	3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	167.900	220.569	-52.669	100
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/ Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	682.906	1.104.830	-421.924	100
	5. *Catridge* tes cepat molekuler	Tes	380.254	654.866	-274.612	100
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	1.467	1.752	+285	100
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	44	44	0	100
	8. Tuberkulin	Vial	13.452	22.700	-9.248	100
	9. Tenaga Medis: Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	395	395	0	100
	10. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	819	819	0	100
	11. Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	341	341	0	100
	12. Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	44	44	0	100
	13. Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	174	174	0	100
	14. Tenaga kesehatan: Radiografer	Orang	44	44	0	100
	15. Kader Kesehatan	Orang	331	331	0	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
12	**Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)**					**100**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang harus dilayani	Orang	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			451.783	451.783	0	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/ SDM) Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
	1. Media KIE (Lembar Balik, *Leaflet, Poster, Banner*)	Paket	336	336	0	100
	2. Tes cepat HIV/*Rapid Diagnostic Test* (RDT) pertama	Tes	451.783	452.179	-396	100
	3. Bahan Medis Habis Pakai, *Handschoen*, Alkohol Swab, Plester, *Lancet*/Jarum Steril, Jarum *Spuit* yang sesuai/ *Vacutainer* dan Jarum Sesuai	Paket	451.783	453.393	-1.610	100
	4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	451.783	453.779	-1.996	100
	5. Tenaga kesehatan: Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	484	484	0	100
	6. Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	904	904	0	100
	7. Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1.084	1.084	0	100
	8. Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	230	230	0	100
	9. Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	44	44	0	100
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	44	44	0	100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Untuk Capaian SPM Kesehatan pada kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 mencapai kriteria kategori “Tuntas Utama” dengan capaian IP SPM 99,89 persen. Capaian IP SPM kabupaten/kota di tahun 2025 meningkat dari capaian tahun 2024 yang sebesar 99,43 persen karena terdapat 3 indikator yang pada tahun 2024 belum mencapai 100 persen namun di tahun 2025 telah mencapai 100 persen yaitu indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia produktif dan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat. Dari 12 indikator SPM kabupaten/kota terdapat 8 indikator yang mencapai ip spm 100 persen meliputi pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan ODGJ berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).

Terdapat 4 indikator SPM Kesehatan yang capaian IP SPM di bawah 100 persen meliputi pelayanan kesehatan ibu hamil (99,9 persen), pelayanan kesehatan bayi baru lahir (99,6 persen), pelayanan kesehatan balita (99,22 persen), pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (99,92 persen). Dengan meningkatnya capaian IP SPM tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun 2024, diharapkan capaian di tahun mendatang akan terus meningkat hingga seluruh indikator SPM kabupaten/kota mencapai 100 persen dan kategori IP SPM di seluruh wilayah DKI Jakarta menjadi Tuntas Paripurna.

4.2.4. Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Tabel IV.8
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan

No.	Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	APBD DKI Jakarta	91.862.889.462.412
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah (Dinas Kesehatan)	11.428.823.330.613
3.	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	159.427.969.773
	APBD	148.005.841.624
	a) APBD Murni	147.332.161.624
	b) APBD DAU	424.200.000
	c) APBD DAK Fisik	0
	d) APBD DAK Non Fisik	0
	e) Dana Bagi Hasil	249.480.000
	f) Kerja Sama	0
	g) Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	- *Corporate Social Responsibility* (CSR)	0
	APBN	0
	a) APBN - Dekonsentrasi	0
	b) APBN - Tugas Pembantuan	0
	DANA LAINNYA	11.422.128.149

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Pada tahun 2025, Provinsi DKI Jakarta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebesar Rp91.862.889.462.412,-. Dari total anggaran tersebut, dialokasikan sebesar Rp11.428.823.330.613,- kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp159.427.969.773,- yang bersumber dari APBD. Sebagian besar dana tersebut berasal dari APBD murni (92,41 persen), sebesar 7,16 persen berasal dari dana BLUD, dan sisanya dari APBD DAU Kesehatan dan Dana Bagi Hasil (DBH).

4.2.5. Dukungan Personel Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Tabel IV.9
Dukungan Personel SPM Bidang Kesehatan

No.	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personel Pemenuhan SPM		
		ASN		Non ASN
		PNS	PPPK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	30	6	113
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	340	68	1.292
3.	Pelayanan ibu hamil	264	53	1.002
4.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	252	50	957
5.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	6.185	1.237	23.502
6.	Pelayanan kesehatan balita	8.312	1.662	31.586
7.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	8.058	1.612	30.619
8.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	10.535	2.107	40.033
9.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	3.053	611	11.600
10.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	1.252	250	4.759
11.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	460	92	1746
12.	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	48	10	182
13.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	430	86	1632
14.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	558	112	2.120
	JUMLAH	**39.775**	**7.955**	**151.144**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Dukungan personel Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan terdiri atas berbagai jenis profesi sumber daya manusia di bidang kesehatan yang terlibat dalam pemenuhan SPM baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sumber daya manusia di bidang kesehatan tersebut terdiri atas:

a. Dokter (dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis);
b. Perawat;
c. Bidan;
d. Farmasi (apoteker, asisten apoteker);
e. Pranata Laboratorium;
f. Ahli Gizi;
g. Radiografer;dan
h. Tenaga kesehatan masyarakat lain (penyuluh/promosi kesehatan epidemiolog, entomolog, kesehatan lingkungan).

Sebagian besar sumber daya manusia bidang kesehatan terdiri atas personel non ASN yang bekerja di fasilitas kesehatan swasta ataupun praktik mandiri sebanyak 76 persen, sisanya 24 persen adalah ASN yang terbagi menjadi 20 persen personel PNS dan 4 persen personel PPPK.

4.2.6. Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Tabel IV.10
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Kesehatan

No.	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengumpulan Data	• Belum semua data pelayanan didapatkan secara *real time* oleh Puskesmas terutama pelayanan diluar Puskesmas seperti di fasilitas kesehatan lain baik RS swasta ataupun klinik. • Indikator ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir: Sumber data capaian program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) berasal dari beberapa program lain seperti program gizi, imunisasi, farmasi,dll sehingga perlu waktu lebih untuk verifikasi dan validasi data.	• Memperkuat jejaring antara Puskesmas dan fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya masing-masing. • Melakukan monitoring dan evaluasi data SPM secara rutin.
2.	Perhitungan Kebutuhan	• Cara perhitungan kebutuhan barang dan SDM belum tersosialisasi dengan baik, masih ada perbedaan pemahaman dalam definisi operasional yang jelas dalam perhitungan kebutuhan berdasarkan Permenkes 6 tahun 2024 di mana dalam peraturan tersebut belum detail menjelaskan cara perhitungan SDM/barang jasa terutama pada indikator SPM kabupaten/kota. • Ada beberapa kebutuhan BMHP yang tidak dihitung dan dicatat secara terpisah sehingga membutuhkan waktu untuk memilah kebutuhan tersebut sesuai indikator SPM.	• Berkoordinasi dan meminta arahan kepada Kementerian Kesehatan mengenai cara penghitungan kebutuhan barang dan SDM. • Melakukan sosialisasi kepada seluruh Sudinkes dan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai pencatatan dan perhitungan kebutuhan barang untuk pemenuhan SPM.
3.	Perencanaan dan Penganggaran	• Indikator ODGJ: Ketersediaan psikofarmaka belum memenuhi standar 11 jenis obat dan perencanaan logistik belum berbasis kebutuhan riil.	• Indikator ODGJ: Penguatan perencanaan dan penganggaran psikofarmaka berbasis data.

No.	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Pelaksanaan	• Indikator KLB: Masih ada penduduk yang tidak mau dilakukan penanganan/pemeriksaan/ pengambilan spesimen apabila bergejala yang mengarah pada penyakit potensial KLB dan/atau menjadi kontak erat. • Indikator ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir: Pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin dilaksanakan oleh berbagai jenis Faskes mulai Tingkat Pertama sampai Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan baik milik pemerintah, swasta, maupun mandiri belum seluruhnya dapat dimonitoring dan dievaluasi. • Indikator usia pendidikan dasar: ada sekolah yang menolak melaksanakan skrining kesehatan dan menyatakan akan melaksanakan skrining kesehatan secara mandiri namun hasil skrining kesehatan belum dilaporkan ke Puskesmas setempat. • Indikator Usila: Mobilitas lansia yang terbatas sehingga kunjungan ke Faskes tidak optimal. Indikator ODGJ: Literasi kesehatan jiwa masyarakat masih rendah dan koordinasi lintas sektor belum optimal.	• Indikator KLB: Melakukan koordinasi dan komunikasi serta pelibatan lintas sektor terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit potensial KLB. • Indikator ibu hamil, ibu bersalin, dan bayi baru lahir: Mengoptimalkan koordinasi antar program, sudin, dan Faskes, serta melakukan monitoring dan evaluasi data SPM secara rutin. • Indikator usia pendidikan dasar: Melakukan pendataan sekolah yang menolak dilaksanakan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah pada tahun ajaran 2025/2026 dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta. • Indikator Usila: Meningkatkan pelaksanaan *home visit* dalam menjangkau pasien lansia khusunya pada kondisi keterbatasan mobilitas fisik. • Indikator ODGJ: Penguatan promosi kesehatan jiwa berbasis komunitas melalui TPKJM dan pelibatan tokoh masyarakat, kader, dan lintas sektor.
5.	Lain-lain	• Indikator KLB: Belum adanya penetapan KLB secara pedoman oleh pemerintah daerah.	• Indikator KLB: Melakukan koordinasi dan komunikasi serta pelibatan lintas sektor terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit potensial KLB.

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

4.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, Pasal 4 ayat (3), terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan Penerima Pelayanan Dasar.

Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum daerah provinsi terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum daerah provinsi terdiri atas:

1. Pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah penerima air minum curah lintas kabupaten/kota;dan
2. Setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;dan
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Penerima Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pelaksana penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Daerah penerima air minum curah lintas kabupaten/kota;dan
2. Warga Negara, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui SPAM.

Mutu pelayanan dasar:

1. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum;
2. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum;dan
3. Mutu Pelayanan Dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik berupa ukuran kuantitas dan kualitas pelayanan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, perangkat daerah pelaksana sub urusan pemerintahan bidang sumber daya air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diampu oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta terdiri dari SPM Pekerjaan Umum sub urusan air minum dan air limbah. Target pemenuhan SPM kedua urusan tersebut tercantum sebagai target pada dokumen perencanaan jangka menengah yaitu dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air 2023-2026 yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel IV.11
Target Pemenuhan SPM Sub Urusan Air Minum dan Air Limbah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Target (RPD Provinsi DKI Jakarta dan Renstra Dinas Sumber Daya Air 2023-2026)
(1)	(2)	(3)
Peningkatan Terhadap Akses Layanan Dasar	Persentase Akses Layanan Air Minum dan Sanitasi Layak	2023: 97,74% 1) Air Minum: 99,86% 2) Sanitasi: 95,62%) 2024: 98,51% 1) Air Minum: 99,86% 2) Sanitasi: 97,16% 2025: 98,84% 1) Air Minum: 99,86% 2) Sanitasi: 97,82% 2026: 99,19% 1) Air Minum: 99,86% 2) Sanitasi: 98,53%
Peningkatan Akses Air Minum yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan	Persentase Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Perpipaan	1. 2023: 64,24% 2. 2024: 70,03% 3. 2025: 81,95% 4. 2026: 89,02%
Peningkatan Akses Pengolahan Air Limbah yang Layak, Aman, dan Berkelanjutan	Persentase akses layanan air limbah aman	1. 2023: 18,636% 2. 2024: 20,182% 3. 2025: 20,839% 4. 2026: 21,546%

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

4.3.3. Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian dan mutu layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tingkat provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.12
Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Provinsi

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS UTAMA**			**97,42**
1	**Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota**					
	Ada SPAM lintas kabupaten/kota Tidak Ada SPAM lintas kabupaten/kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap kabupaten/kota)					
	Kapasitas Air Curah Sampai dengan Kondisi Saat Ini *Tidak masuk dalam hitungan	Liter/ Detik	Tersedia (Harus Terlayani)	Termanfaatkan (Harus Dilayani)	Selisih	
			23.533	23.687	-154	

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**77,66**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			7.845.112	8.491.801	-646.689	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**19,76**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/ SDM yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Jumlah Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
	1. SPAM lintas Kabupaten/ Kota (Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Lintas Kabupaten/Kota)	Liter/ Detik	23.533	23.687	-154	100
	2. Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah	0	0	0	100
2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota**					**94,83**
	Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota Tidak Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota (lampirkan eviden 3 tahapan terhadap Kab/Kota)					
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan Target: Total warga negara yang direncanakan mendapatkan layanan SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi (sesuai data perencanaan) Capaian: Adalah warga negara yang telah mendapatkan layanan SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi Selisih: Warga negara yang belum terlayani SPALD-T maupun SPALD-S yang menjadi kewenangan provinsi (sesuai data perencanaan)	Orang	Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih	

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			2.719.453	2.551.791	167.662	93,83
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)					**14,83**
B	Jumlah Mutu Barang/ Jasa/SDM yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
	Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan sub-bidang air limbah yang memiliki SPALD regional lintas kabupaten/kota					98,82
	SPALD regional lintas kabupaten/kota					
	1. KUANTITAS SPALD		636.645	637.948	-1.303	100,20
	a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	636.645	637.948	-1.303	100,20
	2. KUALITAS SPALD		2.548.295	2.544.198		96,26
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)					
	a. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual di mana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Regional	Rumah Tangga	589.453	548.054	41.399	92,98
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua					
	b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/ hektare dan/atau di seluruh wilayah perkotaan di mana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki *septic* sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Regional	Rumah Tangga	96.194	89.894	6.300	93,45

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/ hektare di mana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki *septic* sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	1.862.648	1.906.250	-43.602	102,34
	3. Pemberian Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota	Rupiah	0	0	0	100

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Secara keseluruhan, capaian kinerja **SPM Pekerjaan Umum** sub urusan air minum dan air limbah **Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025** masuk ke dalam kategori Indeks Pencapaian **"Tuntas Utama"** dengan total pencapaian sebesar **94,83 persen**.

Tabel IV.13
Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS UTAMA**			**97,22**
1	**Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari**					**99,88**
	Jumlah Penerima Layanan Dasar s.d. Kondisi Saat Ini (rekapitulasi) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih	
			0	0	0	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**79,98**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			10.677.980	10.675.844	2.136	99,98
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)					**19,90**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang Harus Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Jumlah Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
						99,99

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	Jaringan Perpipaan					100
	1. Kuantitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	1.892.038	2.122.950	-230.912	100
	2. Kualitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	1.892.038	2.122.950	-230.912	100
	Bukan Jaringan Perpipaan					99,98
	1. Kuantitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	2.669.495	2.668.961	534	99,98
	2. Kualitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau,dst.	Rumah Tangga	2.669.495	2.668.961	534	99,98
2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik**					**94,45**
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih	
			0	0	0	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**74,62**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			2.719.453	2.551.791	167.662	93,83
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)					**19,83**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/ SDM yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
						96,92

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	KUANTITAS SPALD					100
	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	636.645	637.948	-1.303	100
	KUALITAS SPALD					93,83
	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)					
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual di mana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	589.453	573.725	15.728	97,33
	2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua					
	a. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/ hektare dan/atau di seluruh wilayah perkotaan di mana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki *septic* sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	96.194	80.969	15.225	84,17
	b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/ hektare di mana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki *septic* sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	1.862.648	1.906.250	-43.602	100

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Secara kumulatif, capaian kinerja **SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tingkat Kabupaten/Kota** di Provinsi DKI Jakarta T**ahun 2025 2025** berada pada kategori **"Tuntas Utama"** dengan indeks pencapaian sebesar **97,22 persen** dan rincian capaian SPM Air Minum sebesar 99,98 persen serta SPM Air Limbah sebesar 94,45 persen.

4.3.4. Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel IV.14
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	APBD Provinsi DKI Jakarta	91.862.889.462.412
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah (Dinas Pendidikan)	6.235.688.234.911
3.	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	1.271.675.907.350
	APBD	701.384.969.300
	a) APBD Murni	701.384.969.300
	b) APBD DAU	0
	c) APBD DAK Fisik	0
	d) APBD DAK Non Fisik	0
	e) Dana Bagi Hasil	0
	f) Kerja Sama	0
	g) Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	- *Corporate Social Responsibility* (CSR)	0
	APBN	0
	a) APBN - Dekonsentrasi	0
	b) APBN - Tugas Pembantuan	0
	DANA LAINNYA	570.290.938.050

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Tabel di atas menjabarkan APBD Provinsi DKI Jakarta pada perangkat daerah, serta alokasi anggaran untuk kegiatan SPM pada perangkat daerah. Alokasi anggaran SPM pekerjaan umum tahun 2025 adalah sebesar Rp1.271.675.907.350,- dengan rincian Rp701.384.969.300,- merupakan anggaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta pada program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. Selanjutnya, anggaran sebesar Rp570.290.938.050,- yang merupakan total PMD (Penyertaan Modal Daerah) kepada BUMD pengelola air minum dan air limbah di Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi PMD Perumda PAM Jaya sebesar Rp348.358.409.591,- dan PMD Perumda PAL Jaya sebesar Rp221.932.528.459,-.

4.3.5. Dukungan Personel Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel IV.15
Dukungan Personel SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personel Pemenuhan SPM		
		ASN		Non ASN
		PNS	PPPK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	91	0	2.436
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota			
	JUMLAH	**91**	**0**	**2.436**

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Berdasarkan tabel di atas, terkait dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pekerjaan Umum Sub Urusan Air Minum Dan Air Limbah, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 91 orang PNS dan 2.436 orang tenaga Non ASN (PJLP).

4.3.6. Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Mnimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel IV.16
Permasalahan dan Solusi SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengumpulan Data	Masih sulitnya mengumpulkan data terhadap jumlah warga Negara *by name by address*	Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait lain
2.	Perhitungan Kebutuhan	Sulitnya menghitung kebutuhan terhadap warga Negara yang akan dilayani, karena data yang lengkap belum dimiliki	
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan terhadap SPAM lintas regional tidak bisa dihitung dengan baik, karena jumlah warga Negara yang terus bertambah	
4.	Pelaksanaan	Kepadatan penduduk yang tinggi (>150 jiwa/ha) idealnya menggunaan SPALD terpusat, namun biaya investasi pengembangan SPALD-T sangat mahal	
		Belum optimalnya pemanfaatan SPALD yang sudah terbangun	
		Pengelolaan setempat/tangki septik yang dimiliki masyarakat belum dapat terinventarisir sepenuhnya sesuai dengan standar SNI	
		Adanya penolakan masyarakat terhadap pembangunan SPALD skala permukiman	
		Adanya kekosongan hukum terkait pengelolaan air limbah domestik yang menjadi instrumen/alat untuk mengikat dan memaksa masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik	
		Kondisi daerah yang tidak memiliki sumber air baku dengan kuantitas dan kualitas air yang memadai untuk dijadikan sumbe air minum sehingga bergantung/membutuhkan pasokan air dari daerah lain	
5.	Lain-lain	-	-

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, pada Pasal 8 ayat (2) ditegaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan Penerima Pelayanan Dasar.

Sehubungan dengan kekhususan Provinsi DKI Jakarta, penyelenggaraan SPM secara keseluruhan dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tingkat provinsi dengan mengikuti prinsip otonomi tunggal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, pembagian dua tingkatan penyelenggaraan SPM Perumahan Rakyat sebagaimana berlaku pada daerah lain, dalam konteks Provinsi DKI Jakarta digabungkan dalam satu kesatuan penyelenggaraan di tingkat provinsi. pencapaian SPM Perumahan Rakyat dihitung secara akumulatif sebagai capaian SPM tingkat provinsi secara keseluruhan.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat adalah:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b pada SPM Perumahan Rakyat untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terdiri atas mutu barang dan mutu jasa. Adapun rincian mutu pelayanan dasar dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mutu barang untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dihitung terhadap jenis layanan:
   a. Rehabilitasi rumah;
   b. Pembangunan kembali rumah;dan
   c. Permukiman kembali.

2. Mutu jasa untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dihitung terhadap jenis layanan bantuan akses rumah sewa layak huni dengan kriteria pemenuhan meliputi:
   a. Besaran dan jangka waktu pemberian subsidi uang sewa;dan
   b. Jangka waktu pemberian akses tinggal rumah layak huni milik pemerintah daerah.

Penerima pelayanan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf c pada SPM Perumahan Rakyat untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Bidang Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Republik Indonesia 29 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat target capaian pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat adalah 100 persen.

4.4.3. Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Tabel IV.17
Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM
Bidang Perumahan Rakyat Tingkat Provinsi

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100**
1	**Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi**					**100**
	Bencana Meliputi: a) Letusan gunung berapi; b) Gempa bumi; c) Tanah longsor; d) Gelombang pasang; e) Banjir bandang; dan/atau f) Bencana lainnya.					
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)					
A	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
						100
	Format Tahapan		Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)			
	a. Pendataan					
	Form 4.A.1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana					100
	Form 4.A.2 Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana					100
	Form 4.A.3 Pengumpulan Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana					100
	Form 4.A.7 Identifikasi Perumahan di Lokasi Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah					100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	Form 4.A.8 Identifikasi Perumahan di Kawasan Kumuh Provinsi (10-15 Ha) Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah					100
	Form 4.A.9 Pengumpulan Data Rumah yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah					100
	b. Perhitungan					100
	Form 4.B.1 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Bencana Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana					100
	Form 4.B.2 Perhitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Bencana					100
	Form 4.B.5 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi					100
	Form 4.B.6 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah					100
	c. Perencanaan					100
	Form 4.C.1 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Bencana Provinsi					100
	Form 4.C.3 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi					100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
2	**Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi**					**100**
	Relokasi Program Pemerintah Meliputi: a. Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; b. Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c. Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d. Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e. Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)					100
	Ada Relokasi Program Pemerintah					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/ SDM) yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
						100
	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan		223	223	0	100
	1. Penilaian oleh tim penaksir (*appraisal*) sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi;	Unit Rumah	74	74	0	100
	2. Proses sosialisasi kepada masyarakat sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Orang	120	120	0	100
	3. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Unit Rumah	29	29	0	100
	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni	Unit Rumah	122	122	0	100

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

- **Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi**

  Pada Tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menerbitkan Surat Keputusan Gubernur mengenai penetapan status bencana daerah, meskipun dalam kurun waktu tersebut terdapat beberapa kejadian banjir dan kebakaran.

  Sehubungan dengan hal tersebut, pencapaian Indikator Kinerja SPM Perumahan Rakyat untuk jenis layanan "Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Provinsi" ditandai (*tagging*) sebagai "Tidak Terjadi Bencana" dengan total capaian sebesar 100 (seratus) persen. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan fungsi SPM Perumahan Rakyat dimaksud. Pelaksanaan fungsi tersebut tetap dilakukan melalui kegiatan pendataan dan langkah antisipatif, sebagaimana dibuktikan dengan penyusunan dan pelampiran Formulir 4A, 4B, 4C, dan 4D sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan serta pencegahan dalam menghadapi potensi bencana pada waktu mendatang.

- **Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi**

  Pada Tahun 2025, terdapat pelaksanaan relokasi yang bersumber dari Program Pemerintah Daerah Provinsi maupun Program Pemerintah Pusat di wilayah DKI Jakarta. Sesuai dengan amanat SPM Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban menyediakan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi dimaksud. Capaian jenis layanan "Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi" mencapai 100 persen, dengan realisasi pelayanan terhadap 576 (lima ratus tujuh puluh enam) warga dari target 576 (lima ratus tujuh puluh enam) warga. Adapun rincian realisasi pelayanan per triwulan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Triwulan I (TW I) Tahun 2025

Terdapat relokasi Warga Kolong Tol (Program Pemerintah Pusat) yang ditempatkan pada UPRS VIII sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit hunian rumah susun sewa (rusunawa) atau setara dengan 140 (seratus empat puluh) jiwa.

Triwulan II (TW II) Tahun 2025

Terdapat relokasi warga yang ditempatkan pada Rumah Susun di Unit Pengelola Rumah Susun I sebanyak 2 (dua) unit hunian rumah susun sewa (rusunawa) atau setara dengan 8 (delapan) jiwa.

Triwulan III (TW III) Tahun 2025

Tidak terdapat relokasi program pemerintah pada periode ini.

Triwulan IV (TW IV) Tahun 2025

Terdapat beberapa relokasi warga akibat program Pemerintah Provinsi, antara lain:

- Relokasi warga pada lahan TPU (Tempat Pemakaman Umum) yang ditempatkan pada UPRS I sebanyak 85 (delapan puluh lima) unit hunian rumah susun sewa (rusunawa) atau sebanyak 308 (tiga ratus delapan) jiwa.
- Pembebasan lahan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebanyak 9 (sembilan) unit rumah dengan perkiraan 75 (tujuh puluh lima) jiwa.
- Pembebasan lahan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta sebanyak 20 (dua puluh) unit rumah dengan perkiraan 45 (empat puluh lima) jiwa.

Dengan demikian, secara kumulatif dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan Rumah Layak Huni dalam bentuk 122 (seratus dua puluh dua) unit hunian rumah susun serta memberikan ganti rugi/ pembebasan lahan terhadap 29 (dua puluh sembilan) unit rumah.

4.4.4. Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Tabel IV.18
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM
Bidang Perumahan Rakyat

No.	Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	APBD DKI Jakarta	91.862.889.462.412
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah (Dinas Perumahan Rakyat)	1.554.800.014.941
3.	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	159.300.000.000
	APBD	159.300.000.000
	a) APBD Murni	159.300.000.000
	b) APBD DAU	0
	c) APBD DAK Fisik	0
	d) APBD DAK Non Fisik	0
	e) Dana Bagi Hasil	0
	f) Kerja Sama	0
	g) Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	- *Corporate Social Responsibility* (CSR)	0
	APBN	0
	a) APBN - Dekonsentrasi	0
	b) APBN - Tugas Pembantuan	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Pada Tahun Anggaran 2025, Provinsi DKI Jakarta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebesar Rp91.862.889.462.412,-. Dari total anggaran tersebut, dialokasikan sebesar Rp1.554.800.014.941,- kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.

Dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp159.300.000.000 yang bersumber dari APBD. Alokasi anggaran tersebut terdapat pada Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

- Pembangunan Rumah Susun Rorotan IX Tahap I sebesar Rp52.500.000.000,-;
- Pembangunan Rumah Susun Padat Karya Tahap II sebesar Rp66.800.000.000,-;dan

- Revitalisasi Rumah Susun Marunda Cluster C sebesar Rp40.000.000.000,-.

Adapun realisasi anggaran pada Sub Kegiatan dimaksud sampai akhir Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar Rp113.642.894.320,- (seratus tiga belas miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Pelaksanaan pembangunan rumah susun tersebut dilakukan dengan skema tahun jamak (*multiyears contract*), sehingga proses penyelesaian konstruksi akan diselesaikan sesuai dengan jangka waktu kontrak pada akhir periode tahun jamak yang telah ditetapkan.

4.4.5. Dukungan Personel Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Tabel IV.19
Dukungan Personel SPM Bidang Perumahan Rakyat

No.	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personel Pemenuhan SPM		
		ASN		Non ASN
		PNS	PPPK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	332	25	3.141
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	0	0	0
	JUMLAH	**332**	**25**	**3.141**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta didukung oleh 357 Aparatur Sipil Negara (ASN), yang terdiri atas 332 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 25 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, dinas juga didukung oleh 3.141 tenaga non-ASN, yang tidak hanya mencakup tenaga administrasi, mekanikal/elektrikal, keamanan, dan kebersihan, tetapi juga tenaga teknis serta tenaga *Customer Relation Officer* (CRO), guna memastikan pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja organisasi berjalan secara optimal.

Seluruh ASN yang bertugas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan penempatan masing-masing. Meskipun demikian, keseluruhan tugas dan fungsi tersebut saling terintegrasi dan berkontribusi secara langsung dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Sebagai contoh, terdapat ASN dan tenaga non-ASN yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan Rumah Susun yang diperuntukkan bagi warga korban bencana dan/atau warga terdampak relokasi program pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Dengan dukungan sumber daya manusia yang tersedia, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk memastikan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat dapat dilaksanakan secara optimal, tuntas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4.6. Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat

Tabel IV.20
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Perumahan Rakyat

No.	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)
1.	Terdapat kegiatan relokasi yang diinisiasi oleh Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah Pusat yang memanfaatkan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemanfaatan Rusunawa tersebut berdampak pada terganggunya siklus pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan hunian dalam rangka penanganan *backlog* perumahan di Provinsi DKI Jakarta.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pembangunan beberapa rumah susun dengan sumber pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah ini dimaksudkan untuk menambah kapasitas hunian, mengurangi backlog perumahan, serta mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintah Pusat.
2.	Belum Terpetakannya Secara Riil Kebutuhan Perumahan di Provinsi DKI Jakarta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya pemetaan kebutuhan perumahan melalui pendataan dan penyusunan basis data perumahan, khususnya terhadap rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan pendataan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan masih berlangsung hingga akhir Tahun 2025 guna menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi.

No.	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)
3.	Ketidaksesuaian Proses Penyampaian Data Warga Terdampak. Pada beberapa kasus, penyampaian data warga terdampak belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014. Terdapat kelurahan yang langsung menyampaikan data kepada UPRS akibat kekeliruan dalam menginterpretasikan rekomendasi Lurah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administrasi dalam proses verifikasi calon penghuni Rusunawa.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya sosialisasi dan penguatan pemahaman kepada instansi terkait mengenai mekanisme dan prosedur penghunian Rusunawa sesuai ketentuan yang berlaku, guna mencegah terjadinya kesalahan administrasi di kemudian hari.
4.	Pemutakhiran Data Rumah Layak Huni. Data Rumah Layak Huni saat ini sedang dalam proses pembaruan untuk memperoleh kondisi riil di lapangan. Namun, proses tersebut memerlukan sumber daya yang besar dari sisi waktu, anggaran, dan tenaga, sehingga memengaruhi percepatan pemetaan kebutuhan perumahan.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya pemetaan kebutuhan perumahan melalui pendataan dan penyusunan basis data perumahan, khususnya terhadap rumah tidak layak huni di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan pendataan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan masih berlangsung hingga akhir Tahun 2025 guna menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi.
5.	Kendala Konsolidasi Data Pembebasan Lahan/Aset. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta mengalami kendala dalam pengumpulan data warga terdampak pembebasan lahan/aset karena data BNBA tersebar di berbagai Perangkat Daerah serta instansi pusat/ swasta, sehingga menyulitkan proses konsolidasi dan sinkronisasi data.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta secara aktif melakukan permintaan dan pengumpulan data pembebasan lahan melalui surat resmi kepada Perangkat Daerah terkait maupun instansi lain yang melaksanakan kegiatan pembebasan lahan pada tahun berjalan, guna memastikan ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi.

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dibagi ke dalam 3 (tiga) sub bidang urusan yang diatur lebih lanjut melalui:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar pada sub urusan bencana daerah:

1. Pelayanan informasi rawan bencana;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Jenis pelayanan dasar pada SPM sub urusan kebakaran mencakup pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdiri atas:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi (provinsi).
2. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum (kabupaten/kota).

Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta SPM dilaksanakan oleh perangkat daerah di tingkat provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal tingkat Provinsi DKI Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI, sehingga pembagian 2 (dua) tingkatan penyelenggaraan pelayanan dasar digabungkan dan akumulatif dengan pencapaian secara keseluruhan menjadi capaian SPM tingkat Provinsi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Perangkat Daerah pelaksana SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah:

1. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagai pelaksana sub urusan kebakaran daerah;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta sebagai pelaksana sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;dan
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pelaksana sub urusan bencana daerah.

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah 100 persen.

4.5.3. Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tabel IV.21
Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIN SPM		**TUNTAS UTAMA**			**100**
1	**Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi**					**100**
	PRESENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			1.523	1.523	0	100
	PRESENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang Harus Dilayani		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Pencapaian (%)
	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa: gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	Unit	3.575	3.575	0	100
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/ Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Dokumen	9	9	0	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan Perda/Perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	444	444	0	100
	4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiel (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada).	Orang	1	0	1	100
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat)	Orang	1	0	1	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Tabel IV.22
Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIN SPM		**TUNTAS UTAMA**			**93,33**
1	**Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi**					**93,33**
	PRESENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			1.523	1.523	0	100
	PRESENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					66
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/ SDM yang Harus Dilayani		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang Belum Tersedia	Pencapaian (%)
	1. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa: gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	Unit	11.134	11.134	0	100
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan Perda/ Perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/ penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	Dokumen	9	9	0	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	3. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan Perda/Perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang	444	444	0	100
	4. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/ Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiel (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada).	Orang	1	0	1	100
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat)	Orang	1	0	1	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan pelayanan dasar urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Secara keseluruhan, capaian kinerja SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 masuk kedalam kategori Indeks Pencapaian "Tuntas Utama" dengan total pencapaian sebesar 100 persen, dimana tidak ada masyarakat atau warga negara yang mengalami kerugian materil maupun kerugian secara fisik akibat dari kegiatan penegakan perda dan perkada di DKI Jakarta. Pencapaian ini didasari oleh terpenuhinya Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM Yang Harus Dilayani dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4.5.4. Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tabel IV.23
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No.	Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	APBD DKI Jakarta	91.862.889.462.412
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah (Satuan Polisi Pamong Praja)	1.390.093.530.103
3.	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	223.794.060.628
	APBD	223.794.060.628
	a) APBD Murni	223.794.060.628
	b) APBD DAU	0
	c) APBD DAK Fisik	0
	d) APBD DAK Non Fisik	0
	e) Dana Bagi Hasil	0
	f) Kerja Sama	0
	g) Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	- *Corporate Social Responsibility* (CSR)	0
	APBN	0
	a) APBN - Dekonsentrasi	0
	b) APBN - Tugas Pembantuan	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Alokasi anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjamin pelayanan publik di bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat. SPM ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan dasar yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik dalam hal keamanan, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat.

Walaupun secara khusus Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat dalam penerapan pemenuhan SPM, namun demikian tidak berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta mendapatkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan prioritas dan kebijakan pembangunan daerah. Anggaran tersebut mencakup biaya operasional, pengadaan sarana prasarana, pelatihan petugas, serta kegiatan yang berhubungan dengan penegakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

4.5.5. Dukungan Personel Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tabel IV.24
Dukungan Personel SPM
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No.	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personel Pemenuhan SPM		
		ASN		Non ASN
		PNS	PPPK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Provinsi)	249	63	72
2.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Barat)	403	325	168
3.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Timur)	529	390	93
4.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Pusat)	419	284	163
5.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Selatan)	526	382	184
6.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kota Administrasi Jakarta Utara)	342	206	79
7.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)	93	42	27
	JUMLAH	**2.561**	**1.692**	**786**

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Perlunya dukungan personel Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan dari SPM itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban umum**,** perlindungan masyarakat, dan penegakan Peraturan Daerah (Perda)**.** Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, sebagai aparat yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan penegakan hukum di tingkat daerah, memainkan peran krusial dalam menciptakan kondisi yang kondusif di Jakarta, yang merupakan ibu kota negara dengan jumlah penduduk dan kegiatan yang sangat padat.

4.5.6. Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tabel IV.25
Permasalahan dan Solusi SPM
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No.	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengumpulan Data	1. Penghimpunan data yang dilakukan oleh personel Satpol PP di lokasi penertiban terkendala dengan penolakan dan gangguan kepada anggota Satpol PP 2. Pengumpulan Data *By Name By Address* membutuhkan MoU dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan persetujuan Kemendagri serta Standarisasi dalam pengelolaanya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi 3. Pengumpulan Data (NIK pada KTP dan kartu Keluarga) warga radius 50 m dari lokasi penertiban terkendala pemilik data masih terdapat KTP di luar Jakarta (yang di data pemilik kontrakan atau yang menempati kontrakan) 4. Data yang diperoleh dari Dinas Dukcapil hanya data warga yang memiliki KTP Jakarta 5. Kekhawatiran warga adanya penyalahgunaan dalam Pengumpulan Data (NIK pada KTP dan kartu Keluarga) ketika petugas melakukan pendataan	1. Menyusun SOP yang mengatur tentang pengumpulan Data pemenuhan SPM 2. Mengajukan permohonan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 3. Berpedoman pada Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1: Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

No.	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
		6. Berpedoman pada Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1: Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya	
2.	Perhitungan Kebutuhan	1. Sesuai dengan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bahwa Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami yang melibatkan juru taksir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan. Sehingga perhitungan kebutuhan hanya dapat dilakukan dengan cara menaksir berapa banyak warga negara yang terkena dampak. 2. Sulitnya menghitung penganggaran kebutuhan layanan dasar warga yang terdampak dikarenakan sifatnya "belum terjadi" sehingga belum diketahui kebutuhan/jenis/kode rekeningnya apa. 3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.	1. Penyempurnaan subtansi Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum. 2. Rencana penambahan dan penganggaran pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
3.	Perencanaan dan Penganggaran	1. Dalam Perencanaan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan masih belum sepenuhnya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. belum mengatur komponen-komponen dan kode rekening apa saja yang dapat diterapkan dalam pemenuhan anggaran 2,5% bagi warga yang terkena dampak (Indikator kerugian ringan, sedang dan berat tidak ditetapkan dalam Permendagri Nomor 121 Tahun 2018).	1. Penyempurnaan subtansi Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum. 2. Komitmen Kepala Daerah dalam memprioritaskan alokasi anggaran untuk mendukung pemenuhan SPM (Sarana Prasarana, peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia). 3. Untuk menghindari konsekuensi dari kelebihan anggaran yang lebih besar dari alokasi 2,5% atau sebaliknya, anggaran yang 2,5% dimaksud tidak terserap yang disebabkan tidak ada warga negara yang terkena dampak. Diharapkan penganggaran terhadap layanan kerugian materi dan layanan pengobatan dapat di biayai melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT).

No.	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Penganggaran di Pemprov DKI Jakarta menggunakan Prinsip Money Follow Function, penganggaran layanan kerugian materi (Semen, Batu Bata, Pasir, dsb.) dan pengobatan (plester, betadine, alkohol, dsb.) tidak sejalan dengan output kegiatan penertiban.	
4.	Pelaksanaan	Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda/ Perkada, ada potensi munculnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) baik secara fisik maupun verbal.	1. Penting bagi Satpol PP untuk memenuhi standar pelayanan publik yang baik agar pelaksanaan tugasnya tetap humanis, profesional, dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. 2. Beberapa hal yang harus dilakukan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta dalam pemenuhan standar pelayanan agar warga negara tidak terkena dampak gangguan Trantibum atau kerugian material, antara lain: a. Penerapan Prinsip-prinsip Pelayanan Publik - Transparansi: Menyampaikan informasi secara terbuka terkait rencana penegakan hukum, lokasi, waktu, dan dasar hukumnya. - Akuntabilitas: Tanggung jawab atas tindakan penertiban yang dilakukan, termasuk dokumentasi dan laporan kegiatan. - Partisipatif: Melibatkan masyarakat atau pihak terkait dalam sosialisasi dan musyawarah sebelum tindakan dilakukan. - Non-diskriminatif: Semua tindakan dilakukan tanpa membedakan latar belakang warga. b. Sosialisasi Sebelum Penertiban - Melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu, seperti pemberian surat peringatan, dialog, dan edukasi terhadap pelanggar. - Memberikan waktu dan kesempatan kepada warga untuk memperbaiki pelanggaran sebelum dilakukan penertiban paksa.

No.	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
			c. Koordinasi dengan Instansi Terkait - Berkoordinasi dengan dinas sosial, kepolisian, atau instansi teknis lainnya untuk menghindari konflik atau kekosongan layanan saat pelanggaran ditindak, misalnya dalam penertiban PKL, perlu disiapkan solusi alternatif seperti relokasi yang layak. d. Mitigasi Dampak Kerugian Material - Menyusun prosedur pengaduan dan kompensasi, bila tindakan penegakan hukum menimbulkan kerugian material yang tidak seharusnya terjadi. - Melakukan penilaian dampak sosial sebelum penertiban. e. Peningkatan Kapasitas dan Etika Petugas - Pelatihan petugas Satpol PP untuk bertindak humanis, terukur, dan sesuai SOP. - Pengawasan internal dan eksternal terhadap tindakan di lapangan. f. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan - Menyediakan mekanisme umpan balik dari masyarakat atas tindakan yang telah dilakukan. - Melakukan evaluasi berkala untuk memperbaiki SOP penertiban dan pelayanan hukum.
5.	Lain-lain	-	-

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu aparat penegak ketertiban, menghadapi berbagai permasalahan yang cukup kompleks dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama yang berkaitan dengan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penegakan peraturan daerah. Meskipun peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat vital dalam menjaga ketertiban dan keamanan, tantangan yang dihadapi cukup besar, mengingat karakteristik Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat dinamis.

Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dalam penerapan SPM menunjukkan bahwa tantangan untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan masyarakat di Jakarta sangat kompleks. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas personel, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta alokasi anggaran yang lebih baik untuk mendukung tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan peran mereka. Selain itu, keberhasilan penerapan SPM juga sangat bergantung pada pendekatan yang humanis, sosialisasi yang baik dengan masyarakat, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten.

4.5.7. Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Bidang Kebencanaan

Tabel IV.26
Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM
Sub Urusan Bencana Daerah Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIN SPM					
1	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)**					**94,275**
	PRESENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			250.094	221.480	28.614	100
	PRESENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					
B	Jumlah Mutu (Barang/ Jasa/SDM) yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
						100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0	0	100
	1. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	1	1	0	100
	2. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk dilegalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	Dokumen	1	1	0	100
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		7.094	14.314	+7.220	100
	1. Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (*leaflet, booklet*, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	Eksemplar	320	320	0	100
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	Desa	600	600	0	100
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	18	18	0	100
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15	15	0	100
	2. Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Media	6	6	0	100
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	80	740	+660	100
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	429	429	0	100
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	0	100
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	3. Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	40	40	0	100
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	0	0	0	100
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	100
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	100
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	7	7	0	100
2	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan)**					**100**
	PRESENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			6.094	14.314	+7.220	100
	PRESENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)			**100**		
B	Jumlah Mutu (Barang/ Jasa/SDM) yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
						100
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0		100
	1. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	Dokumen	1	1	0	100
	2. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada	Dokumen	1	1	0	100
	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)	Dokumen	2	2	0	100
	1. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	100
	2. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	Orang	4	4	0	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	3. Tersedianya Personel penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100
	4. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15	15	0	100
	Pelatihan, Pencegahan, dan Mitigasi		0	0		100
	1. Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	2	2	0	100
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	580	580	0	100
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	0	0	0	100
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6	6	0	100
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15	15	0	100
	2. Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	3	3	0	100
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	14	14	0	100
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Buah	580	580	0	100
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	8	8	0	100
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15	15	0	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kegiatan	26	26	0	100
	1. Simulasi Dalam Ruangan (*Table-Top Exercise*) *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100
	a. Tersedianya Dokumen Latihan *table top exercise* (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	6	6	0	100
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/*table top exercise* (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/*table top exercise* (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15	15	0	100
	2. Gladi Lapang *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	6	6	0	100
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1	1	0	100
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	15	15	0	100
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana		0	0	0	100
	1. Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	Hari	365	365	0	100
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Pertemuan	5	5	0	100
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	Orang	1	1	0	100
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	6	6	0	100
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)		54	54	0	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	2. Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	54	54	0	
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	1	0	100
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1	1	0	100
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	2	2	0	100
	3. Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara *Broadcast* *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara *broadcast* (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	4	4	0	100
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	4	4	0	100
	4. Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat *Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu					100
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	23	23	0	100
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	48	48	0	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	0	100
	1. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	267	267	0	100
	2. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1.000	1.000	0	100
	3. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/ pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	1.000	1.000	0	100
	4. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Unit	1.000	1.000	0	100
3.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)**					**100**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Terdapat 3 (tiga) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu pelayanan informasi rawan bencana (kebencanaan) yang berisi jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi rawan bencana, penyusunan kajian risiko bencana, sosialisasi melalui media sosial, serta penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik dengan total pencapaian sebesar 94,275 persen; kemudian pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (kebencanaan) yang berisi kegiatan penyusunan rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi dengan total pencapaian sebesar 100persen; dan terakhir pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (kebencanaan) yang berisi persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan total pencapaian sebesar 100 persen.

Total pencapaian jumlah orang yang terlayani pada pelayanan informasi rawan bencana (kebencanaan) mencapai 88,55 persen, yang disebabkan oleh masih adanya keterbatasan jangkauan diseminasi informasi kepada seluruh kelompok sasaran, khususnya masyarakat di wilayah padat penduduk, kelompok rentan, serta warga dengan keterbatasan akses teknologi dan literasi digital. Selain itu, frekuensi kejadian bencana yang fluktuatif serta keterbatasan sarana komunikasi pada situasi darurat turut mempengaruhi optimalisasi layanan.

Untuk meningkatkan capaian hingga 100 persen, BPBD Provinsi DKI Jakarta melakukan penguatan strategi diseminasi informasi melalui integrasi kanal komunikasi digital dan konvensional, perluasan kerja sama dengan perangkat wilayah dan media, serta peningkatan konten edukasi yang inklusif dan mudah dipahami agar informasi kebencanaan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

4.5.8. Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah

Tabel IV.27
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM
Sub Urusan Bencana Daerah

No.	Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	APBD DKI Jakarta	82.663.530.275.784
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	176.601.769.469
3.	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	109.565.686.541
	APBD	109.565.686.541
	a) APBD Murni	109.565.686.541
	b) APBD DAU	0
	c) APBD DAK Fisik	0
	d) APBD DAK Non Fisik	0
	e) Dana Bagi Hasil	0
	f) Kerja Sama	0
	g) Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	- *Corporate Social Responsibility* (CSR)	0
	APBN	0
	a) APBN - Dekonsentrasi	0
	b) APBN - Tugas Pembantuan	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Alokasi anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp109.565.686.541,- (seratus sembilan miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) atau sebesar 62 persen dari anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara keseluruhan.

4.5.9. Dukungan Personel Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah

Tabel IV.28
Dukungan Personel SPM Sub Urusan Bencana Daerah

No.	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personel Pemenuhan SPM		
		ASN		Non ASN
		PNS	PPPK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	11	-	19
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	15	-	2
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	24	-	269
4.	Pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana	16	-	15
	JUMLAH	**66**	**-**	**305**

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Dukungan personel SPM di BPBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 adalah 66 orang PNS dan 305 orang Non ASN, sehingga total personelnya adalah 371 orang.

4.5.10. Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah

Tabel IV.29
Permasalahan dan Solusi SPM Sub Urusan Bencana Daerah

No.	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengumpulan Data	BPBD sering menghadapi kendala dalam mengumpulkan data yang komprehensif dan akurat, terutama data penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang menjadi korban bencana secara real-time, karena keterbatasan akses ke basis data kependudukan, ketidakseragaman format data antar instansi, serta keterbatasan SDM yang khusus mengelola data SPM	Membangun mekanisme integrasi data lintas instansi (BPBD, Dukcapil, BPS, Bappeda, Kemendagri) melalui MoU/PKS dan pertukaran data periodik, serta memperkuat tim pengelola data dengan pelatihan khusus dan sistem informasi terpadu yang terstandarisasi.
2.	Perhitungan Kebutuhan	Kesulitan dalam menetapkan profil kebutuhan riil layanan SPM karena tidak semua sumber data yang dikumpulkan mudah dianalisis dan diolah menjadi kebutuhan kuantitatif yang valid, sehingga perhitungan kebutuhan sering belum tepat sasaran.	Mengimplementasikan standar perhitungan kebutuhan berbasis bukti sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dengan metodologi yang jelas (misalnya menggunakan kerangka logis dan indikator yang terukur), serta melibatkan ahli statistik/analisis data dalam tim perencanaan untuk menghasilkan estimasi kebutuhan yang lebih valid.

No.	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Sering kali perencanaan belum terintegrasi secara penuh dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra) dan target layanan SPM belum sepenuhnya tercermin dari anggaran secara linier.	Menetapkan integrasi formal hasil pengumpulan data dan perhitungan kebutuhan ke dalam perencanaan kegiatan dan dokumen anggaran (RPJMD, RKPD), didukung proses koordinasi yang sistematis dengan Bappeda, TAPD, dan DPRD agar SPM menjadi prioritas anggaran yang terukur dan realistis.
4.	Pelaksanaan	Pelaksanaan SPM di lapangan terkendala oleh keterbatasan SDM, sarana/prasarana, serta koordinasi lintas sektor.	Memperkuat kapasitas operasional BPBD melalui rekrutmen dan pelatihan SDM terkait SPM, penyediaan sarana/prasarana yang memadai, serta pembentukan mekanisme koordinasi rutin dengan lintas OPD dan pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan layanan sesuai standar dan target SPM
5.	Lain-lain	-	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

4.5.11. Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah

Tabel IV.30
Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM
Sub Urusan Kebakaran Daerah Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**99,99**
1	**Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran (Damkar)**					**99,99**
	PRESENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**79,99**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			11.038.216	11.038.216	0	100
	PRESENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/SDM) yang Harus Dilayani/Dipenuhi					99,96
	1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi/ laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	1.656	1.652	4	99,76

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	39	39	0	100
	3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	172	173	+1	100
	4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia	Orang	4.209	4.209	0	100
	5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	8.842	8.842	0	100
	6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	122	189	+67	100

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Secara keseluruhan tugas fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan beberapa prestasi, diantaranya mempertahankan ketercapaian Response time kebakaran dengan capaian persentase di Tahun 2025 yaitu 99,76 persen. Hambatan karena kemacetan dan parkir liar yang sering terjadi di DKI Jakarta yang membuat akses petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam mencapai TKP Kebakaran terlambat dan membuat capaian SPM 15 menit tidak tercapai 100 persen. Menanggulangi hal tersebut, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sudah berupaya untuk meningkatkan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Masyarakat yang bertujuan untuk meminimalisir kebakaran besar yang terjadi dan membuat kebakaran tidak meluas, karena adanya pamadaman dini oleh masyarakat. Selain itu Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta tetap melanjutkan inovasi yang pernah dilaksanakan, yang salah satunya adalah pembangunan Hidran Mandiri yang merupakan sistem proteksi kebakaran aktif yang dibangun khusus di kawasan pemukiman padat penduduk yang sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran.

4.5.12. Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah

Tabel IV.31
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM
Sub Urusan Kebakaran Daerah

No.	Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	APBD DKI Jakarta	91.862.889.462.412
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah (Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan)	1.567.488.043.609
3.	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	524.705.692.778
	APBD	524.705.692.778
	a) APBD Murni	524.705.692.778
	b) APBD DAU	0
	c) APBD DAK Fisik	0
	d) APBD DAK Non Fisik	0
	e) Dana Bagi Hasil	0
	f) Kerja Sama	0
	g) Otonomi Khusus	0
	NON APBD	0
	- *Corporate Social Responsibility* (CSR)	0
	APBN	0
	a) APBN - Dekonsentrasi	0
	b) APBN - Tugas Pembantuan	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Pada Tahun 2025 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta mendapatkan anggaran sebesar Rp1.567.488.043.609 (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah), kemudian dioptimalkan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar Rp524.705.692.778 (lima ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).

4.5.13. Dukungan Personel Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah

Tabel IV.32
Dukungan Personel SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah

No.	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personel Pemenuhan SPM		
		ASN		Non ASN
		PNS	PPPK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1.715	0	2.705
	JUMLAH	**1.715**	**0**	**2.705**

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

4.5.14. Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah

Tabel IV.33
Permasalahan dan Solusi SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah

No.	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengumpulan Data	Sulitnya mendapatkan data korban luka dan jiwa, terutama pada saat kejadian, selain karena kondisi yang tidak memungkinkan, ditambah lagi jika korban bukan warga setempat.	Adanya sumber data satu pintu dan kolaborasi dengan RT/RW setempat
2.	Perhitungan Kebutuhan	Sulitnya menentukan harga satuan barang yang diminta, karena komponen yang ada pada sistem sangat minim.	Penambahan komponen yang dihitung
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Sulitnya menyediakan data tepat waktu karena dibutuhkan proses sinkronisasi data *sub command center* dengan *command center* (kebakaran yang bisa diatasi oleh petugas dan oleh masyarakat)	Data ditagih sesuai akhir waktu input
4.	Pelaksanaan	Sulitnya penyediaan Data kebakaran dan penyelamatan tepat waktu, karena dibutuhkan waktu validasi data oleh petugas *command center*	Data ditagih sesuai akhir waktu input

No.	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Lain-lain	• Kendala pencapaian *response time* adalah kemacetan lalau lintas, parkir liar, lingkungan padat penduduk dan Lokasi di gang sempit. • Kendala pelaksanaan pemadaman Adalah sumber air bersih terutama dukungan tekanan air dari PAM. • Kendala Pencegahan adalah pada ketersediaan regulasi yang melibatkan Disgulkarmat dalam pengurusan perizinan bangunan terkait keselamatan kebakaran serta andil dalam memberikan hukuman bagi pelanggarnya. • Pemenuhan jumlah Sumber Daya Manusia yang jumlah eksisting masih belum sesuai kebutuhan.	• Kebijakan Pemerintah terkait kemacetan, parker liar dan pemukiman. • Kebijakan terkait peningkatan penyediaan tekanan sumber air oleh PAM. • Pemenuhan regulasi sesuai kebutuhan. • Pemenuhan jumlah SDM

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial, yaitu:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti sosial;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti sosial;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti sosial;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti sosial;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi; dan
6. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana bentuk kekhususan Provinsi DKI Jakarta Standar Pelayanan Minimal secara keseluruhan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi mengikuti bentuk otonomi tunggal tingkat Provinsi Provinsi DKI Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pembagian 2 (dua) tingkatan penyelenggaraan pelayanan dasar digabungkan dan secara akumulatif dengan pencapaian secara keseluruhan menjadi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tingkat provinsi.

Adapun ketentuan terhadap kriteria penerima, mutu pelayanan, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah Bidang Sosial

Pada indikator kinerja utama Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, sasaran strategis “Meningkatkan Cakupan Pelayanan Sosial Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal” dengan indikator kinerja “Persentase Ketercapaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan” memiliki target sebesar 100 persen yang dihitung capaiannya pada Triwulan IV. Target 100 persen adalah penjumlahan dari sasaran penerima manfaat tersebut. Target yang dituliskan pada perjanjian kinerja merupakan target untuk pemenuhan kebutuhan dasar Lansia, Disabilitas, Anak telantar dan gelandangan pengemis dalam panti sedangkan di luar panti yang dipenuhi kebutuhannya melalui kartu, seperti Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Anak Jakarta. Sasaran dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Perjanjian Kinerja tersebut adalah Lansia Telantar, Disabilitas Telantar, dan Anak Telantar. Berdasarkan Permensos 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti meliputi; data dan pengaduan, kedaruratan, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi:

1. Permakanan;
2. Sandang;
3. Alat bantu;
4. Perbekalan kesehatan;
5. Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
6. Bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis serta masyarakat;

7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan Kartu Identitas Anak;
8. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
9. Penelusuran Keluarga;
10. Reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial;dan
11. Rujukan.

4.6.3. Realisasi Capaian dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Tabel IV.34
Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM
Bidang Sosial Tingkat Provinsi

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100**
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti**					**100**
	Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun Lalu (Rekapitulasi) *Tidak Dalam Hitungan	Orang	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	118,20
			3.840	4.539	-699	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			3.840	4.539	-699	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu (Barang/Jasa/ SDM) yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
						100
	1. Penyediaan permakanan	Orang	3.840	4.539	-699	100
	2. Penyediaan sandang	Orang	3.840	4.539	-699	100
	3. Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	3.840	4.539	-699	100
	4. Penyediaan alat bantu	Orang	111	111	0	100
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam Panti	Orang	3.840	4.539	-699	100
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	3.840	4.539	-699	100
	7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	3.840	4.539	-699	100
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	3.840	4.539	-699	100
	9. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	3.840	4.539	-699	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ Bukti keberadaan keluarga	Orang	3.840	4.539	-699	100
	11. Pemberian pelayanan runifikasi keluarga	Orang	380	394	-14	100
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Anak Telantar di dalam Panti**					**100**
	Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun Lalu (Rekapitulasi) *Tidak Dalam Hitungan	Orang	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	172,20
			820	1.412	-592	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			820	1.412	-592	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/ SDM yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
						100
	1. Pengasuhan	Orang	820	1.412	-592	100
	2. Penyediaan permakanan	Orang	820	1.412	-592	100
	3. Penyediaan sandang	Orang	820	1.412	-592	100
	4. Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	820	1.412	-592	100
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam Panti	Orang	820	1.412	-592	100
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	820	1.412	-592	100
	7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	820	1.412	-592	100
	8. Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	820	1.412	-592	100
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	820	1.412	-592	100
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	820	1.412	-592	100
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi	Orang	412	416	-4	100
	12. Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	13	16	-3	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Lanjut Usia Telantar di dalam Panti**					**100**
	Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun Lalu (Rekapitulasi) *Tidak Dalam Hitungan	Orang	1.333	1.604	-271	120,33
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			1.333	1.604	-271	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/ SDM yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
						100
	1. Penyediaan permakanan	Orang	1.333	1.604	-271	100
	2. Penyediaan sandang	Orang	1.333	1.604	-271	100
	3. Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	1.333	1.604	-271	100
	4. Penyediaan alat bantu	Orang	250	250	0	100
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam Panti Sosial	Orang	1.333	1.604	-271	100
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1.333	1.604	-271	100
	7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	1.333	1.604	-271	100
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Orang	1.333	1.604	-271	100
	9. Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	1.333	1.604	-271	100
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1.333	1.604	-271	100
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		47	52	-5	100
	12. Pemulasaraan	Orang	133	162	-29	100
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti**					**100**
	Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun Lalu (Rekapitulasi) *Tidak Dalam Hitungan					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			1.450	7.811	-6.361	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)					**20**

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	1. Penyediaan permakanan	Orang	1.450	7.811	-6.361	100
	2. Penyediaan sandang	Orang	1.450	7.811	-6.361	100
	3. Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	1.450	7.811	-6.361	100
	4. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam Panti	Orang	1.450	7.811	-6.361	100
	5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	1.450	7.811	-6.361	100
	6. Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	Orang	1.450	7.811	-6.361	100
	7. Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	1.450	7.811	-6.361	100
	8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	1.450	7.811	-6.361	100
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	1.450	7.811	-6.361	100
	10. Pemulangan ke daerah asal	Orang	4.981	5.233	-252	100
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi**					**100**
	Jumlah Penerima Layanan Dasar Tahun Lalu (Rekapitulasi) *Tidak Dalam Hitungan					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					**80**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			276.000	279.113	-3.113	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
						100
	1. Penyediaan permakanan	Orang	276.000	279.113	-3.113	100
	2. Penyediaan sandang	Orang	22.260	39.158	-16.898	100
	3. Peyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1.000	5.186	-4.186	100
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	8.000	18.556	-10.556	100
	5. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	910	2.044	-1.134	100

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Salah satu sasaran utama RPJMD adalah pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pelayanan dasar, termasuk perlindungan sosial. Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti dapat tercapai 100 persen karena adanya pengawasan dan monitoring berkelanjutan pada setiap pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial, adanya koordinasi antar pihak-pihak pemberi pelayanan rehabilitasi sosial, dilakukannya evaluasi pemberian pelayanan sebagai upaya peningkatan mutu dan upaya pemberian pelayanan rehabilitasi dilakukan menurut prosedur secara efektif dan efisien.

Penerapan SPM Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 berada pada kategori Tuntas Paripurna dengan total capaian 100 persen. Nilai tersebut merupakan akumulasi capaian penerima layanan dasar sebesar 80 persen dan pemenuhan mutu layanan dasar sebesar 20 persen yang seluruhnya tercapai sesuai target.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas telantar di dalam panti, jumlah sasaran tercatat sebanyak 3.840 orang dengan realisasi pelayanan 4.539 orang. Seluruh unsur mutu layanan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan sarana dan prasarana, bimbingan sosial, fasilitasi dokumen kependudukan, hingga reunifikasi keluarga, terpenuhi secara menyeluruh.

Sementara itu, pada rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti, sasaran yang ditetapkan sebanyak 820 orang dengan realisasi 1.412 orang. Komponen layanan seperti pengasuhan, pemenuhan kebutuhan dasar, akses pendidikan dan kesehatan, serta layanan penelusuran dan reunifikasi keluarga dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti, jumlah sasaran sebesar 1.333 orang dengan realisasi pelayanan 1.604 orang. Seluruh indikator mutu layanan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan sosial, fasilitasi administrasi kependudukan, dan pemulasaraan, tercapai sepenuhnya.

Adapun penanganan tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti, menargetkan 1.450 orang dan terealisasi sebanyak 7.811 orang. Pemenuhan seluruh komponen mutu layanan dasar, termasuk layanan pemulangan ke daerah asal, juga tercatat mencapai 100 persen.

Pada layanan perlindungan dan jaminan sosial saat dan setelah tanggap darurat bencana tingkat provinsi, sasaran sebanyak 276.000 orang dengan realisasi 279.113 orang. Penyediaan permakanan, sandang, tempat penampungan, penanganan kelompok rentan, serta dukungan psikososial dilaksanakan sesuai standar pelayanan.

Dengan demikian, berdasarkan pengukuran indikator penerima layanan dan mutu layanan dasar, seluruh jenis layanan SPM Sosial tingkat Provinsi telah mencapai target secara optimal dan memenuhi kategori Tuntas Paripurna sebesar 100 persen. Dalam hal ini, RPJMD memastikan bahwa pelayanan dasar yang melibatkan perlindungan sosial dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang paling membutuhkan.

Tabel IV.35
Capaian dan Mutu Layanan Dasar SPM
Bidang Sosial Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100**
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti**					**100**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR 80%					**80**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			3.840	4.539	-699	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/ SDM yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
						100
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	3.840	4.539	-699	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100
	3. Penyediaan permakanan	Orang	1	1	0	100
	4. Penyediaan sandang	Orang	1	1	0	100
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	1	1	0	100
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	0	100
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar	Orang	1	1	0	100
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100
	13. Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**					100
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR 80%					**80**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			820	1.412	-592	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/ SDM yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
						100
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	820	1.412	-592	100
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100
	3. Penyediaan permakanan	Orang	1	1	0	100
	4. Penyediaan sandang	Orang	1	1	0	100
	5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	0	100
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak telantar	Orang	1	1	0	100
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100
	12. Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti**					**100**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR 80%					**80**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			1.333	1.604	-271	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/ SDM yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
						100
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	1.333	1.604	-271	100
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100
	3. Penyediaan Permakanan	Orang	1	1	0	100
	4. Penyediaan Sandang	Orang	1	1	0	100
	5. Penyediaan alat bantu	Orang	1	1	0	100
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	0	100
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia telantar	Orang	1	1	0	100
	9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah/ bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100
	10. Akses ke layanan kesehatan dasar/fasilitasi layanan kesehatan	Orang	1	1	0	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100
	13. Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**					**100**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR 80%					**80**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			1.450	7.811	-6.361	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/ SDM yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
						100
	1. Layanan data dan pengaduan	Orang	1.450	7.811	-6.361	100
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100
	3. Penyediaan permakanan	Orang	1	1	0	100
	4. Penyediaan sandang	Orang	1	1	0	100
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	0	100
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	0	100
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	
	12. Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100

No.	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian/*Output*			Total Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota**					**100**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR 80%					**80**
A	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	Pencapaian (%)
			276.000	279.113	-3.113	100
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					**20**
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa/ SDM Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Pencapaian (%)
						100
	1. Penyediaan permakanan	Orang	276.000	279.113	-3.113	100
	2. Penyediaan sandang	Orang	22.260	39.158	-16.898	100
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1.000	5.186	-4.186	100
	4. Penanganan khusus 5. bagi kelompok rentan	Orang	8.000	18.556	-10.556	100
	6. Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	910	2.044	-1.134	100

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 berada di kategori Tuntas Paripurna dengan total pencapaian 100 persen. Capaian tersebut merupakan hasil pengukuran atas pemenuhan penerima layanan dasar dengan bobot 80 persen serta pemenuhan mutu layanan dasar dengan bobot 20 persen yang seluruhnya terpenuhi sesuai ketentuan.

Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang disabilitas telantar di luar panti mencatat sasaran sebanyak 3.840 orang dengan realisasi pelayanan 4.539 orang. Seluruh komponen mutu layanan, meliputi layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan, pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan sosial, fasilitasi dokumen kependudukan, akses pendidikan dan kesehatan, serta layanan reunifikasi dan rujukan, terpenuhi secara menyeluruh.

Capaian serupa terlihat pada rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, dengan sasaran 820 orang dan realisasi 1.412 orang. Pemenuhan unsur mutu layanan, termasuk pengaduan, layanan kedaruratan, kebutuhan dasar, bimbingan sosial kepada keluarga, fasilitasi dokumen kependudukan, akses pendidikan dan kesehatan, hingga reunifikasi keluarga, terlaksana sesuai standar.

Untuk lanjut usia telantar di luar panti, jumlah sasaran sebesar 1.333 orang dengan realisasi 1.604 orang. Seluruh elemen mutu layanan, mulai dari layanan data dan pengaduan hingga layanan rujukan, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penanganan tuna sosial, khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, menargetkan 1.450 orang dengan realisasi 7.811 orang. Komponen mutu layanan yang mencakup layanan kedaruratan, pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan sosial kepada keluarga, fasilitasi dokumen kependudukan, akses layanan dasar, serta reunifikasi dan rujukan juga tercapai 100 persen.

Pada layanan perlindungan dan jaminan sosial saat tanggap dan pascabencana tingkat kabupaten/kota, sasaran sebesar 276.000 orang dengan realisasi 279.113 orang. Penyediaan permakanan, sandang, tempat penampungan, penanganan kelompok rentan, dan dukungan psikososial dilaksanakan sesuai standar pelayanan.

Secara keseluruhan, penerapan SPM Sosial pada tingkat kabupaten/kota menunjukkan pemenuhan target secara menyeluruh dengan capaian 100 persen. Dalam hal ini, RPJMD memastikan bahwa pelayanan dasar yang melibatkan perlindungan sosial dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang paling membutuhkan.

Tabel IV.36
Pelaksanaan Bantuan Sosial Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) melalui KLJ, KPDJ, dan KAJ Tahun Anggaran 2025

No.	Program	Target APBD-P	Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4	Tahap 5	Tahap 6	Tahap 7	Tahap 8	Tahap 9	Tahap 10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	KLJ	171.010	117.784	114.918	114.121	115.662	160.108	124.188	157.755	157.100	168.690	167.820
2.	KPDJ	20.890	14.317	14.023	13.950	14.134	19.516	18.555	19.222	19.193	20.593	20.519
3.	KAJ	27.352	15.203	13.468	12.848	12.405	25.519	22.632	23.707	22.469	26.443	25.450

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penerima pelaksanaan Bantuan Sosial Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan melalui tiga skema bantuan, yaitu Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ). Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan melalui pemberian bantuan sosial secara bertahap sesuai dengan mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2025, target penerima bantuan berdasarkan APBD Perubahan untuk program KLJ sebanyak 171.010 penerima manfaat. Realisasi penyaluran bantuan pada Tahap 1 hingga Tahap 10 menunjukkan dinamika jumlah penerima, dengan penyaluran masing-masing sebanyak 117.784 penerima pada Tahap 1, 114.918 pada Tahap 2, 114.121 pada Tahap 3, 115.662 pada Tahap 4, 160.108 pada Tahap 5, 124.188 pada Tahap 6, 157.755 pada Tahap 7, 157.100 pada Tahap 8, 168.690 pada Tahap 9, dan 167.820 pada Tahap 10. Secara umum, jumlah penerima pada tahap-tahap akhir menunjukkan peningkatan yang signifikan dan mendekati target yang telah ditetapkan.

Untuk program KPDJ, target penerima bantuan pada APBD Perubahan sebanyak 20.890 penerima manfaat. Realisasi penyaluran pada Tahap 1 hingga Tahap 10 masing-masing tercatat sebanyak 14.317, 14.023, 13.950, 14.134, 19.516, 18.555, 19.222, 19.193, 20.593, dan 20.519 penerima. Tren penyaluran menunjukkan peningkatan secara bertahap hingga melampaui target pada Tahap 9 dan tetap stabil pada Tahap 10.

Sementara itu, program KAJ memiliki target penerima sebanyak 27.352 penerima manfaat. Realisasi penyaluran pada Tahap 1 sampai dengan Tahap 10 masing-masing sebanyak 15.203, 13.468, 12.848, 12.405, 25.519, 22.632, 23.707, 22.469, 26.443, dan 25.450 penerima. Pada tahap-tahap awal terjadi penyesuaian jumlah penerima, namun pada tahap berikutnya penyaluran menunjukkan peningkatan yang signifikan dan mendekati target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Bantuan Sosial Program PKD Tahun Anggaran 2025 berjalan secara bertahap dan adaptif sesuai dengan hasil pemutakhiran data serta proses verifikasi dan validasi penerima manfaat. Dinamika jumlah penerima pada setiap tahap mencerminkan upaya Pemerintah Daerah dalam memastikan ketepatan sasaran, akurasi data, serta optimalisasi penyaluran bantuan sosial kepada kelompok masyarakat rentan. Ke depan, penguatan integrasi data dan peningkatan koordinasi lintas sektor akan terus dilakukan guna menjaga keberlanjutan dan efektivitas program bantuan sosial ini.

4.6.4. Alokasi Anggaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Tabel IV.37
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Sosial

No.	Pendanaan	Pagu Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	APBD DKI Jakarta	91.862.889.462.412
2.	Alokasi anggaran satker perangkat daerah (Dinas Sosial)	1.528.262.711.913
3.	Alokasi anggaran penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah	349.444.811.621
	APBD	344.773.290.737
	a) APBD Murni	344.773.290.737
	b) APBD DAU	0
	c) APBD DAK Fisik	0
	d) APBD DAK Non Fisik	0
	e) Dana Bagi Hasil	0
	f) Kerja Sama	0
	g) Otonomi Khusus	0
	NON APBD	4.671.520.884
	- *Corporate Social Responsibility* (CSR)	4.671.520.884
	APBN	0
	a) APBN - Dekonsentrasi	0
	b) APBN - Tugas Pembantuan	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Berdasarkan tabel di atas, alokasi anggaran pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta serta dukungan sumber pendanaan lainnya. Total pagu APBD Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp91.862.889.462.412,- (sembilan puluh satu triliun delapan ratus enam puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus dua belas rupiah), dengan alokasi anggaran pada Dinas Sosial sebesar Rp1.528.262.711.913,- (satu triliun lima ratus dua puluh delapan miliar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran yang secara spesifik digunakan untuk penerapan SPM pada satuan kerja perangkat daerah sebesar Rp349.444.811.621,- (tiga ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah). Pendanaan tersebut bersumber dari APBD murni sebesar Rp344.773.290.737 serta dukungan non-APBD melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar Rp4.671.520.884,- (empat miliar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

Komposisi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan SPM Sosial dilaksanakan melalui dukungan utama APBD daerah dengan tambahan kontribusi dari sumber non-APBD.

4.6.5. Dukungan Personel Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Tabel IV.38
Dukungan Personel SPM Bidang Sosial

No.	Jenis Layanan Dasar	Dukungan Personel Pemenuhan SPM		
		ASN		Non ASN
		PNS	PPPK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	18	-	311
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	14		153
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti	9	3	149
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	7	1	126
5.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis di luar Panti	-	-	415
6.	Pendamping Sosial	21	1	772
7.	Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	101	-	1.621
	JUMLAH	**170**	**5**	**3.547**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

Berdasarkan tabel di atas, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN pada berbagai jenis layanan dasar. Dukungan personel tersebut merupakan unsur strategis dalam menjamin keberlangsungan, kualitas, dan efektivitas pelayanan sosial kepada masyarakat. Pada layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti didukung oleh 18 PNS dan 311 Non ASN. Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti didukung oleh 14 PNS dan 153 Non ASN. Sementara itu, layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti didukung oleh 9 PNS, 3 PPPK, dan 149 Non ASN, serta layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti didukung oleh 7 PNS, 1 PPPK, dan 126 Non ASN.

Pada layanan Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti yang mencakup penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, dukungan personel tercatat sebanyak 124 PNS, 1 PPPK, dan 415 Non ASN. Selain itu, peran Pendamping Sosial sangat signifikan dengan dukungan 21 PNS, 1 PPPK, dan 772 Non ASN yang bertugas melakukan pendampingan langsung kepada penerima manfaat. Pada layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana tingkat provinsi, dukungan personel terdiri atas 101 PNS dan 81 Non ASN.

Secara keseluruhan, komposisi personel menunjukkan bahwa peran tenaga Non ASN masih cukup dominan dalam pelaksanaan operasional layanan sosial, khususnya pada fungsi pendampingan dan pelayanan teknis di lapangan. Dukungan sumber daya manusia tersebut menjadi faktor penting dalam pencapaian target SPM Sosial secara optimal. Ke depan, diperlukan penguatan manajemen sumber daya manusia melalui perencanaan kebutuhan pegawai berbasis beban kerja, peningkatan kompetensi secara berkelanjutan, serta penguatan pembinaan dan supervisi guna menjaga kualitas dan profesionalisme pelayanan sosial kepada masyarakat.

4.6.6. Permasalahan dan Solusi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Tabel IV.39
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Sosial

No.	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengumpulan Data	• Dalam Pengumpulan Data Warga Binaan Sosial (WBS) di dalam Panti terdapat WBS yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga berdampak kepada keterbatasan kelengkapan dan pelayaan dasar WBS; • Belum optimalnya pencatatan dan pemantauan perkembangan WBS; • Belum tersedianya definisi operasional terkait kebencanaan, mana saja yang kejadian yang dapat dikategorikan sebagai sebuah bencana dan indikator-indikatornya; • Kesulitan mendapatkan data dengan cepat karena membutuhkan waktu untuk berkoordinasi dengan Kelurahan/Kecamatan setempat.	• Petugas Panti melakukan Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta terkait NIK; • Optimalisasi sistem pencatatan dan pemantauan perkembangan WBS melalui pengembangan Sistem Panti Sosial. Setiap Panti Sosial menugaskan operator yang berkoordinasi secara intensif dengan UPT Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN KESOS) selaku unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem; • Perlu adanya penyusunan SOP terkait pendataan korban bencana yang dirapatkan dengan SKPD/UKPD/ *stakeholders* terkait; • Perlu adanya penyusunan SOP terkait pendataan korban bencana yang dirapatkan dengan SKPD/UKPD/ *stakeholders* terkait.
2.	Perhitungan Kebutuhan	• Belum tercapainya target kuota penerima layanan pada panti sosial disebabkan oleh tingginya mobilitas Warga Binaan Sosial (WBS), khususnya terkait proses penerimaan dan terminasi layanan yang berlangsung secara dinamis, sehingga jumlah WBS yang dilayani tidak dapat dipertahankan secara konsisten dalam satu periode pelaporan. Selain itu, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah rujukan hasil kegiatan penjangkauan, baik dari hasil identifikasi lapangan maupun rujukan lintas sektor, yang berdampak pada belum optimalnya pemenuhan kuota penerima layanan sesuai dengan target yang telah ditetapkan; • Belum ada juklak juknis terkait dengan perhitungan kebutuhan minimal yang harus disiapkan oleh Dinas Sosial dalam penanganan bencana. Selama ini penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana, direncanakan berdasarkan tren tahunan yang terjadi.	• Penguatan Monitoring dan Pengawasan Pemanfaatan Anggaran dengan melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara lebih intensif terhadap penggunaan anggaran; • Perlu adanya mekanisme atau rumusan yang mengatur standar minimal penyediaan kebutuhan dasar bagi korban bencana dan jenis kebutuhannya.

No.	Jenis Tahapan	Permasalahan	Solusi
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan dan penganggaran harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah sehingga berpotensi memengaruhi pencapaian target Renstra Perangkat Daerah.	Dilakukan efisiensi belanja melalui rasionalisasi kegiatan dan pengendalian biaya operasional, penyesuaian target secara realistis sesuai kapasitas fiskal, optimalisasi sumber pendanaan sesuai ketentuan, serta evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala agar tetap selaras dengan target Renstra Perangkat Daerah.
4.	Pelaksanaan	• Dalam proses penerimaan WBS masih terdapat kendala dalam penelusuran data Identitas diri; • Petugas mengalami kesulitan dalam proses pencarian alamat WBS telantar; • Belum optimalnya pemberian keterampilan kerja bagi WBS; • Beberapa wilayah kejadian bencana memiliki keterbasatan lahan/tempat untuk mendirikan tempat penampungan pengungsi karena berada di lokasi padat penduduk.	• Petugas melakukan perekapan data identitas yang bermasalah kemudian dilanjutkan dengan koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terkait pemanfaatan sistem biometrik; • Panti Sosial melakukan kerja sama dengan Dinas Dukcapil untuk pelaksanaan pengecekan biometrik dan satpel wilayah di Kecamatan melakukan Tindak Lanjut penelusuran keluarga, serta penguatan koordinasi melalui *platform* media sosial masing-masing Unit; • Melaksanakan koordinasi dengan lembaga penyedia pelatihan kerja, seperti Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD), guna meningkatkan pemberian keterampilan kerja bagi WBS; • Mencari lokasi yang memungkinkan untuk pendirian tempat penampungan pengungsi di sekitar lokasi kejadian bencana dan berkoordinasi dengan aparatur pemerintah setempat.
5.	Lain-lain	-	-

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

4.7. Program dan Kegiatan

4.7.1 Urusan Pendidikan

a. Urusan Pendidikan Tingkat Provinsi

Tabel IV.40
Program dan Kegiatan SPM Pendidikan Tingkat Provinsi

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				
	A. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah (SMA)		**1.686.212.549.271**	**1.606.099.018.413**	**95,25**
	Angka Partisipasi Sekolah				
	1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit	0	0	0
	2) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	62.069.857.330	51.113.038.765	82,35
	3) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.180.618.833	1.018.458,294	86,26
	4) Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Peserta Didik	796.681.511.855	776.584.922.847	97,48
	5) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	122.943.525	111.630.500	90,80
	6) Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0
	Literasi				
	1) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	0	0
	2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	194.915.347.205	184.105.209.036	94,45
	3) Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	0	0	0
	4) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0
	5) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	112.300.000	112.300.000	100
	6) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	162.625.000	162.625.000	100
	7) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	549.581.696	528.560.200	96,18
	8) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0
	9) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	2.696.600.000	2.692.830.000	99,86
	10) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	627.376.813.827	589.325.468.771	93,93

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Numerasi				
	1) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	0	0
	2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Orang	0	0	0
	3) Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/ Pendidikan Khusus	Orang	0	0	0
	4) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0
	5) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	6) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	0	0	0
	7) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0
	8) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	0	0	0
	9) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	10) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	Keamanan				
	1) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	2) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Satuan Pendidikan	0	0	0
	4) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kebinekaan				
	1) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	2) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	3) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0
	4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	0	0	0
	Inklusivitas				
	1) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	2) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	3) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	329.450.000	329.225.000	99,93
	4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	14.900.000	14.750.000	98,99
	B. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)		**2.023.664.292.259**	**1.917.102.970.751**	**94,73**
	Angka Partisipasi Sekolah				
	1) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Unit	0	0	0
	2) Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang	251.626.854.301	199.069.509.668	79,11
	3) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	206.948.033	188.107.867	90,90
	4) Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Peserta Didik	914.825.546.800	913.511.170.336	99,86
	5) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	16.496.000	16.298.500	98,80
	6) Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0
	7) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Literasi				
	1) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	16.565.634.560	15.066.618.763	90,95
	2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	151.049.017.410	144.931.094.835	95,95
	3) Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	0	0	0
	4) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0
	5) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	46.075.000	46.075.000	100
	6) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	163.600.000	163.600.000	100
	7) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	712.168.696	629.574.600	88,40
	8) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0
	9) Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Satuan Pendidikan	285.691.636.991	256.320.069.559	89,72
	10) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	370.446.404.402	356.453.783.174	96,22
	Numerasi				
	1) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0
	2) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0
	3) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Orang	0	0	0
	4) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	5) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	0	0	0
	6) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	0	0	0
	7) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	0	0
	8) Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/ Pendidikan Khusus	Orang	0	0	0
	9) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	10) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keamanan				
	1) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	2) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	3) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0
	4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	0	0	0
	Kebinekaan				
	1) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0
	2) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	3) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	0	0	0
	Inklusivitas				
	1) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	2) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	1.477.569.889	1.290.574.320	87,34
	4) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	345.868.000	344.626.000	99,64
	Kekhususan SMK				
	1) Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Khusus	Peserta Didik	0	0	0
	2) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	0	0
	3) Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/ Pendidikan Khusus	Orang	0	0	0
	4) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan	0	0	0
	6) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	11.626.552.177	10.442.023.129	89,81
	7) Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Orang	0	0	0
	8) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Orang	18.863.920.000	18.629.845.000	98,76
	9) Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Ruang	0	0	0
	C. Pengelolaan Pendidikan Khusus		**107.531.049.015**	**102.912.168.555**	**95,70**
	Angka Partisipasi Sekolah				
	1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0
	2) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0
	3) Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik Pendidikan Khusus	Peserta didik	14.566.574.240	14.523.913.200	99,71
	4) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	91.253.000	90.943.000	99
	5) Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0
	6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	0	0
	Literasi				
	1) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	6.700.000	6.655.000	99,33
	2) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0
	3) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	0	0
	4) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Orang	22.788.736.403	21.424.272.723	94,01
	5) Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	0	0	0
	6) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0
	7) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	8) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	9) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	0	0	0
	10) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	70.053.785.372	66.854.384.632	95,43

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Numerasi				
	1) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	0	0
	2) Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/ Pendidikan Khusus	Orang	0	0	0
	3) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Orang	0	0	0
	4) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0
	5) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	6) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	0	0	0
	7) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	0	0	0
	8) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	9) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	Keamanan				
	1) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	2) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	0	0	0
	4) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	12.000.000	12.000.000	100
	Kebinekaan				
	1) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	2) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	0	0	0
	4) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Inklusivitas				
	1) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	2) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	3) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	12.000.000	0	0
	4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	0	0	0
	D. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		**0**	**0**	**0**
	1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	0	0	0
	2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	0	0	0
	E. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah		**0**	**0**	**0**
	1) Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	Buku	0	0	0
2.	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**				
	Literasi				
	1) Literasi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)		1.418.996.060.352	1.364.213.589.914	96,14
	2) Literasi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)		731.919.651.194	702.389.000.306	95,97
	Numerasi				
	TIDAK ADA DATA KEGIATAN NUMERASI LAINYA				
	Keamanan				
	TIDAK ADA DATA KEGIATAN KEAMANAN LAINYA				
	Kebinekaan				
	TIDAK ADA DATA KEGIATAN KEBINEKAAN LAINYA				

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Inklusivitas				
	1) Inklusivitas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)		640.660.000	457.040.000	99,53
	2) Inklusivitas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)		457.040.000	456.423.500	99,87
TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM PENDIDIKAN TINGKAT PROVINSI			**5.969.421.302.091**	**5.693.810.836.939**	**95,38**

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

b. Urusan Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota

Tabel IV.41
Program dan Kegiatan SPM Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				
	A. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		**278.487.924.300**	**274.423.661.671**	**98,54**
	Angka Partisipasi Sekolah				
	1) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	0	0
	2) Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik PAUD	Peserta didik	108.000.000	30.000.000	27,78
	3) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	161.046.834.232	158.890.118.170	98,66
	4) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	79.083.000	78.071.000	98,72
	5) Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0
	6) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0
	7) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	114.117.374.068	112.301.157.001	98,41

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kekhususan PAUD				
	1) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	0	0	0
	2) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	0	0	0
	3) Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	0	0	0
	4) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	716.668.000	711.370.500	99,26
	5) Pengembangan Konten Digital untuk Psendidikan	Konten Digital	22.075.000	22.075.000	100
	6) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	22.075.000	22.075.000	100
	7) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	95.625.000	95.625.000	98,13
	8) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	26.850.000	26.572.500	98,97
	9) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	2.253.340.000	2.248.390.000	99,78
	B. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)		**4.337.611.901.202**	**4.151.142.861.815**	**95,70**
	Angka Partisipasi Sekolah				
	1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0
	2) Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	0	0	0
	3) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	47.784.000	47.005.500	98,37
	4) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	2.917.927.396.850	2.786.244.600.901	95,49
	5) Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0
	6) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	0	0
	Literasi				
	1) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	4.155.446.393	3.416.299.967	82,21
	2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	771.685.867.348	734.285.155.440	95,15
	3) Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	185.000.000	0	0
	4) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0
	5) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	176.600.000	176.600.000	100
	6) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	442.075.000	442.075.000	100

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	7) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	927.437.360	900.584.400	97,10
	8) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0
	9) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	5.858.225.000	5.858.225.000	100
	10) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	635.565.409.251	619.134.650.107	97,41
	Numerasi				
	1) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0
	2) Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0
	3) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0
	4) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	5) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	0	0	0
	6) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	0	0	0
	7) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0
	8) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	0	0
	9) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	10) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	Keamanan				
	1) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	2) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	0	0	0
	4) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kebinekaan				
	1) Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	2) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	0	0	0
	4) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0
	Inklusivitas				
	1) Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	2) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	150.695.000	147.840.500	98,11
	4) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	489.965.000	489.825.000	99,97
	C. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)		**2.282.749.255.950**	**2.225.887.355.287**	**97,51**
	Angka Partisipasi Sekolah				
	1) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0
	2) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	0	0
	3) Penyediaan Biaya Personel Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	836.412.625.188	835.914.538.370	99,94
	4) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	27.028.000	26.693.500	98,76
	5) Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0
	6) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	713.932.911.568	687.100.699.611	96,24

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Literasi				
	1) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	0	0
	2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	381.169.393.877	364.117.504.003	95,53
	3) Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0
	4) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0
	5) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	202.525.000	202.525.000	100
	6) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	375.600.000	375.600.000	100
	7) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	685.219.120	653.211.900	95,33
	8) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	345.479.563.197	333.033.069.403	96,40
	9) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	4.007.350.000	4.007.090.000	99,99
	10) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0
	Numerasi				
	1) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0
	2) Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0
	3) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0
	4) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	0	0	0
	5) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	6) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	0	0	0
	7) Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0
	8) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	0	0
	9) Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	10) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Keamanan				
	1) Pengembangan Konten digital untuk Pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	2) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	0	0	0
	4) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Keluarga	0	0	0
	Kebinekaan				
	1) Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	2) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	0	0	0
	4) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0
	Inklusivitas				
	1) Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Konten Digital	0	0	0
	2) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0
	3) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	18.540.000	18.306.000	98,74
	4) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	438.500.000	438.117.500	99,91
	D. Pendidikan Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		**192.646.081.441**	**185.791.906.492**	**96,44**
	Angka Partisipasi Sekolah				
	1) Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	192.646.081.441	185.791.906.492	96,44

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2) Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	0	0	0
	E. Pembinaan, Pengembangan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah				
	Literasi				
	1) Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Buku	0	0	0
	Numerasi				
	1) Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Buku	0	0	0
2.	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**		**0**	**0**	**0**
	TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINNYA		0	0	0
TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM PENDIDIKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA			**8.837.011.977.344**	**8.478.060.081.878**	**95,94**

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

4.7.2 Urusan Kesehatan

a. Urusan Kesehatan Tingkat Provinsi

Tabel IV.42
Program dan Kegiatan SPM Kesehatan Tingkat Provinsi

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**9.271.038.925**	**5.579.818.168**	**60,19**
	A. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		9.271.038.925	5.579.818.168	60,19
	1) Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	808.981.488	713.099.878	88,15
	2) Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Orang	8.462.057.437	4.866.718.290	57,51
2.	**PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**		**150.156.930.848**	**120.370.136.145**	**80,16**
	A. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		1.680.140.608	1.497.420.857	89,12
	B. Anggaran SPM Kabupaten/Kota		148.476.790.240	118.872.715.288	80,06
TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM KESEHATAN TINGKAT PROVINSI			**159.427.969.773**	**61.061.921.744**	**79**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

b. Urusan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota

Tabel IV.43
Program dan Kegiatan SPM Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		**138.964.934.659**	**110.073.488.029**	**79,21**
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		**138.964.934.659**	**110.073.488.029**	**79,21**
	1) Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	5.470.464.990	3.228.224.779	59,01
	2) Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	1.045.164.588	881.118.959	84,30
	3) Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	6.457.856.728	6.143.097.163	95,13
	4) Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	12.892.304.836	11.384.084.049	88,30
	5) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	1.105.571.000	1.094.993.000	99,04
	6) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	10.717.404.832	8.847.200.466	82,55
	7) Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	44.768.559.343	28.986.758.559	64,75
	8) Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	2.453.816.377	1.934.201.403	78,82
	9) Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	4.099.720.429	2.844.944.133	69,39
	10) Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	425.060.568	407.700.440	95,92
	11) Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	47.860.401.660	43.112.444.558	90,08
	12) Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	1.668.609.308	1.208.720.520	72,44
2.	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA**		**20.463.035.114**	**15.876.466.284**	**77,58**
	A. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		9.511.855.581	8.799.227.259	92,51
	B. Anggaran SPM Provinsi		10.951.179.533	7.077.239.025	64,63
TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA			**159.427.969.773**	**125.949.954.313**	**79**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Provinsi

Tabel IV.44
Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Provinsi

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**		**39.186.444.176**	**35.248.596.336**	**89,95**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		**39.186.444.176**	**35.248.596.336**	**89,95**
	1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0
	2) Supervisipembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Liter/Detik	0	0	0
	3) Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan	Liter/Detik	0	0	0
	4) Peningkatan SPAM jaringan perpipaan	SR	0	0	0
	5) Perluasan SPAM jaringan perpipaan	Dokumen	0	0	0
	6) Perbaikan SPAM jaringan perpipaan	SR	0	0	0
	7) Fasilitasi kerja sama pengelolaan SPAM regional lintas kabupaten/kota	Kab/Kota	0	0	0
	8) Pembinaan teknis SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM Provinsi	Kab/Kota	0	0	0
	9) Operasi dan pemeliharaan SPAM lintas kabupaten/kota	Unit	0	0	0
	10) Survei dan investigasi untuk pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota	Dokumen	0	0	0
	11) Penyediaan lahan untuk pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota	Ha	0	0	0
	12) Pembentukan organisasi pengelola SPAM lintas kabupaten/kota	Badan Usaha	0	0	0
	13) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0
	14) Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kabupaten/kota	Kab/Kota	0	0	0
	15) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	702.383.998	564.834.600	80,42
	16) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	17) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	16.603.859.230	15.003.778.453	90,36
	18) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	0	0	0
	19) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	21.880.200.948	19.679.983.283	89,94
	20) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0
	21) Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota	0	0	0
2.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**		**487.372.231.558**	**470.379.541.322**	**96,51**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		**487.372.231.558**	**470.379.541.322**	**96,51**
	1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0
	2) Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Dokumen	0	0	0
	3) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga	0	0	0
	4) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	Rumah Tangga	0	0	0
	5) Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Dokumen	0	0	0
	6) Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0
	7) Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0
	8) Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	9) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0
	10) Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Kab/Kota	0	0	0
	11) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	m^3/Hari	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	12) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Unit	0	0	0
	13) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	m^3/Hari	428.517.893.445	418.991.254.649	97,78
	14) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	2.000.000.000	964.797.711	48,24
	15) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	10.500.000.000	7.987.077.150	76,07
	16) Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Kab/Kota	0	0	0
	17) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Lembaga	0	0	0
	18) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	46.354.338.113	42.436.411.812	91,55
3.	**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lainnya**		**174.826.293.566**	**110.606.508.040**	**63**
	1) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan		100.500.000.000	53.595.184.575	53,33
	2) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelola		1.500.000.000	1.185.366.225	79,02
	3) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan		46.918.812.789	42.740.467.283	91,09
	4) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		22.793.761.670	10.695.056.439	46,92
	5) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		3.113.719.107	2.390.433.518	76,77
	6) PMD PAM Jaya		348.358.409.591	234.877.387.992	67,42
	7) PMD PAL Jaya		221.932.528.459	83.088.151.558	37,44
TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TINGKAT PROVINSI			**1.271.675.907.350**	**934.200.185.248**	**73,46**

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

b. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten/Kota

Tabel IV.45
Program dan Kegiatan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**		**702.383.998**	**564.834.600**	**80,42**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		**702.383.998**	**564.834.600**	**80,42**
	1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	0
	2) Supervisi pembangunan/peningkatan/ perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0
	3) Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0
	4) Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0
	5) Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0
	6) Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	0	0	0
	7) Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0
	8) Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0
	9) Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	0	0	0
	10) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0
	11) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0
	12) Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0
	13) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0
	14) Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	0	0	0
	15) Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0
	16) Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0
	17) Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	18) Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0
	19) Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0
	20) Perbaikan SPAM jaringan perpipaan sdi kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0
	21) Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0
	22) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0
	23) Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0
	24) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	702.383.998	564.834.600	80,42
	25) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0	0	0
	26) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0
	27) Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0
	28) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0
	29) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	0	0	0
	30) Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0
	31) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0
	32) Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	0	0	0
	33) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**		**172.761.818.890**	**109.117.086.344**	**63,16**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota		**172.761.818.890**	**109.117.086.344**	**63,16**
	1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	2) Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasa Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0
	3) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat skala kota	Rumah Tangga	0	0	0
	4) Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengeloaan Air limbah Domestik terpusat skala kota	Rumah Tangga	0	0	0
	5) Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengeloaan Air limbah Domestik terpusat skala kpermukiman	Rumah Tangga	0	0	0
	6) Pembangunan/penyediaan sub sistem pengelolaan setempat	Rumah Tangga	0	0	0
	7) Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0
	8) Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0
	9) Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0
	10) Operasi dan pemeliharaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0
	11) Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0
	12) Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0
	13) Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0
	14) Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0
	15) Pembangunan/Penyediaan sarana dan prasarana IPLT	m^3/Hari	0	0	0
	16) Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	m^3/Hari	0	0	0
	17) Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0
	18) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0
	19) Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	20) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	m³/Hari	0	0	0
	21) Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	m³/Hari	0	0	0
	22) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	m³/Hari	100.500.000.000	53.595.184.575	53,33
	23) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	m³/Hari	0	0	0
	24) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0
	25) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	m³/Hari	0	0	0
	26) Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0
	27) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	m³/Hari	0	0	0
	28) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	m³/Hari	0	0	0
	29) Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0
	30) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	m³/Hari	0	0	0
	31) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	m³/Hari	0	0	0
	32) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	m³/Hari	0	0	0
	33) Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	0	0	0
	34) Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0
	35) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	0	0	0
	36) Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	m³/Hari	0	0	0
	37) Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0
	38) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	46.354.338.113	42.436.411.812	91,55

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	39) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	22.793.761.670	10.695.056.439	46,92
	40) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	0	0	0
	41) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	3.113.719.107	2.390.433.518	76,77
3.	**Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Lainnya**		**1.098.211.704.462**	**824.518.264.304**	**62,79**
	1) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		16.603.859.230	15.003.778.453	90,36
	2) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		21.880.200.948	19.679.983.283	89,94
	3) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat		428.517.893.445	418.991.254.649	97,78
	4) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan		2.000.000.000	964.797.711	48,24
	5) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah		10.500.000.000	7.987.077.150	76,07
	6) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan		1.500.000.000	1.185.366.225	79,02
	7) Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		46.918.812.789	42.740.467.283	91,09
	8) PMD PAM Jaya		348.358.409.591	234.877.387.992	67,42
	9) PMD PAL Jaya		221.932.528.459	83.088.151.558	37,44
TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TINGKAT KABUPATEN/KOTA			**1.271.675.907.350**	**934.200.185.248**	**73,46**

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat

a. Urusan Perumahan Rakyat Tingkat Provinsi

Tabel IV.46
Program dan Kegiatan SPM Perumahan Rakyat Tingkat Provinsi

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Program Pengembangan Perumahan**		**159.300.000.000**	**112.945.496.000**	**71,34**
	A. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		**0**	**0**	**0**
	1) Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Provinsi	Dokumen	0	0	0
	2) Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0
	3) Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0
	4) Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0
	5) Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Provinsi	Dokumen	0	0	0
	6) Pendataan rumah sewa milik masyarakat rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0
	7) Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	0	0	0
	8) Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	0	0	0
	9) Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Dokumen	0	0	0
	10) Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen	0	0	0
	11) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	0	0	0
	B. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		**159.300.000.000**	**112.945.496.000**	**70,90**
	1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0
	2) Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Provinsi	Dokumen	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	3) Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0
	4) Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0
	5) Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Provinsi	Unit Rumah	159.300.000.000	112.945.496.000	70,90
	6) Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Provinsi	Unit Rumah	0	0	0
	7) Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Rumah Tangga	0	0	0
	8) Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah	0	0	0
	9) Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah	0	0	0
	10) Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Rumah Tangga	0	0	0
	11) Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah	0	0	0
	12) Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah	0	0	0
3.	**Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Lainnya**		**0**	**0**	**0**
	TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINNYA		0	0	0
TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM PERUMAHAN RAKYAT TINGKAT PROVINSI			**159.300.000.000**	**112.945.496.000**	**71,34**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

4.7.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

Tabel IV.47
Program dan Kegiatan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)**		**297.685.365.921**	**235.168.962.692**	**79,00**
	A. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		**291.482.168.481**	**229.264.018.472**	**78,65**
	1) Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Kasus	0	0	0
	2) Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0
	3) Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	Dokumen	0	0	0
	4) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0
	5) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	0	0	0
	6) Kerja sama antar-lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Dokumen	0	0	0
	7) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0
	8) Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	0	0	0
	9) Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0
	10) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	10.164.512.419	10.048.535.110	98,86
	11) Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0
	12) Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Dokumen	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	13) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Unit	0	0	0
	14) Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	34.757.028.693	32.571.892.309	93,71
	15) Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0	0	0
	16) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	795.018.471	737.113.836	92,72
	17) Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	241.642.783.000	1181.977.938.810	75,31
	18) Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	4.001.250.898	3.817.763.407	95,41
	19) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	121.575.000	110.775.000	91,12
	B. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		**5.554.456.994**	**5.268.903.140**	**94,86**
	1) Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	3.015.919.039	2.827.015.134	93,74
	2) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	780.996.925	763.823.142	97,80
	3) Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	1.757.541.030	1.678.064.864	95,48
	4) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0
	5) Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	0	0
	6) Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	0	0	0
	7) Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	8) Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	0	0
	9) Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0
	C. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		**648.740.446**	**636.041.080**	**98,04**
	1) Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	648.740.446	636.041.080	98,04
	2) Pemberkasan administrasi penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan pelaksanaan sidang di tempat, penguatan sekretariat bersama PPNS	Dokumen	0	0	0
	3) Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0
	4) Kerja Sama Antar-Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0
	5) Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0
	6) Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Satuan	0	0	0
2.	**Program, Kegiatan, dan Subegiatan Lainnya**				
	1) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum		1.051.411.259	977.163.154	92,94
	2) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia		893.758.187	867.069.758	97,01
	3) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan		2.274.503.915	2.258.061.600	99,28
	4) Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		1.004.220.000	991.620.000	98,75
	5) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum		554.041.277	548.370.476	98,98
	6) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1.466.035.142	1.388.862.969	94,74
	7) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		4.038.162.176	3.527.012.205	87,34

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	8) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1.264.275.587	1.260.095.140	99,67
3.	**Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)**		**109.570.179.524**	**101.303.193.393**	**92,46**
	A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		**7.193.687.816**	**7.081.113.117**	**98,44**
	1) Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	7.193.687.816	7.081.113.117	98,44
	B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		**86.729.629.596**	**84.260.988.568**	**97,15**
	1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	2) Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	1.530	1.530	100
	3) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	4) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0
	5) Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	6	6	100
	6) Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	6	6	100
	7) Penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota	-	5	5	100
	8) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	60	60	100
	9) Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	2	2	100
	10) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	26	26	100
	11) Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0
	12) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0
	13) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0
	14) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	15) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	4	4	100
	16) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	6	6	100
	17) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	5	5	100

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		**15.646.862.112**	**9.961.091.708**	**63,66**
	1) Respons cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0
	2) Respons cepat penanganan darurat bencana kabupaten/kota	Dokumen	12	12	100
	3) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Orang	365	365	100
	4) Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0
	6) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	35.000	35.000	100
	7) Respons cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0
	8) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0
	D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		**0**	**0**	**0**
	1) Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	2) Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	3) Kerja sama antar-lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100
	4) Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	12	12	100
	5) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0
	6) Penanganan pascabencana kabupaten/kota	Dokumen	4	4	100
	7) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	5	5	100
	8) Bimbingan Teknis Pascabencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0
	9) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	10) Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	11) Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	28	28	100
	12) Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0
	13) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	1	1	100
4.	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)**		**524.705.692.778**	**501.272.689.587**	**95,53**
	A. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		**210.925.754.243**	**205.615.920.334**	**97,48**
	1) Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	2) Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	172.755.647.008	169.539.530.891	98,14
	3) Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	0	0	0
	4) Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	5) Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	3.832.531.914	3.700.760.617	96,56
	6) Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	1.837.297.097	1.732.850.465	94,32
	7) Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	2.532.358.777	2.072.057.082	81,82
	8) Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0
	9) Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	0	0	0
	10) Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	11) Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	0	0	0
	12) Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0
	13) Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0
	14) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	29.765.697.769	28.371.807.317	95,32
	15) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar-daerah berbatasan, antar-lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	202.221.678	198.913.962	98,36
	16) Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0
	B. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		**54.881.366**	**52.407.638**	**95,49**
	1) Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0
	2) Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	54.881.366	52.407.638	95,49
	C. Investigasi Kejadian Kebakaran		**0**	**0**	**0**
	1) Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0
	D. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		**11.555.103.261**	**8.027.175.306**	**69,47**
	1) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	1.683.544.063	1.621.609.378	96,32
	2) Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	2.475.554.934	2.355.495.136	95,15
	3) Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	7.396.004.264	4.050.070.792	54,76

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	E. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		**2.466.794.782**	**2.130.517.206**	**86,37**
	1) Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0
	2) Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	538.959.807	489.972.135	90,91
	3) Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0
	4) Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	1.927.834.975	1.640.545.071	85,10
TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI			**310.231.773.464**	**246.987.217.994**	**79,61**

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

b. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Tabel IV.48
Program dan Kegiatan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)**		**12.546.407.543**	**11.818.255.302**	**94,20**
	A. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		**5.777.934.638**	**5.642.284.988**	**97,65**
	1) Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	2) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	1.051.411.259	977.163.154	92,94
	3) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	893.758.187	867.069.758	97,01
	4) Kerja sama antar-lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0
	5) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0
	6) Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	0	0	0
	7) Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0
	8) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	0	0	0
	9) Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	0	0	0
	10) Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	11) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang	0	0	0
	12) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	0	0	0
	13) Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	0	0	0
	14) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	2.274.503.915	2.258.061.600	99,28
	15) Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	1.004.220.000	991.620.000	98,75
	16) Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0
	17) Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Laporan	0	0	0
	18) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unit	554.041.277	548.370.476	98,98
	B. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		**6.768.472.905**	**6.175.970.314**	**91,25**
	1) Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	0	0
	2) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	0	0
	3) Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	0	0
	4) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit	0	0	0
	5) Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	0	0
	6) Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	7) Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0
	8) Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	0	0	0
	9) Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0
	10) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1.466.035.142	1.388.862.969	94,74
	11) Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	4.038.162.176	3.527.012.205	87,34
	12) Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1.264.275.587	1.260.095.140	99,67
	C. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		**0**	**0**	**0**
	1) Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	0	0
	2) Kerja Sama Antar-Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	0	0
	3) Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	0	0
	4) Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	0	0	0
	5) Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	0
2.	**Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)**		**109.570.179.524**	**101.303.193.393**	**92,46**
	A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		**7.193.687.816**	**7.081.113.117**	**98,44**
	1) Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	7.193.687.816	7.081.113.117	98,44
	B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		**86.729.629.596**	**84.260.988.568**	**97,15**
	1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	2) Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	7.335.564.448	7.097.779.371	96,76
	3) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	25.585.328.039	24.657.285.722	96,37

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	Unit	52.831.550.007	51.814.483.402	98,07
	5) Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	0	0	0
	6) Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0
	7) Penanganan pascabencana kabupaten/kota	-	0	0	0
	8) Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	192.000.000	0	0
	9) Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	417.162.966	341.070.000	81,76
	10) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	368.024.136	350.370.073	95,20
	11) Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0
	12) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	0
	13) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0
	14) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	15) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	0	0	0
	16) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	0	0	0
	17) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0
	C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		**15.646.862.112**	**9.961.091.708**	**63,66**
	1) Respons cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0
	2) Respons cepat penanganan darurat bencana kabupaten/kota	Dokumen	15.274.871.960	9.591.724.398	62,79
	3) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Orang	371.990.152	369.367.310	99,29
	4) Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat kabupaten/kota	Orang	0	0	0
	6) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	Orang	0	0	0
	7) Respons cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0
	8) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		**0**	**0**	**0**
	1) Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	2) Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	3) Kerja sama antar-lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	4) Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0
	5) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0
	6) Penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	7) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0
	8) Bimbingan Teknis Pascabencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0
	9) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	10) Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	11) Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	0	0	0
	12) Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	0	0	0
	13) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen	0	0	0
3.	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)**		**524.705.692.778**	**501.272.689.587**	**95,53**
	A. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		**210.925.754.243**	**205.615.920.334**	**97,48**
	1) Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	2) Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	172.755.647.008	169.539.530.891	98,14
	3) Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4) Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0
	5) Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	3.832.531.914	3.700.760.617	96,56
	6) Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	1.837.297.097	1.732.850.465	94,32
	7) Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	2.532.358.777	2.072.057.082	81,82
	8) Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0
	9) Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	0	0	0
	10) Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0	0	0
	11) Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	0	0	0
	12) Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0	0	0
	13) Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0	0	0
	14) Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	29.765.697.769	28.371.807.317	95,32
	15) Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar-daerah berbatasan, antar-lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	202.221.678	198.913.962	98,36
	16) Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0
	B. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		**54.881.366**	**52.407.638**	**95,49**
	1) Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0	0	0
	2) Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	54.881.366	52.407.638	95,49
	C. Investigasi Kejadian Kebakaran		**0**	**0**	**0**
	1) Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	D. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		**11.555.103.261**	**8.027.175.306**	**69,47**
	1) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	1.683.544.063	1.621.609.378	96,32
	2) Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa	2.475.554.934	2.355.495.136	95,15
	3) Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	7.396.004.264	4.050.070.792	54,76
	E. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		**2.466.794.782**	**2.130.517.206**	**86,37**
	1) Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0
	2) Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	538.959.807	489.972.135	90,91
	3) embinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0
	4) Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	1.927.834.975	1.640.545.071	85,10
4.	**PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN LAINNYA**				
	1) Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK: Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		157.704.000	137.064.000	86,91
	2) Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK: Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		11.004.220.541	10.595.627.963	96,29
	3) Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK: Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan. penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri		280.219.958.492	266.867.136.766	95,23
	4) Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK: Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri		2.664.055.122	2.531.908.152	95,04

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5) Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK: Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi		348.608.790	326.733.606	93,73
	6) Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran 7) SK: Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi		477.135.180	451.636.578	94,66
	8) Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK: Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran		4.120.609.645	3.862.794.920	93,74
	9) Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran SK: Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi		455.700.356	426.304.918	93,55
	10) Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran SK: Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran		255.167.000	247.462.200	96,98
TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA			**646.822.279.845**	**614.394.138.282**	**94,99**

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

4.7.6. Urusan Sosial

a. Urusan Sosial Tingkat Provinsi

Tabel IV.49
Program dan Kegiatan SPM Sosial Tingkat Provinsi

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Program Rehabilitasi Sosial**		**241.530.878.414**	**233.734.508.579**	**96,77**
	A. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti		**116.585.019.870**	**113.019.546.562**	**96,94**
	1) Penyediaan permakanan	Orang	64.514.162.375	62.567.069.482	96,98
	2) Penyediaan sandang	Orang	19.885.843.894	19.455.200.435	97,83
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	619.221.103	584.883.864	94,45
	4) Penyediaan alat bantu	Orang	296.036.565	292.884.600	98,94
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	1.112.113.314	995.646.301	89,53
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	3.859.285.793	3.740.227.445	96,92
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	24.952.754.667	24.051.101.543	96,39
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	0	0	0
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0
	12) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar	Dokumen	1.345.602.159	1.332.532.892	99,03
	B. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti		**38.168.941.897**	**36.388.508.090**	**95,34**
	1) Pengasuhan	Orang	0	0	0
	2) Penyediaan makanan	Orang	14.492.706.185	13.777.146.935	95,06
	3) Penyediaan sandang	Orang	5.503.730.820	5.271.525.583	95,78
	4) Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	840.449.057	766.521.113	91,20
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	152.155.129	144.167.639	94,75
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	4.779.718.515	4.671.375.480	97,73
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	12.262.482.191	11.620.071.340	94,76
	8) Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0
	12) Akses layanan pengasuhan kepada keluarga penganti	Orang	137.700.000	137.700.000	100
	13) Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Dokumen	0	0	0
	C. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti		**44.022.187.745**	**42.819.234.786**	**97,27**
	1) Penyediaan permakanan	Orang	21.696.169.541	21.265.180.616	98,01
	2) Penyediaan sandang	Orang	5.689.717.808	5.569.436.693	97,89
	3) Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang	3.197.167.934	3.145.094.716	98,37
	4) Penyediaan alat bantu	Orang	71.183.969	70.173.090	98,58
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	Orang	332.164.267	276.003.088	83,09
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1.521.735.565	1.510.553.337	99,27
	7) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	11.514.048.661	10.982.793.246	95,39
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	0	0	0
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0
	12) Pemulasaraan	Orang	0	0	0
	13) Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis telantar di dalam panti	Dokumen	0	0	0
	D. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		**42.754.728.902**	**41.507.219.141**	**97,08**
	1) Penyediaan permakanan	Orang	24.884.209.053	24.324.092.524	97,75
	2) Penyediaan sandang	Orang	8.320.499.628	8.066.150.432	96,94
	3) Penyediaan asrama/wisma yang mudah diakses	Orang	568.605.223	494.942.649	87,05
	4) Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	307.839.187	275.690.543	89,56
	5) Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Orang	877.581.353	837.564.715	95,44
	6) Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	7.795.994.458	7.508.778.278	96,32
	7) Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Orang	0	0	0
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0
	10) Pemulangan ke daerah asal	Orang	0	0	0
	11) Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis telantar di dalam panti	Dokumen	0	0	0
2.	**Program Penanganan Bencana**		**45.424.127.506**	**30.918.533.273**	**68,07**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		**45.424.127.506**	**30.918.533.273**	**68,07**
	1) Penyediaan Permakanan	Orang	17.814.766.683	12.247.179.244	68,75
	2) Penyediaan Sandang	Orang	22.941.132.952	14.442.327.233	62,95
	3) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit	4.268.844.944	3.862.836.464	90,49
	4) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang	0	0	0
	5) Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang	399.382.927	366.190.332	91,69
3.	**Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Lainnya**				
	1) SPM Bidang Sosial - Jaya Raya		57.818.284.817	55.100.952.170	95,30
	2) CSR oleh Masyarakat dan Lembaga pada Provinsi		4.671.520.884	4.671.520.884	100
TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM SOSIAL TINGKAT PROVINSI			**349.444.811.621**	**324.425.514.906**	**92,84**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

b. Urusan Sosial Tingkat Kabupaten/Kota

Tabel IV.50
Program dan Kegiatan SPM Sosial Tingkat Kabupaten/Kota

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Program Rehabilitasi Sosial**		**57.818.284.819**	**55.100.952.170**	**95,30**
	A. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		57.818.284.819	55.100.952.170	95,30
	1) Penyediaan permakanan	Orang	0	0	0
	2) Penyediaan sandang	Orang	199.372.477	180.773.535	0
	3) Penyediaan alat bantu	Orang	19.095.394.085	18.565.201.954	0
	4) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0
	5) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	5.407.893.825	5.072.349.153	0
	6) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	0	0	0
	7) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0
	8) Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0
	9) Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	184.525.000	184.305.000	0
	10) Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0
	11) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0
	12) Pemberian layanan rujukan	Dokumen	32.931.099.432	31.098.322.528	0
	B. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		**0**	**0**	**0**
	1) Penyediaan makanan	Orang	0	0	0
	2) Penyediaan sandang	Orang	0	0	0
	3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0
	4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0
	5) Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	**Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Lainnya**		291.626.526.804	269.362.006.599	92,36
	1) SPM Bidang Sosial - Provinsi DKI Jakarta		286.955.005.92	264.690.485.71	92,24
	2) CSR oleh Masyarakat dan Lembaga pada Provinsi		4.671.520.884	4.671.520.884	100
TOTAL PROGRAM DAN KEGIATAN SPM SOSIAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA			**349.444.811.623**	**324.462.958.769**	**92,85**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, diolah 2026

BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), sebagai capaian atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dengan memedomani dan menginterpretasikan peraturan terkait LPPD telah dilaksanakan oleh para kepala perangkat daerah pengampu masing-masing urusan pemerintahan secara tepat guna dan hasil guna, dan sebagai penutup disampaikan hal-hal sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan alat ukur indikator penilaian evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Provinsi DKI Jakarta melalui tim penyusun telah menyelesaikan LPPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dengan melakukan penginputan dokumen LPPD, indikator kinerja makro, dan indikator kinerja kunci provinsi pada Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) Kementerian Dalam Negeri berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel, akurat, dan objektif.

2. Bahwa atas pemenuhan 6 indikator kinerja makro dan 105 indikator kinerja kunci provinsi, perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta telah melalui tahapan pengumpulan, pengolahan elemen data disertai dengan dokumen pendukung dari kepala perangkat daerah/kepala unit kerja perangkat daerah sebagai informasi utama untuk pemenuhan data indikator kinerja makro dan indikator kinerja kunci provinsi per urusan pemerintahan yang juga didukung dari data Badan Pusat Statistik dan/atau instansi terkait lainnya.

5.2 Saran

1. Provinsi DKI Jakarta dengan kekhususannya dapat dipertimbangkan terhadap beberapa indikator kinerja kunci provinsi yang tidak ada kewenangannya di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dapat disesuaikan dengan kondisi faktual kewenangan Provinsi DKI Jakarta dan tugas fungsi perangkat daerah yang secara nyata berbeda dengan daerah lainnya, seperti halnya kinerja penyelenggaraan urusan:
   a. Pekerjaan umum dan penataan ruang terkait persentase kondisi irigasi kewenangan provinsi;
   b. Pemberdayaan masyarakat dan desa terkait persentase peningkatan status desa mandiri dan persentase fasilitasi kerja sama desa;
   c. Kehutanan terkait persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi, persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan, dan persentase penurunan kerusakan hutan yang menjadi kewenangan provinsi;dan
   d. Energi dan sumber daya mineral terkait persentase usaha tambang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Sekiranya pedoman penyusunan LPPD disampaikan sebelum tahun berjalan, dengan harapan agar pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat mempersiapkan hal-hal terkait penyusunan LPPD lebih awal sehingga dokumen LPPD yang disampaikan maksimal berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel, akurat dan objektif.

3. Berkenan Kementerian Dalam Dalam Negeri dapat memberikan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota selambatnya 6 bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD (3 bulan setelah tahun anggaran berakhir) sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi mandiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahannya dan melaksanakan pengembangan kapasitas daerah terhadap kapasitas kebijakan, kelembagaan dan sumber daya manusia.

Semoga dengan tersusunnya LPPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ini dapat memberikan masukan terhadap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dalam menetapkan kebijakan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi dan kapasitas daerah dalam rangka orkestrasi kinerja Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2025-2029 ”Jakarta Kota Global dan Pusat Perekonomian yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Menyejahterakan Seluruh Warganya”.



BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI DKI JAKARTA
GRHA ALI SADIKIN LANTAI 10 BALAI KOTA PROVINSI DKI JAKARTA